

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Syarah Mumti'

Kajian
Fikih Lengkap
Fikih Shalat

2

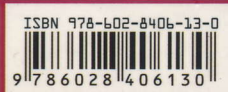
 Darus
Sunnah

Syarah Mumti'

Asy-Syarah Al-Mumti' Ala Zaad Al-Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi.

Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan ta'lilnya. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka.

Pada jilid kedua ini membahas tentang kitab shalat yang meliputi pembahasan kewajiban shalat, adzan dan iqamah, serta syarat-syarat shalat.



Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع
Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap

Fikih Shalat

2

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR	vii
 KITAB SHALAT	 2
✻ <i>(Shalat) itu wajib</i>	6
✻ <i>Atas setiap muslim.....</i>	7
✻ <i>Yang Mukallaf.....</i>	12
✻ <i>Tidak -wajib atas- wanita haid dan nifas.</i>	14
✻ <i>Sedangkan orang yang hilang akal nya karena tidur harus mengqadha`</i>	15
✻ <i>Atau karena pingsan</i>	16
✻ <i>Atau karena mabuk</i>	17
✻ <i>Atau yang sejenisnya.</i>	18
✻ <i>(Shalat) tidak sah dari orang gila dan orang kafir</i>	19
✻ <i>Namun apabila dia shalat, maka dia muslim secara hukum</i>	20
✻ <i>Anak kecil diperintahkan untuk shalat.</i>	20
✻ <i>Ketika berusia tujuh tahun</i>	20
✻ <i>Dan dipukul jika berumur sepuluh tahun.....</i>	21
✻ <i>Apabila dia baligh di pertengahan shalat atau setelahnya, masih pada waktunya, maka dia harus mengulang</i>	21
✻ <i>Haram menunda shalat dari waktunya.....</i>	22
✻ <i>Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir</i>	25

❖ <i>Demikian juga orang yang meninggalkan shalat karena meremehkannya, sedang pemimpin atau wakilnya telah mendakwahnya namun dia masih membangkang padahal waktu shalat kedua telah menyempit.....</i>	26
❖ <i>Dia tidak dibunuh sampai diminta bertaubat selama tiga hari</i>	39

Bab Adzan dan Iqamah..... 43

❖ <i>Keduanya (adzan dan iqamah) adalah fardhu kifayah.....</i>	48
❖ <i>Atas kaum lelaki dewasa</i>	49
❖ <i>Yang bermukim.....</i>	50
❖ <i>Untuk shalat-shalat.....</i>	50
❖ <i>Lima waktu yang diwajibkan</i>	51
❖ <i>Yang dilaksanakan pada waktunya.....</i>	51
❖ <i>Penduduk suatu negeri yang meninggalkannya harus diperangi</i>	53
❖ <i>Haram mengambil upah dari keduanya.....</i>	55
❖ <i>Selain rezeki dari Bait al-Mal</i>	56
❖ <i>Lantaran tidak ada relawan.....</i>	56
❖ <i>Seorang muadzin harus bersuara lantang, amanat, dan mengetahui waktu shalat.....</i>	56
❖ <i>Apabila ada dua orang saling berebut adzan, Apabila ada dua orang saling berebut adzan, maka dipersilahkan maju orang yang paling utama dalam hal adzan dari keduanya yang paling utama dalam hal adzan dari keduanya</i>	59
❖ <i>Lalu dipersilahkan orang yang paling utama dalam hal agama dan akal nya</i>	60
❖ <i>Lalu orang yang dipilih oleh para tetangga</i>	61
❖ <i>Lalu (diadakan) undian</i>	61
❖ <i>Dan dia (adzan) ada lima belas kalimat. Dia (muadzdzin) mentartilkannya di atas dataran tinggi.....</i>	63
❖ <i>Dalam keadaan suci.....</i>	65
❖ <i>Menghadap kiblat.....</i>	65
❖ <i>Menjadikan kedua jarinya di kedua telinganya.....</i>	66
❖ <i>Tanpa memutar.....</i>	67
❖ <i>Menoleh pada dua kalimat Hay'alah ke kanan dan ke kiri</i>	67

✽ Mengucapkan setelah keduanya: "Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum" dua kali pada adzan Subuh.....	68
✽ Sedangkan dia (iqamah) ada sebelas yang dia baca cepat ..	72
✽ Orang yang iqamah adalah yang mengumandangkan adzan	73
✽ Di tempatnya jika mudah	75
✽ Dan dia tidak sah kecuali tertib (berurutan)	76
✽ Berturutan.....	76
✽ Dari (seseorang) yang adil	77
✽ Meskipun dilagukan.....	78
✽ Atau salah.....	78
✽ Dan dia (adzan) sah dari anak kecil yang mumayyiz	79
✽ Dan keduanya (adzan dan iqamah) menjadi batal oleh pemisah yang panjang.....	81
✽ Dan pemisah pendek yang diharamkan	81
✽ Dan dia tidak sah sebelum waktunya.....	81
✽ Kecuali waktu Fajar setelah pertengahan malam.....	82
✽ Dan disunnahkan duduk sebentar setelah adzan Maghrib..	86
✽ Barangsiapa yang menjamak -dua shalat- atau mengqadha` shalat-shalat yang lewat, maka dia adzan untuk shalat yang pertama lalu iqamah untuk setiap shalat fardhu.....	87
✽ Dan disunnahkan mengikuti adzan secara perlahan bagi yang mendengarkannya	90
✽ Dan mengucapkan Hawqalah pada dua kalimat Hay'alah	93
✽ Dan mengucapkan, "Ya Allah, Rabb Pemilik panggilan yang sempurna ini..." setelah dia selesai adzan.....	95
✽ Dan shalat yang didirikan... ..	97
✽ Berikanlah Muhammad Al-Wasiilah dan Al-Fadhiilah.....	97
✽ Dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya	98
Bab Syarat-syarat Shalat	105
✽ Syarat-syarat shalat	111
✽ Syarat-syaratnya -harus dilakukan- sebelumnya	113
✽ Di antaranya, Waktu	114
✽ Dan suci dari hadats	117

❖ Dan najis	119
❖ Waktu shalat Zhuhur dari zawal (tergelincirnya matahari)	121
❖ Sampai sesuatu itu menyamai bayangannya	122
❖ Dan penyegeraannya lebih utama	123
❖ Kecuali pada saat panas menyengat	124
❖ Meskipun dia shalat sendirian	125
❖ Atau di bawah mendung bagi orang yang shalat dengan berjama'ah.	126
❖ Selanjutnya waktu shalat Ashar	127
❖ Sampai bayangan menjadi dua kali lipatny setelah bayangan zawal.....	127
❖ Dan (waktu) darurat adalah sampai tenggelamnya.....	128
❖ Dan disunnahkan penyegeraannya.....	130
❖ Selanjutnya waktu shalat Maghrib sampai hilangnya cahaya kemerahan.....	131
❖ Dan disunnahkan penyegeraannya.....	131
❖ Kecuali pada malam Jam'i.....	132
❖ Bagi orang yang menujunya dalam keadaan muhrim	132
❖ Selanjutnya waktu shalat Isya sampai fajar kedua yaitu cahaya putih yang mem-bentang	133
❖ Dan penundaannya sampai sepertiga malam lebih utama jika mudah	137
❖ Selanjutnya waktu shalat Fajar sampai terbitnya matahari	138
❖ Dan penyegeraannya lebih utama	139
❖ Shalat dapat dikejar dengan takbiratul ihram pada waktunya	142
❖ Dia tidak boleh shalat sebelum prasangkanya kuat akan masuknya waktu shalat.....	144
❖ Baik dengan cara berijtihad maupun dengan kabar seorang tsiqah yang diyakini	146
❖ Apabila dia bertakbiratul ihram dengan ijtihad, lalu jelas sebelumnya, maka itu adalah nafilah. Namun jika tidak, maka itu adalah fardhu	148
❖ Jika seorang mukallaf mendapatkan.....	150
❖ Dari waktu shalat sekadar takbiratul ihram	150
❖ Lalu hilang taklifnya	150

* Atau dia terkena haid, lalu dia terkena taklif dan dia suci, maka mereka harus mengqadha`nya	150
* Barangsiapa yang kena kewajiban shalat	154
* Sebelum keluar waktunya, maka dia wajib atasnya	155
* Dan apa yang sebelumnya harus digabungkan dengannya.	155
* Wajib dengan segera mengqadha` shalat-shalat yang terlewatkan	158
* Secara tertib.....	166
* Namun tertib itu gugur lantaran lupa atau khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir.....	167
* Di antaranya: Menutup aurat	171
* Dia wajib dengan sesuatu yang tidak mensifati kulitnya...	175
* Aurat lelaki, budak wanita, ummu al-walad, dan orang yang bebas sebagiannya adalah dari pusar sampai lutut	179
* Setiap wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajahnya	183
* Dianjurkan seorang lelaki shalat menggunakan dua lembar kainnya.....	187
* Dia cukup menutup auratnya di dalam shalat nafilah.....	190
* Dan disertakan (menutup) salah satu pundaknya di dalam shalat fardhu	191
* Shalat seorang wanita dengan menggunakan daster, kerudung, dan selubung	193
* Dan dia cukup menutup auratnya	194
* Barangsiapa yang tersingkap sebagian auratnya dan parah	195
* Atau dia shalat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan atasnya	197
* Atau najis, maka dia harus mengulang	202
* Selain orang yang tertahan di tempat yang najis	208
* Barangsiapa yang mendapatkan kecukupan auratnya, maka dia harus menutupnya	209
* Jika tidak, maka dua kemaluan	209
* Namun jika tidak mencukupi keduanya, maka dubur	210
* Jika dia dipinjamkan penutup, maka dia harus menerimanya	210
* Orang yang telanjang shalat dengan posisi duduk sambil miring	213

✽ Sebagai anjuran pada keduanya	213
✽ Imam mereka berada di tengah mereka	214
✽ Sedang masing-masing shalat dengan caranya sendiri-sendiri	215
✽ Namun jika sulit	215
✽ Maka kaum lelaki shalat sedang kaum wanita membelakangi mereka, lalu mereka berbalik	215
✽ Jika seseorang mendapatkan penutup yang dekat (darinya) di sela-sela shalat, maka dia menutup (auratnya) dan melanjutkan. Namun jika tidak, maka dia mulai dar.....	216
✽ Di dalam shalat dimakruhkan menguraikan selendang	217
✽ Dan berselubung kain.....	218
✽ Dan menutup wajahnya	220
✽ Dan menutup mulut dan hidungnya	220
✽ Menyingkap lengan pakaian dan melipatnya.....	221
✽ Dan mengikat bagian tengahnya seperti ikat pinggang zunnar	223
✽ Diharamkan bersikap sombong dalam hal pakaian dan lainnya	224
✽ Dan membuat lukisan.....	227
✽ Dan menggunakannya	232
✽ Haram menggunakan pakaian yang ditenun atau disepuh dengan emas sebelum dirubah	237
✽ Dan pakaian-pakaian sutra.....	240
✽ Dan pakaian yang mayoritasnya sutra atas kaum lelaki...	240
✽ Tidak (haram) apabila keduanya sama seimbang	242
✽ Dan karena darurat	243
✽ Atau gatal	243
✽ Atau sakit	245
✽ Atau kutu	245
✽ Atau peperangan	245
✽ Atau bordir tepi	248
✽ Atau berupa garis	248
✽ Seukuran empat jari atau kurang darinya	249
✽ Atau tambalan, atau lapisan kerah.....	250
✽ Dan baju berbulu	250

❖ Dimakruhkan pakaian Mu'ashfar dan Muza'far bagi kaum lelaki	250
❖ Di antaranya, Menjauhi najis-najis.....	253
❖ Barangsiapa yang membawa najis yang tidak ditoleransi.	255
❖ Atau mengenainya dengan pakaiannya atau badannya, maka shalatnya tidak sah.....	257
❖ Jika dia menutup tanah yang najis dengan pasir atau mengelarnya dengan sesuatu yang suci, maka itu makruh dan sah (shalatnya).....	258
❖ Apabila dia -najis-; Kata ganti itu kembali kepada najis..	259
❖ Berada di ujung tempat shalat yang bersambung, maka dia (shalat) sah	259
❖ Jika tidak terseret dengan jalannya	259
❖ Barangsiapa yang melihat najis pada dirinya setelah shalatnya Dan dia tidak mengetahui.....	261
❖ Barangsiapa yang tulangnya ditambal dengan sesuatu yang najis, maka tidak wajib melepaskannya jika berbahaya.....	265
❖ Apapun yang terjatuh darinya dari anggota tubuh atau gigi, maka itu suci.....	265
❖ Tidak sah shalat di pekuburan.....	267
❖ Dan kakus	273
❖ Dan kamar mandi.....	274
❖ Dan kandang-kandang unta	275
❖ Dan tempat rampasan	281
❖ Dan atap-atapnya	282
❖ Namun sah (shalat) menghadapnya.....	285
❖ Tidak sah shalat fardhu di dalam Ka'bah.....	288
❖ Dan tidak -sah- di atasnya.....	289
❖ Namun sah shalat nafilah dengan menghadap dinding darinya	292
❖ Di antaranya: Menghadap kiblat	294
❖ Tidak sah (shalat) tanpanya.....	295
❖ Kecuali bagi orang yang tidak mampu	296
❖ Dan orang yang shalat nafilah sambil berkendara berjalan di saat safar	297
❖ Namun dia harus memulai shalat menghadap kepadanya .	301

❖ <i>Dan orang yang berjalan kaki.....</i>	302
❖ <i>Namun dia harus memulai shalat, ruku', dan sujud menghadap kepadanya</i>	302
❖ <i>Orang yang dekat dari kiblat difardhukan mengenai sosoknya; sedangkan orang yang jauh maka mengenai arahnya</i>	305
❖ <i>Jika ada orang tsiqah mengabarkan kepadanya dengan yakini</i>	308
❖ <i>Atau dia menemukan mihrab-mihrab islam</i>	309
❖ <i>Di saat safar dia boleh menggunakan kutub sebagai penunjuk kiblat</i>	311
❖ <i>(Dan matahari dan bulan)</i>	312
❖ <i>Dan rotasi-rotasinya</i>	314
❖ <i>Jika ada dua orang mujtahid berijtihad, lalu mereka berdua berbeda pendapat tentang arah</i>	315
❖ <i>Maka salah satu dari mereka tidak mengikuti yang lainnya</i>	316
❖ <i>Sedangkan orang muqallid boleh mengikuti orang yang paling tsiqah dari mereka berdua menurutnya.....</i>	318
❖ <i>Barangsiapa yang shalat tanpa ijtihad dan taklid, maka dia mengqadha`nya jika telah menemukan orang yang dia bisa bertaklid kepadanya</i>	318
❖ <i>Orang yang mengetahui penunjuk-penunjuk kiblat harus berijtihad untuk setiap shalat</i>	321
❖ <i>Dia shalat dengan -ijtihad- yang kedua, dan dia tidak mengqadha` apa yang dia shalatkan dengan -ijtihad- yang pertama.....</i>	322
❖ <i>Di antaranya, Niat</i>	323
❖ <i>Dia wajib meniatkan satu shalat tertentu.....</i>	326
❖ <i>Dan tidak disyaratkan meniatkan shalat fardhu, shalat adaa`, shalat qadha, shalat nafilah, dan shalat i'adah.....</i>	328
❖ <i>Dia berniat bersamaan dengan takbiratul ihram.....</i>	330
❖ <i>Dia boleh memajukannya atasnya dengan jarak waktu yang tidak lama pada waktu shalat.....</i>	330
❖ <i>Jika dia memutuskan di sela-sela shalat atau ragu-ragu, maka dia batal</i>	331

❁ Apabila dia ragu-ragu di dalamnya, maka dia mengulang-nya dari awal	334
❁ Jika orang yang shalat sendirian merubah fardhunya menjadi nafilah pada waktunya yang luas, maka itu boleh	335
❁ Jika dia berpindah dengan niat dari satu fardhu ke fardhu yang lain, maka kedua-duanya batal	337
❁ Wajib niat menjadi imam atau menjadi makmum	339
❁ Jika orang yang shalat sendirian berniat menjadi bermakmum, maka tidak sah	342
❁ Seperti niatnya menjadi imam shalat untuk shalat fardhu	343
❁ Jika orang yang bermakmum shalat sendirian tanpa udzur, maka dia batal	346
❁ Jika imam kampung mengimami orang-orang yang diimami oleh wakilnya dan si wakil kembali menjadi makmum, maka itu sah	350
❁ Shalat makmum menjadi batal dengan batalnya shalat imam dan tidak ada penggantian	353



كتاب الصلاة



KITAB
Shalat



Shalat



كتاب الصلاة



تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ لَا حَائِضًا وَنَفْسَاءَ ، وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ ، فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا. وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا: أَعَادَ. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، إِلَّا لِنَاوِ الْجَمْعِ وَلِمُسْتَعْلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحْصِلُهُ قَرِيبًا. وَمَنْ جَحَدَ وَجُوبَهَا كَفَرَ وَكَذًا تَارَكُهَا تَهَاوُنًا ، وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ فَأَصَرَ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا.



Kitab Shalat

(Shalat) itu wajib atas setiap muslim yang mukallaf, tidak (wajib atas) wanita haid dan nifas. Sedangkan orang yang hilang akalunya karena tidur, atau karena pingsan, atau karena mabuk, atau yang sejenisnya maka harus meng-qadha`. Dia (shalat) tidak sah (dilakukan) orang gila dan orang kafir. Namun apabila dia (orang kafir) shalat, maka dia

muslim secara hukum. Anak kecil berumur tujuh tahun diperintahkan untuk shalat dan dipukul lantaran meninggalkannya jika berumur sepuluh tahun. Apabila dia baligh di pertengahan shalat atau setelahnya, dan masih pada waktunya shalat, maka dia harus mengulang shalatnya. Haram menunda shalat dari waktunya, kecuali bagi orang yang berniat menjamak atau sibuk untuk memenuhi syarat-syarat dalam shalat yang ia mampu mendapatkannya dalam waktu singkat. Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir; demikian juga orang yang meninggalkan shalat karena meremehkannya, sedang pemimpin atau wakilnya telah mendakwahnya namun dia masih membangkang padahal waktu shalat kedua telah menyempit. Dia tidak dibunuh sampai diminta bertaubat tiga hari.

Syarah:

Shalat secara bahasa adalah doa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..." (QS. At-Taubah: 103); yaitu berdoalah untuk mereka.

Adapun secara istilah (syariat), shalat adalah penyembahan terhadap Allah Ta'ala dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diketahui, diawali dengan ucapan *takbir*, dan diakhiri dengan ucapan *salam*.

Jika mau, engkau bisa katakan, 'Dia (shalat) adalah ibadah yang mengandung ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan, yang diawali dengan ucapan *takbir*, dan diakhiri dengan ucapan *salam*.'

Adapun perkataan sebagian ulama, 'Sesungguhnya shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diketahui, diawali dengan ucapan *takbir*, dan diakhiri dengan ucapan *salam*'²⁴, maka di dalamnya ada kekurangan. Namun, hendaknya kita mengatakan, 'Ibadah yang memiliki ucapan-ucapan...' atau kita katakan, 'Penyembahan terhadap Allah Ta'ala dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah diketahui...' agar menjadi jelas bahwa shalat adalah bagian dari ibadah.

Shalat adalah ibadah yang disyariatkan di seluruh agama samawi. Allah Ta'ala berfirman,


 يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Hai Maryam, taatlah kepada Rabb-mu, sujudlah dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'²⁵." (QS. Ali Imran: 43).

Demikian itu karena pentingnya perkara shalat, dan karena shalat merupakan hubungan antara manusia dengan Rabbnya Azza wa Jalla.

Allah Ta'ala telah mewajibkan shalat atas umat ini, atas Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada malam beliau di-mi'rajkan, tanpa perantara.

Perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menunda kewajiban shalat hingga tiba malam tersebut, guna memuliakan dan menjelaskan pentingnya perkara shalat, di antaranya adalah:

Pertama: diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya tanpa perantara.

Kedua: diwajibkan pada suatu malam yang merupakan malam yang paling utama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebagaimana yang kita ketahui.

Ketiga: diwajibkan pada tempat tertinggi yang digapai oleh manusia.

Keempat: diwajibkan sebanyak lima puluh waktu. Ini menunjukkan akan kecintaan dan perhatian Allah terhadapnya. Walau pada akhirnya diringankan menjadi lima waktu dalam pelaksanaannya, namun pahalanya sama dengan lima puluh kali dalam timbangan, hingga seolah-olah dia mengerjakannya sebanyak lima puluh kali shalat. Yang dimaksud bukanlah pelipatgandaan kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya; karena jika yang dimaksud adalah kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya, maka shalat tidak memiliki keistimewaan atas ibadah-ibadah lainnya; karena pada masing-masing ibadah, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Namun secara zhahir bahwa seseorang akan dicatatkan baginya pahala lima puluh kali shalat dalam sekali pelaksanaannya. Hal itu dikuatkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam –yang mana ia adalah pemimpin umatnya- menerima kewajiban lima puluh kali shalat dan meridhainya, lalu Allah Ta'ala meringankannya,

sehingga akan dicatat bagi umat ini pahala ibadah yang diterima dan diridhai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu lima puluh kali shalat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Anas Radhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

فَرَأَجَعْتُهُ - يَعْنِي: اللَّهُ - فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ

"Akupun kembali mendatangi-Nya -yaitu Allah-. Maka Allah berfirman: "Dia memang lima, namun pada hakekatnya dia adalah lima puluh."²⁶

Di dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa Allah Ta'ala berfirman,

يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسٌ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً

"Wahai Muhammad, sesungguhnya dia adalah lima kali shalat di setiap hari dan malam. Setiap satu shalat adalah sepuluh. Maka itulah lima puluh shalat."²⁷

Di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan,

فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ

"Maka lima shalat dibalas dengan lima puluh. Dengan demikian, laksanakanlah shalat itu olehmu dan umatmu."²⁸

Dan ini merupakan karunia yang agung dari Allah Ta'ala bagi umat ini. Kita tidak pernah menjumpai suatu ibadah yang diwajibkan setiap hari dalam seumur hidup, kecuali shalat. Zakat diwajibkan satu kali setahun; puasa diwajibkan satu kali setahun; dan haji diwajibkan satu kali seumur hidup.

26 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalaah. Bab: Kaifa Furidhat Ash-Shalah Fii Al-Isra' (nomor 349). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Al-Isra' Bi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa As-Samaawat (nomor 163), dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu.

27 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Al-Isra' Bi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa As-Samaawat (nomor 162), dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu.

28 HR. An-Nasa'i, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fardh Ash-Shalaah... 1/223 nomor 449, dari hadits Anas Radhiyallahu Anhu juga.

تَجِبُ: (Shalat itu) wajib

Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah jenis kewajiban yang paling tinggi, yakni *faridhah*. Shalat di dalam Islam berada pada tingkatan kedua setelah syahadat (persaksian) terhadap tauhid dan risalah. Karena Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah; ini tingkatan yang pertama. Kedua kalimat syahadat itu menjadi satu, karena setiap ibadah harus didasari dengan keikhlasan sebagaimana terkandung dalam persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan *mutaba'ah* yang terkandung dalam persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan kedua kalimat syahadat itu sebagai satu kesatuan. Adapun tingkatan yang kedua adalah shalat, maka shalat termasuk dari jenis kewajiban yang paling tinggi.

Kata (تَجِبُ) *Dia (shalat) wajib*. Terkadang ada orang yang berkata, 'Sesungguhnya pada perkataan itu ada sedikit kekurangan, karena jika engkau mengatakan tentang salah satu dosa besar, 'Dia haram', maka engkau telah merendahkan perkaranya. Sehingga, jika engkau mengatakan tentang ibadah shalat, 'Dia wajib', maka mungkin saja seseorang berkata, 'Sesungguhnya pada perkataan itu ada sedikit perendahan terhadap perkara shalat.' Namun kita katakan, 'Sesungguhnya Penulis bermaksud untuk menjelaskan jenis hukum shalat-shalat tersebut; dan bahwa dia (shalat) bukan termasuk dari ibadah-ibadah *nafilah* atau ibadah-ibadah *tathawwu'*, melainkan dia termasuk dari jenis ibadah wajib.'

Dalil akan kewajiban shalat adalah Kitab Allah, sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ijma' kaum muslimin akan hal tersebut secara *qath'i* dan diketahui secara darurat dari urusan agama.

Adapun dalil dari Al-Kitab adalah firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103). Syahidnya adalah firman Allah *Ta'ala*, كِتَابًا "Adalah fardhu", karena kalimat "Kitaaban" semakna dengan kalimat "Maktuub". Sedangkan kalimat "Al-Maktuub" semakna dengan kalimat "Al-Mafruudh (difardhukan)".

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa." (QS. Al-Baqarah: 183); yaitu difardhukan.

Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika mengutus Mu'adz Radhiyallahu Anhu ke Yaman,

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"Beritahukan kepada mereka, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu di setiap hari dan malam."²⁹

Adapun ijma', maka kewajiban shalat adalah perkara maklum secara darurat dari urusan agama. Oleh karena itu tidak ada seorangpun dari ahli kiblat -yaitu dari kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam- yang mengingkari kewajibannya; meskipun ahli bid'ah, mereka tetap mengikrarkan kewajibannya.

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : Atas setiap muslim

Muslim adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; berpuasa di bulan Ramadhan; dan menunaikan ibadah haji.

Itulah muslim yang sempurna keislamannya. namun yang dimaksud dengan muslim di sini adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah; karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.... الْحَدِيثُ.

29 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Az-Zakah. Bab: Wujuub Az-Zakaah (nomor 1395, 1496). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Du'aa' Ilaa Asy-Syahaadatain (nomor 19)

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan Ahli kitab. Maka serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu..." Al-Hadits.

Dengan demikian, shalat wajib atas orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan orang kafir tidak wajib shalat atasnya. Yang dimaksud dengan menafikan kewajiban atas orang kafir adalah bahwa shalat tidak diwajibkan atasnya ketika dia masih dalam keadaan kafir, dan dia juga tidak diwajibkan meng*qadha*'nya setelah dia masuk Islam.

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat tidak diwajibkan atasnya ketika dia masih dalam keadaan kafir adalah firman Allah Ta'ala,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (hartanya) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (QS. At-Taubah: 54).

Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa shalat tidak diterima yang dilaksanakan oleh orang kafir. Apabila shalat itu tidak diterima darinya, maka dia tidak sah. Dan jika shalat itu tidak sah, maka dia tidak wajib; karena sesungguhnya jika shalat itu wajib dan dia melaksanakannya sesuai dengan yang diharuskan, maka pastinya shalat itu menjadi sah.

Dan bisa juga kita beristidlal (mengambil dalil) dengan hadits Mu'adz Radhiyallahu Anhu, karena beliau tidak menyebutkan kewajiban shalat atas mereka, melainkan setelah dua kalimat syahadat.

Jika demikian, orang kafir tidak wajib shalat dan tidak wajib meng*qadha*'nya setelah ia masuk Islam; sebagaimana firman Allah Ta'ala,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu..." (QS. Al-Anfaal: 38). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَوْ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

"Islam menghancurkan (dosa-dosa) yang terjadi sebelumnya."³⁰ Atau "Menutupi (dosa-dosa) yang sebelumnya."³¹ Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mewajibkan orang-orang yang masuk Islam untuk meng-qadha` shalat-shalat mereka yang telah lalu, beliau bersabda,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

"Kamu telah masuk Islam atas apa yang telah kamu perbuat dari kebaikan."³²

Selanjutnya dalil dari logika, yaitu seandainya kita wajibkan kepada orang kafir untuk meng-qadha` shalat setelah dia memeluk Islam, pasti terdapat kesulitan di dalamnya dan hal itu dapat membuatnya lari dari Islam. Namun dia akan dihisab tentangnya di akhirat kelak. Para ulama beristidlal untuk hal tersebut dengan firman Allah Ta'ala,

فِي جَنَّتٍ يَسْأَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

"Berada di dalam syurga, mereka saling bertanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat." (QS. Al-Mudatstsir: 40-43).

Jika ada yang berkata, 'Hanya dengan pendustaan mereka terhadap Hari Pembalasan dapat menyebabkan mereka masuk neraka?'

30 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Kaun Al-Islaam Yahdim Maa Qablahu (nomor 121), dari hadits 'Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu.

31 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh ini: 4/204, 205. Al-Harits bin Abu Usamah di dalam kitab: Zawa'id Al-Musnad no. 1033. Ath-Thahawi di dalam kitab: Syarh Al-Musykil no. 507. Dan selain mereka dari hadits 'Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu. Al-Haitsami berkata, 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani... dan para perawinya adalah orang-orang tsiqah.' Al-Mujma': 9/351. Lihat kitab: Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah Fii Tafsir Al-Kasysyaf, karya Az-Zaila'i: 2/27

32 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Az-Zakah. Bab: Man Tashaddaqa Fii Asy-Syirk Tsumma Aslama (nomor 1436). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaan Hukum 'Amal Al-Kafir Idzaa Aslama Ba'dahu (nomor 123) dan lafazh ini miliknya, dari hadits Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu.

Maka jawabnya adalah, 'Jika bukan karena mereka meninggalkan shalat, tidak memberi makan orang miskin, dan kelalaian mereka bersama orang-orang yang lalai, memiliki pengaruh pada penyiksaan mereka, maka sudah pasti penyebutannya termasuk perbuatan sia-sia.

Adapun dari segi logika, maka dapat dikatakan, 'Apabila seorang muslim dihukum lantaran dia meninggalkan kewajiban tersebut, padahal dia lebih mulia di sisi Allah -tanpa diragukan- daripada orang kafir, maka bagaimana mungkin orang kafir tidak di azab?!'

Jika engkau berkata, 'Orang kafir tidak di azab karena dia tidak diwajibkan dengan hal tersebut, lantaran dia seorang kafir.'

Maka kami katakan, 'Meskipun hal itu tidak diwajibkan, namun dia tetap wajib mengerjakannya secara syariat karena kedudukannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Hal itu tidak diwajibkan atasnya karena pembangkangan dan kesombongannya. Bahkan aku katakan, 'Sesungguhnya orang kafir akan dihisab pada hari kiamat tentang semua kenikmatan yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepadanya.' Dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih..." (QS. Al-Maa'idah: 93).

Secara *mafhum*, orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak mengerjakan amalan-amalan shalih maka mereka mendapat dosa atasnya. *Mafhum* yang dimaksud adalah *mafhum* sifat dan makna, yaitu iman dan amal perbuatan. Allah Ta'ala juga berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

"Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan)

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat³³." (QS. Al-A'raaf: 32).

Adapun orang-orang kafir, maka rezeki tersebut haram atas mereka dan mereka akan $\frac{1}{2}$ di hisab tentangnya. Berbeda dengan orang-orang mukmin, bagi mereka rezeki tersebut halal di dunia dan mereka tidak $\frac{1}{2}$ di hisab tentangnya pada hari kiamat.

Jika engkau mengatakan, 'Apabila rezeki Allah itu haram atas mereka, mengapa kita tidak mencegah mereka dari makan dan minum?'

Jawaban atas hal itu, 'Bahwasannya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada para hamba, baik yang halal maupun yang haram, karena Dia-lah yang menjamin rezeki tersebut.' Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada suatu binatang melata³⁴ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya..." (QS. Huud: 6).

Jadi orang kafir lebih berat hisabnnya daripada orang mukmin dalam urusan dunia, karena orang kafir akan di hisab tentang makan, minum, pakaian, dan seluruh kenikmatan.

Adapun logika yang menunjukkan bahwa orang kafir akan diazab di akhirat lantaran kenikmatan Allah yang telah mereka dapatkan di dunia adalah bahwa akal menunjukkan barangsiapa yang berbuat baik kepadamu, maka sungguh engkau akan membalasnya dengan kebaikan yang semisal dan dengan kepatuhan jika dia memerintahmu. Akal juga memandang, bahwa perbuatan yang paling buruk adalah engkau membalas orang yang telah berbuat baik kepadamu dengan enggan mematuhi dan mendustakan pemberitaannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi,

كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ

33 Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

34 Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

"Anak Adam telah mendustakanku padahal dia tidak pantas melakukan hal itu; dan dia mencercaku padahal dia tidak pantas melakukan hal itu."³⁵ Apabila perbuatan itu tidak pantas ia lakukan, maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang paling buruk, yakni menikmati karunia Allah lalu mengingkarinya dengan enggan mematuhi-Nya dan mendustai pemberitaan-Nya.

مُكَلَّف : Yang Mukallaf

At-Taklif secara bahasa adalah mengharuskan sesuatu yang mengandung kesulitan. Namun secara syariat tidak demikian maknanya, karena syariat ini tidak mengandung kesulitan. Allah Ta'ala berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286). Sedangkan secara syariat, At-Taklif adalah mengharuskan perkara yang dikandung oleh perintah syariat.

At-Taklif mengandung dua sifat, yaitu baligh dan akal. Maka makna mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal. Sehingga orang yang tidak baligh dan tidak berakal tidak wajib shalat atasnya, baik menurut dalil nash maupun dalil logika.

Adapun dalil nash adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Pena telah diangkat dari tiga (golongan): (1). Dari orang gila sampai dia sadar. (2). Dari anak kecil sampai dia baligh. (3). Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun."³⁶

35 HR. Al-Bukhori, Kitab: At-Tafsir. Bab -Suurah Al-ikhlaash- Qul Huwa Allahu Ahad (nomor 4974), dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

36 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: Al-Hudud. Bab: Fii Al-Majnuun Yasriq aw Yushib Haddan (nomor 4401). An-Nasa'i di dalam kitab: As-Sunan Al-Kubra, Kitab: At-Ta'zirat wa Al-Hudud. Bab: Al-Majnuunah Tushib Haddan (nomor 7343), dari jalan Jarir bin Hazim, dari Sulaiman bin Mihran, dari Abu Zhubyan, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, dari Ali Radhiyallahu Anhu dengan hadits ini secara marfu'. An-Nawawi berkata, 'Dia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang shahih.' Al-Khulashah no. 679. Akan tetapi Jarir bin Hazim telah menyelisihi Waki' bin Al-Jarrah dan Muhammad bin Fudhail, karena mereka berdua telah meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Al-Khatthab

Adapun dalil logika adalah karena mereka berdua (orang yang hilang akal dan belum baligh) tidak pantas dibebani syariat, karena bagaimanapun kondisinya tujuan mereka pendek. Oleh karena itu orang yang bukan *mukallaf* berbeda dengan orang yang *mukallaf* dalam beberapa perkara. Dimana dimubahkan untuk anak kecil bermain dan bersenda gurau, namun tidak untuk selainnya. Anak kecil diberi ke-lapangan dalam perkara-perkara wajib, namun tidak untuk selainnya. Hingga sesuatu yang merupakan kejahatan bagi orang yang baligh, tidak menjadi kejahatan bagi anak kecil; karena pandangannya pendek, begitu juga tujuannya. Orang gila lebih utama lagi, maka orang gila yang baligh tidak *mukallaf* sebagaimana anak kecil yang berakal tidak *mukallaf*.

Apabila kamu mengatakan, 'Jika shalat tidak wajib atas anak kecil, mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan kepada seseorang agar memerintahkan anak-anaknya untuk shalat pada usia tujuh tahun dan memukul mereka (jika meninggalkannya) pada usia sepuluh tahun³⁷?! Apakah seseorang berhak dipukul lantaran meninggalkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya?!

Jawaban atas hal itu adalah sesungguhnya seorang ayah diwajibkan untuk memerintahkan anak-anaknya dan memukul mereka, karena hal itu merupakan kesempurnaan pendidikan dan pelaksanaan

Radhiyallahu Anhuma, secara *mauquf*.

An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, dan selain mereka merajihkan kemauqufannya pada Umar dan Ali *Radhiyallahu Anhuma*.

Abu Dawud juga meriwayatkannya di dalam *Kitab: Al-Hudud. Bab: Fii Al-Majnuun Yasriq aw Yushib Haddan* (nomor 4398). Dan Ibnu Hibban no. 142, dengan yang semisalnya dari hadits 'Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

An-Nasa'i berkata, 'Di dalam bab ini tidak ada hadits shahih kecuali hadits 'Aisyah *Radhiyallahu Anha*, karena sesungguhnya dia adalah hasan.'

Al-Bukhari berkata, 'Aku berharap semoga hadits itu *mahfuzh* (dihafal).'

Ibnu Al-Mundzir berkata, 'Hadits itu tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.'

Lihat *kitab 'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir*: 1/593. *Al-'Ilal* karya Ad-Daruquthni no. 291, 354. *Fath Al-Bari* karya Ibnu Rajab: 5/294

- 37 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/180. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalaah. Bab: Mataa Yu'mar Al-Ghulaam Bi Ash-Shalaah* (nomor 495), dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dengan hadits ini, secara *marfu'*.

An-Nawawi berkata, 'Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan.' *Al-Khulashah* no. 687.

Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/404. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Mataa Yu'mar Al-Ghulaam Bi Ash-Shalaah* (nomor 494). At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Mataa Yumar Ash-Shabi Bi Ash-Shalaah* (nomor 407). Al-Hakim: 1/201, dari hadits Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani *Radhiyallahu Anhu*.

Hadits itu dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan selain mereka.

tanggung jawab yang dipikulnya; adalah ayah orang yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut. Bukan karena anak kecil itu wajib shalat atasnya, oleh karena itu ia tidak diharuskan mengqadha` shalat jika meninggalkannya. Meskipun anak kecil itu baru berusia enam tahun, namun dia cerdas dan pandai, maka zhahir hadits menunjukkan bahwa orang tua tidak memerintahkannya, karena syariat membatasinya dengan usia tujuh tahun; dan yang sering terjadi adalah si anak mendapatkan *tamyiz* ketika berumur tujuh tahun. Sementara yang jarang terjadi maka tidak ada hukum baginya.

Jika kita katakan, 'Sesungguhnya *tamyiz* itu tidak dibatasi dengan usia tertentu, melainkan dengan sifat maknawi; dan sesungguhnya *tamyiz* adalah memahami perkataan dan memberi jawaban sebagaimana yang ditunjukkan oleh asal kalimatnya. Maka apakah hukum tentang perintah shalat untuknya bergantung dengan *tamyiz* meskipun usianya kurang dari tujuh tahun, atau tidak? Ini perlu diperhatikan. Mungkin saja ada yang mengatakan, 'Sesungguhnya kita harus menjadikan hukum itu bergantung pada *tamyiz*.' Mungkin juga kita katakan, 'Sesungguhnya hukum itu bergantung dengan usia tujuh tahun sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Syariat lebih bijaksana daripada kita, sehingga hukum memerintahkan anak kecil untuk shalat dan memukulnya lantaran ia meninggalkannya harus dikaitkan dengan apa yang telah disebutkan oleh As-Sunnah (yaitu usia tujuh tahun).

لَا حَائِضًا وَنَفْسَاءَ : Tidak -wajib atas- wanita haid dan nifas

Demikianlah yang tercantum di beberapa naskah, yaitu dengan *nashab*. Alasan-nya karena dia sebagai *maf'ul* (objek) untuk *fi'il mahdzuf* (kata kerja yang dihapus). Takdirnya adalah: "*Laa talzamu haa'idhan wa nufasaa`*"; yaitu shalat tidak diwajibkan atas mereka berdua dengan dalil *nash* dan *ijma'*.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang wanita haid,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah apabila dia haid, dia tidak melaksanakan shalat dan tidak pula berpuasa."³⁸ Wanita nifas sama seperti wanita haid dalam hal tersebut menurut *ijma'*.

38 *Muttafaqun Alaih*. Telah lalu takhrijnya.

Para ulama juga berijma' bahwa sesungguhnya wanita haid dan wanita nifas tidak diwajibkan shalat dan tidak diwajibkan meng-*qadha`*nya.

وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بَنَوْمٍ : *Sedangkan orang yang hilang akalnya karena tidur harus mengqadha`*

Menurutku, bahwa di dalam ungkapan tersebut ada sedikit penyepelan, karena orang yang tidur bukanlah orang yang hilang akalnya, melainkan tertutup akalnya dan hilang inderanya secara zhahir.

Maknanya adalah bahwa orang yang tidur harus mengqadha` shalat; dan hal ini telah tetap dengan dalil *nash* dan *ijma'*.³⁹

Adapun dalil *nash*, maka diambil dari perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang lupa shalat atau tidur meninggalkannya, maka kafaratnya adalah dia shalat ketika dia ingat."⁴⁰

Adapun dalil perbuatan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengqadha` shalat fajar ketika beliau tertidur meninggalkannya pada saat safar<sup>41</sup>. Karena sungguh jika kita mengatakan shalat tidak wajib diqadha`, sementara ketiduran sering menghampiri, maka akan banyak shalat yang ditinggalkan dan itu akan menjadi sebab disepelkannya shalat.

Adapun *ijma'*, maka banyak dari kalangan para ulama yang menukilkannya.

Perkataannya, "*Wayaqdhi (Mengqadha`)*" menunjukkan bahwa shalatnya seorang yang tertidur dan lainnya setelah keluar waktu shalat dianggap *qadha`*. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat

39 Lihat, *Al-Ifshah* karya Ibnu Hubairah: 1/100

40 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu; dan lafazh ini milik Muslim.

41 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: Ash-Sha`iid Ath-Thayyib Wadhhu` Al-Muslim* (nomor 344). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah wa Istihbaab Ta`jiil Qadhaa`ih* (nomor 682), dari hadits Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu.

bahwa setiap orang yang shalat setelah keluar waktunya karena suatu udzur, maka shalatnya dianggap *ada`* (ditunaikan);⁴² karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan waktu shalat untuk orang yang tertidur ketika dia bangun, dan untuk orang yang lupa ketika dia mengingatnya.

أَوْ إغماء : Atau karena pingsan

Yaitu orang yang hilang akalnya karena pingsan harus meng*qadha`*. *Al-Ighmaa`* adalah tertekannya akal seseorang yang menyebabkan hilangnya indera perasa secara mutlak, seandainya engkau mencoba untuk membangunkanya, niscaya dia tidak akan bangun.

Apabila seseorang pingsan meninggalkan satu atau dua waktu shalat, maka dia wajib meng*qadha`* shalat; karena hal itu pernah disebutkan dari sebagian sahabat *Radhiyallahu Anhum*, seperti 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu*;⁴³ dan meng*qiyaskan* pingsan dengan tidur. Pendapat ini masyhur di kalangan madzhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*.

Sedangkan tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i *Rahimahumullah*) berpendapat tidak wajib *qadha`* bagi orang yang pingsan.<sup>44</sup> Namun Abu Hanifah berkata, 'Apabila yang ditinggalkan adalah lima shalat atau lebih sedikit, maka dia harus meng*qadha`*;⁴⁵ karena hal itu mudah dikerjakan. Adapun jika lebih dari lima shalat, maka dia tidak meng*qadha`*.' Perkataan Abu Hanifah dibangun atas dasar akal dan logika; dimana dia mengambil alasan orang yang berpendapat dengan *qadha`* dan menggunakan alasan gugurnya perintah karena terdapat kesulitan di dalamnya. Akan tetapi tidak diragukan,

42 Lihat, *Majmu' Al-Fatawa*: 22/36-37. *Al-Ikhtiyarat*: 35

43 HR. Abdurrazzaq: 2/479. Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab Maa Yu'id Al-Mughma 'Alaihi Min Ash-Shalaah* (nomor 6583). *Ad-Daraquthni*: 2/81 no. 1841. *Al-Baihaqi*: 1/388. Dan di dalam *kitab: Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 2/220, dari jalan As-Suddi, dari Yazid *maula* 'Ammar, bahwasanya 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* pernah pingsan pada waktu Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Lalu dia sadar pada pertengahan malam, maka diapun shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.

Asy-Syafi'i berkata, 'Atsar itu tidak tetap dari 'Ammar *Radhiyallahu Anhu*.' *Al-Baihaqi* juga mendha'ifkan-nya. *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 2/221. Ibnu At-Turkumani berkata, 'Sanadnya dha'if.' *Al-Jauhar An-Naqi Ma'a As-Sunan*: 1/387

44 Lihat, *Al-Mudawwanah*: 1/93-94. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/6-7. *Al-Mughni*: 2/50-51

45 Lihat, *Al-Mabsuth*: 1/217

bahwa perkiraan yang rinci seperti itu membutuhkan dalil. Jika tidak, maka itu hanya klaim semata. Karena seseorang yang tidak kesulitan melaksanakan lima shalat, ia tidak akan kesulitan untuk melaksanakan enam shalat.

Jika kita perhatikan alasan tersebut, maka kita dapati bahwa yang *rajih* adalah pendapat orang yang mengatakan, 'Dia tidak meng-*qadha*' secara mutlak.' Karena meng*qiyaskan* orang yang pingsan dengan orang yang tertidur adalah tidak benar. Orang yang tertidur akan bangun jika dibangunkan. Sedangkan orang yang pingsan, dia tidak merasakan apapun.

Tidur juga sering dan biasa terjadi. Sekiranya kita mengatakan, 'Sesungguhnya dia tidak meng*qadha*', maka dia akan sering meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan pingsan, terkadang seseorang melewati sepanjang usianya tanpa mengalami pingsan, terkadang dia terjatuh dari tempat yang tinggi lalu pingsan, dan terkadang dia tertimpa penyakit lalu pingsan.

Adapun *qadha* yang dilakukan 'Ammar Radhiyallahu Anhu -jika memang shahih diriwayatkan darinya-, maka sifatnya lebih kepada anjuran atau *tawarru'*, dan yang semisalnya.⁴⁶

أَوْ سُكْر : Atau karena mabuk

Yaitu orang yang hilang akal nya karena mabuk tetap harus meng-*qadha* shalat. Apabila dia berhak mendapatkan dosa karena mabuk nya, maka tidak diragukan bahwa dia diwajibkan meng*qadha*; karena hal itu terjadi lantaran keinginannya padahal ia sama sekali tidak diperkenankan melakukannya. Sekiranya kita menggugurkan kewajiban *qadha* shalat atas dirinya, padahal dia seorang peminum *khamr*, maka setiap kali dia hendak meninggalkan shalat, dia pasti akan minum sesuatu yang dapat membuatnya mabuk. Sehingga diapun melakukan dua kejahatan sekaligus yakni kejahatan meminum suatu yang memabukkan dan kejahatan meninggalkan shalat.

46 Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab: *Al-Muwaththa'*, Kitab: *Wuqut Ash-Shalah*. Bab: *Jami' Al-Wuquut* (nomor 24). Abdurrazzaq: 2/479. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Man Qaala Laisha 'Alaihi (Al-Mughma Alaihi) l'adah* (nomor 6599). Ad-Daraquthni: 2/82, dan lafazh ini milinya. Al-Baihaqi di dalam kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 2/219, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah pingsan selama tiga hari tiga malam, dan dia tidak meng*qadha*. sanadnya sangat shahih.

Meskipun dia tidak mendapatkan dosa karena mabuknya, seperti jika dia meminum minuman tanpa mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan, maka dia juga harus mengqadha` shalat; karena itu terjadi lantaran keinginannya. Namun dia tidak mendapatkan dosa lantaran dia tidak mengetahui bahwa minuman itu memabukkan.

Adapun mengqiyaskan orang mabuk dengan orang yang pingsan, maka harus ditinjau kembali.

Jika engkau mengatakan, 'Bukankah Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, sedang ka-mu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (QS. An-Nisaa': 43). Maka bagaimana mungkin dia diwajibkan mengqadha` shalat yang dilarang untuk didekati olehnya?' Jawabnya, Sesungguhnya di dalam ayat tersebut tidak ada larangan untuk mendekati shalat secara mutlak. Dia dilarang mendekati shalat hanya tatkala ia dalam kondisi mabuk sampai ia mengerti akan apa yang ia ucapkan. Jika ia telah mengerti dengan apa yang diucapkannya, maka dia wajib melaksanakan shalat jika masih dalam waktunya atau mengqadha`nya jika telah keluar dari waktunya. Oleh karenanya para Imam empat (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad Rahimahumullah) bersepakat, bahwa barangsiapa yang hilang akalanya karena mabuk maka sesungguhnya dia harus mengqadha` shalat.⁴⁷

أَوْ نَحْوَهُ : Atau yang sejenisnya

Yaitu sejenis dengan apa telah disebutkan, seperti *Al-Banj* (tumbuhan yang dapat membius) dan obat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini⁴⁸, di antara para ulama ada yang berpendapat, sesungguhnya apabila akalanya hilang karena sesuatu yang mubah, maka dia tidak wajib mengqadha` shalat karena dia berudzur. Namun pendapat yang rajih menurutku adalah jika akalanya tersebut hilang karena keinginannya, maka dia wajib mengqadha` shalat secara mutlak; dan jika bukan karena keinginannya, maka dia tidak wajib mengqadha`nya.

47 Lihat, *Al-Mughni*: 2/52. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/6-7

48 Lihat, *Al-Mughni*: 2/52. *Al-Inshaf*: 3/10

وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ : *(Shalat) tidak sah dilakukan oleh orang gila dan orang kafir*

Yaitu shalat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila karena tidak adanya maksud dan tujuan. Karena seorang yang gila ia tidak memiliki maksud dan tujuan. Barangsiapa yang tidak memiliki maksud dan tujuan, maka dia tidak memiliki niat; dan barangsiapa yang tidak memiliki niat, maka tidak memiliki amal perbuatan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat."⁴⁹ Yang semi-sal dengannya adalah orang yang hilang akal nya karena *Birsam*⁵⁰; dan orang tua pikun yang tidak berakal.

Perkataannya, **وَلَا كَافِرٍ** (*Dan tidak juga orang kafir*); yaitu tidak sah shalat yang dilakukan orang yang kafir, baik dia orang yang asli kafir maupun orang yang murtad. Maka shalat tidak sah dari keduanya.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." (QS. At-Taubah: 54), padahal nafkah manfaatnya berlangsung terus-menerus. Jika nafkah saja tidak diterima darinya, terlebih lagi ibadah yang manfaatnya tidak berlangsung terus-menerus. Juga karena orang kafir bukan dari ahli ibadah sampai dia menjadi seorang muslim, sebagaimana hadits Mu'adz *Radhiyallahu Anhu*,

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

"Maka hendaknya perkara pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak sesembahan yang berhak disembah melainkan

49 *Muttafaqun Alaih*. Telah lalu pentakhrijannya 1/194

50 *Birsam* (Radang selaput dada) adalah penyakit yang menyebabkan ngelindur. Lihat, *Al-Qamus Al-Muhith* pada kata *Barsama*.

Allah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menta-atimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu atas mereka.”⁵¹

فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا : *Namun apabila dia shalat, maka dia muslim secara hukum*

Yaitu jika orang kafir itu shalat, maka kita hukumi keislamannya. Akan tetapi dia muslim secara hukum, bukan secara hakekat, meskipun dia tidak meniatkan islam dengan apa yang dia lakukan.

Faedahnya adalah bahwa jika kita hukumi keislamannya, maka kita dapat menuntutnya untuk mengerjakan konsekuensi-konsekuensi Islam. Sehingga dia berhak mewariskan (harta warisan) kepada karib kerabatnya yang muslim dan merekapun dapat mewariskan kepadanya. Apabila dia mengatakan, ‘Aku mengerjakan shalat untuk memperolok-olok agama Islam’, maka kita menganggapnya sebagai orang yang murtad. Perbedaan antara kafir murtad dan kafir asli adalah, bahwa kafir murtad tidak boleh dibiarkan, berbeda dengan kafir asli. Orang yang kafir murtad dituntut untuk kembali kepada Islam; apabila dia kembali kepada Islam maka dia selamat. Namun jika tidak, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya.

وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ : *Anak kecil diperintahkan untuk shalat*

Kata **وَيُؤْمَرُ** (diperintahkan) adalah *Fi’il Mudhari’ Mabni Lilmajhul*, karena pelaku (si pemberi perintahnya) tidak ditentukan. Maka siapapun yang memiliki hak untuk memerintah anak kecil tersebut, wajib baginya untuk memerintahkan mereka agar mendirikan shalat; seperti bapak, saudara, paman, dan ibu.

لِسَبْعٍ : *Ketika berusia tujuh tahun*

Yaitu setelah usianya genap tujuh tahun, bukan setelah usianya sampai pada tujuh tahun. Maka anak kecil itu tidak diperintahkan untuk shalat kecuali jika dia telah menginjak usia yang kedelapan. Jika kita memerintahkannya untuk shalat, maka kita pun memerintahkannya untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan shalat, seperti

51 Telah ditakrij sebelumnya.

bersuci dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan hendaknya hal tersebut diajarkan kepadanya.

وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ : *Dan dipukul jika berumur sepuluh tahun*

Yaitu lantaran meninggalkan shalat. Kata **لِعَشْرِ** maksudnya adalah setelah usianya genap sepuluh tahun hendaknya dia mengerjakan shalat. Dan dia tidak dipukul kecuali jika dia meninggalkan shalat. Maka kita hanya memukulnya hingga dia shalat, di setiap waktunya. Pukulan tersebut biasa dilakukan dengan tangan, kain, tongkat, atau lain sebagainya. Dengan syarat pukulan itu tidak sampai menyebabkan memar atau cacat, karena tujuannya adalah mendidiknya dan bukan menyiksanya.

فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَانِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا أَعَادَ : *Apabila dia baligh di pertengahan shalat atau setelahnya, masih pada waktunya, maka dia harus mengulang*

Yakni jika anak kecil itu baligh di pertengahan shalat atau setelah selesai shalat, namun masih dalam waktu shalat, maka dia harus mengulang shalatnya. Hal itu bisa terjadi jika kita mencatat kelahirannya dengan jam. Di masa orang-orang terdahulu penggunaan jam sudah ada, akan tetapi dia tidak sama seperti jam-jam kita sekarang ini. Bukti keberadaan jam pada masa dahulu adalah bahwa Ibnu Hazm Azh-Zhahiri ketika dia membatasi waktu membasuh kedua sepatu, beliau menyebutkan menit. Itu membuktikan bahwa jam telah ada sejak dahulu.

Alasan mengapa anak kecil wajib mengulang shalatnya jika dia baligh di pertengahan shalat adalah karena dia melaksanakannya padahal baginya shalat itu adalah sunnah. Sementara shalat *fardhu* tidak dapat didasari atas shalat *nafilah*. Demikian juga jika dia baligh setelah shalat, masih pada waktunya, maka dia wajib mengulanginya. Karena anak tersebut telah termasuk orang-orang yang diwajibkan shalat sebelum keluar waktunya, maka dia wajib melaksanakannya. Adapun shalat yang dia lakukan sebelum baligh adalah shalat *nafilah* maka dengannya tidak dapat menggugurkan shalat *fardhu*. Pengikut madzhab berkata, 'Jika anak kecil itu baligh sedang dia berpuasa, maka

dia melanjutkan puasanya dan tidak wajib mengulanginya.⁵² Mereka membedakan antara shalat dan puasa namun tidak menyebutkan sebab yang tepat untuk perbedaan tersebut. Oleh karena itu sebagian pengikut madzhab menjadikan hukum shalat dan puasa adalah sama dan mewajibkan *qadha`* bagi anak kecil yang baligh di pertengahan puasanya.⁵³

Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa dia meneruskan shalat dan puasanya, dan dia tidak wajib mengulanginya. Demikian juga apabila dia baligh setelah shalatnya, maka dia tidak wajib mengulanginya sebagaimana dia tidak wajib mengulang puasa di hari-hari yang telah lalu dari bulan Ramadhan, berdasarkan kesepakatan.⁵⁴ Karena sesungguhnya dia telah melaksanakan shalat dan puasa sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya sehingga tuntutan itu telah gugur darinya. Hal itu jelas, *Al-Hamdu Lillah*.

Hal ini dikuatkan, bahwa peristiwa seperti itu sering terjadi namun tidak ada satupun riwayat dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum* bahwa mereka memerintahkan anak kecil yang baligh di pertengahan waktu untuk mengulang shalat.

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا : Haram menunda shalat dari waktunya

Hal itu karena Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. *An-Nisaa`*: 103). Jika shalat itu difardhukan pada waktu yang telah ditentukan, maka menunda shalat dari waktunya adalah haram. Begitu pula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau telah menentukan waktu-waktu shalat, maka hal itu menunjukkan wajibnya melaksanakan shalat tepat pada waktunya.

Perkataannya, *تَأْخِيرُهَا* (*Menunda shalat*); mencakup penundaan shalat secara keseluruhan atau sebagiannya. Yang mana jika dia menunda shalat hingga tidak tersisa lagi kecuali sekadar satu raka'at, lalu ia shalat. Maka sungguh yang demikian itu haram baginya, karena yang wajib adalah melaksanakan seluruh shalat tepat pada waktunya.

52 Lihat *Al-Iqna'*: 1/490

53 Lihat *Al-Inshaf*: 2/22, 7/361

54 Lihat *Al-Mughni*: 4/414

Perkataannya, عَنْ وَقْتِهَا (*Dari waktunya*); mencakup waktu darurat dan waktu yang dibolehkan. Karena shalat Ashar, misalnya, memiliki dua waktu: (1). Waktu darurat. (2). Dan waktu yang dibolehkan. Waktu darurat adalah dari sejak matahari menguning sampai dia terbenam. Sedangkan waktu yang dibolehkan adalah dari sejak masuk waktu Ashar sampai matahari menguning. Sehingga haram menunda shalat Ashar dari waktu yang dibolehkan kecuali karena udzur. Akan tetapi ada dua permasalahan yang dikecualikan dari hal tersebut.

Permasalahan pertama, Dia ditunjukkan oleh perkataannya, إِلَّا لِنَاوِ الْحَنْعِ (*Kecuali bagi orang yang berniat menjamak*). Kita tambahkan satu *qaid* (pengikat) yang lain, yakni dia termasuk orang-orang yang boleh menjamak. Pengecualian tersebut benar jika jamak itu adalah jamak suri. Hal itu karena, apabila diperbolehkan menjamak antara dua shalat, maka waktu kedua shalat itu adalah satu; dan tidak dikatakan, "Menunda shalat dari waktunya".

Permasalahan kedua, Dia disebutkan oleh perkataannya, وَلَمْ يُشْغَلْ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحْصَلُهُ قَرِيبًا (*Dan orang yang sibuk memenuhi persyaratan shalat yang dia bisa dapat dalam waktu dekat*).

Contohnya, Seseorang yang pakaiannya sobek lalu dia menjahitnya sampai keluar waktu shalat. Apabila dia shalat sebelum menjahitnya, maka dia shalat dalam keadaan telanjang. Namun jika dia menundanya sampai dia selesai menjahit, maka dia shalat dengan menutupi auratnya setelah keluar waktu shalat; dan itu dapat dilakukan dalam waktu dekat. Maka dalam kondisi seperti itu orang tersebut boleh menunda shalat dari waktunya. Adapun jika syarat itu dipenuhi dalam waktu lama, maka tidak boleh. Contoh lain, Jika seseorang telah sampai ke sumber air ketika matahari terbenam; Apabila dia sibuk mengeluarkan air hingga matahari terbenam, maka dia boleh menunda shalat dari waktunya; karena dia sibuk memenuhi syarat yang bisa dia dapat dalam waktu dekat, yaitu mengeluarkan air dari sumur. Namun apabila yang dibutuhkan adalah menggali sumur, maka dia tidak boleh menunda shalat; karena syarat itu dipenuhi dalam waktu lama. Ini pendapat yang dipegang oleh si Penulis.

Pendapat yang benar adalah bahwa tidak boleh menunda shalat dari waktunya secara mutlak; dan sesungguhnya apabila dia khawatir waktu shalat keluar, maka dia shalat sesuai dengan keadaannya meskipun dia mampu memenuhi syarat dalam waktu dekat, dalilnya

adalah ayat tersebut di atas (QS. An-Nisaa': 103). Karena, jika diperbolehkan menunggu terpenuhinya syarat-syarat shalat, maka tidak perlu disyariatkan tayammum; karena masing-masing orang mampu menunda shalat hingga dia mendapatkan air. Sedangkan apa yang mereka tambahkan dengan perkataan mereka, "*Qariiban (Dalam waktu dekat)*" adalah tambahan yang tidak berpengaruh. Karena orang yang menunda shalat dari waktunya, tidak berbeda antara menundanya hingga waktu yang panjang atau sampai waktu yang pendek; karena kedua-duanya melaksanakan shalat di luar waktunya. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam.⁵⁵ Dengan demikian, orang tersebut harus shalat tepat pada waktunya dengan tayammum dan telanjang. Adapun yang dikecualikan hanyalah satu permasalahan, yaitu orang yang berniat menjamak shalat. Dan penjelasan tentangnya telah berlalu bahwa hal itu hanyalah penundaan suri saja.

Permasalahan, para ulama berbeda pendapat; apakah boleh menunda shalat lantaran rasa takut yang sangat, dimana seseorang tidak mampu melaksanakan shalat dengan cara apapun, baik dengan hatinya maupun dengan anggota-anggota tubuhnya? Ada dua pendapat⁵⁶. Namun pendapat yang benar dari keduanya adalah bahwa boleh menunda shalat dalam kondisi tersebut. Karena, jika dia tetap shalat maka dia tidak sadar apa yang sedang dia ucapkan dan apa yang sedang ia perbuat, juga karena dia sedang melawan kematian. Hal tersebut telah diriwayatkan dari sebagian para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, sebagaimana tercantum di dalam hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* tentang *Fathu Tustar*⁵⁷. Karena sesungguhnya mereka menunda shalat Fajar dari waktunya sampai masuk waktu dhuha, hingga Allah *Ta'ala* memberikan kemenangan kepada mereka.⁵⁸ Penundaan shalat dari waktunya yang pernah dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

55 Lihat *Majmu' Al-Fatawa*: 22/57. *Al-Ikhtiyarat*: 32-33

56 Lihat *Al-Mughni*: 3/316. *Majmu' Al-Fatawa*: 22/28-29. *Al-Inshaf*: 5/146

57 *Tustar* adalah salah satu negeri Al-Ahwaz. Dia adalah kota yang paling besar di Khuzistan (Arbistan). Khalifah menyebutkan bahwa kota *Tustar* dibuka pada tahun 20 H pada masa kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*. *Al-Fathu* karya Ibnu Rajab dan karya Ibnu Hajar, syarah hadits no. 945. *Mu'jam Al-Buldan*: 2/29. *At-Tarikh Al-Islami* karya Mahmud Syakir: 3/179

58 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan *Shighah Jazm*, *Kitab: Al-Khauf. Bab: Ash-Shalaah 'Inda Munaadhahah Al-Hushun wa Liqa' Al-'Aduw*. Namun Khalifah bin Khayyath me-washalkannya di dalam kitab *Tarikhnya*: 146. Dia berkata, '*Ibnu Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas (Radhiyallahu Anhu) dengan hadits tersebut.*' sanadnya shahih. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah juga me-washalkannya dari jalan yang lain, dari Qatadah. Lihat *Al-Fath*, syarah hadits no. 945

Sallam pada perang Khandaq juga dialihkan pada makna tersebut⁵⁹, karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

"Mereka telah menyibukkan kita dari shalat *Al-Wushtha*."⁶⁰ Dimana beliau tidak mampu melaksanakannya tepat pada waktunya.

Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima hijriyah; dan perang *Dzat Ar-Riqā'* terjadi pada tahun keempat hijriyah menurut pendapat yang masyhur.⁶¹ Padanyalah beliau melaksanakan shalat *Khauf*, sehingga menjadi jelas bahwa beliau menunda shalat pada perang Khandaq lantaran rasa takut yang sangat. Sehingga, rasa takut itu menjadi pengecualian kedua dalam hal penundaan shalat. Dengan demikian, boleh menunda shalat dari waktunya dalam dua kondisi,

- **Pertama:** ketika menjamak shalat.
- **Kedua:** ketika rasa takut yang sangat, yang tidak mungkin seseorang melaksanakan shalat pada saat itu dengan cara apapun, sebagaimana yang telah lalu.

Apakah boleh menunda shalat karena pekerjaan? Yaitu apabila orang yang memiliki pekerjaan tidak mampu melaksanakan shalat tepat pada waktunya, maka dia menundanya? Jawaban: Apabila itu karena suatu darurat, seperti memadamkan api dan menyelamatkan orang yang tenggelam, maka secara *zhahir* boleh. Namun jika bukan karena suatu darurat, maka tidak boleh.

وَمَنْ جَحَدَ وَجُوبَهَا كَفَرَ : *Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir*

Yaitu mengingkari kewajiban shalat yang telah disepakati bersama akan kewajibannya, yakni shalat lima waktu dan shalat *Jum'at*, maka dia kafir. Karena dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta *ijma'* kaum muslimin yang *qath'i*. Meskipun dia hanya mengingkari

59 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Shallaa Bi An-Naas Jama'ah Ba'da Dzahab Al-Waqt* (nomor 596). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ad-Daliil Liman Qaala: "Ash-Shalaah Al-Wushtha Hiya Shalaah Al-'Ashr* (nomor 631), dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

60 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ad-Daliil Liman Qaala: "Ash-Shalaah Al-Wushtha Hiya Shalaah Al-'Ashr* (nomor 627, 628) dari hadits Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*

61 Lihat *Zad Al-Ma'ad*: 3/250. *Fathu Al-Bari*: 7/417

kewajibannya saja dan tetap melaksanakan shalat; begitu juga apabila ia mengingkari kewajibannya sebagian; demikian pula apabila dia mengingkari kewajiban satu raka'at saja, maka sungguh dia telah kafir.

Sama halnya jika dia mengingkari kewajiban satu saja rukun shalat, maka dia telah kafir jika rukun itu telah diijma'kan. Para ulama mengecualikan dari permasalahan tersebut, apabila seseorang baru masuk Islam dan mengingkari kewajiban shalat, maka sesungguhnya dia tidak dikafirkan.⁶² Akan tetapi kebenaran harus dijelaskan kepadanya. Apabila kebenaran telah dijelaskan kepadanya dengan sejelas-jelasnya lalu dia tetap mengingkari, maka dia kafir.

Permasalahan yang dikecualikan oleh para ulama ini menjelaskan, bahwa tidak ada perbedaan antara perkara-perkara *qath'i* dalam urusan agama dengan perkara-perkara *zhanni*, yang menyangkut bahwa seseorang diberikan udzur karena kejahilannya. Permasalahan tersebut (yang aku maksud udzur karena kejahilan), adalah permasalahan penting yang membutuhkan penjelasan agar kita tidak mengkafirkan orang yang belum terbukti kekafirannya.

: **وَكَذًا تَارِكُهَا تَهَاوُنًا، وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ فَأَصْرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا**
Demikian juga orang yang meninggalkan shalat karena meremehkannya, sedang pemimpin atau wakilnya telah mendakwahnya namun dia masih membangkang padahal waktu shalat kedua telah menyempit

Penulis memisah permasalahan ini dari permasalahan yang pertama dengan perkataannya, "*Wakadza (Demikian juga)*", karena permasalahan ini juga memiliki beberapa syarat. Apabila seseorang meninggalkan shalat karena meremehkannya dan karena malas, sementara dia masih mengakui akan kewajibannya, maka sesungguhnya dia kafir kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Akan tetapi dengan dua syarat,

Syarat pertama telah disebutkan oleh perkataannya, **وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ** (*Sedang pemimpin atau wakilnya telah mendakwahnya*); yaitu untuk melaksanakan shalat. Yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di negerinya.

Syarat kedua telah disebutkan oleh perkataannya, وَصَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ (padahal waktu shalat kedua telah menyempit), maka sesungguhnya dia telah kafir.

Oleh karenanya, jika seseorang meninggalkan satu shalat hingga keluar waktunya, maka dia tidak dikafirkan. Zhahirnya, baik shalat itu dapat dijamak pada shalat yang kedua maupun tidak dapat dijamak. Dan atas dasar tersebut, madzhab Imam Ahmad yang masyhur menurut para pengikutnya menyatakan bahwa tidak mungkin menghukumi kafir kepada seorang yang meninggalkan shalat apabila Pemimpin belum mendakwahnya. Karena kita belum bisa memastikan bahwa dia meninggalkan shalat karena malas. Karena bisa jadi dia berudzur dengan sesuatu yang diyakininya sebagai udzur, padahal bukan udzur. Akan tetapi, jika Pemimpin telah mendakwahnya namun dia masih membangkang, maka kita tahu bahwa dia bukanlah orang yang berudzur.

Adapun persyaratan sempitnya waktu shalat kedua, karena terkadang ada yang menyangka boleh menjamak shalat tanpa ada udzur. Oleh karena adanya prasangka tersebut, maka kita tidak menghukuminya kafir.

Akan tetapi pendapat yang benar -tanpa diragukan- adalah yang dianut oleh sebagian pengikut madzhab, bahwasanya hal itu tidak disyaratkan adanya dakwah dari pemimpin lantaran zhahir dalil-dalil tersebut dan tidak ada dalil yang menunjukkan persyaratannya.⁶³

Dan juga, apakah kita mengatakan dalam permasalahan-permasalahan yang mana seseorang dikafirkan karenanya, bahwa dia tidak dikafirkan kecuali jika pemimpin telah mendakwahnya? Karena kemungkinan adanya udzur pada permasalahan-permasalahan itu sama seperti kemungkinan adanya udzur pada orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan dan karena malas. Boleh jadi kita katakan hal itu pada semua permasalahan atau kita tinggalkan syarat itu pada semua permasalahan tersebut lantaran tidak ada dalil yang membedakannya.

Sebagian ulama berkata, 'Seseorang dikafirkan lantaran meninggalkan satu shalat fardhu.'⁶⁴ Di antara mereka ada yang berkata, 'Lantaran meninggalkan dua shalat fardhu.'⁶⁵ Dan di antara mereka ada

63 Lihat *Al-Inshaf*: 3/30

64 Lihat *Al-Mughni*: 3/354. *Majmu' Al-Fatawa*: 22/60. *Al-Inshaf*: 3/28

65 Lihat *Al-Mughni*: 3/354. *Majmu' Al-Fatawa*: 22/60. *Al-Inshaf*: 3/28

yang berkata, 'Lantaran meninggalkan dua shalat fardhu jika shalat yang kedua dapat dijamak kepada shalat yang pertama.'⁶⁶ Dengan demikian, apabila seseorang meninggalkan shalat Fajar, maka dia dikafirkan setelah keluar waktunya. Apabila dia meninggalkan shalat Zhuhur, maka dia dikafirkan setelah keluar waktu shalat Ashar.

Pendapat yang nampak dari dalil-dalil adalah bahwa dia tidak dikafirkan kecuali lantaran meninggalkan shalat secara terus-menerus. Maksudnya, bahwa dia membiasakan dirinya untuk meninggalkan shalat sehingga dia tidak shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Fajar. Orang itulah yang layak dikafirkan.

Namun jika dia melaksanakan satu shalat atau dua shalat fardhu, maka dia tidak dikafirkan; karena tidak tepat dikatakan bahwa dia meninggalkan shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Jarak (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."⁶⁷ Dan beliau tidak mengatakan, "Meninggalkan satu shalat." Adapun yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

"Barangsiapa yang meninggalkan satu shalat wajib dengan sengaja, maka dzimmah (tanggungan) telah terlepas darinya."⁶⁸ Maka keshahihannya

66 Lihat *Al-Mughni*: 3/354. *Majmu' Al-Fatawa*: 22/60. *Al-Inshaf*: 3/28

67 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaan Ithlaaq Ism Al-Kufr 'Alaa Man Taraka Ash-Shalaah* (nomor 82) dari hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma*.

68 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab: *Al-Adab Al-Mufrad* no. 18. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Fitan. Bab: Ash-Shabr 'Alaa Al-Balaa'* (nomor 4034). Al-Baihaqi di dalam kitab: *Asy-Syu'ab* no. 5589, dari Syahr bin Husyab, dari Ummu Ad-Darda' dengan hadits itu secara marfu'.

Ibnu Hajar berkata, 'Di dalam sanadnya adalah kedha'ifan.' *At-Talkhish Al-Habir* no. 810. Dia juga berkata di kesempatan yang lain, 'Isnadnya hasan maushul.' *Al-Amali Al-Muthlaqah*: 74.

Al-Bushiri berkata, 'Sanadnya hasan. Sedangkan Syahr ada perbedaan pendapat tentangnya.'

Aku katakan, 'Syahr bin Husyab didha'ifkan oleh Syu'bah, An-Nasa'i dan selain mereka berdua. Ibnu Ma'in dan Ya'qub bin Sufyan men-tsiqahkannya. Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari meng-hasankan hadits-haditsnya. Ibnu Hajar berkata, 'Dia shaduq (orang yang jujur) sering me-mursalkan hadits dan sering keliru.' *Taqrib*: 441.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan hampir sama dengannya di dalam kitab:

harus ditinjau ulang. Juga karena hukum asal adalah penetapan ke-islamannya, maka kita tidak mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan. Karena perkara yang telah ditetapkan dengan keyakinan, tidak dapat dihapus kecuali dengan keyakinan yang serupa. Oleh sebab hukum asal orang itu adalah muslim, maka kita tidak mengeluarkannya dari Islam yang diyakini kecuali dengan dalil yang mengeluarkannya kepada kekufuran secara yakin.

Sebagian ulama berkata, 'Orang yang meninggalkan shalat karena malas tidak dikafirkan.'⁶⁹ Akan tetapi pendapat Imam Ahmad *Rahimahullah* yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat karena malas adalah pendapat yang rajih. Dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut, baik dari kitab Allah, sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, perkataan-perkataan para Salafush-shalih, maupun logika yang benar.

Adapun dalil dari Al-Kitab adalah firman Allah *Ta'ala* tentang orang-orang musyrik,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. *At-Taubah*: 11). Allah *Ta'ala* memberikan tiga syarat untuk keberlangsungan *ukhuwwah* (persaudaraan) di dalam agama:

- **Pertama:** bertaubat dari kesyirikan.
- **Kedua:** melaksanakan shalat.
- **Ketiga:** menunaikan zakat.

Mushannafah, Kitab: Ash-Shalawat. Bab: Fii At-Tafrith Fii Ash-Shalaah (nomor 3445) dari Abu Qilabah, dari Abu Ad-Darda' *Radhiyallahu Anhu*. Dia juga memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Umaimah *maula Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam*, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (24/no. 479). Al-Hakim: 4/41. Ibnu Al-Mulqin berkata, 'Di dalam isnadnya terdapat Yazid bin Sinan Ar-Rahawi, dan dia adalah dha'if.' *Khulashah Al-Badr Al-Munir*: 1/283. Dia juga memiliki *syahid* (penguat) lain dari hadits Ummu Aiman *Radhiyallahu Anha*, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: 7/304 dan di dalam kitab: *Asy-Syu'ab* no. 7865. Dihasankan oleh Al-Hafizh di dalam kitab: *Al-Amali*. Dari sanalah, sesungguhnya Al-Hafizh telah menguatkan hadits tersebut lantaran *syahid-syahidnya*. *Al-Amali Al-Muthlaqah*: 75

69 Lihat *Al-Mughni*: 3/354-355. *Al-Inshaf*: 3/35-41

Sehingga ayat itu menunjukkan, bahwa orang musyrik tidak bisa dikatakan sebagai saudara kita seagama apabila dia tidak shalat dan tidak membayar zakat, meskipun dia telah taubat dari kesyirikan. Dan *Ukhuwwah* (persaudaraan) dalam agama tidak dapat terhapus lantaran kemaksiatan-kemaksiatan meskipun besar, sebagaimana yang tercantum di dalam ayat *Qishash*; dimana Allah Ta'ala berfirman,

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya.” (QS. *Al-Baqarah*: 178). Allah Ta’ala menjadikan orang yang terbunuh dengan sengaja sebagai saudara bagi orang yang membunuhnya. Sama seperti peperangan yang terjadi di antara dua kelompok dari kalangan kaum mukminin. Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. *Al-Hujuraat*: 10); dimana *ukhuwwah imaniyah* (persaudaraan iman) tidak terhapus meskipun saling membunuh, padahal dia termasuk dari dosa-dosa besar.

Adapun orang yang menolak membayar zakat, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia dikafirkan; dan itu adalah riwayat dari Imam Ahmad *Rahimahullah*.⁷⁰ Akan tetapi pendapat itu tertolak oleh hadits yang telah tetap di dalam kitab *Shahih Muslim*, berkenaan tentang orang yang diberi harta emas dan perak oleh Allah Ta’ala namun tidak membayarkan zakatnya,

أَنَّهُ يَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ

“Sesungguhnya dia akan melihat jalannya, baik menuju surga maupun menuju neraka.”⁷¹ Itu menunjukkan bahwa dia tidak kafir; karena jika memang dia telah kafir, niscaya dia tidak akan mendapatkan jalan menuju surga.

Adapun sunnah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

70 Lihat *Al-Mughni*: 4/7-8. *Al-Inshaf*: 3/34, 7/147-148, 27/113-114

71 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Az-Zakah*. Bab: *Itsmu Maani’ Az-Zakaah* (nomor 987) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Jarak (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."⁷² Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda,

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Pembeda yang ada antara kita dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir."⁷³ Lafazh Al-Bainiyyah (antara) menunjukkan pembeda antara dua perkara. Satu perkara berada pada satu batas, dan perkara yang lain berada pada batas yang lain.

Sabda beliau di dalam hadits tersebut, الْكَفْرُ (Kekufuran) datang dengan Aliflam yang menunjukkan akan hakekat; dan sesungguhnya itu adalah kekufuran yang hakiki, bukan kekufuran yang kecil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah telah menjelaskan hal tersebut di dalam kitabnya *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*.⁷⁴ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengatakan, كُفْرٌ sebagaimana sabda beliau,

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"Dua perkara yang terjadi di kalangan manusia. Kedua-duanya adalah kekufuran bagi mereka, Mencela nasab dan meratapi mayit." Sesungguhnya beliau mengatakan,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ...

"Jarak (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran..." yang beliau maksud adalah kekufuran mutlak, yaitu kekufuran yang mengeluarkan dari agama.

72 Telah ditakhrij sebelumnya hal. 28 footnote no. 67

73 Diriwayatkan oleh Ahmad: 5/346. At-Tirmidzi, *Kitab: Al-Iman. Bab: Maa Jaa'a Fii Tarki Ash-Shalaah* (nomor 2621). An-Nasa'i, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Hukm Fii Taarik Ash-Shalaah*: 1/231 no. 462. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab: Maa Jaa'a Fiiman Taraka Ash-Shalaah* (nomor 1079) dan selain mereka dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib Radhiyallahu Anhu.

Hadits tersebut dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, An-Nawawi, dan Adz-Dzahabi Rahimahumullah.

Hibatullah Ath-Thabari berkata, 'Dia shahih menurut persyaratan Muslim.'

Lihat *Syarh Ushul Al-I'tiqad* no. 1518. *Al-Khulashah* no. 658

74 *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 1/208

Adapun perkataan-perkataan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, maka dia amat banyak. Diriwayatkan dari enam belas orang sahabat, di antaranya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*⁷⁵. Abdullah bin Syaqqi *Rahimahullah*, dan dia termasuk dari kalangan para tabi'in, beliau telah menukil dari para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pendapat tentang pengkafiran orang yang meninggalkan shalat secara umum⁷⁶. Dia berkata, 'Dahulu para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melihat satupun amalan yang meninggalkannya adalah suatu kekufuran, kecuali shalat.' Oleh karena itu Ishaq bin Rahawaih, seorang imam yang masyhur, meriwayatkan ijma' tentang hal tersebut. Dia berkata, 'Orang-orang sejak zaman para sahabat *Radhiyallahu Anhum* berkata, 'Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.'⁷⁷

Adapun dalil logika, maka dapat dikatakan, 'Sesungguhnya setiap manusia berakal yang di dalam hatinya masih ada keimanan seringan biji sawi tidak mungkin terus-menerus meninggalkan shalat, sedang dia mengetahui keagungan perkara shalat; dan bahwasanya kewajiban shalat itu diterima di tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Dahulu shalat diwajibkan sebanyak lima puluh kali, namun pada akhirnya ditinggalkan. Di dalam shalat diwajibkan bersuci tanpa adanya per-

75 Lafazhnya: "Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat." Diriwayatkan oleh Malik, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-'Amal Fiiman Ghalabahu Ad-Dam Min Jarh aw Ru'af* (nomor 86). Ibnu Abi Syaibah di dalam *kitab: Al-Iman* no. 103. Al-Baihaqi: 1/357 dari jalan Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al-Miswar bin Makhramah, dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, dengan hadits tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq di dalam *kitab: Mushannafnya* no. 579 dari Hisyam, dari ayahnya, Sulaiman bin Yasar telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Miswar bin Makhramah, dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, dengan hadits tersebut; dan sanadnya shahih.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad: 3/351. Al-Ajiri di dalam *kitab: Asy-Syari'ah* no. 271, 272. Al-Lalaka'i no. 1528. Ath-Thabrani di dalam *kitab: Al-Mu'jam Al-Awsath* no. 8181, dari Al-Miswar bin Makhramah juga, dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, dengan hadits tersebut. Al-Haitsami berkata, 'Para perawinya adalah para perawi *kitab: Ash-Shahih. Al-Majma': 1/295.*

Diriwayatkan juga oleh Al-Lalaka'i no. 1529, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, dengan hadits tersebut.

Lihat perkataan-perkataan para sahabat dan para tabi'in yang lainnya berkenaan tentang pengkafiran orang yang meninggalkan shalat di dalam *kitab: Syarh Ushul Al-I'tiqad: 4/906. Asy-Syari'ah: 2/644. Al-Mushannaf: 1/150. dan Ta'zhim Qadr Ash-Shalah: 2/ 876-925*

76 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Kitab: Al-Iman. Bab: Maa Jaa'a Fii Tark Ash-Shalah* (nomor 2622). Ibnu Nashr di dalam *kitab: Ta'zhim Qadr Ash-Shalah* no. 948. *Al-Hakim: 1/7*

77 Lihat *Ta'zhim Qadr Ash-Shalah* no. 990. *Al-Muhalla: 2/242-243*

bedaan pendapat; dan seseorang diharuskan memakai perhiasan di dalam shalat. Sehingga, bagaimana mungkin dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, sementara dia terus-menerus meninggalkan shalat?! Sesungguhnya persaksian seperti itu mengharuskannya agar menyembah Allah di dalam ibadah yang paling agung (yaitu shalat. Pent-). Sehingga harus selaras antara perkataan dengan perbuatan. Tidaklah mungkin seseorang mengklaim sesuatu amalan padahal dia tidak mengerjakannya, bahkan menurut kami dia adalah seorang pendusta. Mengapa kita mengkafirkannya pada nash-nash yang menjelaskan tentang pengkafirannya padahal dia seorang yang mengucapkan, "*Laa Ilaaha Illallaah*", namun kita tidak mengkafirkannya lantaran meninggalkan shalat padahal nash-nash jelas menyatakan kekafirannya?! Itu sangat bertentangan.

Tidak mungkin kita mengalihkan nash-nash pengkafiran itu kepada orang yang meninggalkan shalat karena pengingkaranya; karena meskipun seseorang melaksanakan shalat secara sempurna sedang dia mengingkari kewajiban shalat, maka sesungguhnya dia tetap kafir. Oleh karena itu ketika ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad *Rahimahullah* tentang firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ...

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja..." (An-Nisaa': 93). 'Sesungguhnya hal ini berlaku pada orang yang menghalalkan pembunuhan terhadap seorang muslim.' Imam Ahmad *Rahimahullah* pun berkata, 'Subhanallah! Barangsiapa yang menghalalkan pembunuhan terhadap seorang muslim, maka dia di neraka, baik dia telah membunuhnya maupun tidak membunuhnya.'

Dan kasus meninggalkan shalat sama sepertinya. Sehingga apabila kamu mengalihkan hadits tersebut kepada orang yang menghalalkan meninggalkan shalat, maka kamu telah men-*tahrifnya* dari dua sisi,

- **Pertama:** Kamu mengalihkan *dilalah* (yang ditunjukan) hadits tersebut kepada makna yang tidak zhahir; karena sesungguhnya hadits itu berkaitan dengan meninggalkan shalat, bukan mengingkari kewajiban shalat.
- **Kedua:** Kamu telah membatalkan *dilalah* hadits tersebut, yaitu meninggalkan shalat. Dimana kamu mengalihkannya kepada *dilalah* mengingkari kewajiban shalat.

Dan permasalahan ini termasuk dari bab *Al-I'tiqad* (keyakinan) lalu *Al-Istidlal* (pengambilan dalil); dan sesungguhnya yang memvonis kafir dan islam adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Masih ada yang mengatakan, 'Disana terdapat beberapa hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits yang menunjukkan akan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.' Kita katakan, 'Pertama: Kita wajib mengetahui apa sebenarnya makna *Mu'aradhah* (bertentangan) sebelum kita mengatakannya. Oleh karena itu kita katakan, '*Haqqiq Qabla An Tunammiq!* (Pastikanlah sebelum kamu menulis!)' Apakah telah datang sebuah hadits atau ayat yang mengatakan, 'Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat tidaklah kafir.' atau lain sebagainya? Apabila memang ada ayat yang datang seperti itu, maka kita katakan, 'Itulah *mu'aradhah* (pertentangan).' Akan tetapi hal itu tidak pernah ada. Sehingga, nash-nash yang mereka anggap bertentangan terbagi menjadi lima bagian,

Bagian pertama, nash yang di dalamnya tidak ada dalil sama sekali tentang permasalahan itu. Seperti *istidlal* yang dilakukan oleh sebagian dari mereka terhadap firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih kecil dari itu, bagi siapa yang Dia kehendaki." (QS. *An-Nisaa`*: 48, *An-Nisaa`*: 116) karena sesungguhnya firman Allah, (مَا دُونَ ذَلِكَ) termasuk di dalamnya dosa meninggalkan shalat, sehingga dosa tersebut termasuk di bawah *masyi'ah* (kehendak) Allah *Ta'ala*, begitu juga dosa-dosa yang serupa dengannya, maka ia bukan suatu kekufuran.

Maka dijawab, 'Bahwasanya makna firman Allah, (مَا دُونَ ذَلِكَ) adalah dosa yang lebih kecil dari itu; dan bukan dosa selain itu. Dalilnya, bahwa barangsiapa yang mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia kafir dengan kekufuran yang tidak dapat diampuni, padahal dosanya bukan termasuk kesyirikan. Sekiranya kita terima bahwa makna, (مَا دُونَ ذَلِكَ) adalah dosa selain kesyirikan, niscaya ini termasuk bab lafazh umum yang dikhususkan dengan nash-nash yang menunjukkan kepada kekufuran terhadap dosa selain syirik; dan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam termasuk dosa yang tidak dapat diampuni meskipun bukan kesyirikan.

Termasuk dari bagian ini adalah nash yang *musytabih* (samar) lantaran mengandung *dilalahnya*. Maka dia wajib dialihkan menurut kemungkinan yang sesuai dengan nash-nash yang *muhkamah* (jelas), seperti hadits 'Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ؛ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وَضُوءَهُنَّ، وَصَلَّاهُنَّ لَوْ قَتِهِنَّ؛
وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ؛
فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Shalat lima waktu yang telah Allah Ta'ala wajibkan. Barangsiapa yang memperbaiki wudhu` kelimanya, melaksanakannya tepat pada waktunya, dan menyempurnakan ruku' dan kekhusyu'annya, maka dia memiliki perjanjian atas Allah untuk Dia memberikan ampunan kepadanya. Namun barangsiapa yang tidak mengerjakan, maka dia tidak memiliki perjanjian atas Allah. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan memberikan ampunan untuknya. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksanya."⁷⁸ Maka mungkin saja maksudnya adalah, barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat lima waktu sesuai dengan tatacara tersebut, yaitu menyempurnakan ruku', sujud, dan kekhusyu'an.

Dan mungkin yang dimaksud adalah, dia belum melaksanakan shalat lima waktu sesuai dengan tatacara tersebut, yaitu menyempurnakan ruku', sujud, dan kekhusyu'an.

Boleh jadi yang dimaksud adalah, dia tidak melaksanakan shalat lima waktu seluruhnya, melainkan dia melaksanakan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, atau mungkin juga tidak melaksanakan satu shalatpun dari kelima shalat tersebut, yakni ia meninggalkan seluruhnya.

Jika hadits tersebut mengandung makna-makna diatas, maka dia termasuk dari nash *mutasyabih* sehingga harus dialihkan menurut kemungkinan yang sesuai dengan nash-nash *muhkamah*.

78 Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab: *Al-Muwatththa`* no. 320. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Fii Al-Muhaafazhah 'Alaa Waqt Ash-Shalawaat* (nomor 425). An-Nasa'i, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Muhaafazhah 'Alaa Shalawaat Al-Khams*: 1/230. Ibnu Majah, Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha*. Bab: *Maa Jaa'a Fii Fardh Ash-Shalawaat Al-Khams* (nomor 1401). Al-Baihaqi: 2/215, dari Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*, dengan hadits itu secara *marfu`*.

An-Nawawi berkata, 'Sanadnya sesuai dengan persyaratan *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.' *Al-Khulashah* no. 661.

Ibnu Abdil Barr berkata, 'Hadits *shahih tsabit*.' *At-Tamhid*: 23/288.

Ibnu Katsir berkata, 'Sanadnya *shahih*.' *Irsyad Al-Faqih*: 91

Bagian kedua, lafazh umum yang dikhususkan dengan hadits-hadits yang menunjukkan tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat. Seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"Tidak ada seorang hambapun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, melainkan Allah Ta'ala mengharamkan neraka atas dirinya."⁷⁹ ini adalah salah satu lafazhnya. Dan terdapat pula hadits-hadits yang hampir senada dengannya dari hadits Abu Hurairah⁸⁰, Ubadah bin Ash-Shamit⁸¹, dan Utban bin Malik⁸² *Radhiyallahu Anhum*.

Bagian ketiga, lafazh umum yang ditaqyid oleh sesuatu yang tidak mungkin berbarengan dengan meninggalkan shalat. Seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Mu'adz *Radhiyallahu Anhu*,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ - إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"Tidak ada seorangpun yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-

79 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-'Ilmu. Bab: Man Khashsha Bi Al-'Ilmi Qauman Duuna Qaumin (nomor 128). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Anna Man Maata 'Alaa At-Tauhiid Dakhala Al-Jannah Qath'an (nomor 32), dan lafazh ini miliknya dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

80 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Anna Man Maata 'Alaa At-Tauhiid Dakhala Al-Jannah Qath'an (nomor 31); dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Barangsiapa yang kamu jumpai dari belakang kebun ini, sedang dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan hatinya meyakini tentangnya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga."

81 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ahadits Al-Anbiya'. Bab: Qauluhu Ta'ala: ((Yaa Ahla Al-Kitaab Laa Taghluu Fii Diinikum...)) (nomor 3435). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Anna Man Maata 'Alaa At-Tauhiid Dakhala Al-Jannah Qath'an (nomor 28).

82 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ar-Riqaq. Bab: Al-'Amal Alladzi Yubtaghaa Bihi Wajh Allah Ta'ala (nomor 6423). Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Anna Man Maata 'Alaa At-Tauhiid Dakhala Al-Jannah Qath'an (nomor 33).

Nya -jujur dari hatinya- melainkan Allah Ta'ala mengharamkan neraka atas dirinya." Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Utban bin Malik *Radhiyallahu Anhu*,

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illallaah,' yang dengannya dia mengharapakan wajah Allah."⁸³ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Sehingga *taqyid* mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kemurnian tujuan dan kejujuran hati mampu menghalanginya dari meninggalkan shalat. Karena tidak ada seorang-pun yang ia jujur dan ikhlas dalam hal itu melainkan kejujuran dan keikhlasannya akan menuntunnya untuk mengerjakan shalat, dan itu pasti. Karena sesungguhnya shalat adalah pilar agama ini dan dia adalah tali penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Apabila seseorang jujur di dalam mengharap wajah Allah Ta'ala, pasti dia akan mengerjakan segala sesuatu yang menyampaikannya pada tujuan itu dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menghalangi antara dia dengan tujuan tersebut.

Demikian juga orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah jujur dari hatinya, pasti kejujuran itu akan menuntunnya untuk melaksanakan shalat dengan mengikhlaskannya hanya untuk Allah Ta'ala sambil mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam melaksanakannya; karena hal itu termasuk konsekuensi syahadat yang jujur.

Bagian keempat, lafazh yang datang dengan *ditaqyid* oleh kondisi yang padanya diberikan udzur untuk meninggalkan shalat. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَذْرُسُ الْإِسْلَامَ كَمَا يَذْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ

"Islam akan luntur sebagaimana ukiran pakaian luntur." Al-Hadits. Di dalamnya disebutkan,

وَتَبَقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعُجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا

83 Telah ditakhrij sebelumnya

عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَتَحْنُ نَقُولُهَا. فَقَالَ لَهُ صَلَّةٌ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَهُمْ لَا يَذَرُونَ مَا صَلَاةٌ؛ وَلَا صِيَامٌ؛ وَلَا نُسُكٌ؛ وَلَا صَدَقَةٌ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صَلَّةُ، تُنَجِّهِمْ مِنَ النَّارِ. ثَلَاثًا.

"Dan akan tersisa beberapa kelompok manusia, kakek-kakek, dan nenek-nenek. Mereka berkata, 'Kami telah dapati nenek moyang kami di atas kalimat ini: "Laa Ilaaha Illallaah", maka kamipun ikut mengucapkannya.' Lalu Shilah berkata kepadanya, 'Kalimat "Laa Ilaaha Illallaah" tidak bermanfaat bagi mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa itu shalat, puasa, ibadah haji, dan sedekah.' Lalu Hudzaifah membantahnya. Beliau pun mengulang perkataan itu kepadanya sebanyak tiga kali. Namun setiap kali pula Hudzaifah membantahnya. Beliau pun menghadap kepadanya pada kali ketiga seraya berkata, "Wahai Shilah, kalimat itulah yang menyelamatkan mereka dari neraka... kalimat itulah yang menyelamatkan mereka dari neraka... kalimat itulah yang menyelamatkan mereka dari neraka...".⁸⁴ Sesungguhnya orang-orang yang diselamatkan dari neraka oleh kalimat syahadat, mereka adalah orang-orang yang memiliki udzur untuk meninggalkan syariat-syariat Islam lantaran mereka tidak mengetahuinya. Sehingga apa yang mereka kerjakan adalah hasil maksimal dari kemampuan mereka. Kondisi mereka hampir sama dengan kondisi orang-orang yang mati sebelum diwajibkannya syariat-syariat atau orang-orang yang mati sebelum mereka mampu mengerjakannya. Seperti orang yang mati setelah mengucapkan syahadat sebelum dia mampu mengerjakan syariat-syariat, atau dia masuk Islam di negeri kafir sebelum mampu mempelajari syariat-syariat.

Bagian kelima, Hadits-hadits dha'if yang tidak dapat menandingi dalil-dalil pengkafiran orang yang meninggalkan shalat.

Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang tidak berpendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan shalat,

84 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Al-Fitan. Bab: Dzahab Al-Qur'an wa Al-'Ilm* (nomor 4049). Al-Hakim: 4/473, 545. Al-Hakim Rahimahullah berkata, 'Hadits shahih menurut pensyaratan Muslim, namun dia tidak mentakhrijnya.' Adz-Dzahabi Rahimahullah berkata, 'Sesuai dengan persyaratan Muslim.' Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, 'Sanadnya kuat.' Al-Fath, syarah hadits no. 7061. Al-Bushiri Rahimahullah berkata, 'Sanadnya shahih. Para perawinya orang-orang tsiqah.'

tidak dapat menandingi dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat akan kekafirannya. Karena dalil-dalil yang digunakan oleh mereka,

1. Tidak ada *dilalahnya* sama sekali.
2. *Ditaqyid* oleh sifat yang tidak mungkin berbarengan dengan meninggalkan shalat.
3. *Ditaqyid* oleh kondisi yang padanya diberikan udzur untuk meninggalkan shalat.
4. Lafazh umum yang dikhususkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan pengkafiran orang yang meninggalkan shalat.
5. Atau dha'if yang tidak dapat menandingi dalil-dalil yang menunjukkan pengkafiran orang yang meninggalkan shalat.

Apabila kekafirannya telah jelas nyata dengan dalil yang selamat dari dalil lain yang bertentangan dengannya, maka wajib menerapkan hukum-hukum kekafiran dan kemurtadan padanya secara darurat; karena hukum itu berputar bersama 'illahnya (Jika 'illahnya ada maka hukumnya berlaku, namun jika 'illahnya tidak ada maka hukumnya tidak berlaku. Pent).

Pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat dapat menyebabkan ditinggalkan dan diremehkannya shalat. Karena jika engkau berkata kepada orang-orang yang lemah imannya, 'Sesungguhnya meninggalkan shalat bukanlah suatu kekufuran', niscaya mereka akan meninggalkannya. Dan orang yang tidak shalat, ia tidak mandi junub dan tidak cebok ketika buang air kecil. Sehingga jadilah manusia layaknya binatang yang tidak memiliki keinginan melainkan hanya makan, minum, dan jima' saja. Sedangkan dalil yang menunjukkan tentang kekafirannya telah tetap dan selamat dari dalil lain yang bertentangan dengannya secara sempurna. *Al-Hamdulillah*.

Berkaitan dengan masalah ini, kami memiliki tulisan tersendiri yang lebih luas pembahasannya dari pembahasan ini. Siapa yang berkenan silahkan merujuk kepadanya mengingat akan pentingnya pembahasan yang berkenaan dengan hal tersebut.

وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا : Dia tidak dibunuh sampai diminta bertaubat (selama) tiga hari

Yaitu orang yang mengingkari kewajiban shalat atau meninggalkannya karena meremehkan dan malas tidak dihukum mati sampai

dia diminta bertaubat. Adalah Pemimpin atau wakilnya yang meminta kepadanya untuk bertaubat selama tiga hari, yang mana pemimpin tersebut berkata kepadanya, 'Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan laksanakanlah shalat. Jika tidak, maka kami akan membunuhmu.'

Permasalahan ini, di dalamnya terdapat perselisihan di kalangan para ulama; dari Imam Ahmad *Rahimahullah* diriwayatkan dua riwayat.⁸⁵ Apakah setiap orang yang murtad harus diminta bertaubat atau tidak? Madzhab yang benar adalah bahwa orang-orang murtad ada dua macam⁸⁶.

Pertama, orang-orang murtad yang tidak dapat diterima taubatnya. Mereka tidak perlu diminta bertaubat karena tidak ada faedahnya, mereka adalah orang yang mencela Allah Ta'ala atau Rasul-Nya, atau orang yang berkali-kali murtad. Orang tersebut harus dihukum mati meskipun dia telah bertaubat. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah bahwa taubat mereka dapat diterima lantaran keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menerima taubat dari semua dosa, bahkan dijelaskan secara khusus orang yang mengolok-olok Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa⁸⁷ semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (QS. Az-Zumar: 53) dan Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang yang mengolok-olok agama ini,

لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ
طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (QS. At-Taubah: 66). Namun barangsiapa

85 Lihat *Al-Furu'*: 6/169. *Al-Inshaf*: 27/114-118

86 Lihat *Al-Iqna'*: 4/291, 293

87 Dalam hubungan ini lihat surat An-Nisa ayat 48

yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dia wajib dihukum mati meskipun telah bertaubat; karena hal itu merupakan hak manusia maka wajib ditunaikan untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kedua, orang-orang murtad yang dapat diterima taubatnya. Ada dua riwayat berkenaan permintaan taubat mereka⁸⁸.

Riwayat pertama, mereka tidak perlu diminta untuk bertaubat, bahkan harus dihukum mati; karena nash-nash yang ada adalah umum. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"⁸⁹ Dan beliau tidak mengatakan, "فَاسْتَغِيْرُوْهُ" "Maka mintalah dia bertaubat!"

Riwayat kedua, mereka diminta bertaubat selama tiga hari. Mereka (para ulama) menggunakan *atsar* dari Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai dalil, bahwa pernah diceritakan kepadanya tentang seseorang yang murtad lalu ia dibunuh. Maka dia berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian menahannya dahulu selama tiga hari, kalian beri makan selembarnya roti kepadanya setiap hari, dan memintanya untuk bertaubat?! Bisa jadi dia bertaubat dan kembali kepada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghadiri (kejadian itu), tidak memerintahkan, dan tidak ridha ketika berita ini sampai kepadaku."⁹⁰

Ada juga pendapat ketiga, bahwa keputusan itu kembali kepada *ijtihad* hakim⁹¹; dan itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dan tidak menyelsihi dalil-dalil. Pendapat inilah yang benar.

88 Lihat *Al-Inshaf*: 27/114-118. *Al-Iqna'*: 4/291

89 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Istitabah Al-Murtaddin. Bab: Itsm Man Asyraka Billah* (nomor 6922) dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*

90 Diriwayatkan oleh Malik, *Kitab: Al-Aqdhiyah. Bab: Al-Qadhaa' Fiiman Irtadda 'An Al-Islam* (nomor 2152). Abdurrazzaq no. 18695. Al-Baihaqi: 8/206, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari ayahnya, dengan hadits tersebut.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari telah disebutkan oleh Ibnu Hibban *Rahimahullah* di dalam I: 8/384, namun yang lain tidak men-*tsiqah*kannya.

Asy-Syafi'i berkata, 'Di antara orang-orang yang berpendapat tidak perlu dinanti taubatnya adalah orang yang menganggap bahwa hadits yang diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah tidak tsabit, dan karena dia tidak diketahui secara muttashil. Meskipun hadits itu tsabit, maka orang yang membunuhnya sebelum tiga hari masa permintaan taubatnya tidak dikenakan sanksi sedikitpun.' *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 12/258

91 Lihat *Fath Al-Bari*: 12/269, 272

Bab Adzan dan Iqamah

بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

هُمَا فَرَضُ كِفَايَةٍ: عَلَى الرِّجَالِ الْمُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَةِ الْمُؤَدَّاةِ ، يُقَاتِلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا ، لَا رَزَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ مُتَطَوُّعٍ . وَيَكُونُ الْمُؤَدُّونُ صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ ، فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ: قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ ، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الْجِيرَانُ ، ثُمَّ قُرْعَةً.

Bab Adzan dan Iqamah

Keduanya (adzan dan iqamah) adalah fardhu kifayah atas kaum lelaki dewasa yang mukim untuk shalat-shalat lima waktu yang diwajibkan. Penduduk suatu negeri yang meninggalkannya harus diperangi. Haram mengambil upah dari keduanya selain rezeki dari Bait Al-Mal lantaran tidak ada relawan. Seorang muadzin harus bersuara lantang, amanat, dan mengetahui waktu (shalat). Apabila ada dua orang saling berebut adzan, Maka dipersilahkan maju orang yang paling utama dalam hal adzan dari keduanya, lalu orang yang paling utama dalam hal agama dan akalunya, lalu orang yang dipilih oleh para tetangga, lalu (diadakan) undian.

وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً ، يُرْتَلُّهَا عَلَى غُلُوٍّ مُتَطَهَّرًا ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ،

جَاعِلًا إِيضَاعَهُ فِي أُذُنِهِ غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ، مُلْتَفِتًا فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، قَائِلًا بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ . وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَحْدُرُهَا ، وَيُقِيمُ مَن أَذَّنَ فِي مَكَانِهِ إِن سَهَلَ . وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مُتَوَالِيًا مِنْ عَدَلٍ ، وَلَوْ مُلَحَّنًا أَوْ مَلْحُونًا، وَيُجْزَى مِنْ مُمَيِّزٍ . وَيُنْطَلُهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَا يُجْزَى قَبْلَ الْوَقْتِ : إِلَّا الْفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ يَسِيرًا .

Dan dia (adzan) ada lima belas kalimat. Dia (muadzdzin) mentartilkan-nya di atas dataran tinggi, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menjadikan kedua jari (telunjuk) nya di kedua telinganya tanpa memutar, menoleh pada dua kalimat Hay'alah (lafazh hayya 'Alash-shalah, hayya 'Alal falah) ke kanan dan ke kiri, Mengucapkan setelah keduanya, "Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum" dua kali pada adzan Subuh. Sedangkan iqamah ada sebelas yang dia baca cepat. Orang yang iqamah adalah yang mengumandangkan adzan di tempatnya jika mudah. Adzan tidak sah kecuali tertib, berurutan, dari yang adil meskipun dilagukan dan salah. Adzan sah dari anak kecil yang mumayyiz. Keduanya (adzan dan iqamah) dibatalkan oleh pemisah yang panjang dan pemisah pendek yang diharamkan. Adzan tidak sah sebelum waktunya, kecuali waktu Fajar setelah pertengahan malam. Disunnah-kan duduk sebentar setelah adzan Maghrib.

وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلأُولَى ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ . وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا ، وَخَوَقَلَتُهُ فِي الْحَيْعَلَةِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ: (اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ)

Barangsiapa yang menjamak (dua shalat) atau mengqadha` shalat-shalat yang terlewat, maka dia adzan untuk shalat yang pertama lalu iqamah untuk setiap shalat fardhu. Disunnahkan mengikuti adzan secara perlahan bagi yang mendengarkannya, mengucapkan Hawqalah

(lafazh *La haula wa la quwwata illa billah*) pada dua kalimat Hay'alah (*hayya 'Alash-shalah, hayya 'Alal falah*), dan mengucapkan: "*Alla-humma Rabba haadzihi ad-da'wah at-taammah wa ash-shalaah al-qaa'imah. Aati Muhammadan al-wasiilah wa al-fadhiilah wa-b'atshu al-maqaam al-mahmuud alladzi wa'adtahu*" (Ya Allah, Rabb pemilik panggilan (seruan) yang sempurna ini, dan shalat yang didirikan, berikanlah Muhammad washilah dan fadhilah, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya) setelah dia selesai adzan.

Bab ini adalah judul untuk dua permasalahan, akan tetapi keduanya adalah permasalahan yang saling berdampingan. Salah satunya adalah adzan dan yang kedua adalah iqamah.

Adzan secara bahasa adalah pemberitahuan. Di antaranya firman Allah Ta'ala,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS. Al-Baqarah: 279) dan firman Allah Ta'ala,

وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar⁹²..." (QS. At-Taubah: 3).

Sedangkan secara syariat adalah pemberitahuan khusus yang akan datang pembahasannya nanti. Demikianlah mayoritas definisi-definisi secara syariat, yakni bahwasanya dia lebih khusus daripada makna-makna secara bahasa, namun terkadang sebaliknya. Iman secara bahasa adalah *At-Tashdiq* (mempercayai). Sedangkan secara syariat maknanya lebih umum dari makna secara bahasa. Akan tetapi yang lebih banyak dijumpai adalah yang pertama.

92 Berbeda pendapat antara *Mufasssirin* (ahli tafsir) tentang yang dimaksud dengan haji akbar, ada yang mengatakan hari Nahar, ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud dengan haji akbar di sini adalah haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah.

Adapun definisi adzan secara syariat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang dikhususkan, setelah masuk waktu shalat, untuk memberitahukan tentangnya.

Itu lebih baik daripada kita mendefinisikannya, 'Pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat.' Karena adzan adalah ibadah, maka seyogyanya harus disebutkan di dalam definisi; dan karena adzan juga tidak terikat dengan awal waktu. Oleh karena itu, apabila disyariatkan menunda shalat Zhuhur hingga udara menjadi sejuk, maka disyariatkan juga menunda adzan, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Ash-Shahih*.⁹³

Adzan adalah ibadah wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkannya; dan karena Allah Ta'ala telah mengisyratkannya di dalam Al-Qur'an, pada firman-Nya,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan." (QS. Al-Maa'idah: 58) dan yang demikian ini umum, adapun firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (QS. Al-Jumu'ah: 9) ini khusus.

Adapun Iqamah, maka dia secara bahasa adalah *marshad* dari kata *Aqaama*. Diambil dari "*Aqaama asy-syai`*" apabila dia menjadikannya lurus.

Secara syariat, iqamah adalah, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang dikhususkan ketika berdiri untuk shalat. Perbedaan antara iqamah dan adzan, bahwa adzan adalah pemberitahuan tentang shalat untuk mempersiapkan pelaksanaannya, sedangkan iqamah adalah pemberitahuan untuk pelaksanaan shalat dan memulainya. Demikian juga dalam tatacara, keduanya berbeda.

93 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaa'fir Idzaa Kaanuu Jama'ah... (nomor 629) lihat juga no. 535. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhr Fii Syiddah Al-Harr (nomor 616) dari hadits Abu Dzarr Radhiyallahu Anhu.

Permasalahan, para ulama berbeda pendapat; mana yang paling utama antara adzan, iqamah, dan imamah?⁹⁴

Pendapat yang shahih adalah bahwa adzan yang paling utama karena terdapat hadits-hadits yang menunjukkan tentang keutamaannya.⁹⁵

Akan tetapi jika seseorang mengatakan, 'Imamah itu dikaitkan dengan kriteria-kriteria syariat, seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

"Yang mengimami kaum adalah orang yang paling pintar membaca kitab Allah (Al-Qur'an)."⁹⁶ Dan dapat dimaklumi bahwa orang yang paling pintar membaca Al-Qur'an adalah orang yang paling utama. Sehingga penempatan kriteria tersebut dengan imamah menunjukkan akan keutamaan imamah.'

Kita jawab, 'Sesungguhnya kami tidak mengatakan bahwa imamah tidak memiliki keutamaan, bahkan imamah adalah kepemimpinan syariat yang memiliki keutamaan. Akan tetapi yang kami katakan adalah bahwa adzan lebih utama daripada imamah, karena adzan mengandung penampakan dzikir kepada Allah *Ta'ala* dan mengingatkan manusia secara umum. Sehingga muadzin adalah imam (pemimpin) bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dimana dia diikuti dalam hal masuknya waktu shalat, imsak dan iftharnya orang yang berpuasa; dan karena biasanya adzan lebih sulit daripada imamah. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafaur-rasyidin tidak melakukan adzan karena mereka disibukkan oleh perkara yang terpenting dari yang penting, karena semua orang selalu bergantung kepada imam (pemimpin). Jika seandainya dia berfokus

94 Lihat *Al-Mughni*: 2/54. *Al-Ikhtiyarat*: 36. *Al-Inshaf*: 3/43

95 Seperti hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

”لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ...”

"Jika seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terdapat di dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan cara melainkan dengan mengundinya..."

Dirakhtij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Istihaam Fii Al-Adzaan* (nomor 615). Muslim di dalam *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* (nomor 437). Dan hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu* di dalam *kitab: Shahih Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fadhl Al-Adzaan* (nomor 387).

96 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 673) dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*.

untuk mengawasi waktu shalat, pasti dia akan meninggalkan banyak kepentingan kaum muslimin. Apalagi pada zaman dahulu, dimana tidak ada jam dan alat bantu yang memudahkan.

هُمَا فَرَضٌ كِفَايَةٌ : Keduanya (*adzan dan iqamah*) adalah *fardhu kifayah*

Al-Fardhu secara bahasa adalah memotong atau membagi. Sedangkan secara syariat adalah suatu perkara yang diperintahkan secara tegas. Apakah dia lebih kuat daripada wajib atau kedua-duanya adalah sama?⁹⁷

Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya sama. Akan tetapi seyogyanya memperhatikan lafadh-lafadh syariat. Apa yang datang dengan lafadh *fardhu*, maka hendaknya diungkapkan dengan lafadh *fardhu*. Jika tidak, maka sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh syariat; karena hal itu lebih tepat untuk diikuti.

Dalil difardhukannya adzan dan iqamah adalah perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam beberapa hadits dan beliau senantiasa memerintahkannya baik di saat mukim maupun safar. Karena seringkali waktu shalat tidak diketahui secara sempurna kecuali dengan adzan dan iqamah, hingga kemaslahatannya nampak terlihat. Ditambah lagi bahwa keduanya termasuk dari syiar-syiar Islam yang *zhahir*.

Perkataannya, **كِفَايَةٌ** yaitu *fardhu* yang apabila dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi, maka ia gugur dari orang-orang yang lainnya.

Dalil yang menunjukkan bahwa adzan adalah *fardhu kifayah*, Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu*:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

“Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian.”⁹⁸ Itu menunjukkan bahwa cukup dengan adzan satu orang dan adzan tidak wajib atas setiap orang.

97 Lihat *Syarh Al-Kaukab Al-Munir*: 1/351-353

98 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674)

Sebagian ulama berkata, 'Perkara yang dituntut pelaksanaannya dari setiap orang, maka hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Sedangkan perkara yang dituntut pelaksanaannya tanpa memperhatikan siapa pelaksananya, maka dia adalah *fardhu kifayah*.'⁹⁹ *Fardhu* yang pertama diperhatikan pelaksanaannya, sedangkan *fardhu* yang kedua diperhatikan pelaksanaannya.

Jika dikatakan, 'Manakah yang paling utama dari keduanya? *Fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah*?' maka jawabannya, 'Sesungguhnya yang paling utama adalah *fardhu 'ain* menurut pendapat yang rajih, karena fardhunya atas setiap orang menunjukkan akan kepentingannya; dan bahwasannya beribadah kepada Allah *Ta'ala* tidak sempurna dari setiap orang melainkan dengannya, berbeda dengan *fardhu kifayah*.

عَلَى الرِّجَالِ : Atas kaum lelaki dewasa

Kata الرِّجَالُ jamak dari kata الرَّجُلُ dan disebutkan untuk orang-orang yang telah baligh, sehingga anak-anak kecil, kaum wanita, dan banci *musykil* (bermasalah) keluar dari kategori itu. Maka adzan tidak wajib atas anak-anak kecil karena mereka bukan *Rijaal* (lelaki dewasa) dan tidak termasuk dari *ahli taklif* (yang dibebani syariat, *edt*).

Adapun kaum wanita, maka menurut madzhab Ahmad, adzan tidak wajib atas mereka; baik mereka shalat secara terpisah dari kaum lelaki maupun shalat bersama mereka. Apabila kita tidak mengatakan wajib adzan atas mereka, maka hukumnya apa ketika itu? Padanya ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad *Rahimahullah*¹⁰⁰. Pertama, sesungguhnya adzan dan iqamah dimakruhkan. Kedua, sesungguhnya kedua-duanya dimubahkan. Ketiga, sesungguhnya kedua-duanya disunnahkan. Keempat, sesungguhnya hanya iqamah yang disunnahkan, adzan tidak. Itu semua disyaratkan jika mereka tidak mengeraskan suara. Adapun jika mereka mengeraskan suara, maka bisa kita katakan diharamkan atau dimakruhkan.

Madzhab yang benar adalah makruh secara mutlak, karena mereka tidak termasuk dari orang-orang yang berhak mengumumkan sehingga hal itu tidak disyariatkan bagi mereka. Jika seandainya ada orang yang berkata dengan pendapat yang terakhir, yaitu hanya iqamah saja yang disunnahkan sedangkan adzan tidak lantaran mereka telah berkumpul untuk shalat, maka diapun benar.

99 Lihat *Al-Qawa'id wa Al-Fawa'id Al-Ushuliyyah*: 186

100 Lihat *Al-Inshaf*: 3/48-49

المُقِيمِينَ : Yang bermukim

Lawan kata *Al-Musaafiriin* (orang-orang yang safar), karena orang-orang musafir tidak wajib atas mereka adzan dan iqamah, namun disunnahkan; itulah madzhab Ahmad. Akan tetapi dia tidak memiliki dalil, bahkan ada dalil yang menyelisihinya; yaitu bahwa adzan dan iqamah wajib atas orang-orang yang mukim dan orang-orang yang safar. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu* dan sahabat-sahabatnya,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

"Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian."¹⁰¹ Sedang mereka adalah utusan yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai musafir yang berniat kembali kepada keluarga mereka. Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar salah seorang dari mereka mengumandangkan adzan untuk mereka; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak pernah meninggalkan adzan dan iqamah baik di saat mukim maupun di saat safar. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa adzan dalam setiap safarnya dan memerintahkan Bilal *Radhiyallahu Anhu* untuk adzan.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah wajib adzan atas orang-orang yang mukim dan orang-orang yang safar.

لِلصَّلَاةِ : Untuk shalat-shalat

Huruf *Lam* adalah untuk *ta'lil*, yakni, bahwasanya adzan dan iqamah wajib untuk shalat, dan bukan wajib di dalamnya. Perbedaan antara wajib untuk sesuatu dan wajib di dalam sesuatu adalah, bahwa wajib di dalam sesuatu termasuk bagian dari hakekat dan definisinya, seperti tasyahhud awal misalnya. Adapun wajib untuk sesuatu, maka dia di luar dari hakekat dan definisinya, seperti adzan dan iqamah untuk shalat; karena kedua-duanya terjadi di luar dari shalat dan wajib untuknya. Jika seandainya seseorang melaksanakan shalat tanpa adzan

101 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674).

dan iqamah, maka shalatnya sah. Akan tetapi jika dia meninggalkan tasyahhud awal dengan sengaja, maka shalatnya tidak sah.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ : *Lima waktu yang diwajibkan*

Yaitu shalat yang difardhukan, di antaranya shalat Jum'at karena dia menempati waktu shalat Zhuhur.

Dalil wajib adzan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

"Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian."¹⁰² Dan itu umum berlaku pada setiap shalat lima waktu. Juga karena muadzin tersebut senantiasa mengumandangkan adzan untuk shalat lima waktu secara rutin, maka dia menjadi wajib.

Perkataannya, *المَكْتُوبَةُ* (Yang diwajibkan); yaitu shalat yang difardhukan. Sifat yang ada disini adalah untuk menjelaskan realita, karena tidak ada shalat lima waktu selain yang diwajibkan. Kecuali jika yang dimaksud dengan perkataannya, '*Al-Maktuubah* (Yang diwajibkan)' adalah *Al-Mu'addaah*, yaitu yang dilaksanakan tepat pada waktunya, maka dia memiliki pengertian yang berbeda; karena shalat yang *diqadha`* tidak wajib adzan untuknya menurut madzhab Ahmad.

Perkataannya, *لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ* (Untuk shalat-shalat lima waktu); maka selain shalat lima waktu tidak termasuk di dalamnya. Jika sekiranya seseorang hendak mengerjakan shalat Witir, maka tidak perlu dikumandangkan adzan. Jika matahari gerhana, maka tidak perlu dikumandangkan adzan karenanya. Demikian juga shalat Ied tidak perlu dikumandangkan adzan baginya. Sama halnya dengan shalat yang dinadzarkan, tidak perlu adanya adzan.

الْمُؤَدَّاةُ : *Yang dilaksanakan pada waktunya*

Demikianlah yang tercantum di sebagian naskah *Ar-Raudh*. Maka shalat yang *diqadha`* keluar dari kategori ini, yaitu shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya. Maka tidak wajib dikumandangkan adzan, akan tetapi hal itu disunnahkan.

102 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674).

Adapun pendapat yang benar adalah bahwa adzan dan iqamah wajib untuk shalat-shalat lima waktu, baik yang dilaksanakan pada waktunya maupun yang *diqadha`*. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala beliau tertidur meninggalkan shalat Fajar di saat safar dan tidak bangun melainkan setelah terbitnya matahari, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Bilal *Radiyallahu Anhu* untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Dan itu menunjukkan akan kewajiban adzan dan iqamah. Juga karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

“Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian.”¹⁰³ Karena sesungguhnya dia mencakup datangnya waktu shalat baik setelah keluar waktunya maupun tepat pada waktunya. namun, jika seseorang berada di suatu negeri yang telah dikumandangkan adzan padanya untuk shalat, sebagaimana jika sekelompok orang tertidur di dalam kamar di negeri tersebut dan tidak bangun melainkan setelah terbitnya matahari, maka mereka tidak wajib adzan karena cukup dengan adzan umum di negeri tersebut. Karena adzan umum di negeri tersebut telah mencukupi dan kewajiban menjadi gugur karenanya. Akan tetapi mereka tetap wajib iqamah.

Perkataannya, لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (Untuk shalat-shalat lima waktu); itu berlaku jika shalat tidak dijama’. Karena sesungguhnya cukup satu adzan untuk dua shalat, namun harus iqamah untuk setiap shalatnya.

Kesimpulan, bahwa untuk diwajibkannya adzan dan iqamah itu harus terpenuhi beberapa syarat, di antaranya,

1. Mereka adalah kaum lelaki.
2. Mereka orang-orang yang mukim.
3. Adzan untuk shalat lima waktu.
4. Shalat yang *mu`addaah* (yaitu yang dilaksanakan tepat waktu, bukan yang *diqadha`*).
5. Mereka berjama’ah, berbeda dengan orang yang shalat sendirian; karena sesungguhnya adzan itu sunnah baginya. Telah diriwayatkan

103 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674). Lihat *Ar-Raudh Al-Murbi`*: 1/123

kan tentang orang yang mengembalikan kambing-kambingnya dan dia mengumandangkan adzan untuk shalat, bahwa Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadanya dan memberinya pahala atas adzan tersebut.¹⁰⁴ Itu menunjukkan tentang anjuran adzan bagi orang yang shalat sendirian, dan sesungguhnya dia tidak wajib.

Dengan demikian, syarat-syarat adzan ada lima. Syarat kelima, yaitu mereka berjama'ah, diambil dari kalimat *Rijaal*.

يُقَاتِلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكَوهُمَا : Penduduk suatu negeri yang meninggalkannya harus diperangi

Yang memerangi mereka adalah pemimpin sampai mereka melaksanakan adzan. Itu termasuk dari bab *Ta'dzir* (memberi hukuman) untuk menegakkan kewajiban tersebut, bukan dari bab memubahkan darah-darah mereka. Oleh karena itu, orang yang lari di antara mereka tidak dikejar, orang yang terluka di antara mereka tidak dibunuh, harta mereka tidak dijadikan *ghanimah*, dan anak keturunan mereka tidak ditawan; karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang Islam. Mereka diperangi hanya sebagai hukuman saja. Dalil hal tersebut adalah bahwa adzan dan iqamah merupakan tanda negeri Islam. Adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, jika memerangi suatu kaum, beliau menahan diri sampai datang waktu shalat. Sekiranya beliau mendengar adzan, maka beliau tidak jadi memeranginya. Namun jika tidak, maka beliau terus memerangi mereka.¹⁰⁵ Jadi, adzan dan iqamah termasuk di antara syiar-syiar Islam yang zhahir.

104 Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/145, 157, 158. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Adzaan Fii As-Safar* (nomor 1203). An-Nasa'i, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Liman Yushalli Wahdahu*: 2/20 no. 665, dari Abu Asyanah, dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

”يُعَجِبُ رَبُّكَ مَنْ رَاعَى غَنَمَ فِي رَأْسِ شَطِيبَةِ الْجَبَلِ، يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَدِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

“Rabbmu merasa kagum terhadap seorang pengembala kambing di puncak lembah gunung. Dia mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat, maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman: Lihatlah kalian kepada hamba-Ku itu. Dia mengumandangkan adzan, mendirikan shalat, dan merasa takut terhadap-Ku. Sungguh, aku telah berikan ampunan untuk hamba-Ku dan niscaya Aku masukkan dia ke surga.”

Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu Hibban no. 1660. Al-Mundziri berkata, 'Para perawi sanadnya adalah orang-orang tsiqah.' Mukhtashar Sunan Abi Dawud: 2/50

105 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yuhqan Bi Al-Adzaan Min Ad-Dima`* (nomor 610). Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Imsaak 'An Al-Ighaarah 'Alaa Qaum Fii Daar Al-Kufr Idzaa Sumi'a Fiihim Al-Adzaan* (nomor 382) dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu.

Perkataannya, *تَرْكُوهُمَا* (Meninggalkannya); bisa jadi mereka meninggalkan kedua-duanya secara bersamaan atau meninggalkan salah satu dari keduanya. Apabila mereka meninggalkan kedua-duanya atau meninggalkan adzan saja, maka memerangi mereka adalah perkara zhahir; karena adzan termasuk di antara tanda-tanda Islam yang zhahir. Akan tetapi, apabila mereka meninggalkan iqamah, maka bisa jadi mereka juga diperangi; karena iqamah adalah tanda Islam yang zhahir namun tidak seperti adzan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ

“Apabila kalian mendengar iqamah, maka bersegeralah menuju shalat.” Hadits itu menunjukkan bahwa iqamah adalah tanda Islam yang zhahir yang diperdengarkan. Akan tetapi bisa jadi mereka tidak diperangi.

Jika ada seseorang bertanya, ‘Bagaimana mungkin mereka diperangi padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثٌ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, melainkan karena salah satu dari tiga sebab: (1). Seorang lelaki atau wanita (yang telah menikah) berzina. (2). Jiwa dengan jiwa (melakukan pembunuhan). (3). Orang yang meninggalkan agamanya dan menyelsisi jama’ah.”¹⁰⁶

Kita katakan, ‘Yang dimaksud dengan hadits itu adalah membunuh, dan itu lebih khusus daripada memerangi. Ada perbedaan antara membunuh dan memerangi. Tidak setiap orang yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Oleh karenanya kita boleh memerangi salah satu kelompok yang saling berperang sampai mereka kembali kepada perintah Allah *Ta’ala*, padahal mereka adalah orang-orang mukmin yang tidak halal dibunuh. Adapun membunuh, maka tidak mesti kita memerangi keseluruhannya. Terkadang salah satu dari mereka berhak dibunuh, maka kita membunuhnya namun kita tidak memerangi me-

106 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ad-Diyat. Bab: Qaul Allah Ta’ala: ((Anna An-Nafsa Bi An-Nafsi...))* (nomor 6878). Muslim, *Kitab: Al-Qasamah wa Al-Muharibin. Bab: Maa Yubaah Bihi Dam Al-Muslim* (nomor 1676) dari hadits Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu Anhu*.

reka seluruhnya. Dengan ini jelaslah bahwa tidak ada kesamaan dan keterikatan antara memerangi dan membunuh; dan sesungguhnya pembolehan memerangi lebih luas maknanya daripada pembolehan membunuh. Karena membunuh (hukuman mati) tidak berlaku melainkan pada perkara-perkara tertentu.

وَتَحْرُمُ أَجْرُهُمَا : Haram mengambil upah dari keduanya

Yaitu haram mengadakan akad *ijarah* (penyewaan) untuk adzan dan iqamah, seperti menyewa seseorang untuk adzan dan iqamah; karena kedua-duanya adalah amalan qurbah dan ibadah, dan tidak boleh mengambil upah dari amalan-amalan ibadah. Allah Ta'ala berfirman,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan¹⁰⁷." (QS. Huud: 15-16).

Karena jika ia menginginkan kemewahan dunia dengan adzan dan iqamahnya, maka batallah amalannya. Bahkan adzan dan iqamahnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."¹⁰⁸ Adapun Ju'alah (profesi), seperti kita mengatakan, 'Barangsiapa yang adzan di masjid ini, maka dia akan

107 Maksudnya: apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat.

108 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz Al-Jazm (keharusan), Kitab: Al-Buyu'. Bab: An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai' (nomor 2142). Muslim me-washalkannya, Kitab: Al-Aqdhiyah. Bab: Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah (nomor 1718) dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

mendapatkan ini dan itu' tanpa adanya akad dan keharusan, maka itu dibolehkan; dan dia sama seperti memberi hadiah sebagai upah kepada orang yang adzan. Tidak apa-apa memberi hadiah upah kepada orang yang adzan, begitu juga yang iqamah.

لَا رَزْقٍ مِنْ يَتِّ الْمَالِ : Selain rezeki dari Baitul Mal

Kata الرِّزْقُ , dengan mem-fathahkan huruf Ra` adalah pemberian. Adapun kata الرِّزْقُ , dengan meng-kasrahkan huruf Ra` adalah yang diberikan. Tidak haram memberi orang yang adzan dan orang yang iqamah sebuah pemberian dari Baitul Mal, yaitu suatu yang biasa dikenal di zaman kita dengan sebutan gaji. Karena sesungguhnya Baitul Mal dibentuk untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin, sedangkan adzan dan iqamah termasuk dari kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin.

لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ : Lantaran tidak ada relawan

Ini adalah syarat bolehnya mengambil upah atau gaji. Sehingga apabila ada seorang relawan yang ahli, maka dia tidak diperkenankan untuk diberi gaji dari Baitul Mal, guna menjaga pengeluaran yang tidak diperlukan dari Baitul Mal. Dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih ini dapat diketahui akan haramnya memanfaatkan harta dari Baitul Mal tanpa sebab yang syar'i.

وَيَكُونُ الْمُؤَذِّنُ صَيِّئًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ : Seorang muadzin harus bersuara lantang, amanat, dan mengetahui waktu shalat

Kata يَكُونُ mengandung makna kewajiban dan penganjuran, sehingga bisa jadi maknanya dianjurkan dan bisa jadi maknanya diwajibkan. Kita harus melihat apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tentang kriteria-kriteria tersebut. Sehingga jika ada dalil yang menunjukkan akan kewajibannya, maka kita katakan dia wajib; dan jika ada dalil yang menunjukkan akan penganjurannya, maka kita katakan bahwa ia dianjurkan.

Perkataannya, صَيِّئًا (Bersuara lantang); itu dianjurkan dan tidak diwajibkan. Yang wajib adalah orang yang adzan hanya memperdengarkan suaranya untuk mereka, sedangkan yang lebih dari itu tidak diwajibkan.

Perkataannya, *صَبِيْنَا* (Bersuara lantang); bisa jadi maknanya adalah orang yang suaranya lantang, bisa jadi orang yang suaranya bagus, dan bisa jadi orang yang baik melafazh-kan adzan. Akan tetapi kemungkinan yang terakhir tidak jelas dari segi ibarat.

Maka ada tiga kriteria disini yang berkenaan dengan melafazh-kan adzan,

1. Suara yang lantang.
2. Suara yang bagus.
3. Pelafazhan yang baik.

Kesemuanya itu adalah perkara yang dituntut dari seorang muadzin.

Kita dapat mengambil pelajaran dari perkataannya, *صَبِيْنَا* (Bersuara lantang), bahwa penguat-suara termasuk dari kenikmatan Allah Ta'ala karena dia dapat menambah kekuatan dan keindahan suara muadzin; dan secara syariat tidak ada larangan padanya. Apabila keadaannya demikian, sedang penguat-suara merupakan *wasilah* (sarana) untuk perkara yang dituntut secara syariat, maka *wasilah* (sarana-sarana) tersebut memiliki hukum tujuan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Al-Abbas bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu untuk berteriak pada perang Hunain,

أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ

"Manakah ashhab samurah?!" karena suaranya lantang.¹⁰⁹

Maka itu menunjukkan bahwa perkara-perkara yang padanya dibutuhkan kekerasan suara seyogyanya dipikirkan hal-hal yang lebih kuat dalam penyampaian suara. Akan tetapi hal-hal yang digunakan untuk mengeraskan suara yang biasa dinamakan Echo, maka itu tidak disyariatkan. Bahkan bisa jadi dia dilarang apabila menyebabkan terulangnya huruf terakhir, karena itu akan bertambah.

Perkataannya, *أَمِيْنَا* (Amanat); pendapat yang nampak dari madzhab Ahmad adalah bahwa muadzin yang amanat adalah sunnah.¹¹⁰ Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa dia wajib, karena amanat merupakan salah satu rukun yang dituju dalam segala perkara, sedangkan rukun yang kedua adalah kekuatan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

109 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Jihad wa As-Sair. Bab: Fii Ghazwah Hunain (nomor 1775)

110 Lihat Al-Inshaf: 3/59-60. Muntaha Al-Iradat: 1/53

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَبَاطُتُ أَصْتَفَٰجَةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَارَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26). Ifrit dari golongan jin yang hendak mendatangkan singgasana Bilqis kepada Sulaiman Alaihissalam berkata,

وَأِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

"Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." (QS. An-Naml: 39).

Tidak beres dalam bekerja bisa disebabkan oleh ketimpangan salah satu dari dua sifat tersebut, yaitu kekuatan dan amanat. Apabila ada seorang lemah yang amanat dan orang kuat yang tidak amanat, manakah dari keduanya yang didahulukan?

Jawabannya, bahwa pendapat yang benar adalah disesuaikan dengan pekerjaan itu sendiri. Ada sebagian pekerjaan yang sisi amanat lebih diutamakan dan sebagian yang lain sisi kekuatan lebih diutamakan. Misalnya, kekuatan di dalam kepemimpinan terkadang lebih utama untuk diperhatikan, sedangkan amanat di dalam kehakiman terkadang lebih utama untuk diperhatikan.

Perkataannya, *أَمِينًا* (Amanat); yaitu amanat berkenaan dengan waktu shalat dan aurat orang-orang, terlebih khusus pada zaman dahulu, dimana orang-orang mengumandangkan adzan di atas menara.

Perkataannya, *عَالِمًا بِالْوَقْتِ* (Mengetahui waktu shalat); jika yang dimaksud adalah dia harus mengetahui waktu shalat dengan dirinya sendiri, maka itu bukan syarat; karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang buta. Dia tidak adzan sampai ada yang mengatakan kepadanya, 'Sudah subuh... sudah subuh...' ¹¹¹ Akan tetapi yang lebih utama adalah seorang muadzin mengetahui waktu shalat dengan dirinya sendiri, karena bisa jadi orang yang biasa mengabarkan waktu shalat kepadanya itu memiliki udzur. Ada juga yang mengatakan, 'Yang dimaksud adalah seorang muadzin harus mengetahui waktu shalat dengan dirinya sendiri atau dengan bertaklid kepada orang yang *tsiqah*.'

111 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Adzaan Al-A'ma Idzaa Kaana Lahu Man Yukhbiruhu (nomor 617). Muslim, Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Bayaan Anna Ad-Dukhuul Fii Ash-Shaum Yahshulu Bi Thulu' Al-Fajr (nomor 1092) dari hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhum*.

Mengetahui waktu shalat bisa dengan tanda-tanda yang telah dijadikan oleh syariat sebagai tanda. Shalat Zhuhur dengan tergelincirnya matahari; shalat Ashar dengan bayangan segala sesuatu menjadi seukurannya setelah bayangan pada saat matahari tergelincir; shalat Maghrib dengan terbenamnya matahari; shalat Isya dengan hilangnya *Asy-Syafaq Al-Ahmar* (cahaya merah); dan shalat Fajar dengan terbitnya fajar kedua.

Di zaman kita, tanda-tanda tersebut telah menjadi tanda-tanda yang tidak nampak, karena kebanyakan orang tidak lagi memerhatikannya. Bahkan orang-orang sekarang lebih mengandalkan jadwal shalat dan jam.

Akan tetapi jadwal-jadwal shalat itu berbeda-beda. Terkadang antara satu jadwal dengan yang lain berpaut sampai enam menit, dan ini bukan perkara yang ringan, apalagi pada adzan Fajar dan adzan Maghrib karena keduanya berkaitan dengan puasa. Meskipun sebenarnya bahwa setiap waktu shalat harus diperhatikan. Apabila ada dua jadwal shalat yang berbeda dan masing-masingnya bersumber dari orang yang mengetahui tanda-tanda waktu shalat, maka kita mengutamakan jadwal yang lebih akhir di setiap waktu shalat; karena hukum asal adalah waktu shalat belum masuk, meskipun masing-masing jadwal itu bersumber dari ahlinya. Para ulama fikih *Rahimahumullah* telah menyatakan hal yang serupa, mereka berkata, 'Jika seseorang berkata kepada dua orang, 'Awasi waktu shalat Fajar untukku', lalu salah satu dari mereka berkata, 'Fajar telah terbit.' Sedangkan orang yang kedua berkata, 'Fajar belum terbit.' Maka kita mengambil perkataan orang yang kedua. Sehingga dia boleh makan dan minum sampai mereka berdua sepakat mengatakan, 'Fajar telah terbit.'¹¹² Adapun jika salah satu jadwal itu bersumber dari orang yang lebih mengetahui atau lebih dipercaya, maka itulah yang diutamakan.

فَإِنْ تَشَاخَّ فِيهِ اثْنَانِ قَدَّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ : *Apabila ada dua orang saling berebut adzan, maka dipersilahkan maju orang yang paling utama dalam hal adzan dari keduanya*

Kata **تَشَاخَّ** artinya saling berdesakan. Itu dapat terjadi di sebuah masjid yang belum ditentukan muadzinnya. Apabila telah ditentukan,

112 Lihat *Al-Iqna'*: 1/504

maka yang berlaku adalah hukum yang lama; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Jangan sekali-kali seseorang mengimami orang lain di (daerah) kekuasaan-nya."¹¹³ Sehingga dapat dikatakan, 'Demikian juga jangan sekali-kali seseorang mengumandangkan adzan di daerah kekuasaan muadzin yang lain.'

Perkataannya, قَدْ أَمَّ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ (Maka yang paling utama dalam hal adzan dari keduanya dimajukan); yaitu yang paling lurus dalam melaksanakan adzan, baik dari segi keindahan suara, pelaksanaan, amanat, dan pengetahuan waktu shalat. Itu disebabkan karena mereka berdua saling berebut suatu amalan, maka dimajukan orang yang paling utama dari keduanya. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26).

Perkataannya, فِيهِ jika salah satu dari mereka adalah orang yang paling bagus baca Al-Qur'an, namun dia kurang dari segi hal-hal yang berkaitan dengan adzan dari yang lain, maka dia tidak dimajukan dari yang lain.

ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ : Lalu dipersilahkan orang yang paling utama dalam hal agama dan akal-nya

Yaitu yang paling taat kepada Allah *Ta'ala*. Perkataannya, وَعَقْلِهِ (Dan akal-nya); yang dimaksud adalah rapi dan tertib, sehingga dia mampu menertibkan dirinya dan hidup bertetangga dengan yang lain sambil bersabar dalam menanggung gangguan mereka. Penulis tidak menyinggung orang yang paling utama dalam hal ilmunya, padahal itu perkara yang penting. Karena sesungguhnya kita harus mengutamakan orang yang paling berilmu dari mereka berdua. Bisa

113 Diriwayatkan oleh Muslim. Telah ditakhrij sebelumnya.

jadi ada orang yang berkata, 'Itu masuk di dalam perkataannya, أَفْضَلُهُمَا (Yang paling utama dalam hal adzan), maka kita katakan, 'Jika memang kalimat tersebut mengandung makna itu, maka itulah yang dimaksud. Namun jika tidak, maka wajib kita memperhatikannya.'

ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الْجِيرَانُ : *Lalu orang yang dipilih oleh para tetangga*

Yaitu penduduk kampungnya. Apabila tidak mungkin mendapatkan kesepakatan para tetangga dalam memilihnya, maka kita mengambil suara mayoritas; karena jarang sekali kamu dapatkan seseorang yang disepakati oleh semua orang.

Zhahir perkataan Penulis menunjukkan bahwa pemilihan dari pihak takmir masjid tidak dianggap, karena adzan adalah hak milik penduduk kampung sehingga merekalah yang bertanggung jawab. Akan tetapi pendapat ini perlu diteliti ulang. Bahkan kita katakan, 'Takmir harus memiliki hak memilih, karena dialah yang bertanggung jawab.' Oleh karena itu ketika terjadi kekurangan dari pihak muadzin, dikembalikan keputusannya kepada takmir masjid. Bisa jadi masjid-masjid di zaman Penulis dan yang sebelumnya tidak memiliki takmir khusus..

ثُمَّ قُرْعَةً : *Lalu (diadakan) undian*

Ini berlaku apabila semua kriteria ada pada kedua muadzin sedang para tetangga tidak dapat memilih siapa yang lebih berhak atau tarjih sama-sama kuat, maka ketika itu kita rujuk kepada undian; karena undian dapat membedakan hal yang samar dan menjelaskan hal yang global ketika hak-hak tersebut sama rata. Perkara undian telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمْ يَأْتِهِمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa." (QS. Ali Imran: 44). Allah Ta'ala juga berfirman,

وَأَنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. (Ingatlah) ketika ia lari¹¹⁴, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi¹¹⁵ lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian." (QS. Ash-Shaaffaat: 139-141).

Adapun sunnah, maka perkara undian terdapat di dalam beberapa hadits, di antaranya, sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ -يَعْنِي الْأَذَانَ- وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا...

"Jika seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terdapat di dalam seruan, yaitu adzan, dan shaf pertama, lalu mereka tidak menemukan cara (untuk mendapatkannya) melainkan dengan mengundi, maka pasti mereka akan mengundi..."¹¹⁶ Aisyah Radhiyallahu Anha berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

"Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengadakan perjalanan, beliau mengundi di antara isteri-isterinya. Siapapun dari mereka yang keluar undiannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawanya safar bersamanya."¹¹⁷ Dan karena dengan mengundi, persengketaan dan pertengkaran dapat dilerai. Maka mengundi merupakan cara yang sesuai dengan syariat. Cara apapun yang digunakan untuk mengundi, maka dia diperbolehkan; karena pengundian tidak memiliki tatacara syariat sehingga dia dikembalikan kepada uruf yang biasa digunakan.

114 Yang dimaksud dengan lari di sini ialah pergi meninggalkan kewajiban.

115 Undian itu diadakan karena muatan kapal itu sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Yunus Alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan ke laut.

116 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Adzaan Al-A'ma... (nomor 617). Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa (nomor 437)

117 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Maghazi. Bab: Hadiits Al-Ifk. Muslim, Kitab: At-Taubah. Bab: Hadiits Al-Ifk (nomor 2770) dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرْتَلُّهَا عَلَى عُلُوٍّ : Dan dia (adzan) ada lima belas kalimat. Dia (muadzdzin) mentartilkannya di atas dataran tinggi

Kata *هُوَ* adalah dhamir *munfashil* (kata ganti) yang kembali kepada Adzan, *mubtada`*. kata *خَمْسَ عَشْرَةَ* dengan *fathah*, adalah isim *mabni* dengan *fathah* dalam posisi *rafa'* sebagai *Khabar mubtada`*. Sedangkan kata *جُمْلَةً* adalah sebagai *tamyiz*. Dengan demikian, kalimat *takbir* pada awal adzan ada empat, dua kalimat syahadat ada empat, dua kalimat *Hay'alah* ada empat, kalimat *takbir* pada akhir adzan ada dua, dan kalimat *tauhid* ada satu. Sehingga semuanya ada lima belas kalimat.¹¹⁸ Dan ini merupakan syarat pertama di dalam adzan, yaitu jumlah kalimatnya tidak kurang dari lima belas; demikian ini adalah pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini.¹¹⁹

Kami katakan, segala sesuatu yang datang dari As-Sunnah berkenaan dengan sifat-sifat adzan, maka boleh diamalkan. Bahkan yang semestinya adalah terkadang seseorang mengumandangkan adzan dengan cara ini dan terkadang dengan cara itu jika tidak terjadi keributan dan fitnah.

Menurut Malik *Rahimahullah*, adzan ada tujuh belas kalimat. *Takbir* dua kali pada awal adzan dengan *tarji'*, yaitu muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pelan di dalam dirinya lalu mengucapkannya dengan keras.¹²⁰

Menurut Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, adzan ada Sembilan belas kalimat. *Takbir* empat kali pada awal adzan dengan *tarji'*.¹²¹ Kesemuanya

118 Hal itu tercantum di dalam hadits Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi *Radhiyallahu Anhu*, yang diriwayatkan oleh Ahmad: 4/43. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Bad'i Al-Adzaan* (nomor 189). Ibnu Majah, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Bad'u Al-Adzaan* (nomor 706)

Hadits itu dishahihkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah no. 363, 371. Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan selain mereka. Lihat *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar* karya Al-Baihaqi: 2/260. *Nashb Ar-Rayah*: 1/259. *At-Talkhish Al-Habir* no. 291

119 Lihat *Al-Mughni*: 2/56. *Al-Inshaf*: 3/64. *Al-Muntaqa Min Fara'id Al-Fawa'id* karya penulis (Syaiikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin *Rahimahullah*): 221.

120 Hal itu tercantum di dalam hadits Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Bad'u Al-Adzaan* (nomor 379). Lihat *Hasyiyah Al-Dasuqi 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*: 1/193.

121 Hal itu tercantum di dalam hadits Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ahmad: 3/408. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaif Al-*

ini telah disebutkan oleh As-Sunnah. Maka, apabila engkau mengumandangkan adzan dengan cara ini sesekali dan dengan cara itu sesekali, itu lebih baik. Kaidahnya adalah, bahwasanya segala ibadah yang datang dengan tatacara yang beragam, maka hendaknya seseorang melaksanakannya sesuai dengan tatacara yang beragam tersebut. Mengumandangkan adzan dengan tatacara yang beragam itu mengandung beberapa faedah, di antaranya,

1. Memelihara As-Sunnah dan menyebarkan macam-macamnya di tengah manusia.
2. Memberikan kemudahan kepada orang yang *mukallaf* (orang yang dikenakan beban ibadah). Karena sebagiannya terkadang lebih ringan daripada sebagian yang lain sehingga perlu diamalkan.
3. Menghadirkan hati dan menghindari kebosanan dan keje-nuhan.
4. Mengamalkan syariat sesuai dengan seluruh tatacaranya.

Perkataannya, *يُرْتَلِّهَا* (*Dia mentartilkannya*); yaitu mengucapkannya satu kalimat-satu kalimat; itulah yang lebih utama menurut pendapat yang populer.¹²² Ada juga cara yang lain, yakni dengan menggandengkan antara dua *takbir* di seluruh *takbir*. Maka ia mengucapkan, “*Allahu Akbar Allahu Akbar*” lalu “*Allahu Akbar Allahu Akbar*”; dan mengucapkan pada *takbir* yang terakhir, “*Allahu Akbar Allahu Akbar*”. Adapun yang paling utama adalah mengamalkan semua tatacara adzan yang telah tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kecuali jika dikhawatirkan terjadi keributan atau fitnah. Maka hendaknya dia mengumandangkannya dengan cara yang tidak mengundang hal tersebut, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak membangun Ka’bah sesuai dengan pondasi-pondasi Nabi Ibrahim *Alaihissalam* karena khawatir terjadi fitnah.¹²³ Akan tetapi seyogyanya orang awam diberi pengajaran mengenai keberagaman tatacara ibadah yang ada dalilnya. Apabila hati-

Adzaan (nomor 500, 503). At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa’a Fii At-Tarji’ Fii Al-Adzaan* (nomor 191, 192). Ad-Darimi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tarji’ Fii Al-Adzan* (nomor 1187). Ibnu Majah, *Kitab: Al-Adzan. Bab: At-Tarji’ Fii Al-Adzaan* (nomor 708).

Hadits itu dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah no. 378, Ibnu Daqiq Al-Ied, Ibnu Al-Qayyim, dan Al-Bushiri. Lihat *Zad Al-Ma’ad*: 2/389. *At-Talkhish Al-Habir* no. 294, 296. dan *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/91, 93

122 Lihat *Al-Inshaf*: 3/71. *Al-Iqna’*: 1/120

123 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-’Ilmu. Bab: Man Taraka Ba’dha Al-Ikhtiyaar Makhaafah An Yuqashshir* (nomor 126). Muslim, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Naqdhu Al-Ka’bah wa Bina’uhaa* (nomor 1333) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*

hati mereka telah merasa tenteram dan jiwa-jiwa mereka merasa tenang, maka dapat dipraktekan secara amalan agar tujuan mengamalkan sunnah bisa tercapai tanpa harus mengundang keributan dan fitnah.

Perkataannya, *عَلَىٰ عُلُوٍّ* (*Di atas dataran tinggi*); yaitu seyogyanya adzan itu dilakukan di atas suatu tempat yang tinggi, karena hal itu dapat menjauhkan suara dan menyampaikannya kepada orang-orang. Dari sini kita dapat mengambil faedah, bahwa adzan dengan menggunakan pengeras suara adalah perlu karena dia dapat menjauhkan suara dan menyampaikannya kepada orang-orang.¹²⁴

مُتَطَهِّرًا : Dalam keadaan suci

Yaitu dari hadats besar dan hadats kecil, hal itu adalah sunnah. Akan tetapi para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, 'Sesungguhnya adzan seorang yang junub hukumnya makruh, sedangkan orang yang berhadats kecil tidak.¹²⁵ Hal ini berlaku jika menara adzan tidak berada di dalam masjid. Sedangkan jika menara itu berada di dalam masjid, maka tidak boleh dia berdiam diri di dalam masjid kecuali dalam keadaan telah berwudhu'. Adapun tingkatannya ada tiga,

1. Seorang muadzin dalam keadaan suci dari dua hadats, dan inilah yang paling utama.
2. Seorang muadzin berhadats kecil, hal ini mubah.
3. Seorang muadzin berhadats besar, hal ini makruh.

مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ : Menghadap kiblat

Yaitu seorang muadzin disunnahkan menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan, karena demikianlah yang terdapat didalam

124 Faedah: Disunnahkan seorang muadzin untuk berdiri ketika adzan dan iqamah, namun ketika adzan lebih ditekankan. Ibnu Al-Mundzir berkata, 'Mereka (para ulama) berijma' bahwa termasuk dari sunnah adalah seseorang mengumandangkan adzan dengan berdiri. Abu Tsaur berkata, 'Dia boleh mengumandangkan adzan dengan duduk meskipun tanpa sebab.' *Al-Ijma'*: 39

125 Lihat *Al-Inshaf*: 3/75. *Al-Iqna'*: 1/120

riwayat.¹²⁶ Dan karena adzan adalah ibadah¹²⁷, sedangkan yang lebih utama dalam ibadah adalah seseorang beribadah dengan menghadap kiblat, selama tidak ada dalil yang menyelisihinya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab *Al-Furu'*, karena sesungguhnya dia mengomentari perkataan para ulama fikih *Rahimahumullah*, 'Sesungguhnya disunnahkan berwudhu' dan menghadap kiblat.' Dia berkata, 'Dia harus menuju (kiblat) ketika melaksanakan ketaatan kecuali dengan dalil.'¹²⁸ Namun hal ini harus didiskusikan kembali, karena anjuran menghadap kiblat ketika melaksanakan ketaatan kecuali dengan dalil, juga membutuhkan dalil.

جَاعِلًا إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ : Menjadikan kedua jarinya di kedua telinganya

Yang dimaksud kedua jarinya adalah jari telunjuk lantaran hadits Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu*, dan karena pada hal tersebut terdapat dua faedah,

Pertama: sesungguhnya hal itu bisa lebih mengeraskan suara.

Kedua: agar orang yang jauh dapat melihatnya, atau orang yang tidak mendengar dapat melihatnya dan mengetahui bahwa dia sedang adzan. Faedah pertama sampai sekarang masih tetap berlaku.

126 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Al-Kabir* no. 1073. Ibnu Adi di dalam kitab: *Al-Kamil, biografi Abdurrahman bin Sa'ad bin 'Ammar. Al-Hakim: 3/607* dari Sa'ad Al-Qurazh, 'Sesungguhnya dahulu apabila Bilal *Radhiyallahu Anhu* bertakbir dengan adzan, dia menghadap kiblat...'

Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, 'Di dalam isnadnya terdapat Abdurrahman bin Ammar bin Sa'ad. Ibnu Ma'in mendha'ifkannya.' *Al-Mujma': 1/33*.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaif Al-Adzaan* (nomor 507).

Al-Baihaqi: 1/391 dari Al-Mas'udi, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila, dari Mu'adz tentang kisah malaikat yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* di dalam mimpi, bahwa ketika dia berdiri mengumandangkan adzan, dia menghadap kiblat...

Ishaq bin Rahwaih juga meriwayatkannya di dalam kitab: *Musnadnya* -lihat *At-Talkhish Al-Habir* no. 298-, dari Al-A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila berkata, 'Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* datang...' Demikian yang tercantum tanpa disebutkan Mu'adz, maka dia *mursal*. Sedangkan Abdurrahman bin Abu Laila tidak pernah mendengar dari Mu'adz.

Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, 'Sekelompok ahli hadits juga meriwayatkan yang semakna dengannya dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Mas'udi, akan tetapi Abdurrahman bin Abu Laila tidak menyebutkan Mu'adz, maka dia *mursal*.'

As-Sunan karya Al-Baihaqi: 1/319

127 Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* berkata di dalam kitab: *Al-Ijma': 38*, 'Dan mereka (para ulama) berijma' bahwa yang disunnahkan adalah seseorang menghadap kiblat ketika adzan.'

128 Lihat *Al-Furu': 1/152*

Sedangkan faedah kedua terkadang berlaku dan terkadang tidak berlaku.

غَيْرُ مُسْتَدِيرٍ : Tanpa memutar

Yaitu tidak memutar di atas menara. Penulis mengatakan hal itu sebagai bantahan terhadap pendapat sebagian ulama fikih, bahwa apabila dia berada di menara yang memiliki putaran, maka dia berputar agar dapat memperdengarkan adzan kepada orang-orang dari segala penjuru.¹²⁹ Maka Penulis membantah pendapat itu dengan perkataannya diatas.

مُلتَفِتًا فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا : Menoleh pada dua kalimat Hay'alah ke kanan dan ke kiri

Kata الْحَيْعَلَةُ maksudnya adalah ucapan "Hayya 'Ala Ash-Shalaah". Dia adalah mashdar, dan yang semisalnya dinamakan *Al-Mashdar Al-Mashnu'* karena dia tersusun dari beberapa kata. Hay'alah dari kalimat Hayya 'Ala. Sama seperti: *Basmalah*, *Hawqalah*, *Hamdalah*, dan *Haylalah*. Jadi, pada dua kalimat Hay'alah dia menoleh ke kanan dan ke kiri.

Penulis *Rahimahullah* mengglobalkan tatacara menoleh; sebagian mereka (para ulama) berkata, 'Sesungguhnya dia menoleh ke kanan ketika Hayya 'Ala Ash-Shalaah dua kali sekaligus, dan ke kiri ketika Hayya 'Ala Al-Falaah dua kali sekaligus.'¹³⁰ Sebagian mereka berkata, 'Sesungguhnya dia menoleh ketika Hayya 'Ala Ash-Shalaah ke kanan pada kali pertama dan ke kiri pada kali kedua; dan Hayya 'Ala Al-Falaah ke kanan pada kali pertama dan ke kiri pada kali kedua, agar dia memberikan kepada setiap arah bagiannya dari Hayya 'Ala Ash-Shalaah dan Hayya 'Ala Al-Falaah.'¹³¹ Akan tetapi pendapat yang populer dan sesuai dengan zhahir sunnah, bahwa dia menoleh ke kanan ketika Hayya 'Ala Ash-Shalaah dua kali sekaligus dan ke kiri ketika Hayya 'Ala Al-Falaah dua kali sekaligus. Namun dia harus menoleh dari awal kalimat.¹³²

Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian para muadzin, bahwa mereka mengucapkan Hayya 'Ala sambil menghadap kiblat lalu meno-

129 Lihat *Al-Inshaf*: 3/77

130 Lihat *Al-Mughni*: 2/84. *Al-Inshaf*: 3/79

131 Lihat *Al-Mughni*: 2/84. *Al-Inshaf*: 3/79

132 Lihat *Muntaha Al-Iradat*: 1/54

leh, maka itu tidak ada dasarnya; sama seperti mengucapkan salam. Karena sebagian imam shalat mengucapkan *As-Salaamu 'Alaikum* sebelum dia menoleh, lalu mengucapkan *Warahmatullaah* ketika dia menoleh. Itu tidak ada dasarnya sama sekali.

Perhatian, Hikmah dari menoleh ke kanan dan ke kiri adalah menyampaikan kepada orang-orang yang diseru, yang berada di sebelah kanan dan kiri. Atas dasar itu, orang yang mengumandangkan adzan dengan pengeras suara tidak perlu menoleh, karena penyampaian suara terjadi dari speaker-speaker yang ada di menara. Jika seandainya dia menoleh, maka suara akan menjadi pelan; karena dia berpaling dari mikrofon.

Mengucapkan : قَائِلًا بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ : (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ setelah keduanya: "Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum" dua kali pada adzan Subuh

Mengucapkan setelah keduanya yaitu setelah dua kalimat *Hay-'alah*, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum" pada adzan Subuh dua kali.

Perkataannya, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (Shalat itu lebih baik daripada tidur) adalah *Mubtada`* dan *Khabar*. Para ulama tidak menyebutkan bahwa dibolehkan dua pendapat padanya (kata الصَّلَاةُ), yaitu *Rafa'* (dengan harokat dhommah diakhir edtr.) dan *Nashab* (dengan harokat fathah diakhir edtr.), sebagaimana mereka mengucapkan, الصَّلَاةُ - جَامِعَةٌ "Ash-Shalaatu/ta Jaami'ah" pada shalat gerhana.

Perkataannya, مَرَّتَيْنِ (Dua kali); yaitu dia mengulanginya dua kali. Para ulama tidak menyebutkan apakah dia menoleh ke kanan dan ke kiri atau tetap menghadap kiblat? Hukum asal adalah apabila tidak disebutkan tentang menoleh, maka hendaknya dia tetap mengarah ke kiblat. Ucapan tersebut dinamakan *At-Tatswib*, dari kata *Tsaaba-Yatsuu-bu* apabila dia kembali; karena muadzin kembali menyeru kepada shalat dengan menyebutkan keutamaannya.

Perkataannya, فِي أَذَانِ الصُّبْحِ (Pada adzan Subuh); kata أَذَان "Adzaan" adalah *mudhaf*, sedangkan kata الصُّبْح "Ash-Shubh" adalah *mudhaf ilaih*, dari bab penisbatan sesuatu kepada sebabnya, yaitu adzan yang disebabkan oleh terbitnya matahari. Bisa juga dari bab penisbatan sesuatu

kepada jenisnya, yaitu adzan dari shalat Subuh. Adzan subuh adalah adzan yang dilaksanakan setelah terbit fajar. Ucapan *At-Tatswib* (*Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum*) dikhususkan pada adzan Subuh karena kebanyakan orang pada waktu itu dalam keadaan tidur atau asyik tidur.

Sebagian orang pada masa sekarang ini menganggap, bahwa yang dimaksud dengan adzan yang padanya diucapkan dua kalimat tersebut (*Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum*) adalah adzan yang dilakukan sebelum fajar. Syubhat mereka dalam hal itu adalah bahwa telah disebutkan di dalam sebagian lafazh-lafazh hadits,

إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“Apabila kamu mengumandangkan adzan pertama untuk shalat Subuh, maka ucapkanlah,’ *Ash-Shalaatu Khairun Min An-Naum*’.”¹³³ Sehingga mereka beranggapan bahwa *At-Tatswib* hanya berlaku pada adzan yang dilakukan di akhir malam. Karena mereka menamakannya adzan pertama. Mereka juga mengatakan, ‘Sesungguhnya *At-Tatswib* pada adzan yang dilakukan setelah fajar adalah bid’ah.’

Maka kita katakan, ‘Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ...

“Apabila kamu mengumandangkan adzan pertama untuk shalat Subuh...”¹³⁴ beliau bersabda, *لِصَلَاةِ الصُّبْحِ* (*Untuk shalat Subuh*); dan hal yang maklum, bahwa adzan yang dilakukan pada akhir malam bukanlah untuk shalat Subuh, melainkan dia seperti yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيَرْجِعَ الْقَائِمَ

“Untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang

133 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 1821. Ahmad: 3/408. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaif Al-Adzaan* (nomor 501). An-Nasa’i, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Fii As-Safar* 2/7 no. 632, dari Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu*.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, ‘Hadits hasan.’ *Al-Khulashah* no. 810

134 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 1821. Ahmad: 3/408. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaif Al-Adzaan* (nomor 501). An-Nasa’i, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Fii As-Safar*: 2/7 no. 632, dari Abu Mahdzurah *Radhiyallahu Anhu*, An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, ‘Hadits hasan.’ *Al-Khulashah* no. 810

bangun.”¹³⁵ Adapun shalat Subuh, maka tidak dikumandangkan adzan untuknya kecuali setelah terbit fajar. Jika dikumandangkan sebelum terbit fajar, maka adzan tersebut bukan untuk shalat subuh. Dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

“Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian.”¹³⁶ dan hal yang maklum, bahwa shalat tidak wajib kecuali setelah masuk waktunya.

Masih ada polemik berkenaan sabda beliau, “Apabila kamu mengumandangkan adzan pertama...”. Maka kita katakan, “Tidak ada polemik. Karena adzan secara bahasa adalah pemberitahuan, dan iqamah juga pemberitahuan. Dengan demikian, adzan untuk shalat Subuh yang dilakukan setelah masuk waktunya adalah adzan pertama.

Hal itu telah disebutkan secara jelas di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam hari. Dia berkata,

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ (قَالَتْ) وَتَبَ (وَلَا وَاللَّهِ: مَا قَالَتْ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلَا وَاللَّهِ: مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ

“Dahulu beliau selalu tidur pada awal malam dan menghidupkan akhirnya. Lalu, apabila beliau memiliki hajat terhadap isterinya, maka beliau menunai hajatnya kemudian tidur. Apabila dikumandangkan seruan (adzan) pertama -Aisyah berkata-, beliau bangkit -demi Allah dia tidak mengatakan bangun-. Lalu beliau menuangkan air pada tubuhnya -demi Allah dia tidak mengatakan mandi-. Dan apabila beliau tidak junub, maka beliau berwudhu` seperti wudhu`nya seseorang untuk shalat kemudian beliau shalat dua raka-

135 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Qabl Al-Fajr* (nomor 621). Muslim, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Bayaan Anna Ad-Dukhuul Fii Ash-Shaum Yahshulu Bi Thulu' Al-Fajr* (nomor 1093) dari hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.

136 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674)

'at.'¹³⁷ Yang dimaksud dengan perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Ketika seruan adzan pertama" adalah adzan shalat Fajar, tanpa diragukan. Dia dinamakan adzan pertama melihat keberadaan iqamah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

"Di setiap antara dua adzan ada shalat."¹³⁸ Yang dimaksud dengan dua adzan adalah adzan dan iqamah. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dia berkata, 'Utsman menambahkan adzan ketiga pada shalat Jum'at.'¹³⁹ Hal yang maklum, bahwa pada shalat Jum'at ada dua adzan dan satu iqamah, namun dia menamakannya adzan ketiga. Dengan dalil-dalil tersebut polemik itupun hilang, sehingga *At-Tatswib* itu dapat dilakukan pada adzan shalat Subuh.

Mereka juga mengatakan, 'Sesungguhnya dia mengucapkan, "*Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum*", maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan yang pertama adalah adzan yang dilakukan sebelum subuh lantaran dia mengucapkan: "*Ash-Shalaah Khairun Min An-Naum*", yaitu shalat *Tahajjud* dan bukan shalat fardhu. Karena tidak boleh membanding-bandingkan antara shalat fardhu dengan tidur; dan bahwasanya kebaikan itu hanya disebutkan pada bab anjuran. Merekapun berkata, 'Hal ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan adzan tersebut adalah adzan yang dilakukan pada akhir malam.'

Maka kita katakan kepada mereka, 'Yang demikian itu disandarkan pada kesalahan pertama, karena kebaikan itu terkadang disebutkan pada perkara yang paling wajib sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَى تَحَرُّقٍ تُجِيعُكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

137 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab At-Tahajjud. Bab: Man Naama Awwal Al-Lail wa Ahya Aakhirahu* (nomor 1146). Muslim, *Kitab: Shalah Al-Mufasirin. Bab: Shalaah Al-Lail wa 'Inda Raka'at An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 739) dan lafazh ini miliknya.

138 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Baina Kulli Adzaanain Shalaah Liman Syaa'a* (nomor 627). Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Baina Kulli Adzaanain Shalaah* (nomor 838) dari hadits Abdullah Radhiyallahu Anhu.

139 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Al-Mu'adzdzin Al-Wahid Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 913) dari As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu Anhu.

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui” (QS. Ash-Shaff: 10-11). Allah Ta’ala menyebutkan iman dan jihad bahwa dia lebih baik, yakni lebih baik bagi kalian dari apa-apa yang melalaikan kalian dari perniagaan. Kebaikan yang disebutkan disini adalah antara kewajiban dan yang lainnya. Allah Ta’ala juga berfirman berkenaan shalat Jum’at,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ثُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli¹⁴⁰. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9). Yaitu lebih baik bagi kalian daripada jual beli. Hal yang maklum, bahwa menghadiri shalat Jum’at adalah wajib. Bersamaan dengan itu juga Allah Ta’ala berfirman, “Yang demikian itu lebih baik bagimu”, dimana Allah membandingkan antara keutamaan hal yang wajib dan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang muadzin mengucapkan *At-Tatswib* pada adzan yang dilakukan sebelum Subuh, maka kita katakan, ‘Itu tidak disyariatkan.’

وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَحْدُرُهَا : Sedangkan dia (iqamah) ada sebelas yang dia baca cepat

Kata **هِيَ** (Dia), yaitu iqamah ada sebelas kalimat. *Lafazh* sebagai *tamyiz* (yaitu *Jumlah*) dihapus karena telah disebutkan di dalam adzan.

Perkataannya, **يَحْدُرُهَا** (Dia baca cepat); yaitu dia mempercepatnya dan tidak mentartilkannya.

Iqamah ada sebelas kalimat, karena *takbir* pada awal iqamah dua kali, *tasyahhud* untuk tauhid dan risalah sekali-sekali, dua kalimat *Hay’alah* sekali-sekali, *Qad Qaamat Ash-Shalaah* dua kali, *Takbir* pada akhir iqamah dua kali, dan kalimat *tauhid* sekali. Jadi semuanya sebelas ka-

140 Maksudnya, apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan di hari Jum’at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

limat; itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*.¹⁴¹

Dan diantara ulama ada juga yang memilih pendapat selain dari itu. Dia berkata, 'Sesungguhnya iqamah ada tujuh belas kalimat.' Dia menjadikan *takbir* empat kali, dua kalimat syahadat empat kali, dua kalimat *Hay'alah* empat kali, *Qad Qaamat Ash-Shalaah* dua kali, *takbir* pada akhir iqamah dua kali, dan kalimat *tauhid* sekali; jadi jumlahnya ada tujuh belas kalimat.

Di antara mereka ada yang berkata, 'Sesungguhnya iqamah itu satu kalimat-satu kalimat kecuali *Qad Qaamat Ash-Shalaah*, sehingga jumlahnya ada sembilan kalimat.' Itu adalah *zhahir* hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dimana dia berkata,

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

"*Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah.*"¹⁴² Akan tetapi madzhab yang populer adalah pendapat yang dianut oleh penulis. Mereka menjawab perkataannya, "*Mengganjilkan iqamah*", bahwa pengulangan *takbir* pada awal iqamah sebanyak dua kali sama dengan ganjil jika dinisbatkan dengan pengulangannya empat kali pada adzan. Seyogyanya harus diketahui sebuah kaidah yang diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*¹⁴³ dan yang lainnya dari kalangan para ulama, "Bahwasanya segala ibadah yang datang dengan tatacara yang bermacam-macam, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan seluruh tatacara tersebut, terkadang menggunakan tatacara yang ini dan terkadang yang itu, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan keributan atau fitnah pada masyarakat awam."

وَيُقِيمُ مَنْ أَدَّنَ : Orang yang iqamah adalah yang mengumandangkan adzan

Yaitu orang yang melakukan iqamah adalah orang yang melakukan adzan, karena Bilal *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang melak-

141 Lihat *Al-Mughni*: 2/58. *Zad Al-Ma'ad*: 2/390. *Al-Muntaqa Min Fara'id Al-Fawa'id* karya penulis: 222

142 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Iqaamah Waahidah...* (nomor 607). *Muslim*, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amr Bi Syafi Al-Adzaan* (nomor 378) dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*

143 Lihat *Majmu' Al-Fatawa*: 22/335-337

sanakan iqamah dan dialah yang melaksanakan adzan; itulah dalil dari sunnah.

Adapun dalil dari logika, maka sudah sepantasnya bagi orang yang mengumandangkan adzan, yakni pemberitahuan yang pertama, untuk melakukan pemberitahuan yang kedua agar tidak terjadi kerancuan di tengah manusia dalam perkara tersebut; juga agar Muadzin mengetahui bahwa dia bertanggung jawab terhadap kedua pemberitahuan itu sekaligus. Namun dia tidak melaksanakan iqamah kecuali dengan izin Imam atau dia berhalangan, karena dahulu Bilal *Radhiyallahu Anhu* tidak melaksanakan iqamah sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dan sampai mereka bolak-balik mendatangi beliau ketika terlambat, sambil mereka mengatakan, 'Shalat wahai Rasulullah!'¹⁴⁴

Zhahir perkataan Penulis adalah bahwa seorang yang mengumandangkan adzan dia-lah yang melakukan iqamah meskipun dia sekedar menggantikan muadzin tetap. Misalnya, muadzin tetap mewakili seseorang untuk adzan lantaran berhalangan lalu ia hadir sebelum iqamah, maka yang melaksanakan iqamah adalah orang yang adzan tadi bukan muadzin tetap. Ada sebuah hadits yang menyebutkan tentang hal itu; jika hadits tersebut shahih maka ia dijadikan dasar hukum.¹⁴⁵ Namun jika tidak shahih, maka kemungkinan yang melaksanakan iqamah adalah muadzin tetap; karena dialah yang asal sedangkan wakil adalah cabang yang menggantikannya lantaran dia tidak ada. Sehingga jika ia hadir, hilanglah konsekuensi pewartannya.

144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: An-Naum Qabl Al-'Isya* (nomor 569). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Waqt Al-'Isya wa Ta'khiruhaa* (nomor 638) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

145 Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/169. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Ar-Rajul Yu'adzdzin wa Yuqiim Aakhar* (nomor 514). At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Man Adzdzana Fahuwa Yuqiim* (nomor 199). Ibnu Majah, *Kitab: Al-Adzan. Bab: As-Sunnah Fii Al-Adzaan* (nomor 717) dari hadits Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadhrami, dari Ziyad bin Al-Harits dengan lafazh,

"... مَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ."

"... Barangsiapa yang adzan, maka dialah yang iqamah."

Al-Ifriqi berkata itu dha'if. Isnad hadits itu didha'ifkan oleh Al-Baghawi, Ibnu At-Turkimani, dan An-Nawawi *Rahimahullah*. Lihat *Sunan Al-Baihaqi*: 1/399. *Syarh As-Sunnah* karya Al-Baghawi: 2/302. *Al-Khulashah* no. 848.

Faedah: An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, 'Bab: Man Adzdzana Fahuwa Yuqiim (Bab. Barangsiapa yang adzan, maka dia yang iqamah). Yang dijadikan sandaran pada bab ini adalah hadits-hadits shahih, bahwasanya Bilal *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang adzan dan iqamah untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.' *Al-Khulashah*: 1/296.

لَا تَسْبِقْنِي بِأَمِينٍ : Di tempatnya jika mudah

Yaitu dia melakukan iqamah di tempat dia adzan. Hal itu dinyatakan secara jelas oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*¹⁴⁶, dan dia beristidlal dengan perkataan Bilal *Radhiyallahu Anhu* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تَسْبِقْنِي بِأَمِينٍ

"Janganlah kamu mendahuluiku dengan (ucapan) Aamiin."¹⁴⁷

Hadits tersebut keshahihannya masih harus diteliti ulang. Namun ia dikuatkan oleh zhahir sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ...

"Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka jalanlah kalian menuju shalat..." Al-Hadits¹⁴⁸. Penulis mengaitkan hal tersebut dengan perkataannya, *إِنْ سَهْلٌ* (Jika mudah). Sehingga dapat diketahui darinya, bahwa jika seandainya itu sulit, seperti jika dia adzan di atas menara, maka sesungguhnya dia melakukan iqamah diamanapun yang termudah menurutnya.

Di zaman kita sekarang ini, seorang yang mengumandangkan iqamah melalui pembesar suara (speaker) mampu menyamai orang yang mengumandangkannya di tempat adzannya, karena suaranya dapat diperdengarkan dari salon-salon menara. Sehingga memperdengarkan iqamah dari menara dengan pembesar suara sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah*, 'Sesungguhnya dia mengumandangkan iqamah di tempatnya guna memperdengarkannya kepada orang-orang hingga mereka pun hadir.'

146 Lihat *Al-Mughni*: 2/71.

147 Diriwayatkan oleh *Abdurrazzaq* no. 2636. Dan dari jalannya, *Ath-Thabrani*: 1/ no. 1124. *Al-Baihaqi*: 1/56. diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad: 6/12, 15. *Abu Dawud*, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Ta'miin Wara'a Al-Imam* (nomor 937). *Al-Bazzar* no. 1375. *Ath-Thabrani*: 1/ no. 1125, 6/ no. 6136. *Ath-Thahawi Syarh Musykil Al-Atsar* no. 5625, 5626. *Al-Hakim*: 1/219. *Al-Baihaqi*: 1/23, dengan isnad mereka masing-masing dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwasanya Bilal *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia menyebutkannya.

148 Diriwayatkan oleh *Al-Bukhari*, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah...* (nomor 636). *Muslim*, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaarin wa Sakiinah...* (nomor 602), dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرْتَبًا : *Dan dia tidak sah kecuali tertib (berurutan)*

Yaitu bahwa adzan tidak sah kecuali dengan berurutan. Yaitu hendaknya dia memulai dengan *Takbir*, lalu *Tasyahhud*, lalu *Hay'alah*, lalu *Takbir*, kemudian kalimat *Tauhid*. Apabila dia membalikinya, maka tidak sah. Dalilnya, bahwa adzan adalah ibadah yang datang dengan tatacara tersebut, sehingga wajib dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam riwayat; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."*¹⁴⁹

Perkataanya, **وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرْتَبًا** (*Dan dia tidak sah kecuali tertib*) juga menunjukkan bahwa adzan tidak sah kecuali dengan lafazh-lafazh tersebut. Sehingga apabila seseorang mengucapkan, '*Allahu Ajall* atau *Allahu A'zham*', maka tidak sah; karena hal itu merupakan pengubahan terhadap hakekat adzan. Jika tataranya -yaitu tertib- harus dilaksanakan, maka hakekatnya pun harus dilaksanakan juga. Sehingga dapat diketahui dari perkataannya, **وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرْتَبًا** (*Dan dia tidak sah kecuali tertib*), bahwa jika seandainya dia tidak melaksanakannya sesuai dengan tatacara yang seharusnya, seperti mengucapkan "*Allahu Al-Akbar*", maka dia tidak sah. Sekiranya dia mengucapkan "*Uqirru An Laa Ilaaha Illallaah*", maka tidak sah. Demikian juga jika dia mengucapkan "*Aqbiluu Ilaa Ash-Shalaah*" sebagai pengganti "*Hayya 'Alaa Ash-Shalaah*", maka tidak sah.

مُتَوَالِيًا : *Berturutan*

Yaitu dia tidak memisahkan sebagian adzan dari sebagian yang lain. Jika dia memisahkan sebagiannya dari sebagian yang lain dengan waktu yang lama, maka tidak sah. Jadi adzan itu harus berturutan, karena dia adalah satu paket ibadah, sehingga tidak sah jika dipisahkan-pisahkan setiap bagiannya. Apabila seseorang terkena udzur, misal-

149 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* (nomor 2142). Muslim *me-washalkannya*, *Kitab: Al-Aqdhiyah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* (nomor 1718) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

nya bersin atau batuk, maka dia boleh melanjutkan adzan yang telah berlalu; karena dia terpisah tanpa keinginannya sendiri.

مِنْ عَدْلٍ : Dari (seseorang) yang adil

Kata tersebut adalah sifat bagi isim *maushuf mahdzuf* (kata benda yang disifati dan tersembunyi *edtr.*). *Taqdirnya* adalah *Min rajulin waahidin 'adlin* (Dari satu orang lelaki yang adil). Sehingga tidak sah dari seorang wanita, juga dari dua orang lelaki atau lebih. Tidak dibenarkan menyempurnakan adzan apabila dia terkena suatu udzur, melainkan dia harus mengulang dari awal.

Dari perkataannya, عَدْلٍ (Yang adil) kita dapat memetik faedah, bahwa muadzin haruslah seorang muslim. Jika seandainya orang kafir mengumandangkan adzan, maka tidak sah; karena adzan adalah ibadah sehingga disyaratkan Islam padanya. Jika seorang yang menampilkan kefasikannya mengumandangkan adzan, seperti orang yang mencukur jenggot dan orang yang merokok terang-terangan, maka adzannya tidak sah menurut perkataan Penulis.

Riwayat kedua dari Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah adzan orang fasik tetap sah¹⁵⁰, karena adzan adalah dzikir, dan dzikir dapat diterima dari orang fasik. Akan tetapi tidak seyogyanya adzan dan iqamah dipercayakan kecuali kepada orang yang adil.

Demikian juga adzan dengan tape tidak sah, karena itu adalah pengulangan dari adzan yang terdahulu, dan karena adzan adalah ibadah. Telah lalu dibahas bahwa adzan lebih utama daripada imamah. Jadi, sebagaimana kita tidak dibenarkan merekam shalat seorang imam lalu kita katakan kepada orang-orang, 'Berimamlah kalian dengan hasil rekaman ini!', maka tidak dibenarkan juga berpatokan dengan tape dalam hal adzan. Sehingga, barangsiapa yang merasa cukup dengan tape itu, maka dia belum melaksanakan *fadhu kifayah*.

Perkataannya, عَدْلٍ (Yang adil) juga menunjukkan tentang persyaratan akal, karena keadilan mengharuskan adanya akal. Orang gila tidak terkena *taklif* sehingga dia tidak disifati dengan keadilan dan kefasikan. Jadi, kalimat "'Adl'" mengandung faedah bahwa muadzin adalah seorang yang muslim, berakal, lelaki, satu, dan adil.

وَلَوْ مُلَحَّنًا : Meskipun dilagukan

Kata **الْمُلَحَّنُ** adalah suara yang dilagukan. Yaitu dia mengumandangkan adzan dengan cara melagukannya seakan-akan dia melantunkan untaian-untaian lagu. Sesungguhnya itu sah tapi dimakruhkan.

Pada perkataannya, **لَوْ** (*Meskipun*) mengisyaratkan kepada perbedaan pendapat. Karena sesungguhnya di antara para ulama ada yang berkata, 'Tidak sah adzan yang dilagukan.'¹⁵¹ Karena adzan adalah ibadah, sedangkan melagukannya dapat mengeluarkan adzan tersebut dari konteks ibadah dan memalingkannya kepada dendangan dan lagu-lagu.

أَوْ مَلْحُونًا : Atau salah

Kata **الْمَلْحُونُ** adalah yang terjadi kesalahan padanya, yaitu menyelihi kaidah-kaidah bahasa Arab. Akan tetapi kesalahan di dalam kaidah bahasa Arab ada dua macam,

1. Kesalahan yang menjadikan adzan tidak sah, yaitu yang dapat merubah makna adzan.
2. Kesalahan yang dengannya adzan tetap sah tapi makruh, yaitu yang tidak merubah maknanya.

Jika seandainya seorang muadzin mengucapkan, **اللَّهُ أَكْبَارُ** "*Allahu Akbaar*", maka itu tidak sah karena dia dapat merubah makna. Karena sesungguhnya kata **أَكْبَارُ** "*Akbaar*" adalah jamak dari **كَبَرُ** "*Kabar*", seperti kalimat **أَسْبَابُ** "*Asbaab*" jamak dari **سَبَبُ** "*Sabab*", artinya gendang.

Jika seandainya dia mengucapkan, **اللَّهُ وَكْبَرُ** "*Allahu Wakbar*", maka di dalam bahasa Arab apabila *Hamzah* berada setelah *Dhamah*, dia boleh diganti menjadi huruf *Waw*. Jika seandainya dia mengucapkan, **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ** "*Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulallah*" dengan me-nashabkan **رَسُولَ** "*Rasuula*", maka tidak ragu lagi bahwa itu adalah kesalahan yang merubah makna berdasarkan dialek yang populer, karena dia belum mendapatkan *Khabar*. Akan tetapi disana ada dialek lain bahwa *Khabar Anna* menjadi *manshub*, sehingga itu dapat diterima. Umar bin Abu Rabi'ah salah seorang Arab yang fasih, berkata,

151 Lihat *Al-Mughni*: 2/69. *Al-Inshaf*: 3/104

إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خَفَافًا، إِنَّ حُرَّاسَنَا أَشَدَّ

Apabila gelap malam menghitam, maka datanglah dan jadikanlah...

Langkahmu perlahan, karena para penjaga kami adalah singa-singa...¹⁵²

Menurut dialek tersebut, *nashab* رَسُوْلٌ "Rasuula" tidak merusak jika orang yang mengucapkannya meyakini bahwa dia adalah *Khabar Inna*. Dan para muadzin pun telah meyakini bahwa رَسُوْلَ اللهِ "Rasuulullaah" adalah *Khabar*.

Jika dia mengucapkan حَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ "Hayyaa 'Alaa Ash-Shalaah", maka menurut dialek yang populer -yaitu bahwa isim *fi'il* tidak mendapatkan tanda-tanda *i'rab*- sehingga itu tidak merubah makna, maka adzannya ketika itu tetap sah karena tujuannya adalah memanjangkan *fathah* hingga menjadikannya huruf *Alif*.

وَيُجْزَى مِنْ مُمَيِّزٍ : Dan dia (adzan) sah dari anak kecil yang mumayyiz

Kata يُجْزَى *fa'il*nya kembali kepada adzan. Kata الْمُمَيِّزُ adalah orang yang usianya tujuh tahun sampai baligh. Dia dinamakan *Mumayyiz* karena dia dapat membedakan, lalu memahami dan menjawab pembicaraan. Sebagian ulama berkata, 'Sesungguhnya *mumayyiz* tidak terkait dengan usia, melainkan ia terkait dengan sifat.'¹⁵³

Orang-orang yang mengatakan bahwa *mumayyiz* terkait dengan usia ber-*istidlal* dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka lantaran meninggalkannya ketika berusia sepuluh tahun!"¹⁵⁴ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan tahun pertama diperintakkannya anak kecil yakni ketika usianya genap tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum itu tidak dibenarkan untuk mengarahkan perintah kepadanya. Ada yang mengatakan, 'Karena dia belum memahami perintah.' Ada juga yang mengatakan, 'Karena dia tidak sanggup melaksanakan perintah.' Jika kita sependapat dengan

152 Lihat *Mughni Al-Labib*: 1/37

153 Lihat *Al-Inshaf*: 3/19

154 Telah ditakhrij sebelumnya.

alasan pertama (yaitu dia belum memahami perintah), maka usia tujuh tahun menjadi batasan untuk *tamyiz*. Namun jika kita sependapat dengan alasan kedua (yaitu dia tidak sanggup melaksanakan perintah), maka usia itu tidak menjadi batasan untuk *tamyiz*.

Orang-orang yang mengatakan bahwa dia terkait dengan sifat berkata, 'Karena kata *Mumayyiz* adalah *isim fa'il* yang diambil dari kata *Tamyiz* apabila ia diambil dari kata itu, sehingga jika makna tersebut didapatkan pada bocah kecil maka sifat itu telah tetap padanya.' Jadi *Mumayyiz* adalah orang yang dapat memahami dan menjawab pembicaraan. Akan tetapi mayoritas usia tujuh tahun adalah batasannya. Maksudnya adalah orang yang dapat memahami makna; seperti jika kamu meminta sesuatu -air misalnya-, maka dia pergi dan membawakannya untukmu. Sedikit dari pembahasan itu telah dijelaskan pada awal *Kitab Shalat*.

Jadi adzan orang yang *mumayyiz* sah atau tidak sah? Penulis berkata, 'Sesungguhnya itu sah.' Sekiranya di dalam suatu negeri tidak didapatkan kecuali anak kecil yang *mumayyiz* dan dia mengumandangkan adzan, maka itu sudah cukup.

Alasannya, karena adzan adalah dzikir, dan dzikir tidak disyaratkan baligh padanya. Karena anak kecil berhak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Apabila dia berdzikir kepada Allah *Ta'ala*, maka Allah *Ta'ala* akan mencatatkan pahala untuknya dan dzikir itu sah darinya. Sehingga apabila anak kecil yang *mumayyiz* mengumandangkan adzan, maka adzannya sah.

Sebagian ulama berkata, 'Adzan anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah¹⁵⁵, karena perkataannya tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan landasan. Bahkan bisa jadi dia tidak mengetahui kapan matahari tergelincir, kapan bayangan segala sesuatu menjadi semisalnya, dan lain sebagainya.'

Sebagian ulama yang lain memperinci, mereka berkata, 'Jika ada orang lain yang adzan bersamanya, maka tidak apa-apa. Namun jika tidak ada seorangpun bersamanya, maka dia tidak dapat dijadikan landasan kecuali jika di dekatnya ada orang baligh, berakal, dan mengetahui waktu shalat yang mengingatkannya.¹⁵⁶ Inilah pendapat yang benar.

155 Lihat *Al-Mughni*: 2/68. *Al-Inshaf*: 3/100, 102

156 Lihat *Al-Mughni*: 2/68. *Al-Inshaf*: 3/100, 102

وَيُطِلُهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ : *Dan keduanya (adzan dan iqamah) menjadi batal oleh pemisah yang panjang*

Kata **يُطِلُهُمَا** dhamir (Kata ganti) kembali kepada adzan dan iqamah. Adapun kalimat **الْفَضْلُ الْكَثِيرُ** adalah pemisah yang panjang secara uruf. Sesungguhnya itu dapat membatalkan keduanya karena *Muwaalaah* (Berturutan) adalah syarat; dimana masing-masing dari keduanya adalah ibadah, sehingga disyaratkan *Muwaalaah* (Berturutan) di antara bagian-bagiannya, seperti Wudhu'. Jika seandainya dia bertakbir empat kali takbir, lalu pergi berwudhu', kemudian datang kembali dan menyempurnakan adzan, maka sesungguhnya adzan tersebut tidak sah, bahkan wajib mengulangnya dari awal.

وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ : *Dan pemisah pendek yang diharamkan*

Hal itu karena perkara yang haram menafikan ibadah. Misal, seandainya ada seseorang adzan dan didekatnya ada sekelompok orang yang sedang berbincang-bincang, lalu di pertengahan adzan dia menoleh kepada mereka dan berkata, 'Si Fulan begini dan begitu', dia menggunjingnya, padahal itu termasuk dari dosa-dosa besar, maka kita katakan, 'Kamu harus mengulang adzan, karena adzan itu telah batal.' Hal itu sering kali terjadi pada sebagian orang di tengah perjalanan.

Dari perkataannya, **يَسِيرٌ مُحَرَّمٌ** (Pemisah pendek yang diharamkan) dapat diketahui bahwa apabila pemisah itu pendek dan mubah, seperti jika ada seorang bertanya kepadanya ketika dia sedang adzan, 'Di-mana si Fulan?' Lalu dia menjawab, 'Pergi', maka itu adalah pemisah pendek yang mubah dan tidak membatalkan adzan.

وَلَا يُجْزَى قَبْلَ الْوَقْتِ : *Dan dia tidak sah sebelum waktunya*

Yaitu lantaran suatu dalil dan alasan. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...

"Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan adzan untuk kalian..."¹⁵⁷ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila shalat telah datang". Shalat tidak datang kecuali dengan masuknya waktu. Dari perkataannya, "Apabila telah datang" dapat dipetik faedah, bahwa yang dimaksud adalah masuk waktunya dan hendak melaksanakannya.

Oleh karena itu, ketika Bilal hendak adzan, sedang dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan safar pada saat panas menyengat dan matahari telah tergelincir, diapun berdiri untuk adzan, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Tundalah hingga udara menjadi sejuk!". Lalu dia menunggu lantas berdiri lagi untuk adzan, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Tundalah hingga udara menjadi sejuk!" Hingga merekapun melihat bayangan perbukitan, bahkan sampai bukit menyamai bayangannya,¹⁵⁸ yaitu mendekati Ashar. Kemudian beliauupun memerintahkannya untuk adzan. Ini menunjukkan bahwa seyogyanya adzan dilakukan ketika hendak melaksanakan shalat. Dan hendaknya hal itu bisa dilakukan jika mereka berkelompok dalam safar atau rekreasi dan hendak shalat Isya, namun mereka ingin menundanya sampai waktu yang lebih utama, yaitu akhir waktunya, maka mereka adzan ketika hendak melaksanakan shalat bukan ketika masuk waktu Isya.

Adapun alasannya, karena adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat, dan pemberitahuan tentang masuknya sesuatu tidak terjadi kecuali setelah dia masuk. Oleh karena itu seandainya seseorang adzan sebelum waktu shalat karena tidak tahu, maka kita katakan kepadanya, 'Jika waktu shalat telah masuk, maka ulangilah adzan!' Terkadang itu terjadi ketika seseorang keliru oleh jamnya, dan dia diberikan pahala atas adzannya yang terdahulu sebagai pahala dzikir mutlak.

إِلَّا الْفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ : Kecuali waktu Fajar setelah pertengahan malam

Penulis mengecualikan adzan shalat Fajar dari persyaratan masuknya waktu, dia berkata, "Kecuali waktu Fajar setelah pertengahan ma-

157 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674)

158 *Muttafaqun 'Alaih.*

lam". Sehingga adzan Fajar tetap sah meskipun tidak dilaksanakan pada waktunya. Atas dasar itu, jika seandainya para muadzin melaksanakan adzan Fajar setelah lima menit pertengahan malam, dan tidak mengulang adzan setelah terbit Fajar, maka itu menurut perkataan Penulis tetap sah; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam, maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum adzan; karena sesungguhnya dia tidak adzan sampai fajar terbit."¹⁵⁹ Dimana beliau bersabda, "Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam" mentakrir hal tersebut. Akan tetapi hadits ini tidak sah digunakan sebagai dalil lantaran beberapa hal berikut,

Pertama: karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan di dalam hadits tersebut bahwa ada seorang yang akan mengulang adzan ketika Fajar terbit, yaitu Ibnu Ummi Maktum *Radhiyallahu Anhu*, sehingga itu telah mencukupi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa apabila didapatkan orang yang mengulang adzan untuk shalat Fajar, maka itu sudah cukup.

Kedua: bahwa beliau telah menjelaskan di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Al-Jama'ah,

أَنْ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ؛ لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيَرْجِعَ الْقَائِمَ

"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang bangun."¹⁶⁰ Jadi, adzannya bukan untuk shalat Subuh, melainkan untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang bangun untuk tujuan makan sahur. Oleh karena itu beliau bersabda,

فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Maka makanlah dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum!".

159 *Muttafaqun 'Alaih* dan itu lafazh Al-Bukhari no. 1918

160 *Muttafaqun 'Alaih*.

Perkataannya, *بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ* (Setelah pertengahan malam) juga harus diteliti ulang, karena hadits Bilal Radhiyallahu Anhu yang mereka jadikan dalil tidak menunjukkan bahwa adzan itu dilaksanakan setelah pertengahan malam, bahkan menunjukkan bahwa adzan itu dilaksanakan dekat dari waktu Fajar. Alasannya, bahwa beliau bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum adzan!" dan beliau bersabda,

لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ

"Untuk mengingatkan orang yang bangun di antara kalian dan membangunkan orang yang tidur di antara kalian." Ini menunjukkan bahwa waktu antara adzan Bilal dan Fajar hanyalah beberapa saat saja sekadar untuk makan sahur bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu sebagian besar orang kala itu keliru yang menyebabkan mereka menahan makan minumannya ketika Bilal adzan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka,

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum adzan!", dan hal ini menunjukkan bahwa adzannya Bilal tidak berselang lama dari terbitnya Fajar.

Adapun pendapat kedua terkait masalah ini, bahwa adzan sebelum Fajar tidak sah kecuali jika didapatkan orang yang akan mengulang adzan setelah Fajar.¹⁶¹ Mereka memiliki bagian dari hadits Bilal Radhiyallahu Anhu. Alasannya, bahwa Ibnu Ummi Maktum adzan setelah terbit Fajar yang dibolehkan padanya shalat Subuh dan diharamkan padanya makanan bagi orang yang berpuasa.

Pendapat ketiga, tidak sah adzan untuk shalat Fajar sebelum waktunya meskipun didapatkan orang yang mengulang adzan setelah Fajar; dan sesungguhnya adzan yang dilakukan pada akhir malam bukan untuk Fajar, melainkan untuk membangunkan orang-orang tidur agar bersiap-siap untuk shalat Fajar, menutup shalat malam dengan Witr,

161 Lihat Al-Mughni: 2/62-65. Al-Inshaf: 3/88

dan untuk mengingatkan orang-orang bangun yang hendak berpuasa.¹⁶² Pendapat inilah yang lebih shahih. Dalilnya adalah hadits yang telah lalu, yaitu,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...

"Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan adzan untuk kalian..."¹⁶³ Hadits ini umum tidak ada sesuatupun yang dikecualikan darinya, dan tidak bertentangan dengan hadits,

أَنَّ بِلَالَ يُؤْذِّنُ بِلَيْلٍ

"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam..."¹⁶⁴ karena adzan Bilal bukan untuk shalat Fajar, melainkan untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang bangun.

Kesimpulan, sesungguhnya adzan memiliki syarat-syarat yang berkaitan dengan adzan itu sendiri, syarat-syarat yang berkaitan dengan waktunya, dan syarat-syarat yang berkaitan dengan muadzin.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan adzan itu sendiri adalah:

1. Adzan dengan tertib berurutan.
2. Adzan dengan berturutan.
3. Tidak ada kesalahan yang merubah makna di dalam adzan, baik kesalahan itu kembali kepada ilmu Nahwu maupun kepada ilmu Sharaf.
4. Adzan sesuai dengan jumlah yang disebutkan di dalam sunnah.

Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan muadzin adalah:

1. Dia seorang lelaki.
2. Dia seorang muslim.
3. Dia seorang berakal.
4. Dia seorang *mumayyiz*.
5. Dia seorang diri.
6. Dia seorang yang adil.

162 Lihat *Al-Mughni*: 2/62-65. *Al-Inshaf*: 3/88

163 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674)

164 *Muttafaun 'Alaih*, telah ditakhrij sebelumnya.

Adapun waktu adzan, maka disyaratkan agar adzan dilaksanakan setelah masuk waktu shalat. Sehingga tidak sah adzan sebelum waktunya secara mutlak menurut pendapat yang rajih, terkecuali adzan Fajar menurut pendapat Penulis.

وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ يَسِيرًا : *Dan disunnahkan duduk sebentar setelah adzan Maghrib*

Disini ada dua perkara, duduk dan sebentar. Sehingga didalamnya terdapat dua sunnah,

- *Pertama*, disunnahkan duduk untuk memisahkan antara adzan dan iqamah.
- *Kedua*, disunnahkan agar duduk itu hanya sebentar.

Sesungguhnya Penulis mengatakan hal tersebut, karena di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang disunnahkan pada shalat Maghrib adalah agar disandingkan dengan adzan.¹⁶⁵ Maka Penulis pun menjelaskan bahwa yang paling utama adalah agar dia duduk sebentar.

Dalil hal tersebut adalah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ:
لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

"Shalatlah kalian sebelum Maghrib! Shalatlah kalian sebelum Maghrib! Shalatlah kalian sebelum Maghrib!" dan beliau bersabda pada kali ketiga, "Bagi orang yang mau, karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunnah."¹⁶⁶ Ini menunjukkan tentang jarak pemisah antara adzan dan iqamah di dalam shalat Maghrib. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan selain keduanya juga disebutkan bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum* apabila adzan Maghrib dikumandangkan, mereka berdiri untuk shalat sedang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat mereka dan tidak melarang mereka.¹⁶⁷ Hal ini adalah *taqirir* dari

165 Lihat *Al-Mughni*: 2/66. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/121

166 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab At-Tahajjud. Bab: Ash-Shalaah Qabla Al-Maghrib* (nomor 1183) dari hadits Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani *Radhiyallahu Anhu*

167 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Ilaa Al-Usthu-*

beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap shalat tersebut. Sehingga jarak pemisah itu telah ditetapkan baik dalam sunnah *qauliyah* maupun sunnah *taqririyah*. Atas dasar itu, diharuskan untuk melaksanakan dan mentaqrir sunnah tersebut, yaitu memberi jarak pemisah antara adzan dan iqamah.

Perkataannya, *يَسِيرًا* (*Sebentar*); yaitu tidak panjang, karena shalat Maghrib disunnahkan penyegeraannya. Setiap shalat yang disunnahkan penyegeraannya, maka yang paling utama adalah tidak memanjangkan jarak pemisah antara adzan dan iqamah. Meskipun demikian, harus tetap memperhatikan hadits,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

"Di setiap antara dua adzan ada shalat."¹⁶⁸ Oleh karena itu, para ulama berkata, 'Seyogyanya dalam hal ini untuk ditafsirkan penyegeeraan shalat dengan kadar kebutuhannya, seperti wudhu', shalat *nafileh khafifah* atau *nafileh ratibah*.¹⁶⁹

Disunnahkan untuk menyegerakan seluruh shalat kecuali shalat Isya, dan shalat Zhuhur ketika panas menyengat. Akan tetapi shalat-shalat yang memiliki sunnah *ratibah qabliyah*, seperti shalat Fajar dan shalat Zhuhur, maka hendaknya seseorang memperhatikan kondisi jama'ah dalam hal tersebut; dimana mereka dapat berwudhu' setelah adzan dan melaksanakan shalat *ratibah* tersebut.

Barangsiapa : وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذْنٍ لِلأُولَى ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ yang menjamak -dua shalat- atau mengqadha' shalat-shalat yang lewat, maka dia adzan untuk shalat yang pertama lalu iqamah untuk setiap shalat fardhu

Disini ada dua permasalahan:

Pertama, menjamak shalat. Itu dapat digambarkan antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dan antara shalat Maghrib dan shalat Isya. Akan datang penjelasan sebab menjamak shalat¹⁷⁰, yaitu adanya unsur

wanah (nomor 503). Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin*. Bab: *Istihbaab Rak'atain Qabla Shalaah Al-Maghrib* (nomor 837). Dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu

168 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan*. Bab: *Baina Kulli Adzanain Shalaah Liman Syaa'a* (nomor 627). Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin*. Bab: *Baina Kulli Adzanain Shalaah* (nomor 838) dari hadits Abdullah Radhiyallahu Anhu

169 Lihat *Al-Iqna'*: 1/122

170 Di juz keempat, pada Bab: *Shalaah Ahlu Al-A'dzar*

masyaqqah (kesulitan). sehingga tiap kali seseorang merasakan kesulitan untuk melaksanakan setiap shalat pada waktunya, maka dia boleh menjamak, baik ketika dia dalam kondisi *hadhar* (mukim) maupun *safar*. Apabila seseorang menjamak, maka dia adzan untuk shalat yang pertama dan iqamah untuk masing-masing shalat. Ini berlaku jika dia tidak berada di dalam suatu negeri. Adapun jika dia berada di dalam suatu negeri, maka sesungguhnya adzan negeri tersebut cukup baginya dan ketika itu dia iqamah untuk masing-masing shalat.

Dalil mengenai hal tersebut adalah apa yang telah tetap di dalam kitab *Shahih Muslim*, dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adzan di Arafah, lalu beliau iqamah, kemudian beliau shalat Zhuhur. Lalu beliau iqamah lagi kemudian shalat Ashar. Begitu juga di Muzdalifah, dimana beliau adzan dan iqamah lalu shalat Maghrib, lalu iqamah lagi kemudian shalat Isya.¹⁷¹

Adapun alasannya, oleh karena waktu kedua shalat yang dijamak itu menjadi satu waktu, sehingga cukup dengan satu adzan namun tidak cukup dengan satu iqamah, karena masing-masing shalat memiliki iqamah. Jadi, orang yang menjamak antara dua shalat mengumumkan adzan satu kali dan iqamah untuk masing-masing shalat.

Kedua, barangsiapa yang meng*qadha* shalat-shalat yang telah lewat, maka sesungguhnya dia hanya adzan satu kali dan iqamah untuk masing-masing shalat. Maksudnya, apabila shalat yang di*qadha* itu banyak, maka dia hanya adzan satu kali dan iqamah untuk masing-masing shalat, seperti shalat-shalat yang bisa dijamak (zuhur dan ashar atau maghrib dan isya edtr.). Karena sungguh telah tetap riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adzan dan iqamah pada perang Ahzab. Jadi dalilnya adalah dengan *nash* dan dengan *qiyas* (tiap shalat yang di*qadha*) kepada shalat-shalat yang bisa dijamak, yang mana telah tetap riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adzan satu kali dan iqamah sejumlah shalat-shalat tersebut.

Perkataannya, *أَوْ قَضَىٰ فَوَائِتَ* (Atau meng*qadha`* shalat-shalat yang lewat); para ulama berkata, 'Shalat memiliki tiga kriteria, *Adaa`*, *I'aadah*, dan *Qadha`*.¹⁷²

Adaa` adalah shalat yang dilaksanakan pada waktunya untuk kali pertama.

171 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1218)

172 Lihat *Syarah Al-Kaukab Al-Munir*: 1/365-368

Sedangkan *i'adah* adalah shalat yang dilaksanakan pada waktunya untuk kali kedua, seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا؛ ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

"Apabila kalian berdua telah melaksanakan shalat di rumah-rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid jama'ah maka shalatlah kalian bersama mereka, karena dia menjadi nafilah (tambahan) bagi kalian berdua."¹⁷³

Qadha`* adalah shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya. Itu atas dasar pendapat yang populer di kalangan mayoritas para ulama, yaitu bahwa shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya adalah *qadha`. Akan tetapi disana ada pendapat kedua yang lebih shahih, yaitu bahwa shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya; jika itu terjadi tanpa udzur, maka tidak diterima secara mutlak. Namun jika terjadi karena suatu udzur, maka dia adalah *Adaa`* dan bukan *Qadha`*.¹⁷⁴ Dalil hal tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."¹⁷⁵ Beliau menjadikan waktu shalat itu ketika mengingatnya, begitu juga di saat tidur ketika bangun. Perbedaan pendapat dalam hal ini hampir serupa dengan perbedaan pendapat dari segi lafazh, karena masing-masing mereka bersepakat bahwa disyariatkan adzan dan iqamah meskipun pada shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya.

173 Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/160. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Shallaa Fii Manzilihi Tsumma Adraka Al-Jama'ah Yushallii Ma'ahum* (nomor 575, 576). An-Nasa'i, *Kitab: Al-Imamah. Bab: I'adah Al-Fajr Ma'a Al-Jama'ah Liman Shallaa Wahdahu* (2/112). At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Tsumma Yudrik Al-Jama'ah* (nomor 219). Dan lafazh ini miliknya dari hadits Yazid Al-Aswad Radhiyallahu Anhu.

At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaiman (1279), Ibnu Hibban (1564), Ibnu As-Sakan, Al-Hakim (1/244), An-Nawawi, dan selain mereka telah menshahihkannya. Lihat *Al-Khulashah* no. 770. *At-Talkhish Al-Habir* no. 564

174 Lihat *Majmu' Al-Fatawa*: 22/36-37. *Kitab: Ash-Shalah*, karya Ibnu Al-Qayyim: 72

175 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushallii Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa'itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu; dan lafazh ini milik Muslim.

وَيَسْنُ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا : *Dan disunnahkan mengikuti adzan secara perlahan bagi yang mendengarkannya*

Kata *sunnah* memiliki dua penyebutan, yakni penyebutan secara istilah menurut para ulama fikih dan penyebutan secara syariat menurut lisan Pemberi syariat.

Adapun menurut para ulama fikih, maka mereka menyebut kalimat *sunnah* untuk perkara-perkara yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dihukum.

Sedang menurut lisan Pemberi syariat, kalimat *sunnah* adalah metode yang telah disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa kewajiban (yang mana orang yang meninggalkannya akan dihukum) maupun yang bukan berupa kewajiban. Sehingga hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

“Termasuk *sunnah*, apabila seseorang menikahi wanita perawan atas janda, maka dia menetap bersamanya tujuh malam.”¹⁷⁶ termasuk dari *sunnah-sunnah* yang diwajibkan. Sedangkan hadits Ibnu Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu*,

مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

“Termasuk *sunnah*, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat.”¹⁷⁷ Termasuk dari *sunnah-sunnah* yang dianjurkan. Sehingga, apabila kita mendapatkan kalimat *sunnah* di dalam perkataan para ulama fikih, maka yang dimaksud adalah *sunnah* secara istilah.

Perkataan Penulis, **وَيَسْنُ لِسَامِعِهِ** (*Dan disunnahkan bagi yang mendengarkannya*); yaitu orang yang mendengarkan adzan, mencakup lelaki dan wanita, dan mencakup muadzin pertama dan muadzin kedua apabila mereka berbeda-beda. Sehingga yang pertama menjawab adzan yang keduanya menjawab adzan lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

176 *Muttafaqun 'Alaihi*.

177 Telah ditakhrij sebelumnya.

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan."¹⁷⁸ Selanjutnya, dia adalah dzikir yang seseorang berhak mendapatkan pahala atasnya. Akan tetapi, jika seandainya dia shalat lalu mendengar muadzin setelah shalat, maka zhahir hadits itu adalah dia harus menjawabnya lantaran keumumannya. Namun sahabat-sahabat kami berkata, 'Sesungguhnya dia tidak perlu menjawabnya, karena dia tidak dipanggil dengan adzan tersebut sehingga dia tidak perlu mengikutinya.'¹⁷⁹ Mereka menjawab hadits itu, 'Karena yang ma'ruf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah bahwa muadzin hanya satu orang, dan tidak mungkin orang lain adzan setelah shalat dilaksanakan, sehingga hadits itu dialihkan kepada perkara yang ma'ruf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; dan sesungguhnya tidak ada pengulangan di dalam adzan.' Akan tetapi, jika seandainya seseorang menggunakan keumuman hadits dan berkata, 'Dia adalah dzikir; dan selama hadits itu bersifat umum, tidak ada penghalang bagiku untuk berdzikir kepada Allah', maka hal itu diperbolehkan.

Perkataannya, يُسْنُ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتَهُ سِرًّا (Disunnahkan mengikuti adzan secara perlahan bagi yang mendengarkannya) jelas menunjukkan bahwa jika seseorang tidak menjawabnya dengan sengaja, maka dia tidak berdosa. Itulah pendapat yang shahih. Namun sebagian Ahlu Zhahir berkata, 'Sesungguhnya mengikuti adzan adalah wajib, dan sungguh hal itu wajib atas orang yang mendengarkan muadzin untuk mengucapkan seperti yang ia ucapkan.'¹⁸⁰

Mereka beristidlal dengan perintah yang ada di dalam hadits,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan!", dan hukum asal pada perintah adalah wajib. Akan tetapi Jumhur ulama menyelsihi hal tersebut,¹⁸¹ dan mereka beristidlal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendengar muadzin mengumandangkan adzan lalu beliau mengucapkan, "'Alaa Al-Fithrah",¹⁸² dan tidak dinukil bahwa beliau menjawabnya atau mengikutinya. Jika se-

178 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Al-Qaul Mitsla Qaul Al-Mu'adzdin* (nomor 384) dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu Anhu.

179 Lihat *Al-Inshaf*: 3/107. *Kasyshaf Al-Qanna'*: 1/245

180 Lihat *Al-Muhalla*: 3/148

181 Lihat *Al-Mughni*: 2/85. *An-Nukat 'Ala Al-Muharrar*: 1/38-39

182 Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu.

andainya mengikuti adzan itu wajib, maka pasti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukannya dan pasti telah dinukilkan kepada kita.

Aku memiliki dalil yang lebih jelas daripada dalil tersebut, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu* dan orang-orang yang bersamanya,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

*"Apabila shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, lalu hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian."*¹⁸³ Ini menunjukkan bahwa mengikuti adzan tidak wajib. Sisi pendalilannya adalah bahwa kondisi itu adalah kondisi pengajaran dan kebutuhan mendesak untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan, sedangkan mereka adalah duta yang mungkin saja tidak mengetahui akan apa yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perkara mengikuti adzan. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyinggung tentang hal tersebut, padahal itu sangat dibutuhkan sedang mereka adalah duta yang menetap bersama beliau dua puluh hari, kemudian mereka kembali pulang, maka itu menunjukkan bahwa menjawab adzan bukanlah suatu kewajiban. Itulah pendapat yang paling dekat dan paling rajih.

Perkataannya, يُسْنُ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتَهُ سِرًّا (Disunnahkan mengikuti adzan secara perlahan bagi yang mendengarkannya); zhahirnya adalah jika dia melihat muadzin namun tidak mendengarnya, maka tidak disunnahkan mengikuti adzan; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian mendengar..."*, dimana beliau mengaitkan hukum itu dengan pendengaran. Juga karena tidak mungkin dia mengikuti apa yang tidak dia dengar, karena bisa jadi dia akan mendahuluinya.

Sehingga zhahir perkataannya juga menunjukkan bahwa jika dia mendengar muadzin dan tidak melihatnya, maka dia tetap mengikutinya lantaran hadits tersebut.

Zhahir hadits itu seperti zhahir perkataan Penulis, yaitu bahwa dia mengikuti muadzin bagaimanapun keadaannya. Akan tetapi para ulama mengecualikan orang yang sedang menunaikan hajatnya, kare-

183 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaaqir...* (nomor 631). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Ahaqq Bi Al-Imamah* (nomor 674)

na kondisinya bukanlah kondisi dzikir.¹⁸⁴ Begitu juga orang yang sedang shalat, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

“Sesungguhnya di dalam shalat ada kesibukan.”¹⁸⁵ Karena dia sedang disibukkan oleh dzikir-dzikir shalat. Namun Syaikhul Islam *Rahimahullah Ta’ala* berkata, ‘Bahkan orang yang sedang shalat tetap mengikuti muadzin lantaran keumuman perintah untuk mengikuti adzan¹⁸⁶.’ Dan karena adzan adalah dzikir yang ada sebabnya di dalam shalat maka dia disyariatkan; sebagaimana jika orang yang sedang shalat bersin, maka dia boleh mengucapkan *Alhamdulillah*, seperti yang disebutkan di dalam sunnah.

Namun terkadang ada yang berkata, ‘Sesungguhnya antara keduanya ada perbedaan, karena lafazh *Alhamdulillah* yang diucapkan oleh orang yang bersin tidak banyak menyibukkan dari dzikir-dzikir shalat, berbeda dengan mengikuti muadzin. Bahkan bisa saja itu terjadi di sela-sela bacaan surat Al-Fatihah, sehingga luputlah *muwaalaah* (berturutan) di antara ayat-ayatnya.’ maka pendapat yang rajih adalah bahwa orang yang sedang shalat tidak perlu mengikuti muadzin, begitu juga orang yang sedang buang hajat.

Akan tetapi, apakah mereka berdua (orang yang shalat dan orang yang buang hajat) meng*qadhanya* atau tidak? Pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad adalah bahwa mereka berdua meng*qadhanya*,¹⁸⁷ karena, sebab itu muncul ketika adanya penghalang. Maka apabila penghalang tadi hilang, dia bebas dan meng*qadha* apa yang luput darinya. Namun dalam diriku ada sesuatu yang mengganjal, khususnya jika jarak pemisah itu panjang. *Wallahu a’lam*.

وَحَوَّلَتْهُ فِي الْحَيْعَةِ : Dan mengucapkan *Hawqalah* pada dua kalimat *Hay’alah*

184 Lihat *An-Nukat ‘Ala Al-Muharrar*: 1/41. *Al-Inshaf*: 3/108

185 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-‘Amal Fi Ash-Shalah. Bab: Maa Yunhaa Min Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah* (nomor 1199). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah* (nomor 538) dari hadits Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu Anhu*

186 Lihat *Al-Ikhtiyarat*: 39

187 Lihat *Al-Inshaf*: 1/191, 3/108. *Al-Iqna’*: 1/123

Kedua *mashdar* tersebut dibuat sesuai dengan nahwu, karena الحَوْلَةُ dibuat dari "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*" dan الْحَيْعَلَةُ dibuat dari "*Hayya 'Alaa Ash-Shalaah*" dan "*Hayya 'Alaa Al-Falaah*". Jadi jika muadzin mengucapkan "*Hayya 'Alaa Ash-Shalaah*," maka kamu ucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*"; dan jika ia mengucapkan "*Hayya 'Alaa Al-Falaah*," maka kamu ucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*."

Seandainya ada yang bertanya 'Apakah aku sedang mendapatkan musibah hingga aku harus mengucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*?' Karena menurut orang awam, jika seseorang tertimpa musibah, dia mengucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*". Sementara yang disyariatkan ketika musibah datang adalah mengucapkan "*Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun*". Adapun kalimat tersebut, yaitu "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*", maka ia disyariatkan ketika menanggung beban, dan dia adalah kalimat *isti'anah* (permohonan pertolongan), dan bukan kalimat *istirja'*."

Jawabannya, adalah bahwa ketika muadzin mengucapkan "*Hayya 'Alaa Ash-Shalaah*", maka sesungguhnya dia sedang memanggilmu untuk menghadiri shalat sehingga kamu pun memohon pertolongan kepada Allah. Dimana kamu berlepas diri dari daya dan kekuatanmu menuju Dzat yang memiliki daya dan kekuatan, lalu kamu memohon pertolongan kepada-Nya dan mengucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*". Dan ini termasuk bab tawasul dengan menyebut kondisi orang yang berdoa dan kesempurnaan Dzat yang dimohonkan.

Jika ditanyakan, 'Apakah yang dimaksud dengan *Al-Hawl* dan *Al-Quwwah*?' Maka para ulama berkata, '*Al-Hawl* maknanya perubahan, yaitu tidak ada perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain kecuali dengan pertolongan Allah *Ta'ala*. Sedangkan *Al-Quwwah* lebih khusus daripada *Qudrah* (Kekuasaan). Maka seakan-akan kamu berkata, 'Aku tidak mampu dan kuasa untuk merubah kondisi kecuali dengan pertolongan Allah.' Oleh sebab itu kami berkata, 'Sesungguhnya huruf *Ba`* pada perkataannya "*Illaa Billaah*" adalah untuk *isti'anah* (permohonan pertolongan). Jadi, setiap orang tidak mampu untuk berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, baik dari maksiat kepada ketaatan maupun dari ketaatan kepada ketaatan yang lebih utama darinya kecuali dengan pertolongan Allah.

Perkataannya, "*Hayya 'Alaa Al-Falaah*" setelah "*Hayya 'Alaa Ash-Shalaah*" adalah pengumuman setelah pengkhususan, atau panggilan

menuju hasil dan pahala setelah panggilan menuju shalat. Seakan-akan dia berkata, 'Marilah menuju shalat, dan apabila kamu telah shalat niscaya kamu akan meraih keberuntungan.'

Di dalam mengikuti muadzin terdapat dalil yang menunjukkan rahmat Allah *Ta'ala* dan keluasan karunia-Nya; karena ketika para muadzin mendapatkan pahala adzannya, disyariatkan bagi selain muadzin untuk mengikutinya agar dia mendapatkan pahala sebagaimana muadzin telah mendapatkannya. Ada beberapa kasus lain, di antaranya, bahwa para jama'ah haji menyembelih hewan-hewan *hadyu* pada hari *Nahar*, dan orang-orang selain mereka yang tidak haji juga disyariatkan untuk menyembelih hewan-hewan *udhhiyah*. Begitu juga ketika orang-orang yang haji meninggalkan kemewahan dan tidak mencukur rambut kepala, selain mereka dari kalangan ahli *udhhiyah* juga tidak mencukur rambut-rambut mereka.

الخ : *Dan mengucapkan, وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاعِهِ، اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ... إلخ*
"Ya Allah, Rabb Pemilik panggilan yang sempurna ini..." setelah dia selesai adzan

Sebenarnya, Penulis hanya menyebutkan pada doa setelah adzan seperti apa yang ia sebutkan, padahal setelah adzan seyogyanya untuk bersalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,¹⁸⁸ lalu mengucapkan "*Allahumma Rabba haadzihi ad-da'wah at-taammah... dst*". Di sela-sela adzan, jika muadzin mengucapkan "*Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah, Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullaah*" dan kamu menjawabnya, maka kamu ucapkan setelah itu "*Radhiitu Billaahi Rabban wa Bi Al-Is-laami Diinan wa Bi Muhammadin Rasuulan*" sebagaimana zhahir riwayat

188 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Al-Qaul Mitsla Qaul Al-Mu'adzdzin* (nomor 384) dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya dia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, lalu bersalawatlah kalian kepadanya; karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali shalawat, niscaya Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Lalu mohonlah Al-Wasilah kepada Allah untukku, karena sesungguhnya dia adalah manzilah di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah; dan aku mengharap agar aku adalah dia. Dan barangsiapa yang memohonkan Al-Wasilah untukku, niscaya syafa'ah akan mengenyainya."

Muslim; yang mana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ النَّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. فِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمَيْحٍ - أَحَدُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ - : مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ

"Barangsiapa yang mengucapkan ketika mendengar panggilan (adzan): "Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah, Radhiitu Billaahi Rabban wa Bi Muhammadin Rasuulan wa Bi Al-Islaami Diinan" niscaya dosanya akan diampuni." Di dalam riwayat Ibnu Rumh - salah seorang perawi- disebutkan: "Barangsiapa yang mengucapkan: "Wanaa Asyhad."¹⁸⁹ Pada perkataannya: "Wanaa Asyhad" terdapat da-lil yang menunjukkan bahwa dia mengucapkannya setelah muadzin mengucapkan "Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah", karena Waw adalah huruf 'Athaf yang menyambung ucapannya dengan ucapan muadzin. Jadi benar bahwa terdapat dzikir yang disyariatkan di sela-sela adzan.

Perkataannya, اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ (Ya Allah, Rabb Pemilik panggilan (seruan) yang sempurna ini...); Ad-Da'wah At-Taammah adalah adzan, karena dia adalah panggilan. Dia disifati dengan kesempurnaan karena mengandung pengagungan dan pengesaan Allah Ta'ala, persaksian akan risalah, dan seruan kepada kebaikan.

Perkataannya, اللَّهُمَّ رَبِّ (Ya Allah, Rabb Pemilik); Allahu (Lafzh Al-Jalaalah) dengan dhamah dan Rabba dengan fathah, karena Allah adalah 'Alam Mufrad maka dia di-mabnikan atas dhamah. Sedangkan Rabba adalah Mudhaf maka dia di-nashabkan; karena Isim Munada atau yang menjadi Badal darinya, apabila dia Mudhaf maka dia harus di-nashabkan.

Perkataannya, اللَّهُمَّ... (Ya Allah...) adalah Isim Munada yang dihapus huruf Ya` Nida`nya dan digantikan dengan huruf Mim. Huruf Mim dijadikan setelah Lafzh Al-Jalaalah untuk mengharap kebaikan dan keberkahan dengan memulainya menggunakan Lafzh Al-Jalaalah. Huruf Mim menjadi pilihan, bukan huruf-huruf yang lain, untuk menunjukkan kepada makna penghimpunan, seakan-akan orang yang berdoa itu menghimpun hatinya untuk Rabbnya dan apa yang ingin ia doakan.

189 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Al-Qaul Mitsla Qaul Al-Mu'adzdzin (nomor 386) dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu.

Perkataannya, رَبِّ (Rabb Pemilik...); Rabb disini artinya Pemilik seruan yang mana seruan tersebut telah disyariatkan oleh-Nya. Jika kata Rabb disini maknanya Pencipta, maka akan menjadi polemik bagi kita, karena seruan itu mengandung nama-nama Allah sementara nama-nama Allah bukanlah makhluk. Perlu diketahui bahwa nama-nama itu termasuk dari firman yang dengannya Allah mengabarkan diri-Nya, dan firman Allah bukanlah makhluk. Namun, jika seandainya kita menafsirkan kata Rabb dengan arti Pencipta berdasarkan maksud dari lafazh tersebut yang mana hal itu merupakan perbuatan muadzin, maka tidak ada polemik padanya.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ : Dan shalat yang didirikan

Yaitu Rabb Pemilik shalat yang didirikan ini. Yang ditunjuk disini adalah apa yang dapat dibayangkan oleh seseorang di dalam benaknya. Karena ketika kamu mendengar adzan, maka terbayang dibenakmu bahwa disana akan ada shalat. Kalimat Al-Qaa'imah, para ulama berkata, 'Shalat yang akan didirikan.'¹⁹⁰

آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ : Berikanlah Muhammad Al-Wasiilah dan Al-Fadhiilah

Kata آتِ artinya berikanlah. Dia me-nashabkan dua Maf'ul (objek) yang asalnya bukan Mubtada' dan Khabar. Maf'ul pertamanya مُحَمَّدًا sedangkan Maf'ul kedua adalah الْوَسِيلَةَ. Adapun Al-Wasiilah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjelaskan bahwa ia adalah,

دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ

"Tingkatan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah." Beliau bersabda: "Dan aku mengharap agar aku adalah dia."¹⁹¹ Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar apa yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terwujud. Sedangkan Al-Fadhiilah adalah kedudukan tinggi yang tidak ada seorangpun ikut di dalamnya.

190 Lihat Fath Al-Bari: 2/95

191 Telah ditakhrij sebelumnya.

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ : Dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya

Bangkitkanlah dia pada hari kiamat. Kata *مَقَامًا* yaitu pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Kedudukan yang terpuji itu mencakup semua *mauqif* hari kiamat, dan yang paling khusus adalah *Syafa'at 'Uzhma* disaat manusia tertimpa bencana dan kegelisahan yang ia tidak bisa mengelak darinya pada hari yang agung itu, maka merekapun meminta syafa'at dari Adam, lalu Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa *Alaihim Ash-Shalah wa As-Salam*, lalu pada akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memintanya agar memohonkan syafa'at kepada Allah, sehingga Allah pun memberi syafa'at kepada mereka.¹⁹²

Itu adalah kedudukan yang terpuji, karena para Nabi dan para Rasul semuanya tidak dapat memberikan syafa'at tersebut, baik itu karena sesuatu yang dilihatnya sebagai udzur seperti Adam, Nuh, Ibrahim, dan Musa *Alaihim Ash-Shalah wa As-Salam* maupun karena dia melihat bahwa pada kedudukan itu ada orang yang lebih utama darinya seperti Isa *Alaihissalam* misalnya. Perhatikanlah, bagaimana Allah mengilhamkan kepada manusia untuk datang kepada mereka, karena mereka berempat adalah *Ullul-Azmi*, sedangkan Adam adalah ayahnya para manusia yang telah Allah *Ta'ala* ciptakan dengan tangan-Nya sendiri dan memerintahkan para malaikat-Nya untuk sujud kepadanya. Lalu perhatikanlah, bagaimana Allah mengilhamkan kepada masing-masing mereka untuk mencari alasan dengan sesuatu yang dilihatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan syafa'at; karena orang yang memohonkan syafa'at tidak mungkin melakukannya sementara ia melihat bahwa dirinya telah berbuat sesuatu yang menodai kedudukan syafa'at tersebut. Mereka berempat, Adam, Nuh, Ibrahim, dan Musa merasa malu untuk memohonkan syafa'at karena mereka merasa telah berbuat sesuatu yang menodai kedudukan syafa'at tersebut menurut persangkaan mereka, padahal mereka telah bertaubat kepada Allah *Ta'ala*.

192 Hadits Syafa'at 'Uzhma diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tafsir. Bab: Dzurriyyatan Man Hamalnaa Ma'a Nuuh* (nomor 4712). Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Adna Ahli Al-Jannah Manzilah Fihaa* (nomor 194) dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

Adapun Ibrahim Alaihissalam, yang telah dia lakukan adalah mentakwil. Akan tetapi lantaran kesempurnaan sikap *tawadhu'*nya dia enggan memohonkan syafa'at. Sedangkan yang kelima (yaitu Isa Alaihissalam), dia tidak menyebutkan sesuatu yang menodai kedudukan syafa'at tersebut. Akan tetapi dia menyebutkan orang yang lebih berhak darinya dalam hal itu, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, untuk melengkapi kesempurnaan-kesempurnaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Kedudukan yang terpuji inilah yang telah Allah firmankan kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَمِنَ آيَاتِ فَتْحِهِ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴿٧٩﴾

"Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Israa': 79). Telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa barangsiapa yang bersalawat kepadanya, lalu memohonkan Wasilah kepada Allah untuknya, maka sesungguhnya pada hari kiamat syafa'at akan menghampirinya,¹⁹³ sehingga ia berhak mendapatkannya. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita dan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Adapun kenikmatan atas kita, lantaran pahala yang kita dapatkan dari doa tersebut. sedang kenikmatan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena itu termasuk dari hal-hal yang dapat mengangkat penyebutan namanya, dimana umatnya akan terus berdoa kepada Allah untuknya sampai hari kiamat.

Akan tetapi jika seseorang berkata, 'Jika Wasilah itu pasti didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka apa faedah dari doa kita kepada Allah untuk beliau?'

Jawab: bisa jadi di antara sebab-sebabnya doa orang-orang untuk beliau, meskipun beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling berhak mendapatkan Wasilah itu, dan karena hal itu dapat meningkatkan pahala kita dan mengingatkan kita akan hak-hak beliau.

Di dalam doa tersebut ada beberapa permasalahan,

Pertama: sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki manfaat dan mudharat

193 Diriwayatkan oleh Muslim. Telah ditakhrij sebelumnya.

untuk dirinya sendiri. Alasannya adalah bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kebaikan untuk beliau.

Kedua: sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang paling utama, karena *Wasilah* tidak dapat diraih kecuali hanya oleh beliau saja. Telah diketahui bersama bahwa balasan itu sesuai dengan kedudukan orang yang diberi ganjaran tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11).

Ketiga: terdapat polemik pada lafazh *آبِ مُحَمَّدًا* (Berikanlah Muhammad) dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, *آبِ رَسُولِ اللَّهِ* (Berikanlah Rasulullah). Bagaimana cara kita menggabungkan antara hadits ini dengan firman Allah *Ta'ala*,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain)." (QS. An-Nuur: 63); menurut salah satu tafsir yang mengatakan bahwa maknanya adalah janganlah kalian memanggil beliau dengan namanya sebagaimana sebahagian kalian memanggil sebahagian yang lain?"

Jawabnya, sesungguhnya larangan yang ada di dalam ayat itu berkenaan dengan memanggil beliau dengan namanya. Adapun jika berkenaan dengan pengabaran, maka tidak ada larangan dalam hal tersebut. Di dalam ayat itu ada tafsiran lain, yaitu bahwa firman Allah *Ta'ala*,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain)." (QS. An-Nuur: 63); termasuk dari Bab *Idhaafah Al-Mashdar Ilaa Faa'ilihi La Ilaa Maf'uulihi* (Bab Penisbatan Mashdar Kepada Fa'ilnya Bukan Kepada Maf'ulnya). Yaitu, janganlah kalian jadikan panggilan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kalian seperti panggilan sebahagian kalian kepada seba-

gian yang lain; dimana jika kalian suka maka kalian penuhi, dan jika kalian suka maka kalian tidak penuhi, akan tetapi panggilan tersebut wajib dipenuhi.

Perhatian, Penulis tidak menyebutkan tambahan, "*Innaka Laa Tukhlifu Al-Mii'aad*", karena para ahli hadits berbeda pendapat tentangnya. Apakah tambahan itu *tsabit* (tetap riwayatnya) atau tidak *tsabit*? Di antara mereka ada yang berkata, 'Sesungguhnya tambahan itu tidak *tsabit* lantaran kecacatannya, karena mayoritas orang-orang yang meriwayatkan hadits itu tidak meriwayatkan tambahan tersebut.' Mereka berkata, 'Padahal posisinya mengharuskan agar dia tidak dihapus, karena merupakan posisi doa dan pujian. Jika demikian keadaannya, maka tidak semestinya dihapus kecuali jika memang dia tidak *tsabit*, karena itu adalah perkara ibadah.

Di antara para ulama ada yang berkata, 'Sesungguhnya sanad riwayat itu shahih dan boleh diucapkan karena tidak bertentangan dengan riwayat yang lainnya.' Di antara orang-orang yang menshahihkannya adalah Syaikh Abdul Aziz bin Bazz *Rahimahullah*. Dia berkata, 'Sesungguhnya sanadnya shahih, dan Al-Baihaqi *Rahimahullah* mentakhrijnya dengan sanad yang shahih.¹⁹⁴' Mereka berkata, 'Sesungguhnya lafazh itu termasuk dari kata-kata yang digunakan untuk menutup doa, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." (QS. Ali Imran: 194). Barangsiapa yang berpendapat bahwa riwayat itu shahih, maka ia disyariatkan menurutnya. Sedangkan yang berpendapat bahwa riwayat itu cacat, maka ia tidak disyariatkan menurutnya. Penulis dan sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa riwayat itu cacat dan tidak perlu digunakan.

Catatan-catatan:

Pertama: zhahir perkataan si Penulis bahwa tidak disunnahkan mengikuti orang yang iqamah, dan itulah pendapat yang lebih zhahir. Ada juga yang mengatakan, 'Bahkan itu disunnahkan.'¹⁹⁵ Berkaitan de-

194 *Sunan Al-Baihaqi*: 1/410. Lihat *Irwa' Al-Ghalil*: 1/260. *Fatawa Islamiyyah*, disusun oleh Muhammad Al-Musnid: 1/254

195 Lihat *Al-Inshaf*: 3/108. *Muntaha Al-Iradat*: 1/55

ngan masalah ini terdapat sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* namun hadits tersebut dha'if tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.¹⁹⁶

Kedua: zhahir perkataannya bahwa apabila muadzin mengucapkan, "*Ash-Shalaah Khair Min An-Naum*" pada adzan shalat Subuh, maka orang yang mendengar mengucapkan seperti yang dia ucapkan "*Ash-Shalaah Khair Min An-Naum*". Itulah yang benar, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan."¹⁹⁷ Itu berlaku umum pada setiap apa yang dia ucapkan, akan tetapi di saat mengikuti *Hay'alatain* kita mengucapkan "*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illaa Billaah*", sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits; dan karena orang yang mendengar adalah orang yang dipanggil bukan yang memanggil. Madzhab Ahmad *Rahimahullah* adalah di saat mengikuti "*Ash-Shalaah Khair Min An-Naum*" kita mengucapkan "*Shadaqta wa Bararta*"¹⁹⁸, dan yang demikian itu adalah dha'if tidak ada dalilnya dan tidak ada alasan yang shahih.

Ketiga: zhahir perkataan Penulis juga menunjukkan bahwa orang yang adzan tidak mengikuti dirinya sendiri (menjawab adzannya), dan itulah pendapat yang shahih; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

196 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Idzaa Sami'a Al-Iqaamah* (nomor 528). Ibnu As-Sunni di dalam kitab: '*Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* no. 104. Dari hadits Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Bilal *Radhiyallahu Anhu* memulai iqamah. Ketika dia mengucapkan "*Qad Qaamat Ash-Shalaah*", Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan "*Aqaamahallaahu wa Adaamahaa*". Hadits ini didha'ifkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hajar *Rahimahumallah*. Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, 'Hadits tersebut tidak tetap.'

Lihat *Al-Khulashah* no. 843. *Irsyad Al-Ghunyah*: 105. *At-Talkhish Al-Habir* no. 311.

Catatan: Sebagian para ulama fikih menambahkan pada hadits yang dha'if itu setelah lafazh "*Aqaamahallaahu wa Adaamahaa*" satu lafazh yang lain "*Wa-j'alnii Min Shaalihii Ahlihii*"; dan itu adalah tambahan yang batil tidak ada asal-usulnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dan yang lainnya.

197 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Al-Qaul Mitsla Qaul Al-Mu'adzdzin* (nomor 384) dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhuma*.

198 Lihat *Al-Inshaf*: 3/108. *Muntaha Al-Iradat*: 1/55

“Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan.” Namun madzhab Ahmad Rahimahullah adalah bahwa dia mengikuti dirinya sendiri (menjawab adzannya);¹⁹⁹ dan pendapat ini dha’if karena menyelsihi zhahir hadits dan alasan yang shahih, yaitu bahwa yang dimaksud adalah mengikutsertakan orang yang mendengar adzan di dalam memperoleh pahala. *Wallahu a’lam*.



199 Lihat *Al-Inshaf*: 3/108. *Muntaha Al-Iradat*: 1/55

Bab Syarat-syarat Shalat

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

شُرُوطُهَا قَبْلُهَا مِنْهَا الْوَقْتُ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالتَّحَسُّسُ. فَوْقَ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيْتُهُ بَعْدَ فَيِّ الزَّوَالِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ إِلَّا فِي شِدَّةِ حَرٍّ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيِّ مِثْلِيهِ بَعْدَ فَيِّ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا. وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَهَا مُحَرَّمًا. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهَلَ. وَيَلِيهِ وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ. وَتُدْرِكُ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا. وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا إِمَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ. فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ قَبْلَهُ فَتَقَلُّ وَإِلَّا فَفَرَضُ. وَإِنْ أَذْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِهَا قَدَرَ التَّحْرِيمَةَ ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ أَوْ حَاضَتْ ثُمَّ كَلِفَ وَطَهَّرَتْ قَضَوَهَا. وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَوْجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلُهَا. وَيَجِبُ فَوْرًا

قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مُرْتَبًا، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ
اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ.

Syarat-syaratnya (harus dilakukan) sebelumnya, di antaranya: Waktu dan suci dari hadats dan najis. Waktu shalat Zhuhur dari zawal sampai sesuatu itu menyamai bayangannya setelah bayangan zawal, dan penyegeraannya lebih utama kecuali pada saat panas menyengat meskipun dia shalat sendirian, atau di bawah mendung bagi orang yang shalat dengan berjama'ah. Selanjutnya waktu shalat Ashar sampai bayangan menjadi dua kali lipatnya setelah bayangan zawal, dan darurat adalah sampai tenggelamnya, dan disunnahkan penyegeraannya. Selanjutnya waktu shalat Maghrib sampai hilangnya cahaya kemerahan, dan disunnahkan penyegeraannya kecuali pada malam Jam'i (yaitu mabit di Muzdalifah) bagi orang yang menuju dalam keadaan muhrim. Selanjutnya waktu shalat Isya sampai fajar kedua yaitu cahaya putih yang membentang, dan penundaannya sampai sepertiga malam lebih utama jika mudah. Selanjutnya waktu shalat Fajar sampai terbitnya matahari, dan penyegeraannya lebih utama. Shalat didapati dengan takbiratul ihram pada waktunya. Dia tidak boleh shalat sebelum prasangkanya kuat akan masuknya waktu shalat, baik dengan cara berjihad maupun dengan kabar seorang tsiqah yang diyakini. Apabila dia bertakbiratul ihram dengan ijtihad, lalu jelas sebelumnya, maka itu adalah nafilah. Namun jika tidak, maka itu adalah fardhu. Jika seorang mukallaf mendapatkan dari waktu shalat sekadar takbiratul ihram, lalu hilang taklifnya; atau dia terkena haid, lalu dia terkena taklif dan dia suci, maka mereka harus mengqadha'nya. Barangsiapa yang terkena kewajiban shalat sebelum keluar waktunya, maka dia wajib atasnya dan apa yang sebelumnya harus digabungkan dengannya. Wajib dengan segera mengqadha' shalat-shalat yang terlewatkan secara tertib, namun tertib itu gugur lantaran lupa atau khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir.

وَمِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ، فَيَحِبُّ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ. وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَأُمٍّ
وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا مِنَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ. وَكُلُّ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا.
وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي الثَّقَلِ وَمَعَ أَحَدٍ

عَاتِقِيهِ فِي الْفَرَضِ. وَصَلَاتُهَا فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ وَيُجْزَى سِتْرُ عَوْرَتِهَا. وَمَنْ انْكَشَفَ بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَفُحِشَ أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ نَجِسٍ أَعَادَ لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ. وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سِتْرَهَا. وَإِلَّا فَالْفَرْجَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرِ. وَإِنْ أُعِيرَ سِتْرَةُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا. وَيُصَلِّي الْعَارِي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ اسْتِحْبَابًا فِيهِمَا. وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطُهُمْ وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ. فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الرَّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ ثُمَّ عَكَسُوا. فَإِنْ وَجَدَ سِتْرَةَ قَرِيْبَةٍ فِي أَنْتَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ وَبَنَى. وَإِلَّا ابْتَدَأَ. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ وَاسْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ وَكَفُّ كُمِهِ وَلَفُّهُ وَشَدُّ وَسْطِهِ كَزُنَارٍ. وَتَحْرُمُ الْخِيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ وَالتَّصَوُّيْرُ وَاسْتِعْمَالُهُ. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوِّهِ بِذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ وَثِيَابُ حَرِيرٍ وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا عَلَى الذُّكُورِ. لَا إِذَا اسْتَوَيَا أَوْ لِضْرُورَةٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ قَمَلٍ أَوْ حَرْبٍ أَوْ حَشَوَا أَوْ كَانَ عَلَمًا أَرْبَعُ أَصَابِعٍ فَمَا دُونَ أَوْ رِقَاعًا أَوْ لَبَنَةً جَنِبٍ وَسُجْفٍ فِرَاءً. وَيُكْرَهُ الْمُعْصَفَرُ وَالْمُرْغَفَرُ لِلرِّجَالِ.

Di antaranya, menutup aurat. Dia wajib dengan sesuatu yang tidak mensifati kulitnya. Aurat lelaki, budak wanita, ummu walad, dan orang yang bebas sebagiannya adalah dari pusar sampai lutut. Setiap wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajahnya. Dianjurkan seorang lelaki shalat menggunakan dua lembar kainnya. Dia cukup menutup auratnya di dalam shalat nafilah (sunnah), dan disertakan (menutup) salah satu pundaknya di dalam shalat fardhu. Shalat seorang wanita dengan menggunakan daster, kerudung, dan selubung; dan dia cukup menutup auratnya. Barangsiapa yang tersingkap sebagian auratnya dan parah, atau dia shalat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan atasnya atau najis, maka dia harus mengulang selain orang yang tertahan di tempat yang najis. Barangsiapa yang mendapatkan kecukupan auratnya,

maka dia harus menutupnya. Jika tidak, maka dua kemaluan. Namun jika tidak mencukupi keduanya, maka dubur. Jika dia dipinjamkan penutup, maka dia harus menerimanya. Orang yang telanjang dianjurkan shalat dengan posisi duduk sambil miring. Imam mereka berada di tengah mereka sedang masing-masing shalat dengan caranya sendiri-sendiri. Namun jika sulit, maka kaum lelaki shalat sedang kaum wanita membelakangi mereka, lalu mereka berbalik. Jika seseorang mendapatkan penutup yang dekat (darinya) di sela-sela shalat, maka dia menutup (auratnya) dan melanjutkan. Namun jika tidak, maka dia mulai dari awal. Di dalam shalat dimakruhkan menyingkap rambut, berselubung kain, menutup wajah, menutup mulut dan hidungnya, menyingkap lengan pakaian, melipatnya, dan mengikat tengahnya seperti ikat pinggang. Diharamkan bersikap sombong dalam hal pakaian dan lainnya, serta membuat gambar dan menggunakannya. Diharamkan atas kaum lelaki menggunakan pakaian yang ditenun atau disepuh dengan emas sebelum dirubah, pakaian-pakaian sutra, dan pakaian yang mayoritasnya sutra. Tidak (diharamkan) apabila sama seimbang; atau karena darurat, gatal, sakit, kutu, kurap; atau bordir tepi; atau dia berupa tanda seukuran empat jari atau kurang darinya; atau tambalan; atau lapisan saku dan baju berbulu. Dimakruhkan pakaian Mu'ashfar dan Muza'far bagi kaum lelaki.

وَمِنْهَا اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ، فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُغْفَى عَنْهَا أَوْ لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَجِسَةً أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا كُرِهَ وَصَحَّتْ. وَإِنْ كَانَتْ بِطَرْفِ مُصَلًّى مُتَّصِلٍ صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ. وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهَلَ كَوْنَهَا فِيهَا لَمْ يُعَدَّ. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهَلَهَا أَعَادَ. وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ. وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنَّ فَطَاهِرٌ. وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ وَحُشٍّ وَحَمَامٍ وَأَعْطَانِ إِبِلٍ وَ مَغْضُوبٍ وَ أَسْطِخْتِهَا وَتَصِحُّ إِلَيْهَا. وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا فَوْقَهَا وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ بِاسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا.

Di antaranya: Menjauhi najis-najis. Barangsiapa yang membawa najis yang tidak ditoleransi atau mengenainya dengan pakaiannya atau badannya, maka shalatnya tidak sah. Jika dia menutup tanah yang najis dengan pasir atau menggelarnya dengan sesuatu yang suci, maka itu makruh dan sah (shalatnya). Apabila dia (najis) berada di ujung tempat shalat yang bersambung, maka dia (shalat) sah jika tidak terseret dengan jalannya. Barangsiapa yang melihat najis pada dirinya setelah shalatnya dan dia tidak tahu keberadaannya, maka dia tidak perlu mengulangnya. Namun jika dia mengetahui bahwa dia ada padanya namun tidak mengetahui hukumnya atau lupa, maka dia harus mengulang. Barangsiapa yang perban tulangnya adalah najis, maka tidak wajib melepasnya jika berbahaya. Apapun yang terjatuh darinya dari anggota tubuh atau gigi, maka itu suci. Tidak sah shalat di pekuburan, kakus, kamar mandi, kandang unta, tanah rampasan, atau atap-atapnya; namun sah (shalat) menghadapnya. Tidak sah shalat fardhu di dalam Ka'bah dan di atasnya, namun sah shalat nafilah dengan menghadap dinding darinya.

وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ إِلَّا لِعَاجِزٍ إِلَّا مُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ سَائِرٍ فِي سَفَرٍ وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا وَمَاشٍ وَيَلْزَمُهُ الْإِفْتِتَاحُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَيْهَا. وَفَرَضُ مَنْ قُرْبَ مِنَ الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمَنْ بَعْدَ جِهَتِهَا. فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بَيِّقِينَ أَوْ وَجَدَ مُحَارِبَ إِسْلَامِيَّةً. وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ بِالْقُطْبِ وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَنَازِلِهِمَا. وَإِنْ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةً لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. وَيَتَّبِعُ الْمُقْلَدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ. وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْلِدُهُ وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأَدَلَّةِ الْقِبْلَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَيُصَلِّي بِالثَّانِي وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ.

Di antaranya: Menghadap kiblat. Tidak sah (shalat) tanpanya kecuali bagi orang yang tidak mampu, selain orang yang shalat nafilah sambil berkendara berjalan di saat safar, namun dia harus memulai shalat mengarah kepadanya; dan orang yang berjalan kaki, namun dia harus

memulai shalat, ruku', dan sujud mengarah kepadanya. Orang yang dekat dari kiblat difardhu-kan mengenai sosoknya, sedangkan orang yang jauh maka mengenai arahnya. Jika ada orang tsiqah mengabarkannya dengan yakin atau dia menemukan mihrab-mihrab islam, maka dia menggunakannya. Di saat safar dia boleh menggunakan kutub sebagai penunjuk kiblat, dan dia juga menggunakan matahari, bulan, dan rotasi-rotasinya sebagai penunjuk kiblat. Jika ada dua orang mujtahid berijtihad, lalu mereka berdua berbeda pendapat tentang arah, maka salah satu mereka tidak mengikuti yang lainnya. Sedangkan orang yang taklid boleh mengikuti orang yang paling tsiqah dari mereka berdua menurutnya. Barangsiapa yang shalat tanpa ijtihad dan taklid, maka dia mengqadhanya jika menemukan orang yang dapat dia taklidkan. Orang yang mengetahui penunjuk-penunjuk kiblat harus berijtihad untuk setiap shalat. Dia shalat dengan yang kedua, dan dia tidak mengqadha` apa yang dia telah shalatkan dengan yang pertama.

وَمِنْهَا النِّيَّةُ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَيَّعَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُّعَيَّنَةٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرَضِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْتَّفَلُّ وَالْإِعَادَةُ نِيَّتُهُنَّ. وَيَتَوَيَّعُ مَعَ التَّحْرِيمَةِ. وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنِ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ. فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ تَرَدَّدَ بَطَلَتْ. وَإِذَا شَكَّ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا. وَإِنْ قَلَبَ مُتَفَرِّدًا فَرَضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَسَعِّحِ حَازَ. وَإِنْ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرَضٍ إِلَى فَرَضٍ بَطَلَا. وَيَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ. وَإِنْ نَوَى الْمُتَفَرِّدُ الْإِئْتِمَامَ لَمْ تَوْصَحْ كَنِيَّةُ إِمَامَتِهِ فَرَضًا. وَإِنْ انْفَرَدَ مُؤْتَمِّمٌ بِلاَ عُذْرٍ بَطَلَتْ. وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامٌ الْحَيَّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمِّمًا صَحَّ. وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلَا اسْتِخْلَافَ.

Di antaranya: Niat. Dia wajib meniatkan satu shalat tertentu, dan tidak disyaratkan meniatkan shalat fardhu, shalat adaa`, shalat qadha, shalat nafilah, dan shalat i'adah. Dia berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dia boleh memajukan niat sebelum shalat dengan waktu pendek pada waktu shalat. Jika dia memutuskan niat di sela-sela shalat atau ragu-

ragu, maka dia batal. Apabila dia syak (ragu-ragu), maka dia mengulang dari awal. Jika orang yang shalat sendirian merubah fardhunya menjadi nafilah pada waktunya yang luas, maka itu boleh. Jika dia berpindah dengan niat dari satu fardhu ke fardhu yang lain, maka kedua-duanya batal. Wajib niat menjadi imam atau menjadi makmum. Jika orang yang shalat sendirian niat menjadi makmum, maka tidak sah untuk fardhu atau nafilah seperti niatnya menjadi imam untuk fardhu. Jika orang yang makmum shalat menyendiri tanpa udzur, maka dia batal. Shalat makmum menjadi batal dengan batalnya shalat imam dan tidak ada penggantian. Jika imam kampung mengimami orang-orang yang diimami oleh wakilnya dan si wakil kembali menjadi makmum, maka itu sah. Shalat makmum menjadi batal dengan batalnya shalat imam dan tidak ada penggantian.

Syarah:

Kata الشَّرْطُ (Asy-Syarthu) secara bahasa adalah tanda. Di antaranya firman Allah Ta'ala,

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴿١٨﴾

“Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya.” (QS. Muhammad: 18), أَشْرَاطُهَا yaitu tanda-tandanya.

Adapun menurut para ulama ushul fikih الشَّرْطُ (Asy-Syarthu) adalah sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan hukum, namun keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan hukum. Misalnya, Wudhu` untuk shalat, ketiadaan wudhu` mengharuskan ketiadaan sahnya shalat, karena wudhu` adalah syarat untuk keabsahan shalat. Namun keberadaan wudhu` tidak mengharuskan keberadaan shalat. Jika seandainya ada seseorang berwudhu`, maka tidak mesti dia akan melaksanakan shalat. Akan tetapi, jika dia tidak berwudhu` lalu dia shalat, maka shalatnya tidak sah.

شُرُوطُ الصَّلَاةِ : Syarat-syarat shalat

Peng-*idhafahan* disini dengan *taqdir* huruf ل (Lam), yaitu الشَّرْطُ لِلصَّلَاةِ (Syarat-syarat untuk shalat). Hal ini karena *idhafah* terkadang dengan *taqdir* huruf فِي (Fii), terkadang dengan *taqdir* huruf مِنْ (Min), dan terkadang dengan *taqdir* huruf ل (Lam).

Dia dengan *taqdir* huruf Min apabila kalimat yang kedua adalah jenis untuk kalimat yang pertama, contoh: "خَاتَمٌ حَدِيدٌ (Cincin besi)", yaitu "مِنْ حَدِيدٍ (dari besi)" dan "بَابٌ خَشَبٍ (Pintu kayu)", yaitu "مِنْ خَشَبٍ (dari kayu)".

Dia dengan *taqdir* huruf فِي (Fii) apabila kalimat yang kedua adalah *zharaf* untuk kalimat yang pertama, seperti firman Allah Ta'ala,

بَلْ مَكْرٌ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ

"Tidak, sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang..." (QS. Saba': 33), yaitu أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ فِي (di waktu malam dan siang). Adapun selain itu, maka dengan *taqdir* huruf ل (Lam), dan itulah yang banyak dijumpai.

Perhatian:

Sebagian orang mempertanyakan para ulama fikih dalam hal perkataan mereka, "Syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, fardhu-fardhu, perusak-perusak, penghalang-penghalang, dan yang serupa dengan itu." Mereka berkata, "Mana dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang menunjukkan tentang penamaan itu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Sesungguhnya syarat-syarat shalat adalah demikian, rukun-rukunnya adalah demikian, dan kewajiban-kewajibannya adalah demikian..."? Jika kalian menjawab, "Ya", maka tunjukkanlah kepada kami. Namun jika kalian menjawab, "Tidak", maka kenapa kalian mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan?!"

Jawaban, Sesungguhnya komentar seperti itu menunjukan bukti akan sedikitnya pemahaman orang yang berkomentar tadi, dan sesungguhnya dia tidak dapat membedakan antara tujuan dan perantara. Para ulama, ketika mereka menyebutkan syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban, mereka tidaklah mendatangkan sesuatu yang baru (*bid'ah*) di dalam syariat. Tujuan itu semua adalah bahwa mereka menyusun hal-hal yang telah ditunjukkan oleh syariat agar

lebih dapat menghimpun dan membatasi ilmu-ilmu, dan selanjutnya agar mudah dipahami.

Jadi, mereka melakukan hal tersebut tidak untuk menambah-nambahkan sesuatu di dalam syariat Allah *Ta'ala*, melainkan untuk mendekatkan pemahaman terhadap syariat; dan perantara-perantara itu memiliki hukum-hukum tujuan, sebagaimana kaum muslimin masih senantiasa membangun madrasah-madrasah, mengarang kitab-kitab, dan memperbanyaknya hingga sekarang ini; bahkan di era belakangan ini mereka mencetaknya di beberapa percetakan. Mungkin juga ada yang bertanya, "Kenapa kalian mencetak kitab-kitab, sedangkan di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu orang-orang menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kenapa kalian melakukan sesuatu yang baru?"

Maka kita jawab, "Itu semua adalah perantara yang telah Allah *Ta'ala* mudahkan untuk para hamba agar mereka mudah memahami perkara-perkara tersebut. Para ulama tidak menambah-nambahkan sesuatu apapun di dalam syariat Allah *Ta'ala*, melainkan mereka membuatnya perbab-bab dan merapikannya. Sebagai contoh, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ

"Allah *Ta'ala* tidak menerima shalat apapun tanpa bersuci."²⁰⁰ Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apabila seseorang shalat tanpa bersuci, maka shalatnya batal. Jika demikian, maka kesucian adalah syarat untuk keabsahan shalat. Lalu, apa perbedaan antara hal itu dengan ucapanku ini, "Disyaratkan kesucian untuk keabsahan shalat." Sehingga barangsiapa yang tidak bersuci, maka tidak ada shalat baginya." Maka ketika itu kita katakan, "Tidak ada pertentangan atas apa yang dilakukan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah* itu, bahkan hal itu termasuk perbuatan yang harus disyukuri, karena padanya terdapat unsur kemudahan bagi para hamba Allah *Ta'ala* dalam memahami syariat-Nya.

شُرُوطُهَا قَبْلَهَا : Syarat-syaratnya -harus dilakukan- sebelumnya

Adalah jumlah *khbariyah* yang terdiri dari *Mubtada`* dan *Khabar*. Maksudnya adalah bahwa syarat-syarat itu terletak sebelum shalat

200 Diriwayatkan oleh Muslim.

dan harus berlanjut padanya. Begitupun rukun-rukun sama dengan syarat-syarat jika di tinjau dari sisi bahwa shalat tidak sah kecuali dengannya. Akan tetapi dia berbeda dengan syarat dalam hal-hal berikut,

1. Bahwasanya syarat-syarat harus dilakukan sebelum shalat, sedangkan rukun-rukun dilakukan pada saat shalat.
2. Syarat-syarat harus terus dilakukan dari sejak memulai shalat sampai akhir shalat, sedangkan rukun-rukun berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain; yaitu berdiri, lalu ruku', lalu bangun dari ruku', lalu sujud, lalu bangun dari sujud, dan begitu seterusnya.
3. Dari rukun-rukun dapat terbentuk definisi shalat, berbeda dengan syarat-syarat. Menutup aurat, misalnya, darinya tidak terbentuk definisi shalat; akan tetapi dia harus dilakukan di dalam shalat.

مِنْهَا الْوَقْتُ : Di antaranya, Waktu

Kata مِنْ (Min) disini untuk *tab'idh* (pembagian), dan dia menunjukkan bahwa disana ada beberapa syarat yang lain; dan memang demikian keadaannya. Di antaranya, Islam, berakal, dan *tamyiz*. Ketiga syarat itu tidak disebutkan oleh Penulis karena ketiganya telah ma'ruf. Segala bentuk ibadah tidak sah kecuali dengan Islam, berakal, dan *tamyiz* kecuali zakat; karena sesungguhnya zakat tetap wajib atas orang gila dan anak kecil, menurut pendapat yang rajih. Adapun keabsahan ibadah haji bagi anak kecil, maka dikarenakan adanya *nash* tentang hal tersebut.

Dalil yang menunjukkan tentang pensyaratan waktu adalah firman Allah Ta'ala,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103), yaitu ditentukan dengan waktunya; dan firman Allah Ta'ala,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Israa': 78). Sedangkan dalil-dalil dari sunnah ada banyak, di antaranya, Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ
الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"Waktu Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama seperti panjangnya, selama belum datang (waktu) Ashar. Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama Asy-Syafaq (cahaya merah) belum sirna. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Dan waktu shalat Subuh adalah dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka tahanlah dari (pelaksanaan) shalat; karena sesungguhnya dia terbit di antara dua tanduk setan."²⁰¹

Dan shalat tidak sah sebelum waktunya berdasarkan ijma' kaum muslimin.²⁰² Apabila seseorang shalat sebelum waktunya; jika dia sengaja, maka shalatnya batal dan ia mendapatkan dosa. Namun jika dia tidak sengaja karena menyangka bahwa waktu telah masuk, maka ia tidak berdosa dan shalatnya menjadi *nafilah*. Akan tetapi dia wajib mengulanginya karena di antara syarat-syarat shalat adalah masuknya waktu shalat.

Perkataannya, مِنْهَا الرَّقْتُ (Di antaranya: Waktu); ungkapan tersebut mengandung peremehan karena waktu bukanlah syarat, bahkan syaratnya adalah masuknya waktu. Karena sekiranya kita mengatakan, "Bahwa salah satu syaratnya adalah waktu", maka hal ini akan menunjukkan bahwa shalat tidak sah sebelum waktu dan setelahnya. Padahal telah diketahui bersama bahwa shalat tetap sah setelah waktunya lantaran ada udzur, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

201 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Awqaat Ash-Shalawaat (nomor 612) dari hadits Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhum.

202 Lihat Al-Mughni: 2/45

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."²⁰³ Dan telah tetap bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat Fajar setelah terbit matahari.²⁰⁴ Jadi, ungkapan tersebut mesti diperbaiki dengan mengatakan, " مِنْهَا دُخُولُ الْوَقْتِ (Di antaranya: Masuknya waktu)". Telah lalu pembahasan bahwa shalat sebelum waktunya tidak sah menurut ijma'.

Akan tetapi, apakah dia sah setelah keluar waktunya? Kita katakan, "Jika seseorang memiliki udzur, maka shalat itu sah menurut *nash* dan *ijma'*."

Adapun *nash*, maka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun Al-Qur'an, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika menyebutkan sabdanya, "Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat... dst", beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca firman Allah Ta'ala,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

"Dan Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaahaa: 14). Jadi, beliau membaca ayat itu untuk menjadikannya sebagai *syahid* (penguat). Sedangkan dari As-Sunnah adalah hadits yang telah lalu disebutkan. Adapun *ijma'*, maka maklum adanya.

Apakah shalat tetap sah setelah keluar waktunya tanpa adanya udzur? *Jumhur* ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa shalat tetap sah setelah keluar waktunya namun dia berdosa.²⁰⁵ Akan tetapi pendapat yang shahih adalah bahwa shalat itu tidak sah setelah keluar waktunya apabila dia tidak memiliki udzur; dan bahwasanya siapa yang dengan sengaja shalat setelah keluar waktunya, maka shalatnya tidak sah meskipun dia shalat seribu kali, karena dalil telah membata-

203 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu; dan lafazh ini milik Muslim.

204 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: Ash-Sha'id Ath-Thayyib Wadhu` Al-Muslim* (nomor 344). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah wa Istihbaab Ta'jiil Qadhaa`ihaa* (nomor 682), dari hadits Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu.

205 Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab: 3/71. Kitab: Ash-Shalah*, karya Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah: 72. *Nail Al-Awthar: 2/2-3*

si waktunya. Sehingga, jika dia sengaja menjadikan shalatnya di luar waktunya, maka dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."²⁰⁶ Jika demikian, maka shalatnya itu tertolak.

Terkadang sebagian orang kesulitan dalam memahami dan berkata, "Apabila orang yang memiliki udzur diwajibkan untuk shalat setelah keluar waktunya, lantas mengapa orang yang sengaja meninggalkannya dikatakan, "Dia tidak perlu shalat" Bukankah mewajibkan *qadhā* kepada orang yang sengaja meninggalkan shalat lebih tepat daripada mewajibkannya kepada orang yang memiliki udzur?"

Maka dapat dijawab, Sesungguhnya perkataan kami untuk orang yang sengaja meninggalkan shalat, "Dia tidak perlu meng*qadhā* setelah keluar waktunya", bukanlah untuk meringankannya, melainkan untuk menolak amalannya; karena dia melakukan sesuatu bukan atas perintah Allah Ta'ala dan dia orang yang berdosa, sehingga itu lebih tegas untuk menghardiknya dan lebih tepat untuk meluruskannya. Sedangkan orang yang shalat setelah keluar waktunya, dalam keadaan berudzur, tidaklah berdosa. Jika demikian, maka seorang yang sengaja meninggalkan shalat wajib hendaknya bertaubat kepada Allah Ta'ala dari apa-apa yang telah ia lakukan, dan ia tidak perlu meng*qadhā* shalat.

الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ : Dan suci dari hadats

Yakni, bahwa di antara syarat-syarat shalat adalah suci dari hadats. Dalil yang menunjukkan hal tersebut dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ

206 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* (nomor 2142). Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhayah*. Bab: *Naqdh Al-Ahkaam Al-Baathilah* (nomor 1718) dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

جُنُبًا فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (wc) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Maa'idah: 6).

Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan -apabila kita akan melaksanakan shalat- hendaklah berwudhu' dari hadats kecil, mandi dari janabah, dan tayammum ketika tidak ada air; dan Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa hikmah dalam hal itu adalah mensucikan. Jika demikian, maka seseorang sebelum itu tidaklah dikatakan suci. Barangsiapa yang tidak suci, maka sesungguhnya dia tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla.

Adapun dalil dari As-Sunnah, maka di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah Ta'ala tidak menerima shalat salah seorang kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu'."²⁰⁷ Ini adalah nash yang sangat jelas. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda,

لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

"Tidak ada (tidak sah) shalat tanpa bersuci."²⁰⁸

207 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Laa Tuqbal Shalaah Bi Ghair Thuhuur (nomor 135). Muslim, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujub Ath-Tahaarah Li Ash-Shalaah (nomor 225) dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

208 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/57 dari hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu

وَالنَّجَسِ : *Dan najis*

Yakni, bahwa di antara syarat-syarat shalat adalah suci dari najis. Telah lalu -pada *Bab Menghilangkan Najis*- penjelasan tentang perkara-perkara yang najis. Suci dari najis maksudnya adalah pada pakaian, tempat, dan badan.

Dalil yang menunjukkan tentang pensyaratan suci dari najis pada pakaian adalah,

1. Hadits-hadits yang datang tentang darah haid, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya (oleh seorang wanita) tentang darah haid yang mengenai pakaian, maka beliau pun memerintahkan agar dia mengeroknya lalu menguceknya dengan air, lalu menyipratnya, kemudian menggunakannya di dalam shalat.²⁰⁹ Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa najis harus dihilangkan.
2. Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah disertai seorang anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan, lalu anak kecil itu kencing di pangkuan beliau, maka beliau meminta air dan mengguyurkannya di pangkuannya.²¹⁰ Namun ini adalah perbuatan, dan perbuatan tidak dapat menguatkan pendapat yang mengatakan wajib. Akan tetapi ia dikuatkan oleh hadits yang telah lalu disebutkan.
3. Bahwa pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dengan menggunakan kedua sandalnya, lalu beliau melepaskan keduanya. Maka para sahabat *Radhiyallahu Anhum* juga melepaskan sandal-sandal mereka, lalu beliau pun bertanya kepada mereka setelah selesai shalat, "Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian?", maka mereka menjawab, "Kami melihatmu melepaskan kedua sandalmu, maka kami pun ikut melepaskan sandal-sandal

Anhuma. Abu Dawud, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fardhu Al-Wudhu`* (nomor 59) dari hadits Abu Al-Malih, dari ayahnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata; "Sanandnya shahih." Lihat kitab: *Fathu Al-Bari* penjelasan hadits no. 1410

209 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Haidh. Bab: Ghushl Dam Al-Mahiidh* (nomor 307). Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Najaasah Ad-Dam wa Kaifiyah Ghushluhu* (nomor 291). Dan lafazh ini miliknya dari Asma` binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma*

210 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Baul Ash-Shibyaan* (nomor 222). Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Hukm Baul Ath-Thifli Ar-Radhii' wa Kaifiyah Ghushluhu* (nomor 286) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*

kami." Maka beliauapun bersabda, "Sesungguhnya Jibril Alaihissalam mendatangkiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandal itu ada najis atau kotoran."²¹¹ Ini menunjukkan tentang wajibnya menghindari najis pada pakaian ketika shalat.

Dalil yang menunjukkan tentang persyaratan suci dari najis pada badan adalah,

1. Semua hadits-hadits *istinja`* (cebok dengan air) dan *istijmar* (cebok dengan batu)<sup>212</sup> menunjukkan tentang wajibnya suci dari najis, karena *istinja`* (cebok dengan air) dan *istijmar* (cebok dengan batu) adalah pensucian pada tempat yang terkena najis.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mencuci air madzi²¹³. Itu menunjukkan bahwa disyaratkan menghilangkan najis yang ada pada badan.
3. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan tentang dua orang lelaki yang disiksa di dalam kuburnya karena salah satu dari mereka tidak bersuci dari air kencing.²¹⁴

Dalil yang menunjukkan persyaratan suci dari najis pada tempat (shalat) adalah,

- 211 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii An-Na'li* (nomor 650). Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." Al-Majmu': 2/179. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/91. Lihat *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni *Rahimahullah* no. 2316, 11/329
- 212 Lihat *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, *Kitab: Ath-Thaharat. Bab: Man Kaana Laa Yastanjii Bi Al-Maa`* (nomor 1635) dari Hudzifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, dan (nomor 1641) dari Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhuma*. Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Hamlu Al-'Anazah Ma'a Al-Maa` Fii Al-Istinjaa`* (nomor 152). *Bab: Al-Istinjaa` Bi Al-Hijaarah* (nomor 155), dan *Bab: Laa Yastanjii Bi Rauts* (nomor 156). Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: An-Nahyu 'An At-Takhalli Fii Ath-Thuruq wa Azh-Zhilal* (nomor 271), dan *Bab Al-Istithabah* (nomor 262). Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunannya*: 1/55
- 213 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Ghuslu. Bab: Ghysl Al-Madzi wa Al-Wudhu` Minhu* (nomor 269). Muslim, *Kitab: Al-Haidh. Bab: Al-Madzi* (nomor 303), dengan lafazh: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ" "Dia mencuci dzakarnya dan berwudhu'."
- 214 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Najaasah Al-Baul wa Wujuub Al-Istibra` Minhu* (nomor 292) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan lafazh: "لَا يَنْتَبِرُ". Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Min Al-Kabaa'ir An Laa Yastatir Min Baulihi* (nomor 216). Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Najaasah Al-Baul wa Wujuub Al-Istibra` Minhu* (nomor 292) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* juga dengan lafazh: "لَا يَنْتَبِرُ". Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam kitab: *Fathu Al-Bari*, Syarh hadits no. 218 dengan lafazh: "لَا يَسْتَبِرُّ مِنَ الْبَوْلِ".

1. Firman Allah Ta'ala,

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang *thawaf*, yang *i'tikaf*, yang *ruku'* dan yang *sujud*". (QS. Al-Baqarah: 125).

2. Bahwa ketika orang arab badui kencing di dalam masjid, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta sebakom air lalu disiramkannya pada bekas kencing tersebut.²¹⁵

Jika demikian, maka harus menjauhi najis pada ketiga tempat tersebut (pakaian, badan, dan tempat shalat). Insyallah Ta'ala pembahasan tentang menjauhi najis akan datang secara terperinci pada perkataan penulis.

Selanjutnya, Penulis mulai menjelaskan tentang waktu-waktu shalat secara terperinci²¹⁶, dia berkata,

فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ : Waktu shalat Zhuhur dari zawal (tergelincirnya matahari)

Penulis memulai dengan waktu Zhuhur, karena Jibril Alaihissalam memulai dengannya ketika dia mengimami Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,²¹⁷ dan karena Allah Ta'ala memulai dengan waktu Zhuhur ke-

215 Telah ditakhrij sebelumnya pada jilid... halaman...

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adab. Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Yassiruu wa Laa Tu'assiruu" (nomor 6128) dan lafazh itu miliknya dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Muslim, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujuub Ghushl Al-Baul wa Ghairihi Min An-Najaasaat Idzaa Hashalat Fii Al-Masjid (nomor 284, 285) dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu

216 Lihat Risalah Fi Mawaqit Ash-Shalah, karya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-'Utsaimin Rahimahullah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa wa Ar-Rasa'il: 12/235

217 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 2028. Ahmad: 1/333. 354. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaqit (nomor 393). At-Tirmidzi, Abwaab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Mawaqit Ash-Shalaah (nomor 149). Ibnu Khuzaimah no. 325. Al-Hakim: 1/193, dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah.

Hadits tersebut dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdi Al-Barr, Ibnu Al-Arabi, An-Nawawi, dan Ibnu Katsir Rahimahumullah.

Lihat Al-'Ilal, karya Ibnu Abi Hatim Rahimahullah no. 354. At-Tamhid, karya Ibnu Abdi Al-Barr Rahimahullah: 8/28, 33. Al-Majmu', karya An-Nawawi Rahimahullah: 3/23. Irsyad Al-Faqih, karya Ibnu Katsir Rahimahullah: 93. At-Talkhish Al-Habir no.

tika menyebutkan waktu-waktu shalat. Allah Ta'ala berfirman,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...” (QS. Al-Israa` : 78). Namun sebagian ulama memulai dengan waktu Fajar karena dia adalah shalat pertama di awal hari, dan dengan memulainya dari shalat Fajar jadilah shalat Ashar sebagai shalat *Al-Wushtha* (pertengahan) dari segi jumlah. Pembahasan dalam permasalahan ini mudah. Maksudnya, baik kita mulai dengan waktu Zhuhur maupun kita mulai dengan waktu Fajar, yang penting adalah kita mengetahui waktu-waktu shalat.

إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيَنْه : *Sampai sesuatu itu menyamai bayangannya*

Yaitu bayangannya, بَعْدَ فَيَنْه الزَّوَالِ (Setelah bayangan zawal); sebagian ahli bahasa berkata, الْفَيَّءُ adalah bayangan setelah zawal. Adapun sebelum zawal maka dinamakan الظِّلُّ dan tidak dinamakan الْفَيَّءُ. Apa yang mereka katakan itu ada sisi benarnya, karena الْفَيَّءُ diambil dari kata, فَاءٌ - يَفْيُءٌ - فَيَّأٌ, yaitu kembali. Seakan-akan bayangan itu kembali setelah terjadi sinar. Adapun bayangan yang masih ada, maka tidak dinamakan فَيَّءٌ, karena dia masih gelap.

Perkataannya, بَعْدَ فَيَنْه الزَّوَالِ مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيَنْه (Sampai sesuatu itu menyamai bayangannya setelah bayangan zawal); itu karena apabila matahari terbit, maka *Asy-Syakhsh* akan memiliki bayangan di arah barat -*Asy-Syakhsh* adalah sesuatu yang tinggi-, lalu bayangan itu akan terus berkurang sekadar tingginya matahari di ufuk hingga berhenti berkurang. Apabila dia telah berhenti berkurang, lalu tambah berkurang setelah itu meskipun hanya satu helai rambut, maka itulah zawal, dan dengannyalah masuk waktu Zhuhur.

Perkataannya, بَعْدَ فَيَنْه الزَّوَالِ (Setelah bayangan zawal); yaitu bahwa bayangan yang matahari tergelincir padanya tidak dihitung. Di zaman kita sekarang, ketika matahari miring ke sebelah selatan, mesti disana selalu ada bayangan untuk setiap syakhsh dari arah utara, dan bayangan tersebut tidak dianggap. Apabila bayangan mulai bertambah, maka letakkanlah suatu tanda di awal tambahannya. Lalu apabila ba-

yang itu mulai memanjang dari tanda tersebut seukuran panjangnya syakish, maka waktu Zhuhur telah keluar dan waktu Ashar telah masuk. Tidak ada perbedaan antara syakhish yang pendek ataupun yang tinggi, akan tetapi bertambah dan berkurangnya bayangan pada syakhish yang tinggi itu lebih nampak jelas.

Adapun menandai zawal dengan jam, maka bagilah waktu antara terbitnya matahari sampai tenggelamnya menjadi dua bagian, dan itulah zawal. Apabila kita perkirakan bahwa matahari terbit pada jam enam pagi dan tenggelam pada jam enam sore, maka zawal terjadi pada jam dua belas siang.

وَتَعْجِلُهَا أَفْضَلُ : Dan penyegeraannya lebih utama

Yaitu penyegeeraan shalat Zhuhur lebih utama lantaran hal-hal berikut:

- Karena Allah Ta'ala berfirman,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan." (Al-Baqarah: 148), yaitu bersegeralah. Tidak diragukan bahwa shalat termasuk dari amalan-amalan kebaikan. Jadi, berlomba-lomba kepadanya berarti bersegera melaksanakannya.

- Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menganjurkan untuk memulai shalat dari awal waktunya. Beliau pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, "Amalan apakah yang paling Allah Ta'ala cintai?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat tepat pada waktunya."²¹⁸ Yaitu dari sejak masuk waktunya. Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya makna sabda beliau: "Tepat pada waktunya" adalah waktu yang dituntut untuk dilaksanakan padanya secara syariat, baik itu pada awal waktu maupun pada akhir waktu."²¹⁹ Itu yang benar. Akan tetapi yang lebih utama adalah memajukannya sampai ada dalil yang menunjukkan rajihnya menunda shalat.

218 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Fadhlul Ash-Shalaah Li Waqtihaa* (nomor 527). Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaan Kaun Al-Imaan Billaah Ta'ala Afdhal Al-A'maal* (nomor 85)

219 Lihat *Majmu' Al-Fatawa: 22/92-93*

- Sesungguhnya menyegerakan shalat lebih cepat untuk membebaskan *dzimah* (*tanggungan kewajiban*), karena seseorang tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Terkadang pada awal waktu shalat dia rajin, mampu, dan mudah baginya beribadah, lalu dia terkena sakit dan kesulitan melaksanakan shalat, bahkan mungkin saja dia meninggal. Maka menyegerakan shalat lebih cepat dalam membebaskan *dzimah*; dan segala sesuatu yang lebih cepat membebaskan *dzimah*, maka itu lebih utama.

Sehingga keutamaan penyegeraan shalat ditunjukkan oleh dalil *atsari* (*nash*) dan dalil .

إِلَّا فِي شِدَّةِ حَرٍّ : Kecuali pada saat panas menyengat

Jadi, yang paling utama pada saat panas menyengat adalah menunda shalat Zhuhur hingga panas mereda, karena hal itu telah tetap dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sabdanya,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Apabila panas menyengat, maka tundalah shalat hingga udara menjadi sejuk; karena sengatan panas adalah bagian dari luapan Jahannam.”²²⁰ Dan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berada di dalam perjalanan, lalu muadzin hendak mengumandangkan adzan, maka beliau pun bersabda, “Tundalah hingga udara menjadi sejuk!”, kemudian dia hendak mengumandangkan adzan kembali, maka beliau pun bersabda, “Tundalah hingga udara menjadi sejuk!”, kemudian dia hendak mengumandangkan adzan kembali, maka beliau pun bersabda lagi, “Tundalah hingga udara menjadi sejuk!”, kemudian diapun mengumandangkan adzan ketika bayangan menyamai perbukitan.²²¹ Yaitu mendekati waktu shalat Ashar. Karena apabila sesuatu itu menyamai bayangannya, maka bayangan yang jatuh adalah bayangan *zawal*, padahal bayangan *zawal* pada hari-hari musim kemarau dan panas yang menyengat sangatlah pendek atau sebentar. Sehingga perkataannya di dalam hadits: “Ketika

220 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhri Fii Syiddah Al-Harr* (nomor 536). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhri Fii Syiddah Al-Harr* (nomor 615) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

221 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafir* (nomor 629). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhri Fii Syiddah Al-Harr* (nomor 616) dari hadits Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*.

bayangan menyamai perbukitan" maksudnya adalah bersamaan dengan bayangan zawal. Itulah takwil yang tepat. Karena jika seandainya bersamaan setelah bayangan zawal itu yang dianggap, maka pasti waktu Zhuhur telah keluar. Maka seyogyanya pada saat panas menyengat untuk menunda shalat hingga udara menjadi sejuk sampai waktu tersebut, yaitu mendekati waktu shalat Ashar.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan sampai *syakhish-syakhish* memiliki bayangan yang dapat dijadikan naungan untuk berteduh."²²² Namun pendapat itu tidak tepat, karena apabila bangunan itu tinggi, maka pasti dia memiliki bayangan yang dapat dijadikan naungan. Namun jika dia pendek, maka pasti sebaliknya. Jadi, kapan orang-orang memiliki naungan yang mereka berjalan di bawahnya?!

Dengan demikian, pendapat yang paling shahih adalah sampai bayangan segala sesuatu menjadi sepertinya ditambah dengan bayangan *zawal*, yaitu mendekati waktu shalat Ashar. Pada saat itulah udara menjadi sejuk. Adapun yang dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang; dimana mereka melaksanakan shalat Zhuhur pada kisaran setengah jam atau bahkan satu jam setelah tergelincirnya matahari, lalu mereka mengatakan, "Inilah waktu *ibrad* (menjadikan udara sejuk)", maka itu bukanlah *ibrad* yang sesungguhnya! Bahkan itu adalah *ihrar* (menjadikan udara semakin panas). Karena kita sama-sama tahu bahwa panas akan semakin menyengat pada kisaran satu jam setelah tergelincirnya matahari.

Apabila kita perkirakan, misalnya, matahari pada hari-hari musim kemarau tergelincir pada jam dua belas siang dan waktu Ashar perkiraan jam setengah empat, maka waktu *ibrad* berlangsung kira-kira sampai jam empat.

وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ : Meskipun dia shalat sendirian

Kata *لَوْ* (*Law*) mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat, karena sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya *ibrad* hanya berlaku bagi orang yang shalat berjama'ah."²²³ Sebagian mereka menambahkan, "Apabila rumahnya jauh, dimana dia merasa kesulitan untuk pergi ke masjid."²²⁴ Namun itu adalah *taqyid* terhadap apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mutlakkan dengan sabdanya,

222 Lihat *Fath Al-Bari*: 2/20. *Al-Inshaf*: 3/138

223 Lihat *Al-Mughni*: 2/36. *Al-Inshaf*: 3/137

224 Lihat *Al-Mughni*: 2/36. *Al-Inshaf*: 3/137

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

"Apabila panas menyengat, maka tundalah shalat hingga udara menjadi dingin (tidak menyengat)" Perintah itu untuk semua orang, dan bukan hak kita men-taq-yid apa yang telah dimutlakan oleh Pemberi syariat (Allah Ta'ala). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak memberi alasan bahwa itu lantaran adanya kesulitan untuk pergi ke masjid, melainkan beliau bersabda,

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"Karena sengatan panas adalah bagian dari luapan Jahannam."²²⁵ Jadi, penundaan tersebut berlaku bagi orang yang shalat dengan berjama'ah dan bagi orang yang shalat sendirian, bahkan kaum wanitapun termasuk di dalamnya; karena sesungguhnya disunnahkan bagi mereka untuk menunda shalat Zhuhur hingga udara menjadi sejuk pada saat panas menyengat.

أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً : Atau di bawah mendung bagi orang yang shalat dengan berjama'ah.

Yaitu disunnahkan menunda shalat Zhuhur di bawah mendung bagi orang yang shalat dengan berjama'ah. Yang dimaksud adalah berjama'ah di masjid. Mereka berargumen bahwa itu lebih memudahkan orang-orang agar mereka keluar ke masjid untuk shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, karena seringkali mendung menghasilkan hujan. Apabila kondisinya demikian, maka tidak seyogyanya kita mempersulit orang-orang, bahkan seharusnya kita menunggu dan mengakhirkan shalat Zhuhur. Apabila telah mendekati waktu Ashar, dimana orang-orang keluar dari rumah-rumah mereka menuju masjid untuk shalat Zhuhur lalu sekalian shalat Ashar berjamaah, maka ketika itu kita laksanakan shalat Zhuhur. Demikian itu pendapat yang diyakini oleh Penulis. Alasannya adalah seperti yang telah lalu disebutkan. Akan tetapi alasan tersebut cacat dari dua sisi,

225 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhri Fii Syiddah Al-Harr* (nomor 536). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Ibraad Bi Azh-Zhuhri Fii Syiddah Al-Harr* (nomor 615) dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

- **Pertama:** bahwasanya hal tersebut menyelsihi keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan awal waktu shalat.
- **Kedua:** bahwasanya terkadang terjadi mendung yang luar biasa namun tidak turun hujan.

Sehingga yang benar adalah tidak ada pengecualian kondisi tersebut; dan sesungguhnya disunnahkan memajukan shalat Zhuhur kecuali di saat panas menyengat saja. Adapun selain itu, maka yang lebih utama melaksanakannya pada awal waktu.

وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ : Selanjutnya waktu shalat Ashar

Yaitu waktu Ashar datang setelah waktu Zhuhur. Dari perkataan Penulis **وَيَلِيهِ** kita dapat memetik faedah, yakni bahwa tidak ada jarak pemisah antara kedua waktu itu, karena jika ada jarak pemisah maka tidak ada *muwalaah* (berurutan); dan tidak ada keterkaitan antara kedua waktu itu, karena jika ada keterkaitan maka waktu Ashar akan masuk sebelum keluarnya waktu Zhuhur. Dengan kedua perkataan itulah sebagian ulama berpendapat,

Diantara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya ada jarak pemisah antara waktu Zhuhur dan waktu Ashar, akan tetapi sedikit."²²⁶ Sebagian yang lain berkata, "Ada waktu yang terkait sekadar empat raka'at antara Zhuhur dan Ashar."²²⁷ Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada keterkaitan dan tidak ada jarak pemisah. Apabila waktu Zhuhur telah keluar, maka secara otomatis masuklah waktu Ashar.

إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلِهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ : Sampai bayangan menjadi dua kali lipatnya setelah bayangan zawal

Yaitu bahwa bayangan *zawal* tidak dihitung sehingga kita memulai darinya. Apabila bayangan menjadi seukuran syakhish, maka itulah akhir waktu Zhuhur dan masuk waktu Ashar; dan apabila bayangan syakhish menjadi dua kali lipat, maka itulah akhir waktu Ashar. Jadi, waktu Zhuhur adalah dari sejak bayangan *zawal* sampai bayangan sesuatu sama besar, sedangkan Ashar sampai menjadi dua kali lipatnya. Dengan demikian, waktu Zhuhur jauh lebih panjang daripada

226 Lihat *Al-Mughni*: 2/14. *Al-Inshaf*: 3/142

227 Lihat *Al-Mughni*: 2/14. *Al-Inshaf*: 3/142

waktu Ashar, karena bayangan pada akhir siang lebih cepat. Setiap kali matahari mendekati *ghurub* (*tenggelam*), maka bayangan lebih cepat hingga hampir-hampir perbedaannya sepertiga jam.

Jadi, waktu Zhuhur adalah panjang jika dibandingkan dengan waktu Ashar *ikhtiyari* (*pilihan*), sedangkan waktu *dharuri* (*darurat*) pada shalat Ashar sampai matahari tenggelam, sehingga diapun menjadi panjang.

Mari kita perhatikan perkara tersebut dengan penentuan waktu *ghurub* (*tenggelam matahari*), penentuan waktu *ghurub* pada hari terpanjang dalam satu tahun, seseorang adzan Zhuhur jam 17.07 dan adzan Ashar tepat jam 20.35 sehingga jarak pemisah antara keduanya adalah kira-kira tiga jam setengah; dan antara jam 20.35 sampai *ghurub* (*tenggelam matahari*) adalah tiga jam dua puluh lima menit. Jika demikian, waktu Zhuhur lebih panjang meskipun waktu Ashar ditambah dengan waktu *dharuri* (*darurat*).

وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا : Dan (waktu) darurat adalah sampai tenggelamnya

Yakni waktu darurat sampai tenggelamnya. Yaitu bahwa waktu darurat memanjang sampai tenggelamnya matahari. Dalil yang menunjukkan tentang penetapan waktu *ikhtiyari* (*pilihan*) sampai bayangan segala sesuatu menjadi sepertinya adalah hadits Jabir Radhiyallahu Anhu pada kisah Jibril Alaihissalam.²²⁸

Akan tetapi pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ

“Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning.”²²⁹ Yaitu selama

228 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/330. An-Nasa’i, Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Awwal Waqt Al-Isyaa’ (1/263). At-Tirmidzi, Abwaab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa’a Fii Mawaqit Ash-Shalaah (nomor 149). Ibnu Hibban no. 1472. Al-Hakim: 1/195 dari hadits Jabir bin Abdullah Al-Anshari Radhiyallahu Anhum semisal dengan hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhum yang telah lalu.

Al-Bukhari Rahimahullah berkata, “Hadits yang paling shahih berkenaan dengan Mawaqit (Waktu-waktu shalat) adalah hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

229 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Awqaat Ash-Shalawaat (nomor 612) dari hadits Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhum.

dia tidak menjadi kuning, dan seringnya itu melebihi waktu Ashar *ikh-tiyari* (yaitu bayangan segala sesuatu menjadi dua kali lipatnya), dan kelebihan tersebut dapat diterima karena hadits tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dan dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mungkin kita dapat menjawab hadits Jibril *Alaihissalam*, bahwa dia memulai shalat dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bayangan segala sesuatu menjadi dua kali lipatnya; dan bahwasanya jika shalat tersebut dikerjakan hingga selesai, maka matahari telah menjadi kuning, apalagi pada hari-hari musim dingin dan pendeknya waktu Ashar. Baik penggabungan tersebut benar ataupun tidak benar, maka sesungguhnya mengambil waktu yang lebih itu adalah hal yang pasti. Karena mengambil yang lebih berarti mengambil yang lebih dan yang kurang, sedangkan mengambil yang kurang berarti membuang yang lebih. Atas dasar itu kami katakan, "Waktu Ashar adalah sampai matahari menguning."

Dalil yang menunjukkan bahwa waktu Ashar memanjang sampai matahari tenggelam adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan shalat Ashar."²³⁰ Hadits ini adalah *nash* yang jelas yang menyatakan bahwa waktu Ashar memanjang sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi ia dialihkan kepada waktu darurat guna menggabungkan antara *nash-nash* yang menunjukkan bahwa waktu Ashar sampai menguningnya matahari.

Jika ada seseorang bertanya, "Kenapa kita tidak mengambil hadits ini, padahal dia lebih dari hadits Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* dan yang sejenisnya?" karena tambahan tersebut diambil dengannya; atau karena ia mengandung kekurangan tidak sebaliknya? Maka jawabanya adalah Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan waktu Ashar di dalam hadits Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* seraya bersabda, "Selama matahari belum menguning" sehingga antara kedua hadits itu digabungkan dengan mengatakan, "Selama matahari belum menguning adalah waktu *ikh-tiyar* (pilihan), sedangkan *Sampai tenggelam matahari* adalah waktu darurat."

230 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Adraka Min Al-Fajr Rak'ah* (nomor 579). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* (nomor 608) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Jika dikatakan, "Apa yang dimaksud dengan waktu darurat?"

Jawaban, "Yaitu seseorang terpaksa menunda shalat dari waktu *ikhtiyar* (pilihan)." Misalnya, ada seseorang disibukkan oleh suatu kesibukan yang harus dia kerjakan. Kita perkirakan bahwa dia terkena luka, lalu dia disibukkan olehnya untuk membalut dan memperbandanya, padahal dia mampu melaksanakan shalat sebelum mengungungnya matahari namun ada kesulitan padanya. Sehingga, apabila dia menunda dan melaksanakan shalat sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mengerjakan shalat pada waktunya dan tidak berdosa, karena itu adalah waktu darurat. Jadi, apabila seseorang terpaksa menunda shalat sampai waktu darurat, maka tidak apa-apa dan shalat itu adalah *adaa`* baginya.

وَيُسَنُّ تَعَجُّلُهَا : Dan disunnahkan penyegeraannya

Yaitu disunnahkan pada shalat Ashar untuk disegerakan di awal waktu lantaran hal-hal berikut:

1. Keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tentang bersegera di dalam melaksanakan amalan kebaikan sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ

"Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan." (QS. Al-Baqarah: 148).

2. Hadits yang menjelaskan bahwa shalat pada awal waktunya adalah lebih utama.
3. Hadits yang tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Abu Barzah Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat Ashar sedang matahari telah naik, sampai-sampai mereka pergi kembali ke rumah-rumah mereka di ujung kota Madinah sedang matahari masih hidup.²³¹

وَيَلِيهِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ : Selanjutnya waktu shalat Maghrib sampai hilangnya cahaya kemerahan

231 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Waqt Al-'Ashr* (nomor 547). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab At-Tabkiir Fii Ash-Shubhi* (nomor 647)

Yaitu dia datang setelah waktu Ashar tanpa adanya jarak pemisah dan tanpa adanya keterkaitan waktu antara keduanya. Jadi, waktu Maghrib adalah dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya cahaya kemerahan.

Perkataannya, *إِلَى مَغِيبِ الْحُمْرَةِ* (Sampai hilangnya cahaya kemerahan); yaitu cahaya kemerahan yang ada di langit, apabila cahaya kemerahan itu hilang, bukan cahaya putih, maka waktu Maghrib keluar dan masuk waktu Isya. Ukurannya dalam jam berbeda dengan perbedaan musim. Terkadang memanjang dan terkadang memendek. Akan tetapi dia dapat diketahui dengan melihat. Kapanpun kamu melihat cahaya kemerahan di ufuk telah hilang, maka itu menunjukkan bahwa waktu Maghrib telah selesai, dan itu berkisar antara satu jam seperempat sampai satu jam tiga puluh tiga menit setelah tenggelamnya matahari.

وَيُسَنُّ تَعَجُّلُهَا : Dan disunnahkan penyegeraannya

Yaitu disunnahkan untuk menyegerakan shalat Maghrib karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu melaksanakannya ketika telah masuk waktunya. Yaitu ketika matahari telah tenggelam, maka beliau bergegas melaksanakannya. Akan tetapi penyegeraan itu bukan berarti ketika adzan langsung iqamat, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، لِمَنْ شَاءَ

"Shalatlah kalian sebelum Maghrib! Shalatlah kalian sebelum Maghrib! Shalatlah kalian sebelum Maghrib! Bagi siapa yang mau."²³² Dan dahulu para sahabat *Radhiyallahu Anhum* apabila adzan Maghrib diku- mandangkan, mereka berdiri lalu shalat sunnah, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat mereka dan tidak melarang me- reka.²³³ Itu menunjukkan bahwa makna penyegeraan shalat adalah se- seorang bergegas dari sejak adzan, namun dia menundanya sekadar un- tuk berwudhu', shalat dua raka'at, dan lain sebagainya.

232 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab At-Tahajjud*. Bab: *Ash-Shalaah Qabla Al-Maghrib* (nomor 1183) dari hadits Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani *Radhiyallahu Anhu*.

233 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah*. Bab: *Ash-Shalaah Ilaa Al-Usthu- wanah* (nomor 503). Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin*. Bab: *Istihbaab Rak'atain Qabla Shalaah Al-Maghrib* (nomor 837). Dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ : Kecuali pada malam Jam'i

Yang dimaksud dengan جَمْع adalah nama lain dari Muzdalifah. Dia dinamakan جَمْع karena orang-orang berkumpul padanya pada malam 'Ied, baik dari kalangan bangsa Quraisy maupun selain mereka. Sedangkan Arafah, orang-orang tidak berkumpul disana, karena dahulu bangsa Quraisy di masa Jahiliyah tidak berwuquf di Arafah, melainkan di Muzdalifah.

لِمَنْ قَصَدَهَا مُحْرِمًا : Bagi orang yang menuju dalam keadaan muhrim

Yaitu menuju جَمْع (Muzdalifah) dalam keadaan muhrim (berihram). Jadi, dhamir (kata ganti) disini kembali kepada جَمْع bukan kepada shalat. Seandainya Penulis mengatakan, "Illaa lailah Muzdalifah li al-haajj (Kecuali pada malam Muzdalifah bagi orang yang haji)", maka itu lebih jelas dan lebih ringkas; dan itulah tujuan ungkapan tersebut. Akan tetapi kebanyakan ulama fikih, apalagi para pengikut madzhab-madzhab yang di ikuti, saling menukil satu ungkapan dari orang pertama yang mengungkapkannya sampai orang terakhir yang menyampaikannya. Apalagi kitab ini (Zaad Al-Mustaqni') adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni' karya Al-Muwaffaq, sehingga kamu dapati dia mengikuti orang yang sebelumnya dalam ungkapan tersebut.

Intinya, Penulis mengecualikan satu permasalahan yang berkenaan dengan shalat Maghrib. Yaitu apabila orang yang haji bertolak dari Arafah, maka dia tidak melaksanakan shalat Maghrib di Arafah dan tidak juga di perjalanan, melainkan dia shalat di Muzdalifah.

Dalil mengenai hal itu adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika singgah dan buang air kecil di Asy-Syi'bi, Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu –yang ketika itu dibonceng oleh beliau- berkata kepada beliau, "Shalat wahai Rasulullah!" Maka beliau bersabda, "Shalat dilaksanakan di depanmu"²³⁴, maka beliau pun tidak shalat. Jika demikian, beliau menundanya hingga tiba di Muzdalifah. Ulama fikih kami Rahimahumullah membuat pengecualian di dalam kitab-kitab

234 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Isbaagh Al-Wudhu' (nomor 139). Muslim, Kitab: Al-Hajj. Bab: Al-Ifaadah Min 'Arafaat (nomor 1280) dari hadits Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhum.

yang panjang, 'Jika seseorang belum memenuhinya pada waktu *ghurub*,²³⁵ yakni jika dia belum sampai di Muzdalifah ketika tenggelamnya matahari. Namun jika dia telah sampai di Muzdalifah pada waktu tersebut, maka dia segera melaksanakan shalat Maghrib pada waktunya.

Apabila ada yang bertanya, "Seandainya aku terlambat di perjalanan dan aku khawatir waktu Isya keluar, maka apa yang harus aku perbuat?" Jawabannya, 'Apabila dia khawatir waktu shalat keluar, maka wajib atasnya untuk singgah dan melaksanakan shalat. Jika dia tidak mampu bersinggah, maka dia tetap shalat meskipun di atas kendaraananya.

Selanjutnya : *وَلَيْلِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ*
waktu shalat Isya sampai fajar kedua yaitu cahaya putih yang membentang

Yaitu waktu Isya datang setelah waktu Maghrib. Menurut perkataan Penulis, waktu Isya memanjang sampai terbitnya fajar kedua, yaitu cahaya putih yang membentang. Atas dasar itu, shalat Isya adalah shalat yang paling panjang waktunya, karena dia dimulai dari sejak keluarnya waktu Maghrib sampai terbitnya fajar kedua.

Fajar kedua dijelaskan oleh Penulis dengan perkataannya, *وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ* (Yaitu cahaya putih yang membentang) di ufuk, yaitu dari utara ke selatan.

Penulis memberikan kita faedah dengan perkataannya, *إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي* (Sampai terbitnya fajar kedua), bahwa disana ada fajar pertama, dan memang demikian. Fajar pertama keluar sebelum fajar kedua sekitar sejam atau sejam kurang seperempat, atau sekitar itu. Para ulama juga menyebutkan bahwa antara fajar pertama dan fajar kedua ada tiga perbedaan²³⁶,

- Sesungguhnya fajar pertama memanjang tidak membentang, yaitu memanjang secara vertikal dari timur ke barat. Sedangkan fajar kedua membentang dari utara ke selatan.
- Sesungguhnya fajar pertama menjadi gelap, yaitu cahaya tersebut hanya untuk waktu sebentar lalu menjadi gelap kembali. Sedang-

235 Lihat *Al-Inshaf*: 3/156. *Al-Iqna'*: 1/127

236 Lihat *Al-Furu'*: 1/302-303

kan fajar kedua tidak menjadi gelap bahkan semakin bercahaya dan bersinar.

- Sesungguhnya fajar kedua bersambung dengan ufuk, tidak ada kegelapan antara dia dengan ufuk. Sedangkan fajar pertama terputus dari ufuk, ada kegelapan antaranya dan antara ufuk.

Fajar pertama tidak menghasilkan perkara-perkara syariat sedikitpun, tidak *imsak* pada puasa, juga tidak penghalalan shalat Fajar. Akan tetapi hukum-hukum syariat dihasilkan dari fajar kedua.

Dalil yang menunjukkan tentang masuknya waktu Isya adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhum*²³⁷ dan hadits Jibril *Alaihissalam*²³⁸, karena kedua-duanya menunjukkan bahwa waktu Isya masuk dengan hilangnya *Asy-Syafaq* (Cahaya merah).

Dalil yang menunjukkan bahwa akhir waktu Isya yakni hingga terbitnya fajar adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى

"Di dalam tidur tidak ada *tafrith* (penyia-nyiaan). Sesungguhnya *tafrith* hanya terjadi pada orang yang menunda shalat hingga masuk waktu shalat yang lain."²³⁹ Mereka berkata, "Itu menunjukkan bahwa waktu-waktu shalat saling bersambung. Jika demikian halnya, maka akhir dari waktu Isya yang terakhir adalah waktu terbitnya fajar."²⁴⁰

Akan tetapi di dalam hadits itu tidak ada dalil, karena sabda beliau,

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى

237 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Awqaat Ash-Shalawaat* (nomor 612) dari hadits Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhum*.

238 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 2028. Ahmad: 1/333. 354. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaaqit* (nomor 393). At-Tirmidzi, *Abwaab Ash-Shalaah. Bab: Maa Jaa'a Fii Mawaaqit Ash-Shalaah* (nomor 149). Ibnu Khuzaimah no. 325. Al-Hakim: 1/193, dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.

Hadits tersebut dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdi Al-Barr, Ibnu Al-Arabi, An-Nawawi, dan Ibnu Katsir *Rahimahumullah*.

Lihat *Al-'Ilal*, karya Ibnu Abi Hatim *Rahimahullah* no. 354. *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdi Al-Barr *Rahimahullah*: 8/28, 33. *Al-Majmu'*, karya An-Nawawi *Rahimahullah*: 3/23. *Irsyad Al-Faqih*, karya Ibnu Katsir *Rahimahullah*: 93. *At-Talkhish Al-Habir* no. 243. Diriwayatkan juga dari hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhum*.

239 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa' Ash-Shalaah Al-Faa'itah* (nomor 681) dari hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*.

240 Lihat *Kasysyaf Al-Qanna'*: 1/254

“Sesungguhnya tafrith hanya terjadi pada orang yang menunda shalat hingga masuk waktu shalat yang lain.” Maksudnya adalah pada shalat yang kedua waktunya bersambungan. Oleh karena itu menurut ijma’, shalat Fajar beserta shalat Zhuhur tidak termasuk di dalamnya,²⁴¹ karena sesungguhnya menurut ijma’, waktu shalat Fajar tidak memanjang sampai waktu shalat Zhuhur. Sehingga, apabila di dalam hadits tersebut tidak ada dalil, maka wajib merujuk kepada dalil-dalil yang lain. Sedangkan di dalam dalil-dalil yang lain pun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu Isya memanjang sampai terbitnya fajar. Bahkan hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhum²⁴² dan hadits Jibril Alaihissalam²⁴³ menunjukkan bahwa waktu Isya habis ketika pertengahan malam.

Yang ditunjukkan oleh sunnah itu juga ditunjukkan oleh zhahir Al-Qur’an, karena Allah Ta’ala berkata di dalam Al-Qur’an,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh²⁴⁴.” (QS. Al-Israa’: 78), yaitu dari sejak tergelincirnya matahari (لِذُلُوكِ الشَّمْسِ). Akan tetapi dia tercantum dengan huruf ل (Lam) guna menunjukkan bahwa masuknya waktu shalat adalah alasan dalam kewajiban, yaitu sebab. Oleh karena itu para ulama fikih berkata, “Waktu adalah sebab untuk kewajiban shalat dan syarat untuk keabsahannya.”²⁴⁵

Dalil yang menunjukkan bahwa huruf ل (Lam) semakna dengan huruf مِنْ (Min) yakni tujuan, adalah huruf إِلَى (Ilaa); dan tujuan pas-

241 Lihat *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdi Al-Barr: 8/74

242 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Atwaqat Ash-Shalawaat* (nomor 612) dari hadits Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhum.

243 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 2028. Ahmad: 1/333. 354. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaaqit* (nomor 393). At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa’a Fii Mawaaqit Ash-Shalaah* (nomor 149). Ibnu Khuzaimah no. 325. Al-Hakim: 1/193, dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum.

Hadits tersebut dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdi Al-Barr, Ibnu Al-Arabi, An-Nawawi, dan Ibnu Katsir Rahimahumullah.

Lihat Al-‘Ilal, karya Ibnu Abi Hatim Rahimahullah no. 354. *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdi Al-Barr Rahimahullah: 8/28, 33. *Al-Majmu’*, karya An-Nawawi Rahimahullah: 3/23. *Irsyad Al-Faqih*, karya Ibnu Katsir Rahimahullah: 93. *At-Talkhish Al-Habir* no. 243. Diriwayatkan juga dari hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhum.

244 Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

245 Lihat *Al-Inshaf*: 3/123-124

ti memiliki permulaan, seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, " مِنْ ذُلُوكِ - Dari sejak tergelincir matahari sampai gelap malam". Akan tetapi huruf ل (Lam) digunakan sebagai isyarat bahwa masuknya waktu adalah sebab kewajiban shalat. Gelap malam terjadi di saat pertengahannya, karena malam akan semakin gelap pada saat pertengahan, yaitu ketika matahari berada di tengah ufuk dari sisi lain dari bumi. Jika demikian, maka dari pertengahan siang yaitu ketika tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam telah Allah jadikan satu waktu, karena waktu-waktu shalat fardhu saling berhubungan padanya; Zhuhur lalu dilanjutkan oleh Ashar, dilanjutkan lagi oleh Maghrib, lalu dilanjutkan lagi oleh Isya. Kalau begitu, apa yang datang setelah tujuan adalah keluar. Oleh karenanya Allah memisahkan seraya berfirman, " وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ". Jadi Allah memisahkan dan menjadikan shalat Fajar tersendiri, demikian itu menunjukkan bahwa shalat lima waktu, empat di antaranya bersambungan dan satu terpisah.

Maka pendapat yang benar adalah bahwa waktu Isya sampai pertengahan malam.

Akan tetapi apa yang dimaksud dengan pertengahan malam? Apakah malam terbilang dari sejak tenggelam matahari sampai dia terbit? Atau dari sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar?

Di dalam bahasa Arab kedua-duanya dinamakan malam. Dikatakan di dalam kitab *Al-Qamus*, " الليل (malam) adalah dari sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq atau terbit matahari."²⁴⁶

Adapun di dalam syariat, maka yang nampak adalah bahwa malam berakhir dengan terbitnya fajar. Oleh karena itu kita katakan, "Malam yang dibagi untuk mengetahui waktu shalat Isya adalah dimulai dari sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi pertengahan antara keduanya adalah akhir waktu Isya. Sedangkan yang datang setelah pertengahan malam bukanlah waktu untuk shalat fardhu, melainkan waktu untuk shalat *nafileh* dan shalat *tahajjud*.

وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهَلَ : Dan penundaannya sampai sepertiga malam lebih utama jika mudah

246 Lihat kitab: *Al-Qamus Al-Muhith*: 1364. Materi: اللَّيْلُ

Namun jika sulit, maka disegerakan pelaksanaannya pada awal waktu. Dan jika hal itu mudah, maka yang lebih utama adalah menundanya sampai sepertiga malam.

Dalil hal itu adalah hadits Abu Barzah Radhiyallahu Anhu, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ

“Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu menganjurkan untuk menunda Isya.”²⁴⁷ Di dalam hadits Jabir Radhiyallahu Anhu disebutkan,

إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا آخِرًا

“Apabila beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakan. Namun jika beliau melihat mereka terlambat, maka beliau menunda.”²⁴⁸ Tetap dari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa pada suatu malam beliau menunda Isya sampai mendekati pertengahan malam, lalu Umar mendatangi beliau seraya berkata, “Wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak kecil telah tidur.” Maka beliau pun keluar sedang rambut kepalanya meneteskan air seraya bersabda, “Sesungguhnya inilah waktunya jika seandainya aku tidak menyusahkan umatku.”²⁴⁹ Ini merupakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa menunda shalat Isya sampai sepertiga malam adalah lebih utama, jika hal itu mudah bagi seseorang. Namun jika dia mengimami yang lain, maka yang lebih utama adalah memperhatikan keadaan mereka. Apabila mereka telah berkumpul mulailah shalat, namun jika mereka terlambat, maka tundalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Jabir Radhiyallahu Anhu.

Apabila jumlah mereka terbatas dan tidak masalah bagi mereka jika disegerakan atau ditunda, maka yang lebih utama adalah ditunda. Wanita-wanita yang berada di rumah-rumah lebih utama menunda shalat Isya jika hal itu mudah bagi mereka.

247 *Muttafaqun 'Alaih*, dan ini adalah lafazh Al-Bukhari.

248 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Waqtu Al-Isya* no. 565. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab At-Tabkiir Bi Ash-Shubhi* no. 646

249 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Fadhlul Al-Isya* no. 566. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Waqtu Al-Isya wa Ta'khiiruhaa* no. 638 dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anhu. Kecuali perkataannya, “Maka beliau pun keluar sedang rambut kepalanya meneteskan air,” tambahan tersebut ada di dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaja saja, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab dan bab yang lalu no. 571, dan Muslim dalam kitab dan bab yang lalu no. 642

Jika ada orang yang bertanya, "Manakah yang lebih utama mementingkan penundaan shalat sampai akhir waktu Isya atau shalat bersama jama'ah?" Maka jawabnya adalah shalat bersama jama'ah, karena shalat berjama'ah hukumnya wajib sedangkan menunda Isya sunnah, dan tidak perlu membandingkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Zhahir perkataannya adalah bahwa menunda shalat Isya sampai lewat tengah malam adalah boleh, karena tidak dijelaskan bahwa itu adalah waktu darurat, padahal yang lainnya telah menyatakan bahwa itu merupakan waktu darurat²⁵⁰, yang mana seseorang tidak boleh menunda shalat padanya kecuali karena suatu darurat. Telah lalu penjelasan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa waktu shalat Isya habis pada pertengahan malam.

وَبَلَيْهِ وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ : Selanjutnya waktu shalat Fajar sampai terbitnya matahari

Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan permulaan waktu shalat Fajar karena dia berpendapat bahwa waktu shalat Isya memanjang sampai terbitnya fajar. Oleh karena itu dia berkata, *وَبَلَيْهِ وَقْتُ الْفَجْرِ* (*Selanjutnya waktu shalat Fajar*). Sehingga waktunya bermula dari terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari.

Perkiraanannya dengan jam, berbeda-beda. Terkadang waktunya satu jam setengah dan terkadang satu jam seperempat seperti shalat Maghrib. Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang me-ngira bahwa ukuran waktu shalat Fajar sama seperti ukuran waktu shalat Maghrib, maka dia telah salah dan keliru."²⁵¹ Yakni bahwa sebagian orang menjadikan satu jam setengah sebagai waktu antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari, dan satu jam setengah antara tenggelamnya matahari dan tenggelamnya *Asy-Syafaq* (cahaya merah), baik pada musim dingin maupun musim panas. Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Itu salah, dan tidak benar." Karena ukuran waktu antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari pada hari-hari musim dingin lebih panjang lantaran uap-uap panas naik ke atas, sehingga sinar matahari berbalik kepadanya dengan cepat, maka ukuran waktu fajar lebih panjang, lain halnya pada musim panas. Apabila ukuran waktu Fajar memanjang, maka ukuran waktu Maghrib memendek,

250 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/160. *Al-Iqna'*: 1/128

251 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/93-94. *Al-Ikhtiyarat*: 33

begitu juga sebaliknya. Yang jelas hal itu merupakan fenomena ufuk yang mungkin bisa dipelajari lebih dari apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*.

Adapun ditinjau dari realitanya, jika kamu berada di dataran luas sementara disekelilingmu tidak ada cahaya yang dapat menghalangi penglihatanmu, maka apabila kamu melihat cahaya putih terbentang dari utara ke selatan, berarti fajar telah terbit dan waktu shalat telah masuk. Adapun sebelum cahaya itu nampak jelas, maka janganlah kamu shalat Fajar.

Perkataannya, *إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ* (*Sampai terbitnya matahari*). Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhum*a yang diriwayatkan oleh Muslim²⁵² dan yang lainnya. Setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir bukanlah waktu untuk shalat fardhu, sebagaimana pertengahan malam sampai terbitnya fajar bukan waktu untuk shalat fardhu menurut pendapat yang rajih.

وَتَعْجِلْهَا أَفْضَلُ : Dan penyegeraannya lebih utama

Yaitu penyegeraan shalat Fajar pada awal waktunya adalah lebih utama. Dalilnya adalah sebagai berikut:

- **Pertama:** dari Al-Qur`an
Firman Allah *Ta'ala*,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.” (QS. Al-Baqarah: 148).

Firman Allah *Ta'ala*,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.” (QS. Ali Imran: 133).

Firman Allah *Ta'ala*,

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

252 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Awqaat Ash-Shalawaat* (nomor 612) dari hadits Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhum*a.

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu.” (QS. Al-Hadiid: 21). Hal itu dapat diraih dengan cara bersegera melaksanakan ketaatan.

- **Kedua:** dari sunnah

Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu melaksanakannya pada waktu *Ghalas*²⁵³ dan selesai darinya ketika seseorang dapat mengenal teman duduknya; dan beliau selalu membaca enampuluh sampai seratus ayat.²⁵⁴ Bacaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tartil. Beliau berhenti pada setiap ayat, disertai ruku, sujud, dan gerakan-gerakan shalat lainnya. Itu menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar menyegerakan pelaksanaannya.

- **Ketiga:** dari segi makna (tujuan)

Bahwasanya bersegera adalah lebih utama, karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpanya. Terkadang waktu shalat masuk dan dia dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memenuhi semua syarat-syarat shalat, lalu datang beberapa hal yang menghala-nginya untuk shalat atau melaksanakannya dengan sempurna, baik karena sakit, meninggal, dipenjara, atau lain sebagainya. Sehingga yang lebih utama adalah dia melaksanakannya dengan segera.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa menunda shalat Fajar lebih utama dan berhujjah dengan hadits,

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ

“Laksanakanlah shalat Fajar pada waktu isfar (fajar nampak terang), karena sesungguhnya itu lebih besar bagi pahala-pahala kalian.”²⁵⁵ Jika memang hadits itu shahih, maka yang dimaksud adalah janganlah kalian terburu-buru melaksanakan shalat Fajar hingga *As-Safra* (*cayaha fajar*) benar-benar telah nampak dan jelas bagi kalian. Dengan cara inilah kita dapat

253 *Muttafaqun 'Alaih*. Al-Ghalas adalah gelap akhir malam. Lihat kitab: Al-Mishbah Al-Munir: 2/450

254 *Muttafaqun 'Alaih*.

255 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/465. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Waqti Ash-Shubhi no. 424. An-Nasa'i, Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Al-Isfaar: 1/272 no. 547, 548. At-Tirmidzi, Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Isfaar no. 154. Ibnu Majah, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Waqtu Shalaah Al-Fajri no. 672. dari hadits Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Taimiyyah Rahimahumullah. Az-Zaila'i Rahimahullah berkata, “Sanadnya shahih.” Lihat kitab: Al-'Ilal karya Ad-Daruquthni: 5/231. Cetakan Daar Al-Kutub Al-Mishriyyah. Nashbu Ar-Raayah: 1/238. Majmuu' Al-Fataawaa: 22/97

menggabungkan antara petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang rutin dan tidak pernah beliau tinggalkan (yaitu melaksanakan shalat Fajar di waktu *ghalas* -gelap akhir malam-) dengan hadits tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Apa hikmah menjadikan shalat-shalat fardhu pada waktu-waktu tersebut?"

Jawabnya:

- Hikmah shalat Fajar, sesungguhnya cahaya fajar tampak setelah kegelapan malam yang pekat termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala* yang berhak untuk diagungkan dan disyukuri. Karena cahaya yang terpancar setelah kegelapan yang pekat, tidak ada seorang pun yang sanggup mendatangkannya kecuali Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيَكُم بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?' (QS. Al-Qashash: 71).

- Hikmah shalat Zhuhur, sesungguhnya perpindahan matahari dari sebelah timur ke sebelah barat juga termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala*. Karena sungguh tidak ada seorangpun yang mampu memindahkannya dari arah timur ke arah barat kecuali Allah *Ta'ala*.
- Hikmah shalat Ashar, tidak nampak hikmahnya bagi kita. Namun tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki hikmah yang agung.
- Hikmah shalat Maghrib, hikmahnya sama seperti hikmah pada shalat Fajar. Yaitu bahwa malam termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala* yang berhak untuk disyukuri dan diagungkan. Demikian juga kita katakan pada shalat Isya.
- Hikmah shalat Isya, sesungguhnya tenggelamnya *Asy-Syafaq* (cahaya merah) dan hilangnya sisa-sisa matahari juga termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala* yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan dan hikmah Allah *Ta'ala*.

وَتَذَرُكَ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا : *Shalat dapat dikejar dengan takbiratul ihram pada waktunya*

Perkataannya, **الصَّلَاةُ** (*Shalat*) adalah umum untuk shalat fardhu dan shalat *nafilah* yang dibatasi waktunya seperti shalat Adh-Dhuha dan shalat Witir, maka sungguh kedua shalat tersebut dibatasi oleh waktu. Demikian juga shalat-shalat sunnah *Rawatib*. Shalat sunnah *Rawatib Qabliyyah* waktunya dimulai sejak masuk waktu shalat sampai iqamat shalat. Sedangkan shalat sunnah *Rawatib Ba'diyyah* waktunya dimulai sejak selesai shalat (fardhu) sampai waktunya habis. Jadi, setiap shalat yang dibatasi waktunya dapat dikejar dengan takbiratul ihram.

Alasannya adalah bahwa barangsiapa yang mendapatkan takbiratul ihram, maka dia telah mendapatkan sebagian dari waktu shalat; dan mendapatkan sebagian waktu shalat sama seperti mendapatkan seluruh waktunya, karena shalat tidak dapat dibagi-bagi. Itulah pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, baik dia mendapatkannya pada awal waktu maupun pada akhir waktu shalat.

Contoh mendapatkan takbiratul ihram pada awal waktu adalah, jika seandainya ada seorang wanita mendapatkan takbiratul ihram dari shalat Maghrib, lalu dia haid, maka kita katakan, "Dia telah mendapatkan shalat." Sehingga wajib baginya melaksanakan shalat Maghrib apabila dia telah suci, karena dia telah mendapatkan kadar takbiratul ihram dari waktunya.

Dan contoh mendapatkan takbiratul ihram pada akhir waktu adalah, jika seandainya ada seorang wanita haid, lalu dia suci sebelum tenggelamnya matahari sekadar takbiratul ihram, maka dia wajib melaksanakan shalat Ashar, karena dia telah mendapatkan waktu shalat Ashar walaupun sekadar takbiratul ihram. Itu dari segi hukum.

Sedangkan dari segi pahala, orang yang mendapatkan takbiratul ihram akan diberikan pahala seperti pahala orang yang mendapatkan keseluruhan shalat, bahkan shalat itu baginya adalah *adaa`* (dikerjakan pada waktunya), bukan *qadha`*. Akan tetapi dia tidak boleh menunda shalat atau sebagian shalat dari waktunya, sehingga dia mendapat dosa atasnya. Namun, meskipun demikian kita katakan, "Sesungguhnya kamu telah mendapatkan shalat secara *adaa`*." Itulah ketetapan madzhab.

Pendapat kedua, sesungguhnya shalat tidak dapat dikejar kecuali dengan mendapatkan satu raka'at.²⁵⁶ Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."²⁵⁷ Pendapat inilah yang benar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah²⁵⁸ karena hadits jelas menunjukkan hal tersebut. Hadits itu adalah jumlah syarhiyyah, "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat)". Mafhumnya adalah barangsiapa yang mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka dia tidak mendapatkan shalat. Atas dasar itulah, maka seorang wanita yang haid setelah masuk waktu shalat kurang dari kadar satu raka'at, dia tidak wajib mengqadha` karena dia tidak mendapatkan satu raka'at. Namun jika dia haid setelah masuk waktu shalat sekadar satu raka'at, maka dia wajib mengqadha`.

Ada juga yang berkata bahwa, "Dia tidak wajib mengqadha` kecuali jika dia haid sebelum keluarnya waktu shalat sekadar shalat dan bersuci untuknya²⁵⁹, karena sebelum itu dia tidak wajib melaksanakan shalat lantaran waktunya masih lapang. Adapun seandainya dia suci sebelum keluarnya waktu shalat kurang dari satu raka'at, maka dia tidak wajib mengqadha` shalat karena dia tidak mendapatkan satu raka'at.

Dari permasalahan itu muncullah permasalahan yang lain, yakni pada shalat berjama'ah misalnya, apakah shalat berjama'ah dapat dikejar dengan mendapatkan satu raka'at atau dengan mendapatkan takbiratul ihram?²⁶⁰ Pendapat yang benar adalah bahwa shalat berjama'ah tidak dapat dikejar kecuali dengan mendapatkan satu raka'at, sebagaimana shalat Jum'at tidak dapat dikejar kecuali dengan mendapatkan satu raka'at menurut kesepakatan. Demikian juga shalat berjama'ah, dia tidak dapat dikejar kecuali dengan mendapatkan satu raka'at.

256 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/47. *Al-Inshaf*: 3/170

257 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607. dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

258 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 23/330-331. *Al-Ikhtiyarat*: 34

259 Lihat kitab: *Al-Furu'*: 1/306. *Al-Inshaf*: 3/177-178

260 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 23/330-335. *Al-Inshaf*: 3/177

Perkataannya, *بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا* (Dengan takbiratul ihram pada waktunya). Yakni mencakup waktu darurat dan waktu pilihan. Menurut kami, tidak ada shalat yang memiliki dua waktu tersebut kecuali satu shalat, yaitu shalat Ashar menurut pendapat yang rajih. Jika seseorang mendapatkan takbiratul ihram sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan shalat Ashar. Akan tetapi telah lalu dijelaskan bahwasanya mendapatkan shalat itu bergantung pada mendapatkan satu raka'at.

وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا : Dia tidak boleh shalat sebelum prasangkanya kuat akan masuknya waktu shalat

Yaitu seseorang tidak boleh shalat, jika mau engkau juga bisa katakan, seorang yang hendak shalat tidak boleh melakukannya; karena jika dhamir pada kata *يُصَلِّي* tersebut kembali bukan kepada sesuatu yang maklum (diketahui), maka ia kembali kepada washf musytaq dari mashdar yang terkandung didalam *fi'il* (kata kerja).

Perkataannya, *قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا* (Sebelum prasangkanya kuat akan masuknya waktu shalat). Penulis memberitahukan kepada kita dengan perkataannya, *قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ* (Sebelum prasangkanya kuat), bahwa seseorang diperbolehkan melaksanakan shalat apabila dia benar-benar menyangka bahwa waktu shalat telah masuk. Apabila cuaca cerah dan kita menyaksikan matahari telah tenggelam, maka kita boleh shalat Maghrib; karena kita benar-benar meyakini masuknya waktu shalat pada waktu itu. Apabila langit mendung dan kita tidak melihat matahari, akan tetapi prasangka kita kuat bahwa matahari telah tenggelam, maka kita boleh shalat Maghrib; dan itulah shalat dengan prasangka yang kuat.

Kasus yang pertama dalilnya jelas. Sementara kasus yang kedua, yaitu shalat dengan berlandasan kekuatan prasangka, dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu berbuka puasa bersama para sahabatnya dengan kekuatan prasangka, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits Asma' binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhum*, dia berkata,

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ؛ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

"Kami berbuka puasa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di hari yang mendung, lalu matahari nampak." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.²⁶¹ Di dalam hadits secara pasti disebutkan bahwa mereka berbuka dengan kekuatan prasangka, bukan dengan keyakinan. Apabila kita diperbolehkan menggunakan kekuatan prasangka dalam hal keluarnya waktu, yaitu waktu puasa, maka kita juga boleh menggunakannya dalam hal masuknya waktu shalat. Bahkan, jika mereka melaksanakan shalat Maghrib setelah mereka berbuka, maka shalat itu sah bila tidak nampak kondisi yang menyelisihinya.

Permasalahan, apakah seseorang boleh melaksanakan shalat sedang dia ragu dalam hal masuknya waktu shalat? Jawaban, dia tidak boleh melaksanakan shalat disertai keraguan. Karena hukum asalnya adalah belum masuk waktu shalat, sehingga tidak boleh berpaling dari hukum asal kecuali dengan alasan yang diizinkan oleh syariat.

Apakah seseorang boleh melaksanakan shalat sedang dia berprasangka kuat bahwa waktu shalat belum masuk? Jawaban, dia tidak boleh melaksanakannya itu lebih utama.

Apakah seseorang boleh melaksanakan shalat sedang dia yakin bahwa waktu shalat belum masuk? Jawaban: Tidak boleh.

Dengan demikian, dia tidak boleh melaksanakan shalat dalam tiga kondisi; dan dia boleh melaksanakan shalat dalam dua kondisi. Sehingga ada lima kondisi,

- **Pertama:** yakin bahwa waktu shalat telah masuk.
- **Kedua:** prasangka kuat bahwa waktu shalat telah masuk. Pada kedua kondisi tersebut seseorang boleh melaksanakan shalat. Akan tetapi, jika dia meyakini pada kondisi kedua bahwa dia melaksanakan shalat sebelum waktunya, maka dia harus mengulang dan shalat yang pertama menjadi shalat *nafileh*.
- **Ketiga:** ragu bahwa waktu shalat telah masuk.
- **Keempat:** prasangka kuat bahwa waktu shalat belum masuk.
- **Kelima:** yakin bahwa waktu shalat belum masuk. Maka pada ketiga kondisi tersebut (ketiga, keempat, kelima, edtr.) seseorang tidak boleh melaksanakan shalat.

Kita juga dapat mengambil faedah dari perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa prasangka kuat memiliki keterkaitan dalam perma-

261 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shaum. Bab: Idzaa Afthara Fii Ramadhaan Tsumma Thala'at Asy-Syamsu* no. 1959. dari Asma' Radhiyallahu Anha.

salahan ibadah, meskipun ada sebagian ibadah yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan keyakinan. Akan tetapi kebanyakan ibadah dibangun atas dasar prasangka kuat. Bahkan itulah kaidah di dalam permasalahan ibadah, yaitu *الْبِنَاءُ عَلَى غَلْبَةِ الظَّنِّ* (Membangun hukum atas dasar prasangka kuat). Oleh karenanya, jika seseorang ragu berapa raka'at telah dia laksanakan, maka pendapat yang shahih adalah dia mengamalkan apa yang lebih rajih menurutnya. Namun madzhab Imam Ahmad menyatakan 'Dia tidak boleh mengamalkan kecuali dengan keyakinan.'²⁶² Apabila seseorang ragu dalam jumlah putaran thawaf atau putaran sa'i, maka dia harus membangun atas prasangkanya yang kuat jika dia memiliki perajih (penguat). Adapun jika dia tidak memiliki perajih (penguat), maka dia harus membangun atas keyakinan.

إِمَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ : Baik dengan cara berijtihad maupun dengan kabar seorang tsiqah yang diyakini

Disini Penulis *Rahimahullah* menyebutkan cara-cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan prasangka kuat:

Cara pertama: berijtihad. Dengan syarat seorang yang berijtihad memiliki alat untuk berijtihad. Yaitu dia adalah seorang alim yang mengetahui dalil-dalil waktu. Jika dia bukan seorang yang alim, maka dia tidak boleh mengamalkan ijtihadnya karena dia tidak termasuk ahli ijtihad. Jika seseorang melaksanakan shalat Zhuhur, lalu dia berkata, "Aku akan melaksanakan shalat Ashar di pertengahan waktu antara shalat Zhuhur dan shalat Maghrib." lalu di pertengahan waktu antara shalat Zhuhur dan shalat Maghrib dia melaksanakan shalat Ashar, maka dia telah melakukan ijtihad yang tidak benar, sehingga dia wajib mengulangnya apabila terungkap bahwa dia shalat sebelum waktunya. Begitu juga pada shalat Isya. Jika seseorang berijtihad, lalu ketika dia melihat bahwa pancaran cahaya telah melemah dia melaksanakan shalat Isya padahal cahaya kemerahan masih ada, maka orang itu tidak sah shalatnya, karena dia melaksanakan shalat sebelum waktunya. Dan juga karena ia bukan seorang yang ahli ijtihad, dimana ia tidak mengetahui kapan waktu shalat Maghrib keluar dan kapan waktu shalat Isya masuk.

262 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 4/65-66. *Al-Iqna'*: 1/214

Cara kedua: kabar seorang *tsiqah* yang diyakini. Cara tersebut dari orang lain. Yaitu ada seseorang mengabarkan kepadamu bahwa waktu shalat telah masuk, sedang dia mengabarkannya dengan keyakinan. Yaitu dengan dia mengatakan, "Aku melihat matahari telah tenggelam." Atau dia berkata, "Aku melihat fajar telah terbit." Jika dia mengabarkan kepadamu dengan ijihad atau prasangka kuat, maka kamu tidak perlu mengamalkan perkataannya; karena Penulis *Rahimahullah* berkata, "*Khabar tsiqah mutayaqqin (Kabar seorang tsiqah yang diyakini)*", bukan seorang yang berijihad, juga bukan orang yang membangun hukum atas kekuatan prasangka. Melainkan haruslah seorang yang benar-benar yakin.

Jika ada yang bertanya, "Bukankah diperbolehkan bagi seseorang untuk membangun hukum atas ijihad dan prasangka yang kuat dari dalam dirinya sendiri?" Kita jawab, "Ya. Akan tetapi disini dia membangun hukum atas kabar orang lain; dan hukum cabang lebih lemah daripada hukum asal. Karena apabila dia berijihad untuk dirinya sendiri, maka itu adalah hukum asal. Namun apabila dia membangun hukum atas kabar orang lain, maka itu adalah hukum cabang." seandainya dia berkata, "Aku mengira matahari telah tenggelam." Apakah boleh mengamalkan perkataannya?

Jawaban, tidak boleh mengamalkannya, sesuai dengan apa yang dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Perkataannya, *تَقِيَّةٌ* (seorang yang *tsiqah*). *Ats-Tsiqah* adalah orang yang dipercaya perkataannya karena dia seorang *mukallaf* dan jujur. Yaitu baligh, berakal, dan tidak dikenal dengan kedustaan atau tergesa-gesa dalam berucap.

Pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah*, yaitu bahwa kabar seorang *tsiqah* yang diyakini, harus diteliti ulang.

Pendapat yang benar adalah, bahwa apabila seseorang yang kamu percayai mengabarkan kepadamu, maka kamu boleh melaksanakan shalat atas dasar kabar darinya, baik kabar itu disampaikan dengan keyakinan maupun prasangka yang kuat, karena jika kamu tidak mengetahui waktu shalat, lalu kami katakan bahwa kamu tidak boleh mengamalkan kabar orang lain lantaran dia orang yang berijihad, maka padanya terdapat kesulitan. Kaum muslimin sampai sekarang masih mengamalkan adzan para muadzin, padahal kebanyakan dari para muadzin terkadang mengumandangkan adzannya berlandaskan kekuatan prasangka; karena cuaca mendung sering terjadi sementara itu

mereka tidak memiliki jam yang dapat memastikan masuknya waktu shalat.

Dengan demikian kita katakan, “Seseorang dapat mengetahui masuknya waktu shalat dengan ijtihadnya karena dia termasuk ahli ijtihad, dan karena dia mengetahui waktu-waktu shalat baik awal maupun akhirnya; atau dengan kabar orang yang dia percayai perkataannya, baik dia mengabarkan dengan prasangka maupun keyakinan.

Perkataannya, *أَوْ خَبَرَ ثِقَةٍ* (Atau kabar seorang tsiqah). Termasuk juga seorang wanita didalamnya. Sehingga apabila ada seorang wanita yang tsiqah mengabarkan kepadamu tentang masuknya waktu shalat, maka kamu boleh mengamalkan perkataannya; karena itu kabar yang bersifat keagamaan, bukan persaksian.

فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ قَبْلَهُ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَفَرَضٌ : *Apabila dia bertakbiratul ihram dengan ijtihad, lalu jelas sebelumnya, maka itu adalah nafilah. Namun jika tidak, maka itu adalah fardhu*

Yaitu seseorang berijtihad untuk mengetahui waktu shalat, lalu nampak baginya bahwa dia bertakbiratul ihram sebelum masuk waktu shalat, maka shalatnya menjadi *nafilah* dan dia tetap mendapatkan pahalanya.

Perkataannya, *وَإِلَّا فَفَرَضٌ* (Namun jika tidak, maka itu adalah fardhu). Yaitu jika tidak nampak bahwa dia bertakbiratul ihram sebelum waktunya, maka shalatnya adalah fardhu. Permasalahan tersebut mencakup dua kondisi,

- **Kondisi Pertama:** nampak jelas baginya bahwa dia bertakbiratul ihram setelah masuknya waktu shalat.
- **Kondisi Kedua:** tidak nampak baginya sesuatu apapun maka shalat itu tetap sah sebagai shalat fardhu, karena dia telah melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan tidak nampak kerusakannya sehingga dia tetap sah.

Maka disini ada lima kondisi berkenaan dengan shalatnya seorang mujtahid yang berijtihad dalam masalah waktu,

- Kondisi pertama, nampak jelas bahwa shalat itu dilaksanakan pada waktunya. Maka hukumnya jelas, dia tetap sah sebagai shalat fardhu.

- Kondisi kedua, nampak jelas bahwa shalat itu dilaksanakan sebelum waktunya, maka dia menjadi shalat nafilah.
- Kondisi ketiga, prasangkanya kuat bahwa shalat itu dilaksanakan pada waktunya, maka dia tetap menjadi shalat fardhu.
- Kondisi keempat, prasangkanya kuat bahwa shalat itu dilaksanakan sebelum waktunya, maka dia tidak boleh melakukannya dengan niat shalat fardhu, karena itu main-main.
- Kondisi kelima, dia ragu-ragu dalam hal masuknya waktu shalat, maka hukumnya sama seperti kondisi yang keempat.

Jika ada yang bertanya tentang kondisi yang kedua, "Kenapa shalat itu menjadi nafilah padahal dia tidak meniatkan nafilah, sementara itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat."²⁶³

Jawaban, shalat fardhu mengandung dua niat; niat shalat dan niat shalat fardhu. Niat shalat fardhu batal karena nampak bahwa dia dilakukan sebelum waktunya, sehingga yang tersisa hanya niat shalat saja. Oleh karena itu seyogyanya disini disebutkan suatu kaidah yang mana para ulama fikih menyampaikannya di dalam ucapan mereka,

وَيَنْقَلِبُ نَفْلًا مَا بَانَ عَدَمُهُ، كَفَائَةِ لَمْ تَكُنْ، وَفَرَضٍ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ

"Dan dia menjadi nafilah (shalat sunnah) selama nampak ketiadaannya, seperti shalat qadha` yang belum dilaksanakan dan shalat fardhu yang belum masuk waktunya."²⁶⁴

Misalnya adalah ada seseorang mengira bahwa dia memiliki shalat qadha, lalu dia melaksanakannya, kemudian nampak baginya bahwa dia telah melaksanakannya sebelumnya, maka shalat tersebut menjadi nafilah.

Contoh shalat fardhu yang belum masuk waktunya adalah seseorang melaksanakan shalat Maghrib karena mengira bahwa matahari telah tenggelam, lalu nampak baginya bahwa dia belum tenggelam, maka shalat tersebut menjadi nafilah dan dia harus mengulanginya setelah matahari tenggelam sebagai shalat fardhu.

263 *Muttafaqun Alaih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

264 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 1/371. *Muntaha Al-Iradat*: 1/73

وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلِّفٌ : Jika seorang mukallaf mendapatkan

Kata **الْمُكَلِّفُ** (*orang yang dibebankan*) adalah orang yang baligh dan berakal. Dia disifati demikian karena ibadah-ibadah telah wajib baginya. Ibadah adalah salah satu jenis kewajiban dan pembebanan, meskipun di dalamnya tidak terdapat kesulitan, namun seseorang diwajibkan untuk melaksanakannya.

مِنْ وَقْتِهَا قَدَرِ التَّحْرِيمَةِ : Dari waktu shalat sekadar takbiratul ihram

Yaitu sekadar takbiratul ihram. Hal itu didasari bahwa yang dijadikan patokan untuk mendapatkan shalat adalah mendapatkan takbiratul ihram.

ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ : Lalu hilang taklifnya

Yaitu dengan dia menjadi gila setelah berakal atau dia jatuh pingsan.

أَوْ حَاضَتْ ثُمَّ كُفِيَ وَطَهَّرَتْ قَصْوَهَا : Atau dia terkena haid, lalu dia terkena taklif dan dia suci, maka mereka harus mengqadha`nya

Yaitu seorang wanita setelah masuk waktu shalat sekadar takbiratul ihram hilang taklifnya, namun bukan karena hilangnya syarat melainkan karena ada penghalang kewajiban yakni haid. Jika tidak demikian, maka dia adalah wanita baligh dan berakal. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* membedakan seraya berkata, **ثُمَّ كُفِيَ وَطَهَّرَتْ** (*Lalu dia terkena taklif dan dia suci*). Yaitu wanita haid suci dari haidnya. Pada perkataannya terdapat susunan kata yang rapih.

Maka perkataannya, **ثُمَّ كُفِيَ** (*Lalu dia terkena taklif*) kembali pada perkataannya, **ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ** (*Lalu hilang taklifnya*)”.

Perkataannya, **أَوْ حَاضَتْ وَطَهَّرَتْ** (*Dia suci*) kembali pada perkataannya, **أَوْ حَاضَتْ** (*Atau dia terkena haid*). Sehingga, susunan katanya disini menjadi rapih. Adapun yang dimaksud dengan susunan kata yang rapih adalah jika kamu mendatangkan hukum yang kembali kepada kata yang telah disebutkan sebelumnya; sehingga jika kamu menyusunnya seperti

susunan yang lalu, maka itu susunan yang rapih. Namun jika tidak disusun seperti susunan yang lalu, maka itu susunan yang tidak rapih; dan dinamakan Musyawwisyan.

Contoh susunan kata yang tidak rapih adalah firman Allah Ta'ala,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram." (QS. Ali Imran: 106), lalu Allah Ta'ala berfirman,

فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

"Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.'" (QS. Ali Imran: 106). Dimana Allah memulai dengan hukum kedua (فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ) sebelum hukum yang pertama (وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ).

Contoh susunan kata yang rapih adalah firman Allah Ta'ala,

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

"Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia." (QS. Huud: 105), lalu Allah Ta'ala berfirman,

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ

"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnyanya) di dalam neraka." (QS. Huud:106). Dimana Allah memulai dengan hukum yang pertama (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا).

Perkataannya, ثُمَّ كُفِّلَ وَطَهِّرَتْ قُصُورُهَا (Lalu dia terkena taklif dan dia suci, maka mereka harus mengqadha`nya)". Bagaimana dia mengatakan, قُصُورُهَا (Mereka harus mengqadha`nya), padahal sebelumnya dia mengatakan, (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) (Jika seorang mukallaf mendapatkan dari waktu shalat) dan أَزْ حَاضَتْ (Atau dia terkena haid), dan tidak mengatakan, قُصَايَاهَا (Mereka berdua mengqadha`nya)? Karena yang dimaksud dengan Al-Mukallaf disini adalah jenis atau keumuman karena dia terletak setelah syarat. Oleh karena itu boleh mengembalikan dhamir (kata ganti) kepada dua

orang secara jama'. فَضُّوْهَا (Mereka harus mengqadha`nya), yaitu mereka mengqadha` shalat tersebut.

Contoh wanita haid adalah, seorang wanita mengalami haid setelah matahari tenggelam dan setelah berlalu waktu seukuran takbiratul ihram, maka kita katakan kepadanya, "Apabila kamu telah suci, maka wajib bagimu untuk mengqadha` shalat Maghrib." Adapun shalat Isya, maka dia tidak wajib mengqadha`nya; karena waktu shalat datang kepadanya ketika dia telah haid.

Contoh orang mukallaf yang hilang taklifnya adalah, seseorang jatuh pingsan setelah matahari tenggelam dan setelah berlalu waktu seukuran takbiratul ihram, lalu dia sadar setelah pertengahan malam, maka dia wajib mengqadha` shalat Maghrib; karena dia telah mendapatkan dari waktu Maghrib sekadar takbiratul ihram. Adapun shalat Isya, maka ada perbedaan pendapat tentang kewajiban qadha` baginya.²⁶⁵ Para ulama yang berpendapat bahwa orang yang pingsan harus mengqadha` shalat-shalat yang dia tinggalkan pada waktu pingsannya, berkata, "Dia wajib mengqadha` shalat Isya, bukan karena dia telah mendapatkan dari waktu Maghrib sekadar takbiratul ihram, melainkan karena pingsan tidak dapat menggugurkan kewajiban shalat." Dan para ulama yang berpendapat –dan inilah yang benar- bahwa pingsan dapat menggugurkan kewajiban shalat, mereka berkata, "Dalam kondisi tersebut ia tidak wajib mengqadha` kecuali shalat Maghrib saja, karena dia didapatkan dengan sekadar takbiratul ihram."

Contoh lain, Ada seseorang jatuh gila –*Na'uudzu billah-* ketika matahari telah tenggelam, lalu dia sadar setelah pertengahan malam, maka dia wajib mengqadha` shalat Maghrib; karena dia telah mendapatkan dari waktunya sekadar takbiratul ihram.

Sebagian ulama berkata, "Dia tidak wajib mengqadha` shalat kecuali jika dia telah mendapatkan dari waktunya sekadar satu raka'at,²⁶⁶ karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."²⁶⁷ Sedangkan dia tidak mendapatkan satu raka'at."

265 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/47. *Al-Inshaf*: 3/10, 179-182

266 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/46-47. *Al-Inshaf*: 3179-180

267 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Mawaqit*. Bab: *Man Adraka Min Ash-Shalaah*

Itulah dua pendapat yang berbeda.

Sebagian ulama berkata –dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah Ta’ala* memilihnya sebagai pendapatnya-, “Tidak wajib meng*qadha*` shalat, baik orang yang mukallaf maupun wanita yang haid, kecuali jika tersisa dari waktu shalat sekadar untuk melaksanakan shalat. Sehingga ketika itu wajib meng*qadha*` shalat.”

Dalil-dalil:

Dalil kelompok pertama yang menjadikan hal tersebut terikat dengan takbiratul ihram adalah alasan yang telah lalu disebutkan, yaitu bahwa dia telah mendapatkan sebagian dari shalat, sedangkan shalat tidak dapat dibagi-bagi. Sehingga dia sama seperti orang yang mendapatkan shalat secara sempurna.

Para ulama yang mengaitkannya dengan mendapatkan satu raka’at, maka hujjah mereka adalah hadits,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat.”²⁶⁸

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa dia tidak wajib meng*qadha*` sampai waktu shalat menjadi sempit, mereka berkata, “Sesungguhnya seseorang boleh menunda shalat sampai waktu shalat hampir habis. Apabila dia terhalang pada waktu dibolehkan menunda shalat, sedang dia bukan orang yang meremehkan dan bukan pula orang yang melampaui batas, bahkan dia adalah orang yang selalu melaksanakan kewajibannya, maka dia tidak wajib meng*qadha*`-nya. Perkara tersebut sering terjadi pada waktu haidnya kaum wanita. Tidak pernah dinukil bahwa seorang wanita apabila ia haid di tengah-tengah waktu shalat, diwajibkan atasnya untuk meng*qadha*` shalat yang dia mengalami haid di sela-sela waktunya; dan hukum asal adalah *bara’ah dzimma*h. Alasan tersebut benar-benar kuat.

Atas dasar itu; apabila taklif hilang atau ada penghalang pada waktu shalat yang luas, maka shalat tersebut tidak wajib di*qadha*`. Jika dia meng*qadha*`-nya karena kekhawatiran, maka dia berada di atas ke-

Rak’ah no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak’ah Min Ash-Shalaah* no. 607 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

268 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Man Adraka Min Ash-Shalaah* Rak’ah no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak’ah Min Ash-Shalaah* no. 607 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

baikan. Namun jika dia tidak mengqadha`nya, maka dia tidak berdosa. Alasannya adalah seperti yang telah disebutkan.

Mereka membantah hadits tersebut dengan mengatakan, “Sesungguhnya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat.”²⁶⁹ Yang dimaksud dengan الإِذْرَاكَ adalah mendapatkan bagian terakhir, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

“Apa yang kalian dapatkan (dari shalat imam), maka shalatlah; dan apa yang kalian luput, sempurnakanlah.”²⁷⁰ Yaitu apa yang kalian dapatkan pada akhir shalat imam. Jadi, kalimat الإِذْرَاكَ maknanya adalah mendapatkan bagian terakhir. Kita katakan, “Apabila seseorang mendapatkan waktu shalat sekadar untuk melaksanakannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkannya. Adapun apabila taklifnya hilang atau ada penghalang pada waktu dibolehkannya menunda shalat, maka dia tidak berdosa dan tidak melampaui batas sehingga tidak diwajibkan meng-qadha` shalat baginya.

Namun pendapat kedua adalah lebih tepat untuk kehati-hatian.

Barangsiapa yang kena kewajiban shalat : وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَوْجُوبِهَا

Kewajiban shalat adalah dengan taklif atau hilangnya penghalang. Seseorang menjadi wajib shalat apabila dia baligh dan berakal sebelum keluar waktunya; dan apabila dia siuman dari pingsan sebelum keluar waktunya, menurut pendapat yang menyatakan bahwa orang yang pingsan tidak wajib mengqadha` shalat.

Contoh hilangnya penghalang adalah, apabila seorang wanita suci dari haidnya sebelum keluar waktu shalat.

269 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607 dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

270 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah* no. 636 Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah* no. 602, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Perkataannya, وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَوْجُوبِهَا (Barangsiapa yang kena kewajiban shalat) mencakup orang yang sebelumnya tidak di bebani perintah shalat lalu ia menjadi *mukallaf* (yang dibebani) atau orang yang terhalang oleh suatu penghalang lalu penghalang tersebut hilang darinya. Sehingga kapan pun ia dapat melaksanakan kewajiban shalat sebelum keluar waktunya sekadar takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk dilaksanakan menurut madzhab Imam Ahmad. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, dia tidak wajib melaksanakannya kecuali apabila dia mendapatkan dari waktu shalat sekadar satu raka'at.

قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ : *Sebelum keluar waktunya, maka dia wajib atasnya*

Yaitu shalat itu wajib baginya apabila dia mendapatkan dari waktunya sekadar takbiratul ihram menurut madzhab Imam Ahmad, atau sekadar satu raka'at menurut pendapat yang rajih. Dia wajib melaksanakannya karena dia diperintahkan pada waktu tersebut dan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."

وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا : *Dan apa yang sebelumnya harus digabungkan dengannya*

Yaitu dia harus menggabungkan shalat yang sebelumnya juga. Contohnya adalah, apabila seseorang mendapatkan dari waktu shalat Ashar sekadar satu raka'at atau sekadar takbiratul ihram, maka dia wajib melaksanakan shalat Ashar dan shalat Zhuhur juga. Apabila dia mendapatkan dari waktu shalat Isya sekadar satu raka'at atau sekadar takbiratul ihram, maka dia wajib melaksanakan shalat Isya dan shalat Maghrib juga. Namun apabila dia mendapatkan dari waktu shalat Fajar sekadar satu raka'at atau sekadar takbiratul ihram, maka dia hanya wajib melaksanakan shalat Fajar saja, karena dia tidak dapat digabungkan dengan shalat yang sebelumnya.

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan wajib shalat Zhuhur pada contoh yang pertama dan shalat Maghrib pada contoh yang kedua?"

Jawabannya adalah dalil atsar dan logika.

Dalil atsar, bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhum.²⁷¹

Dalil logika, sesungguhnya waktu shalat yang kedua (yaitu Ashar dan Isya) adalah waktu shalat yang pertama (yaitu Zhuhur dan Maghrib) ketika ada udzur yang memubahkan jamak. Pada saat dia menjadi waktu shalat yang pertama ketika ada udzur, maka mendapatkan sebagian darinya sama seperti mendapatkan sebagian dari kedua waktu tersebut sekaligus. Itulah pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad.²⁷²

271 Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhum.

Atsar Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Haa'idh Tathhuru Aakhir An-Nahaar* no. 7206. Ad- Darimi, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mar'ah Tathhuru 'Inda Ash-Shalaah aw Tahiidh* no. 886, dari Yazid bin Abi Ziyad dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang seorang wanita yang haid; apabila dia suci sebelum matahari tenggelam, maka dia harus shalat Zhuhur dan Ashar; dan apabila dia suci sebelum fajar, maka dia harus shalat Maghrib dan Isya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al-Mundzir di dalam kitab: *Al-Awsath*: 2/243. Al-Baihaqi di dalam kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 1/387 dan di dalam kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 2/217, dari Yazid bin Abi Ziyad dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan atsar tersebut. Yaitu bahwa Yazid terkadang meriwayatkannya dari Miqsam dan terkadang dari Thawus. Isnadnya dilemahkan oleh Ibnu At-Turkumani di dalam kitab: *Al-Jauhar An-Naqi* karena lemahnya Yazid bin Abi Ziyad. Yazid adalah dha'if, sebagaimana disebutkan di dalam kitab: *At-Taqrir*. Ditambah lagi bahwa dia ragu-ragu di dalam isnadnya sebagaimana yang telah disebutkan. Akan tetapi Laits bin Abi Salim memutaba'ahnya dari Thawus dan 'Atha, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma pada atsar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 1/378 dan di dalam kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 2/217.

Laits bin Abi Salim disamping dia adalah seorang yang mukhtalith (rancu) isnadnya juga diperselisihkan. Terkadang dia memarfukannya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma sebagaimana yang tadi disebutkan, dan terkadang dia memauqufkannya kepada Thawus dan 'Atha pada atsar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Haa'idh Tathhuru Aakhir An-Nahaar* no. 7208; dan isnad tersebut juga telah dilemahkan oleh Ibnu At-Turkumani di dalam kitab: *Al-Jauhar An-Naqi*.

Atsar Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Haa'idh Tathhuru Aakhir An-Nahaar* no. 7204; dan dari jalannya Ibnu Al-Mundzir di dalam kitab: *Al-Awsath*: 2/243. Al-Baihaqi di dalam kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 1/387 dan kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Aatsar*: 2/217, dari Maula (budak atau bekas budak) Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhu dari Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu Anhu hampir sama dengan atsar Ibnu Abbas. Ibnu At-Turkumani berkata, "Maula tersebut majhul (tidak diketahui)."

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq no. 1285, dari Ibnu Juraij berkata, "Aku diberitahukan dari Abdurrahman bin 'Auf..." lalu dia menyebutkannya. Di dalamnya juga ada kejahilan orang yang mengabarkan kepadanya. Jadi, isnadnya juga dha'if.

272 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/179. *Al-Iqna'*: 1/129-130

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya yang wajib baginya adalah shalat yang dia dapatkan waktunya saja. Adapun yang sebelumnya, maka tidak wajib baginya."²⁷³ Itulah pendapat yang rajih. Mereka berhujjah dengan dalil atsar dan logika.

Dalil atsar, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."²⁷⁴ Huruf ال pada sabda beliau الصَّلَاةَ adalah untuk Al-'Ahdu. Yaitu mendapatkan shalat yang mana dia menjumpai dari waktunya sekadar satu raka'at. Adapun shalat yang sebelumnya, maka dia tidak mendapatkan sedikitpun dari waktunya. Bahkan waktunya telah berlalu secara keseluruhan sedang dia bukan orang yang wajib shalat, maka bagaimana mungkin kita mewajibkannya untuk mengqadha'?!

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan shalat Ashar."²⁷⁵ Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan kewajiban mengqadha' shalat Zhuhur.

Dalil logika, sesungguhnya ini yang ditunjukkan oleh *qiyas* yang shahih. Karena kita sepakat bahwa jika dia mendapatkan satu raka'at dari shalat Zhuhur, lalu ada penghalang taklif, maka dia hanya wajib mengqadha' shalat Zhuhur saja. Padahal waktu shalat Zhuhur adalah waktu shalat Zhuhur dan Ashar ketika ada udzur dan jamak. Lantas apa perbedaan antara kedua permasalahan tersebut?! Pada kedua permasalahan itu, dia dihadapkan dengan salah satu waktu dari dua shalat sedang dia bukan orang yang terkena taklif. Namun perbedaannya adalah pada permasalahan pertama waktu shalat yang pertama melewatinya, sedangkan pada permasalahan kedua waktu

273 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/47. *Majmu' Al-Fatawa*: 23/334-335

274 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607. dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

275 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607. dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

shalat yang kedua yang melewatinya. Sehingga boleh jadi kalian mewajibkan kepadanya untuk meng*qadha`* pada kedua permasalahan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, atau tidak mewajibkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama lainnya.²⁷⁶ Adapun jika kalian membedakannya, maka tidak ada dalil akan hal tersebut.

Jika mereka mengatakan: "Kami membedakan atas dasar *atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat."

Jawaban, *Atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat –jika memang *atsar* tersebut shahih- maka itu hanya kehati-hatian saja, karena adanya kekhawatiran bahwa penghalang itu telah hilang sebelum keluar waktu shalat yang pertama, apalagi haid, karena terkadang seorang wanita tidak mengetahui kesuciannya dari haid kecuali setelah beberapa waktu dari kesuciannya.

وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ : Wajib dengan segera meng*qadha`* shalat-shalat yang terlewatkan

Wajib adalah hal-hal yang diperintahkan secara keharusan untuk dilakukan.

Perkataannya, *فَوْرًا* (*segera*); yaitu bersegera tanpa menunda-nunda.

Perkataannya, *قَضَاءُ الْفَوَائِتِ* (*Meng*qadha`* shalat-shalat yang terlewatkan*).

Kata *قَضَاءُ* maknanya adalah hal-hal yang dilakukan setelah keluar dari waktu yang dibatasi. Adapun kata *الْفَوَائِتُ* jamak dari *الْفَائِتَةُ* adalah setiap ibadah yang dibatasi waktunya dan keluar waktunya sebelum dilakukan, baik berupa *nafilah* maupun *fardhu* seperti shalat lima waktu.

Dalil wajib meng*qadha`* adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."²⁷⁷ Huruf *لُ* pada sabda beliau, *فَلْيُصَلِّهَا* adalah untuk perintah, dan perintah digunakan untuk mewajibkan.

276 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/46-47. *Al-Furu'*: 1/306

277 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

Dan oleh karena orang yang luput melaksanakan ibadah itu masih mempunyai tanggungan atasnya, maka dia wajib meng*qadha*-nya; karena ibadah itu menjadi hutang sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang seorang wanita yang bertanya kepadanya; apakah dia harus menghajikan ibunya? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ؛ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

“Apa pendapatmu jika ibumu menanggung sebuah hutang, apakah kamu menunaikannya? Tunaikanlah (hak-hak) Allah, karena (hak-hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan!”²⁷⁸

Perkataannya, وَيَجِبُ فَوْزًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ (Wajib dengan segera meng*qadha*-shalat-shalat yang terlewatkan). Zhahir dari perkataan Penulis *Rahimahullah Ta'ala* adalah bahwa tidak ada perbedaan antara seorang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur dan orang yang meninggalkannya karena udzur; inilah yang dianut oleh Jumhur ulama, yakni bahwa meng*qadha*-shalat-shalat yang terlewatkan adalah wajib, baik dia terlewatkan karena udzur maupun tanpa udzur. Sampai kepada orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya, dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya kamu berdosa dan kamu wajib meng*qadha*-nya.” Itulah madzhab empat imam (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad *Rahimahumullah*) dan Jumhur ulama.²⁷⁹

Pendapat kedua dalam permasalahan ini adalah apabila ibadah yang dibatasi waktunya tersebut terlewatkan karena udzur, maka dia harus di*qadha*-. Namun jika dia terlewatkan tanpa udzur, maka tidak wajib *qadha*-. Dan ini sama sekali bukan untuk meringankan orang yang menunda-nundanya, melainkan untuk menghukum dan mengingkari perbuatannya. Tentunya berbeda antara peringanan dengan penghukuman dan pengingkaran. Kita katakan kepada orang yang meninggalkannya dengan sengaja, “Janganlah kamu meng*qadha*-; karena sekalipun kamu meng*qadha*-nya seribu kali, Allah tidak akan menerimanya darimu meski kamu telah bertaubat atasnya. Akan tetapi jika kamu telah bertaubat, maka perbaikilah amalanmu!!”

278 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Jaza' Ash-Shaid. Bab: Al-Hajju wa An-Nudzuur 'An Al-Mayyit* no. 1852, dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

279 Lihat kitab: *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab: 3/71. Kitab: Ash-Shalah* karya Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah: 72. Nail Al-Authar: 2/2-3*

Hujjah para ulama yang mengatakan bahwa dia harus meng*qadha`* meskipun meninggalkannya tanpa udzur adalah,

- **Pertama:** sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendak-nya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."*²⁸⁰ Apabila orang yang memiliki udzur karena tidur atau lupa tetap diwajibkan meng*qadha`*, maka orang yang tidak memiliki udzur tentunya lebih berhak.

- **Kedua:** mereka berkata, "Sesungguhnya ketika dia meninggalkan shalat sampai keluar waktunya, maka shalat itu menjadi hutang atas dirinya, dan hutang tidak ada batasan waktunya, sehingga wajib atas seseorang untuk menunaikan hutangnya dengan sege-
ra meskipun telah keluar waktunya. Apa pendapatmu jika antara kamu dengan orang lain memiliki kesepakatan untuk melunasi hutang pada tanggal 1 bulan Rabi'ul Awal, lalu hari itu berlalu sedang kamu belum membayarkannya, apakah hutang itu gugur?

Jawabannya, tidak, bahkan hutang itu tetap menjadi tanggungan-
mu sampai kamu melunasinya meskipun setelah beberapa waktu lamanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menamai ibadah-
ibadah dengan sebutan hutang. Oleh karenanya jika beliau *Shal-
lallahu Alaihi wa Sallam* telah menamainya dengan sebutan hutang,
maka wajib meng*qadha`*nya meskipun dia meninggalkannya tanpa
udzur.

Adapun dalil orang-orang yang mengatakan tidak wajib meng-
qadha` apabila dia meninggalkannya tanpa udzur adalah sebagai berikut,

- **Pertama:** bahwa shalat yang dibatasi waktunya telah ditentukan awal dan akhirnya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa' : 103). Yaitu shalatnya pa-
da waktu tersebut. Apabila seseorang menundanya tanpa udzur,

280 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

maka shalatnya tidak sesuai dengan sifat yang difardhukan; dan dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya dengan sengaja sehingga shalatnya itu tidak sah. Sebagaimana jika dia shalat tanpa berwudhu dengan sengaja tanpa adanya udzur, maka shalatnya tidak sah.

- **Kedua:** apabila dia menunda-nunda shalat dari waktunya tanpa udzur maka dia telah melaksanakannya dengan tatacara yang tidak diperintahkan. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."²⁸¹ Itu adalah nash yang jelas dan umum. *مَنْ عَمِلَ عَمَلًا* "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan", yaitu amalan apa saja, karena kata *عَمَلًا* adalah *nakirah* (memiliki makna yang lebih umum, edtr.) dalam konteks syarat sehingga bermakna umum. *فَهُوَ رَدٌّ* "Maka dia tertolak", yaitu tidak diterima.

- **Ketiga:** bahwa jika seseorang mengerjakan shalat sebelum waktunya dengan sengaja, maka shalatnya tidak sah menurut kesepakatan.²⁸² Lantas apa bedanya seorang yang mengerjakan shalat sebelum waktunya dengan orang yang mengerjakannya setelah berlalu waktunya? karena masing-masing mereka telah melampaui batasan-batasan Allah *Ta'ala* dan mengeluarkan ibadah dari waktunya; Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa yang melampaui batasan-batasan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 229).

- **Keempat:** bahwa apabila orang tersebut menunda-nunda shalat dari waktunya, maka dia termasuk orang yang zhalim lagi melampaui batas. Dan jika dia telah menjadi seorang yang zhalim

281 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz Al-Jazm (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'.* Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* (nomor 2142). Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhiyah.* Bab: *Naqdhul Al-Ahkaam Al-Baathilah* (nomor 1718) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

282 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/45

lagi melampaui batas, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang zhalim. Lalu bagaimana mungkin kita mensifati seorang yang tidak dicintai Allah lantaran kezhalimannya bahwa dia dekat dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah *Ta'ala*?! Itu menyelisihi apa yang dinalar oleh akal dan fitrah yang sehat.

Perkataan mereka, "Bahwa jika orang yang memiliki udzur wajib meng*qadha*` setelah waktu shalat, maka tentunya orang yang tidak memiliki udzur jauh lebih berhak untuk meng*qadha*`nya". Perkataan ini tidak dapat diterima, karena orang yang memiliki udzur tidak berdosa, dan dia tidak mampu melaksanakan pada waktunya. Ketika dia tidak mampu, maka dia tidak dibebankan kecuali dengan apa yang dia mampu. Sedangkan orang yang tidak memiliki udzur, dia mampu melaksanakannya. Namun dia melanggar, sombong, dan tidak mau melaksanakannya. Sehingga meng*qiyaskan* orang yang memiliki udzur dan orang yang tidak memiliki udzur termasuk di antara kias yang mustahil. Dengan demikian, kias tersebut adalah *qiyas* yang batil dan tidak shahih, ditambah lagi dia menyelisihi keumuman *nash* hadits,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."²⁸³

Sehingga, pendapat yang benar adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja –menurut pendapat bahwa dia tidak dikafirkan- seperti orang yang terkadang shalat dan terkadang tidak shalat, dia tidak wajib meng*qadha*`nya. Akan tetapi dia wajib menancapkan pelanggaran tersebut di depan matanya dan memperbanyak ketaatan dan amal-amal shalih, semoga dengannya dapat menghapuskan dosa yang telah dilakukannya yaitu menyia-nyiakan waktu.

Perkataannya, *فَضَاءُ الْفَوَائِتِ* (Meng*qadha*` shalat-shalat yang terlewatkan). Dapat diambil faedah darinya bahwa dia meng*qadha*` shalat yang terlewatkan sesuai dengan sifatnya; karena meng*qadha*` sama seperti melaksanakan. Itu adalah kaidah yang *ma'ruf*. Oleh karena itu, apabila

283 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz Al-Jazm (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* (nomor 2142). Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhayah*. Bab: *Naqdh Al-Ahkaam Al-Baathilah* (nomor 1718) dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

seseorang meng*qadha`* shalat malam pada siang hari maka dia harus mengeraskan bacaan Al-Qur`an. Dan apabila dia meng*qadha`* shalat siang pada malam hari, maka dia harus merendahkan bacaan Al-Qur`an.

Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut,

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."*²⁸⁴ Sebagaimana perintah itu kembali kepada dzat shalat, maka dia juga kembali kepada sifat shalat. Di antara tatacara shalat adalah mengeraskan bacaan Al-Qur`an apabila dia berupa shalat malam; dan merendahkan bacaan Al-Qur`an apabila dia berupa shalat siang.

2. Hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* tentang peristiwa tertidurnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para sahabat dari shalat Subuh. Dia berkata, *"Maka beliau melaksanakan shalat Subuh. Beliau melakukan seperti yang biasa beliau lakukan di setiap harinya."*²⁸⁵
3. Sesungguhnya meng*qadha`* sama seperti melaksanakan.

Dari hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* dapat diambil faedah bahwa disyariatkan pada shalat yang di*qadha`* agar dilaksanakan bersama jama'ah apabila mereka banyak, karena meng*qadha`* sama seperti melaksanakan. Sebagaimana jika mereka melaksanakan pada waktunya secara berjama'ah, maka mereka juga harus meng*qadha`*nya secara berjama'ah. Hal itu juga telah disebutkan oleh sunnah di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Bilal *Radhiyallahu Anhu* untuk adzan, maka diapun adzan. Lalu beliau shalat sunnah Fajar dua raka'at. Kemudian beliau shalat Fajar bersama mereka dengan berjama'ah.²⁸⁶

284 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

285 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 681

286 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 681

Dalil yang menunjukkan kewajiban meng*qadha`* dengan segera adalah,

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."*²⁸⁷ Sabda beliau "فَلْيُصَلِّهَا" Maka hendaknya dia melaksanakan shalat-" huruf *ل* adalah untuk perintah, dan beliau telah mengaitkannya dengan sabdanya إِذَا ذَكَرَهَا (Ketika dia ingat). Itu menunjukkan bahwa shalat harus di*qadha`* segera ketika ingat dan ketika bangun dari tidur, karena hukum asal pada perintah adalah kewajiban dan penyegeraan.

2. Sesungguhnya itu adalah hutang yang wajib dia tunaikan dengan segera; karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya jika dia menunda-nunda.
3. Sesungguhnya apabila seseorang terbiasa meremehkan dan bermalas-malasan dalam melakukan amalan ketaatan, maka itu akan menjadi kebiasaan dan perangai dalam dirinya. Maka, dia harus segera mengerjakannya.

Jika kamu bertanya, "Bukankah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun, beliau memerintahkan para sahabat untuk berpindah dari tempat mereka ke tempat yang lain?" Jawab, benar. Akan tetapi beliau menyebutkan alasannya, bahwa tempat itu adalah tempat yang dihadiri oleh setan.²⁸⁸ Sehingga tidak layak melaksanakan shalat di tempat-tempat yang dihadiri oleh para setan. Oleh karena itu beliau melarang shalat di kamar mandi²⁸⁹ karena disana tempat tinggal para

287 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu; dan lafazh ini milik Muslim.

288 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 680, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

289 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/83, 96. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaadhi' Allatii Laa Tajuuzu Fiihaa Ash-Shalaah* no. 492. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa`a Anna Al-Ardha Kullaha Masjid Illaa Al-Maqbarah wa Al-Hammaam* no. 317. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Al-Mawaadhi' Allatii Tukrahu Fiihaa Ash-Shalaah* no. 745. Ad-Darimi no. 1362, dan selain mereka dari Hammad bin Salamah, Abdul Wahid bin Ziyad, Umarah bin Ghaziyyah, Ad-Darawardi, dan Muhammad bin Ishaq. Semuanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu secara *marfu`*:

setan, di dalam WC, dan bahkan di dalam kandang-kandang unta²⁹⁰ karena unta tercipta dari setan²⁹¹. Bukan berarti bahwa bahan penciptaannya dari setan, melainkan karena tabi'atnya memiliki banyak kesamaan dengan tabi'at setan. Apabila pada makhluk terdapat tabi'at dari sesuatu tertentu, maka dia boleh dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ

"Manusia telah dijadikan (bertabi'at) tergesa-gesa." (QS. Al-Anbiyaa': 37), padahal manusia diciptakan dari tanah. Akan tetapi ketika tabi'at manusia adalah tergesa-gesa, maka seakan-akan dia tumbuh dari sifat

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

"Semua bagian bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian." Hadits ini dishahihkan secara *muttashil* oleh Ibnu Khuzaimah no. 791, Ibnu Hibban no. 1699, Al-Hakim: 1/251, dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Isnad-isnadnya *jayid*." *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 677. Dia juga berkata, "Isnadnya shahih." *Syarh Al-'Umdah* karyanya: 2/425.

Ad-Darauquthni *Rahimahullah* berkata, "Dia diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara *mursal*."

At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi *Rahimahumullah*, dan selain mereka merajihkan pengirsalannya.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Dia adalah hadits yang mengandung keguncangan." An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "At-Tirmidzi dan yang lainnya men-dha'ifkannya. Dia berkata, "Dia adalah hadits *mudhtharib* (guncang)." Dan itu tidak bertentangan dengan perkataan Al-Hakim, "Isnad-isnadnya shahih." Karena sesungguhnya mereka lebih cermat pada hal tersebut daripada dia; dan karena terkadang isnad-isnadnya shahih, namun dia dha'if lantaran keguncangannya." *Al-Khulashah* no. 938.

Lihat kitab: 'Ilal At-Tirmidzi *Al-Kabir*: 1/239. *Al-'Ilal* karya Ad-Daruquthni: 11/319 no. 2310. *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi: 2/434. *At-Talkhish Al-Habir* no. 434

290 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Haidh. Bab: Al-Wudhu' Min Luhuum Al-Ibil* no. 360, dari hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*.

291 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 1602. Ahmad: 5/54, 55, 56, 57. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ash-Shalaah Fii A'thaan Al-Ibil* no. 769. Ibnu Hibban no. 1702, dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu* dengan hadits tersebut.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu memiliki banyak jalan dari Al-Hasan." Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Ada lima belas perawi yang meriwayatkannya dari Al-Hasan. Al-Hasan telah mendengar dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*." *Fathu Al-Bari* karya Ibnu Rajab *Rahimahullah*: 2/420.

Hadits itu juga memiliki syahid dari hadits Al-Barra' *Radhiyallahu Anhu*, diriwayatkan oleh Ahmad: 4/288. Abu Dawud, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Wudhu' Min Luhuum Al-Ibil* no. 184. Dishahihkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan yang lainnya. Lihat kitab: *Sunan At-Tirmidzi* no. 81

ketergesaan itu, dan seolah-olah ketergesaan itu merupakan unsur keberadaannya.

Hadits tersebut tidak menunjukkan akan hilangnya kewajiban penyegeraan walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa penyegeraan itu tidak wajib lantaran hadits tersebut.²⁹²

مُرْتَبًا : *Secara tertib*

Yaitu dia memulainya dengan berurutan. Apabila dia wajib meng-*qadha`* shalat lima waktu, maka dia memulai dengan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, lalu Fajar.

Dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah,

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."²⁹³ Itu mencakup pelaksanaan shalat dan tatacaranya, juga mencakup keberadaan satu shalat dari shalat-shalat yang lain, sehingga seharusnya shalat dilakukan secara berurutan sesuai dengan letaknya masing-masing. Misalnya, shalat Zhuhur dilaksanakan antara shalat Fajar dan shalat Ashar, begitu juga shalat Maghrib dilaksanakan antara shalat Ashar dan shalat Isya.

2. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau terlewatkan empat shalat pada perang Khandaq, maka beliau pun meng-*qadha`*nya secara berurutan.²⁹⁴

292 Lihat kitab: *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/69. *Al-Furu'*: 1/307

293 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

294 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/25. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Faa`it Min Ash-Shalaah*: 2/17 no. 660. Ad-Daruquthni di dalam kitab: *Al-'Ilal* karyanya: 11/300, dari hadits Abdurrahman bin Abi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.

Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 996. Ibnu Hibban no. 2890. dan Ibnu As-Sakan. Ibnu Sayyid An-Naas *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya shahih."

Hadits itu memiliki *syahid* dari hadits Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, diriwayatkan oleh Ahmad: 1/375. At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Ar-Rajul Tafuutuhu Ash-Shalawaat Bi Ayyatihinna Yabda'u* no. 179. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Kaifa Yaqdhi Al-Faa`it Min Ash-Shalaah*: 1/297, dari jalan Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari

3. Demikian juga di dalam menjamak shalat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menjamak antara dua shalat dan memulai dengan shalat yang pertama.²⁹⁵

Semua dalil-dalil itu menunjukkan bahwa wajib berurutan pada saat meng*qadha* shalat-shalat yang terlewatkan.

Akan tetapi, apakah kewajiban berurutan itu dapat gugur lantaran suatu udzur?

Penulis *Rahimahullah* menjawab,

وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ: *Namun tertib itu gugur lantaran lupa atau khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir*

Dia menyebutkan bahwa kewajiban berurutan itu dapat gugur dengan dua hal yakni,

Pertama: نِسْيَان lupa. Jika seandainya seseorang wajib meng*qadha* shalat lima waktu, lalu dia lupa dan memulainya dengan shalat Fajar padahal seharusnya ia yang terakhir, maka kita katakan, “*Qadha*” yang dia lakukan adalah sah, karena dia lupa.” Jika seandainya dia memulai dengan shalat Ashar sebelum shalat Zhuhur karena lupa, maka *qadha*’nya sah; karena dia gugur di sebabkan lupa.

Dalilnya adalah keumuman firman Allah *Ta’ala*,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” (QS. Al-Baqarah: 286).

Kedua: خَشْيَةُ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ (*Khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir*). Di dalam perkataannya ada empat *idhafah*. Perkataan yang semisal ini, menurut ulama *Balaghah*, telah keluar dari *balaghah* lantaran banyaknya *idhafah*. Namun kita katakan, “Jika makna dari perkataan itu tidak jelas kecuali dengan hal tersebut, maka dia tidak keluar dari *balaghah*.” Perkataan Penulis mungkin bisa diubah

Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya.

Lihat kitab: *Al-Fathu* penjelasan hadits no. 596. *At-Talkhish Al-Habir* no. 288. *Nail Al-Authar*, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *At-Tartib Fii Qadhaa’ Al-Fawaa’it*: 2/37

295 Diriwayatkan oleh Muslim.

dan diganti menjadi, إِذَا خَشِيَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ الْمُخْتَارِ (Apabila dia khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir). Apapun itu yang jelas maksudnya adalah bahwa apabila dia khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir, maka kewajiban berurutan itu dapat gugur, apalagi jika dia khawatir semua waktunya keluar. Menurut kami tidak ada waktu darurat, berdasarkan pendapat yang rajih, kecuali pada shalat Ashar. Karena telah dijelaskan bahwa waktu shalat Isya berakhir pada pertengahan malam. Adapun orang-orang yang menjadikannya berakhir pada terbitnya fajar, maka mereka menjadikan antara pertengahan malam dan terbitnya fajar sebagai waktu darurat.

Contohnya, seseorang ingat bahwa dia wajib meng*qadha`* shalat Zhuhur yang terlewatkan, padahal waktu Ashar tidak cukup untuk melaksanakan shalat yang terlewatkan (Zhuhur) dan shalat yang hadir (Ashar), maka apa yang kita katakan? Jawaban, kita katakan, "Dia harus mendahulukan shalat yang hadir (Ashar)."

Contoh lain, seseorang ingat bahwa dia wajib meng*qadha`* satu shalat yang terlewatkan (Isya misalnya), padahal waktu Fajar tidak cukup untuk melaksanakan shalat yang terlewatkan itu dan shalat Fajar, maka apa yang kita katakan kepadanya? Jawaban, kita katakan, "Dahulukanlah shalat yang hadir, yaitu shalat Fajar."

Dalil kewajiban tersebut adalah sebagai berikut,

- **Pertama:** bahwasanya Allah *Ta'ala* memerintahkan agar shalat yang hadir dilaksanakan tepat pada waktunya. Apabila kamu melaksanakan shalat yang lainnya, maka kamu akan mengeluarkannya dari waktunya.
- **Kedua:** bahwasanya apabila kamu mendahulukan shalat yang terlewatkan, maka kamu tidak mengambil faedah apapun, bahkan kamu mendapatkan kemudharatan. Karena apabila kamu mendahulukan shalat yang terlewatkan, maka kedua shalat tersebut akan menjadi *qadha`*. Namun apabila kamu memulai dengan shalat yang hadir, maka dia tetap menjadi *adaa`* (yang dikerjakan pada waktunya) sedangkan shalat yang kedua menjadi *qadha`*. Dan ini lebih utama tanpa diragukan lagi.

Permasalahan: apakah kewajiban berurutan dapat gugur dengan selain dua udzur tadi?

Jawab: kita katakan, "Ya, dapat gugur. Yaitu pada kondisi yang tidak memungkinkan meng*qadha`*nya secara terpisah seperti shalat

Jum'at. Jika seseorang ingat bahwa dia wajib meng*qadha* shalat yang terlewatkan ketika iqamah shalat Jum'at dikumandangkan, dan dia tidak mampu meng*qadha* shalat itu sambil mengejar shalat Jum'at, maka dia harus memulainya dengan shalat Jum'at terlebih dahulu. Karena jika terlewatkan berjama'ah shalat Jum'at sama seperti terlewatkan waktu shalat Jum'at. Karena jika shalat Jum'at berjama'ah itu terlewatkan darimu, maka shalat Jum'at itupun terlewatkan darimu; dan tidak mungkin kamu melaksanakannya sebagai shalat Jum'at setelah terlewatkan waktu berjama'ahnya.

Permasalahan: apakah kewajiban berurutan itu dapat gugur karena kejahilan? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama.²⁹⁶ Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia tidak dapat gugur. Seandainya ada seseorang mendatangi kita dan bertanya, "Aku memiliki kewajiban meng*qadha* shalat Zhuhur, Ashar, dan Maghrib. Lalu aku memulai dengan shalat Maghrib, Ashar, lalu Zhuhur karena kejahilanku, bagaimana ini?"

Jawab, kita katakan, "Perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa kewajiban berurutan itu tidak dapat gugur, karena dia tidak menyebutkan sebab gugurnya kecuali lupa dan keluarnya waktu pilihan shalat yang hadir. Perbedaan antara orang jahil dan orang lupa adalah, bahwa orang jahil terkadang lalai dengan tidak mau belajar sehingga tidak diberikan udzur. Oleh karenanya kita katakan kepada orang yang bertanya kepada kita tadi, "Ulangilah shalat Ashar lalu shalat Maghrib. Adapun shalat Zhuhur tidak perlu kamu ulang karena dia tepat pada waktunya."

Demikianlah setiap sesuatu itu memiliki urutan padanya, jika engkau menyelisihi dan menunda sesuatu maka janganlah engkau kembali kepadanya; karena ia menjadi awal segalanya; dan karena apa yang engkau dahulukan itu tidak benar, adapun yang engkau tunda maka itulah yang benar. Dan tidak ada pengecualian pada kaidah ini.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan kewajiban berurutan itu dapat gugur dengan kejahilan, karena kejahilan adalah saudara dari lupa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Allah *Ta'ala* dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Ta'ala* berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

296 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/346. *Al-Inshaf*: 3/191

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al-Baqarah: 286) dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan kepadanya."²⁹⁷ Jadi, apabila orang tersebut jahil, maka tidak mengapa dia meninggalkan keberurutan; dan kita katakan, "Shalatmu sah." Itulah pendapat yang benar.

Permasalahan: apakah kewajiban berurutan itu dapat gugur karena khawatir tertinggal jama'ah?

Jawab, Madzhab Imam Ahmad adalah tidak dapat menggugurkan kewajiban berurutan, sehingga kita katakan, "Mulailah dengan shalat yang terlewatkan, lalu laksanakanlah shalat yang hadir bersama jama'ah jika kamu dapat mengajarnya. Namun jika tidak, maka tidak apa-apa.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban berurutan itu dapat gugur karena khawatir tertinggal shalat berjama'ah.²⁹⁸ Apalagi menurut pendapat bahwa berjama'ah merupakan syarat sah shalat, sehingga kamu wajib mendahulukan shalat yang hadir bersama jama'ah lalu kamu melaksanakan shalat yang terlewatkan.

Pendapat bahwa kewajiban berurutan dapat gugur karena khawatir tertinggal jama'ah didasari atas pendapat bahwa tidak sah melaksanakan shalat di belakang orang yang melaksanakan shalat yang

297 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Ath-Thalaaq. Bab: Thalaaq Al-Mukrah wa An-Naasii* no. 2045. Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*: 1/270. *Ad-Daruquthni*: 4/170. *Al-Baihaqi*: 7/356, dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum.

Imam Ahmad Rahimahullah sangat mengingkarinya. Abu Hatim Rahimahullah berkata, "Hadits tersebut tidak shahih dan isnadnya tidak tetap." Muhammad bin Nashar Rahimahullah berkata, "Dia tidak memiliki isnad yang dapat dijadikan hujjah."

Hadits itu memiliki beberapa *syahid* dari hadits Abu Ad-Darda, Ummu Ad-Darda, Abu Bakar, Tsauban, Uqbah bin Amir, Abu Dzarr, dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum. Akan tetapi semuanya tidak selamat dari kritik, kelemahan, dan 'illah, bahkan kemungkaran.

Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Dengan keseluruhan jalan-jalan tersebut nampak bahwa hadits itu memiliki sumber yang jelas." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/510, demikian yang dia katakan. *Wallahu a'lam*.

Lihat kitab: *Irsyad Al-Faqih karya Ibnu Katsir Rahimahullah*: 90. *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* syarah hadits no. 39. *At-Talkhish Al-Habir* no. 451

298 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/105-108. *Al-Inshaf*: 3/188

berbeda.²⁹⁹ Adapun menurut pendapat yang mengatakan boleh³⁰⁰, maka kita katakan, "Shalatlah bersama mereka secara berjama'ah dan niatkanlah untuk mengqadha` shalat yang terlewatkan."

Contohnya, jika kamu wajib mengqadha` shalat Zhuhur, lalu kamu datang sedang orang-orang melaksanakan shalat Ashar, maka kami katakan kepadamu menurut pendapat yang rajih, "Masuklah bersama mereka dengan niat shalat Zhuhur, karena perbedaan niat antara imam dan makmum bukanlah sebuah masalah." Akan tetapi menurut pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan niat adalah sebuah masalah, maka mereka mengatakan, "Kewajiban berurutan tidak dapat gugur karena khawatir tertinggal jama'ah, sebagaimana madzhab imam Ahmad."

Sehingga kita memiliki lima perkara yang dapat menggugurkan kewajiban berurutan,

1. Lupa.
2. Khawatir waktu pilihan shalat yang hadir berakhir.
3. Khawatir tertinggal shalat Jum'at.
4. Khawatir tertinggal shalat Jama'ah.
5. Kejahilan.

Madzhab imam Ahmad berpendapat bahwa ketiga hal yang pertama, yaitu lupa, khawatir tertinggal waktu shalat yang hadir, dan khawatir tertinggal shalat Jum'at dapat menggugurkan kewajiban berurutan. Sedangkan keempat dan kelima tidak dapat menggugurkan. Namun pendapat yang benar adalah kedua-duanya dapat menggugurkan.

سِتْرُ الْعَوْرَةِ : Di antaranya: Menutup aurat

Yaitu di antara syarat-syarat shalat adalah menutup aurat. Kata السِتْرُ artinya adalah التَّغْطِيَةُ (menutup). Kata الْعَوْرَةُ (Aurat) adalah yang tidak baik bagi manusia untuk ditampakkan dan dilihat, karena dia diambil dari kalimat الْعَوْرُ, yaitu aib dan segala sesuatu yang tidak pantas kamu lihat. Karena melihatnya dianggap termasuk dari aib.

Akan tetapi kita akan membicarakan ungkapan ini سِتْرُ الْعَوْرَةِ (Menutup aurat). Apakah di dalam Al-Qur'an atau sunnah terdapat kalimat

299 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 4/411-412

300 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 4/411-412

سَتْرُ الْعَوْرَةِ (Menutup aurat) dalam hal-hal yang berkaitan dengan shalat atau tidak?

Jawaban, tidak. Kalimat “Menutup aurat” tidak ada di dalam Al-Qur`an atau sunnah. Karena tidak ada di dalam Al-Qur`an dan sunnah, maka seyogyanya kita tidak mengatakan kecuali apa yang disebutkan di dalam Al-Qur`an dan sunnah dalam bab seperti ini. Kasus yang semisalnya adalah perkataan sebagian ulama pada bab hal-hal yang diharamkan di saat berihram adalah memakai pakaian yang berjahit, sebagai ganti dari gamis, celana, jas, surban, dan sepatu.

Ketika para ulama mengatakan, “Menutup aurat”, maka menjadi rancu bagi sebagian orang tentang aurat shalat atau aurat penglihatan. Sampai-sampai sebagian mereka berkata, “Ini dan itu sama” padahal tidak demikian. Karena antara aurat shalat dan aurat penglihatan ada perbedaan. Kedua-duanya tidak sama sedikitpun, sebagaimana yang akan dijelaskan insya Allah.

Dengan demikian, jika seandainya dia mengatakan dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur`an atau sunnah, maka pasti lebih selamat. Adapun yang tercantum di dalam Al-Qur`an,

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid³⁰¹.” (QS. Al-A`raaf: 31). Allah Ta`ala memerintahkan untuk memakai perhiasan ketika shalat. Minimalnya adalah memakai pakaian yang dapat menutupi aurat, sedang yang lebih dari itu adalah keutamaan. Sunnah telah menjelaskan hal tersebut dengan terperinci. Apabila seseorang merasa malu untuk menghadap salah seorang raja dengan pakaian yang tidak menutup tubuhnya atau setengah tubuhnya nampak, maka bagaimana mungkin dia tidak merasa malu berdiri di hadapan Allah Ta`ala Raja para raja dengan pakaian yang tidak layak dipakai?! Oleh karena itu Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata kepada maulanya, Nafi, ketika dia sedang shalat dalam keadaan terbuka kepala-nya, “Tutuplah kepalamu! Apakah kamu keluar menghadap orang-orang tanpa menutup kepala?” Nafi menjawab, “Tidak.” Abdullah bin Umar berkata, “Allah lebih berhak agar kamu

301 Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan shalat atau thawaf keliling ka’bah atau ibadah-ibadah yang lain.

berhias untuk-Nya.”³⁰² Itu sah bagi orang-orang yang kebiasaannya ti-dak membuka kepala-kepala mereka dan tidak mungkin keluar di hadapan orang-orang sambil membuka kepalanya.

Dengan demikian, memakai perhiasan berbeda dengan menutup aurat. Kita katakan, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

“Janganlah sekali-kali salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada pundaknya tidak ada sedikitpun darinya.”³⁰³

Pundak seorang lelaki bukanlah aurat menurut kesepakatan para ulama. Meski begitu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menutupnya di dalam shalat. Beliau bersabda, “لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ -Pada pundaknya tidak ada sedikitpun darinya-” Itu menunjukkan bahwa hukum tidak terkait pada menutup aurat.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Jabir Radhiyallahu Anhu,

إِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتَّرَزْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ

“Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya. Namun jika dia lebar, maka berselimutlah dengannya.”³⁰⁴ Maklum adanya bahwa untuk menutup

302 Itu disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah di dalam kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/117 tanpa menyebutkan sumbernya. Aku tidak mendapatkannya dengan lafazh tersebut kecuali darinya. Akan tetapi Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam kitab: *Al-Mushannaf*: 1/357. Ahmad: 1/17. Ath-Thahawi di dalam kitab: *Syarh Ma'ani Al-Atsar*: 1/377, dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma memberikan dua lembar pakaian kepadanya ketika dia masih muda. Lalu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma masuk masjid dan mendapatkannya sedang shalat sambil terselubung dengan satu lembar pakaian. Maka diapun bertanya, “Bukankah kamu memiliki dua lembar pakaian yang biasa kamu pakai?” Akupun menjawab, “Benar.” Dia bertanya, “Apa pendapatmu jika aku mengirimmu ke belakang rumah itu, bukankah kamu akan memakai keduanya?” Nafi menjawab, “Ya.” Ibnu Umar berkata, “Allah lebih berhak agar kamu berhias untuk-Nya.”

Ibnu Katsir Rahimahullah berkata, “Sanadnya jayid.” *Musnad Al-Faruq*: 1/149

303 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Idzaa Kaana Ats-Tsaub Dhayyiqan* no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: *Az-Zuhud*. Bab: *Hadiits Jabir Radhiyallahu Anhu* no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حُقُوقِ

“Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu.”

304 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Idzaa Kaana Ats-Tsaub*

aurat tidak disyaratkan untuk berselimut dengan pakaian, melainkan cukup menutup apa yang wajib ditutup pada selain shalat.

Dengan demikian, hukum itu tidak terkait dengan menutup aurat, akan tetapi kaitannya dengan memakai perhiasan. Itulah yang Allah Ta'ala perintahkan dan ditunjukkan oleh sunnah.

Dalil yang menunjukkan bahwa menutup aurat termasuk di antara syarat sah shalat adalah sebagai berikut,

- **Pertama:** firman Allah Ta'ala,

يَبْنِيْءَ آدَمَ حُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid³⁰⁵, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan³⁰⁶. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31). Karena memakai perhiasan pasti diiringi dengan menutup aurat.

- **Kedua:** sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتَّرُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ

"Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya. Namun jika dia lebar, maka berselimutlah dengannya."³⁰⁷ Sehingga harus mengenakan sarung. Apabila dia menjadi kewajiban di dalam ibadah, maka setiap yang wajib di dalam ibadah adalah syarat untuk keabsahannya. Kaidah syariat mengatakan, "Sesungguhnya setiap yang wa-

Dhawayyiqan no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: Az-Zuhud. Bab: Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ

"Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu."

305 Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan shalat atau thawaf keliling ka'bah atau ibadah-ibadah yang lain

306 Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan

307 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Kaana Ats-Tsaub Dhawayyiqan no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: Az-Zuhud. Bab: Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ

"Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu."

jib di dalam ibadah adalah syarat untuk keabsahannya." Apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka ibadahnya batal. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang meninggalkan tasyahhud awal atau akhir di dalam shalat dengan sengaja, maka shalatnya batal. Begitu juga kewajiban-kewajiban lainnya. Jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka shalat itu batal. Oleh karena itu kita katakan, "Sesungguhnya menutup aurat adalah syarat untuk keabsahan shalat; dan barangsiapa yang shalat tanpa memakai pakaian yang menutupi auratnya atau yang wajib ditutupi menurut pendapat yang paling shahih, maka sesungguhnya shalatnya batal.

3. **Ketiga**, Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menukil ijma' para ulama, bahwa barangsiapa yang shalat tanpa berpakaian padahal dia mampu untuk berpakaian, maka shalatnya batal.³⁰⁸ Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* menukil bahwa para ulama bersepakat, bahwa barangsiapa yang shalat tanpa berpakaian padahal dia mampu untuk berpakaian, maka shalatnya batal.³⁰⁹

فَيَجِبُ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ : *Dia wajib dengan sesuatu yang tidak mensifati kulitnya*

Yaitu wajib menutup aurat dengan sesuatu atau dengan pakaian yang tidak mensifati kulitnya. Yaitu disyaratkan untuk pakaian penutup agar tidak mensifati kulit dan tidak menampakkan anggota tubuh. Apabila pakaian yang menutupi badan menampakkan warna kulit secara jelas, maka itu bukanlah pakaian penutup. Adapun jika dia menampakkan bagian bawah celana dari anggota tubuh, misalnya, maka dia adalah pakaian penutup.

Syarat-syarat pakaian

Pakaian penutup memiliki empat syarat:

Syarat pertama: dia tidak mensifati kulit sebagaimana yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*. Jika dia mensifatinya, maka tidak sah. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang memakai pakaian dari bahan plastik yang menghalangi masuknya air dan udara, maka shalatnya tidak sah. Karena plastik itu tidak menutup, bahkan dia mensifati kulit.

308 Lihat kitab: *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah*: 6/379

309 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/116-117

Syarat kedua: dia harus suci. Apabila dia najis, maka tidak sah digunakan untuk shalat, seandainya dia menggunakannya, maka shalatnya batal. Bukan lantaran tidak menutup aurat, melainkan karena seseorang tidak boleh membawa najis di dalam shalat. Dalilnya adalah sebagai berikut,

1. Firman Allah *Ta'ala*,

وَتَبَاكَ فَطَهِّرْ

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4). Maksudnya adalah bersihkanlah pakaianmu. Itu jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pakaian yang dipakai.

Sebagian ulama berkata, *وَتَبَاكَ فَطَهِّرْ* (Dan pakaianmu bersihkanlah), yaitu bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan³¹⁰; karena amal perbuatan adalah pakaian sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

"Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." (QS. Al-A'raaf: 26). Maka yang dimaksud adalah membersihkan amalan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman setelahnya,

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

"Dan perbuatan dosa tinggalkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 5). Kita katakan, "Ayat itu mengandung makna ini dan itu, dan tidak mustahil dia mengandung kedua makna tersebut karena kedua-duanya tidak saling bertentangan. Setiap dua makna yang dikandung oleh lafazh Al-Qur'an atau lafazh Nabi dan tidak saling bertentangan, maka kedua-duanya adalah yang dimaksud.

2. Bahwasanya telah didatangkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seorang anak kecil yang belum mengonsumsi makanan, lalu beliau mendudukkannya di pangkuannya. Lalu anak kecil itu kencing di pangkuannya, maka beliau meminta air dan mencipratkannya padanya.³¹¹ Itu menunjukkan bahwa pakaian harus suci. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera mensucikannya.

310 Lihat kitab: *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir Rahimahullah: 4/531

311 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Wudhu'*. Bab: *Baul Ash-Shibyaan* (nomor 222). Muslim, Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Hukm Baul Ath-Thifli Ar-Radhii' wa Kaifiyah Ghuslihi* (nomor 286) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*

3. Bahwasanya pada suatu hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat bersama sahabat-sahabatnya, lalu beliau melepas sepasang sandalnya, maka para sahabatpun melepas sandal-sandal mereka. Ketika beliau salam, beliau bertanya kepada mereka kenapa mereka melepas sandal-sandal mereka. Mereka berkata, "Kami melihatmu melepaskan sandal, maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami." Maka beliau bersabda,

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَدَى

"Sesungguhnya Jibril Alaihissalam mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada keduanya ada kotoran."³¹² Itu menunjukkan tentang wajibnya bersuci dari hal-hal yang bernajis.

4. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua kuburan yang sedang disiksa, maka beliau pun bersabda,

إِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْتَنْزَهُ

"Sesungguhnya salah seorang dari mereka dahulu tidak menutup diri dari kencing."³¹³ Di dalam riwayat lain: "Tidak bersuci." Hal tersebut masih harus diteliti dan didiskusikan.

5. Firman Allah *Ta'ala*,

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٦﴾

"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang *thawaf*, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang *ruku'* dan *sujud*." (QS. Al-Hajj: 26). Para ulama berkata, "Apabila Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk mensucikan tempat ibadah padahal dia terpisah dari orang yang shalat, maka pakaian yang menyatu dengannya lebih utama untuk disucikan.

Syarat ketiga: dia mubah. Yaitu bukan hal yang haram. Hal yang diharamkan ada tiga macam, diharamkan karena dzatnya, sifatnya, dan karena hasilnya.

312 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii An-Na'li* (nomor 650). Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Majmu'*: 2/179. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/91. Lihat *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni *Rahimahullah* no. 2316, 11/329

313 Telah ditakhrij sebelumnya.

1. Hal yang diharamkan karena dzatnya adalah seperti kain sutra bagi kaum lelaki. Jika ada seorang lelaki shalat dengan memakai kain sutra, maka shalatnya batal berdasarkan syarat tersebut. Karena dia menutup auratnya dengan pakaian yang tidak diizinkan; dan barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya atasnya, maka dia tertolak.
2. Hal yang diharamkan karena sifatnya adalah seperti pakaian yang menjulur melebihi mata kaki bagi kaum lelaki. Ada seorang lelaki memakai pakaian mubah terbuat dari kapas, akan tetapi dia menjulurkannya sampai ke bawah kedua mata kaki, maka kita katakan, "Sesungguhnya pakaian itu haram karena sifatnya, maka tidak sah shalat dengannya karena hal itu tidak diperkenankan. Orang itupun bermaksiat dengan memakainya, sehingga hukumannya batal menurut syariat. Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."
3. Hal yang diharamkan karena hasilnya adalah seperti pakaian hasil rampasan atau curian. Misalnya, ada seorang lelaki mencuri pakaian orang lain dan shalat dengan menggunakannya, maka kita katakan, "Shalat itu tidak sah, karena kamu menutup auratmu dengan pakaian yang diharamkan atas kamu, sehingga shalatmu tidak sah.

Kedua syarat pertama jelas dan dalil-dalilnyapun jelas. Adapun syarat ketiga, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama.³¹⁴ Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya menutup aurat dapat dilakukan dengan pakaian yang haram, sebab sisi larangan dan perintah berbeda. Karena yang diharamkan pada pakaian tersebut bukan pada hal memakainya di dalam shalat hingga kita katakan bahwa dia bertentangan dengan perintah untuk memakainya di dalam shalat. Akan tetapi yang diharamkan adalah memakai pakaian tersebut secara mutlak. Oleh karena itu arah larangan berbeda dengan arah perintah. Maksudnya, jika dikatakan kepadamu, "Janganlah kamu memakai sutra di dalam shalat!" lalu kamu memakainya, maka pada saat itu shalatmu tidak sah karena arah perintah dan larangan satu. Perintahnya adalah memakai pakai atau perhiasan, sedangkan larangannya adalah memakai sutra di dalam shalat. Jika perkaranya memang demikian, maka kita katakan, "Sesungguhnya shalat itu tidak sah karena perintah

314 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/223

dan larangan saling bertentangan.” Akan tetapi di dalam permasalahan kita ini, larangan itu diluar dari shalat. Janganlah kamu memakai sutra secara mutlak. Namun lelaki itu memakainya, maka tidak diragukan dia berdosa karena memakainya. Akan tetapi itu tidak dikhususkan dengan shalat sehingga kita katakan bahwa itu bertentangan dengannya.

Oleh karena itu, apabila seseorang shalat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan maka shalatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa karena dia memakai pakaian yang diharamkan.

Syarat keempat: disyaratkan untuk pakaian penutup agar tidak membahayakannya. Jika seandainya pada pakaian itu ada paku, apakah kita tetap mengharuskannya untuk memakai pakaian yang dapat melukai kulitnya atau membuatnya berdarah?

Jawab: tidak. Karena Allah *Ta'ala* tidak mewajibkan kepada para hamba-Nya hal-hal yang menyulitkan diri mereka. Ditambah lagi dia tidak mungkin mendapatkan ketenangan di dalam shalatnya sama sekali.

Jika seandainya ada seseorang yang memiliki kulit sensitif dan tidak dapat menerima sembarang pakaian, jika dia memakai pakaian apapun dia pasti akan sibuk sekali, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawaban, sesungguhnya kain sutra dapat meringankan kesensitifan itu; dan sesungguhnya apabila seseorang memiliki kesensitifan pada kulitnya dan memakai kain sutra, maka kesensitifan itu dapat diredam selama dia memakai pakaian itu. Ketika itu kita katakan, “Pakailah pakaian yang terbuat dari kain sutra jika kamu bisa. Namun jika kamu tidak bisa, maka shalatlah sesuai kondisimu.”

عَوْرَةُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَأُمٍّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ : Aurat lelaki, budak wanita, ummu al-walad, dan orang yang bebas sebagiannya adalah dari pusar sampai lutut

Penulis *Rahimahullah* mulai memperinci tentang aurat. Aurat di dalam shalat, menurut pendapat yang populer dari madzhab *Hanabilah*, terbagi menjadi tiga bagian, 1. *Mughallazhah* (berat). 2. *Mukhaffafah* (ringan). 3. *Mutawassithah* (sedang).

Aurat yang ringan (*Mukhaffafah*) adalah aurat lelaki dari umur 7 sampai 10 tahun, dan dia hanya dua kemaluan saja. Yaitu apabila dia menutupi kemaluan dan duburnya, maka itu sudah cukup meskipun pahanya nampak terlihat.

Aurat yang berat (*Mughallazhah*) adalah aurat wanita merdeka yang baligh. Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya, karena dia bukan aurat di dalam shalat meskipun aurat dalam penglihatan. Kami terpaksa mengatakan dengan kalimat aurat, meskipun kita sekarang pada bab hal-hal yang wajib ditutup di dalam shalat, untuk mengikuti Penulis *Rahimahullah*. Jika seandainya seorang wanita shalat di rumahnya dan tidak ada seorangpun bersamanya, maka dia tetap wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya.

Aurat yang sedang (*Mutawassithah*) adalah selain aurat yang disebutkan tadi. Batasannya adalah antara pusar dan lutut. Masuk di dalamnya lelaki yang berumur 10 tahun atau lebih, wanita merdeka yang belum baligh, dan wanita budak meskipun telah baligh.

Perkataannya, *مِنْ الشَّرَةِ وَعَوْرَةُ رَجُلٍ* (*Aurat lelaki*) sampai perkataannya, *إِلَى الرُّجْبَةِ* (*Dari pusar sampai lutut*). *Ar-Rajul* makna asalnya adalah lelaki yang baligh. Yang dimaksud disini adalah lelaki yang telah berumur 10 tahun atau lebih. Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkan empat kelompok –yaitu tentang aurat sedang–:

Pertama: lelaki yang berumur 10 tahun atau lebih. Auratnya adalah dari pusar sampai lutut, baik dia merdeka maupun budak.

Kedua: wanita budak meskipun telah baligh, yaitu hamba sahaya. Auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Jika seandainya wanita budak shalat bertelanjang badan, selain aurat yang di antara pusar dan lutut, maka shalatnya sah; karena dia telah menutup apa yang wajib ditutup di dalam shalat.

Adapun dari bab penglihatan, maka para ulama fikih *Rahimahullah* juga telah menyebutkan bahwa aurat wanita budak adalah apa yang di antara pusar dan lutut.³¹⁵ Akan tetapi Syaikhul Islam *Rahimahullah* pada bab penglihatan menentang permasalahan tersebut³¹⁶, sebagaimana Ibnu Hazm *Rahimahullah* menentangnya pada bab penglihatan dan pada bab shalat,³¹⁷ beliau *Rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya wanita budak sama seperti wanita merdeka, karena tabi’atnya sama dan penciptaannya pun sama. Sedangkan budak adalah sifat yang menempel padanya namun diluar dari hakekatnya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya.

315 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 20/54

316 Lihat kitab: *Majmu’ Al-Fatawa*: 22/109-120. I: 40-41

317 Lihat kitab: *Al-Muhalla*: 3/218-219

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya para wanita budak di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun tidak berhijab adalah sama seperti wanita-wanita merdeka, karena fitnah mereka lebih ringan. Mereka hampir serupa dengan para wanita *menopause* yang tidak menginginkan nikah. Allah *Ta'ala* berfirman tentang mereka,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nuur: 60). Dia berkata, "Adapun wanita-wanita budak yang cantik jelita, maka tidak mungkin sama seperti wanita-wanita budak di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga dia wajib menutup seluruh tubuhnya dari pandangan, dalam bab pandangan."

Dia beralasan dengan alasan yang baik dan dapat diterima, ia berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dari hijab adalah menutup bagian tubuh yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah darinya, berbeda dengan shalat. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk menutup aurat di dalam shalat meskipun dia menyendiri di suatu tempat yang tidak dapat dilihat kecuali oleh Allah. Akan tetapi pada bab pandangan, yang diwajibkan hanyalah menutup bagian yang dapat dilihat oleh orang-orang." Dia berkata, "Alasan dalam hal ini berbeda dengan alasan dalam hal itu. Alasan dalam hal pandangan adalah khawatir akan fitnah, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita budak." Tidak diragukan bahwa perkataannya benar; dan itulah pendapat yang wajib dianut.

Ketiga: Perkataannya, *أُمٌّ وَلَدٍ* *Ummu Al-Walad* adalah wanita budak yang melahirkan seorang anak dari majikannya. Dia tetap sebagai budak sampai majikannya meninggal. Apabila majikannya meninggal, maka dia menjadi bebas karena kematiannya dan hukumnya sama dengan hukum wanita budak. Yaitu bahwa auratnya adalah dari pusar sampai lutut.

Keempat: Perkataannya, وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا (Dan orang yang bebas sebagiannya). Yaitu sebagiannya merdeka dan sebagiannya budak.

Contohnya adalah, wanita budak yang berada di antara kepemilikan dua orang. Apabila salah satu dari mereka memerdekakan bagiannya, maka bagian yang lain harus dimerdekakan dan majikan yang memerdekakan harus menyerahkan harganya kepada rekannya. Namun apabila orang yang memerdekakan bagiannya adalah orang fakir, maka pendapat yang populer dari madzhab Ahmad adalah bahwa sisanya tidak harus dimerdekakan. Mereka beralasan bahwa jika itu berlanjut kepada bagian yang lain, maka rekannya akan dirugikan karena kepemilikannya hilang tanpa ganti.³¹⁸ Begitu juga orang miskin. Kita tidak boleh mewajibkannya untuk memerdekakan sedang dia seorang yang miskin. Seandainya kita tidak mewajibkan orang miskin tersebut untuk membayar kafarat padahal itu wajib baginya, maka bagaimana mungkin kita mewajibkannya untuk memerdekakan budak miliknya?!

Maka orang miskin tersebut tidak mungkin memerdekakannya karena dia miskin, dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Sehingga wanita budak itu dinamakan *muba'adha* (sebagiannya merdeka dan sebagian lain budak).

Jika ada yang bertanya: "Kenapa pembebasan itu tidak dilanjutkan dan tetap menjadi hutang dalam tanggungannya?"

Kita jawab: "Hal itu akan memberikan kemudharatan kepadanya (si miskin) karena tanggungan itu menjadi beban yang menyibukkannya. Juga mudharat bagi si Pemilik setengah budak itu karena penggantian bagiannya tetap tertunda hingga waktu yang tidak ditentukan."

Akan tetapi ada pendapat lain dalam permasalahan tersebut, yakni bahwa budak itu diminta untuk bekerja dan dikatakan kepadanya, "Bekerjalah kamu untuk membebaskan dirimu sendiri."³¹⁹ Apabila budak itu tidak dapat bekerja, maka ketika itu barulah dia menjadi budak yang dibebaskan sebagiannya. Sehingga dia tetap diberikan hukum layaknya seorang budak.

Jika ada yang bertanya: "Kenapa kalian tidak memberikannya hukum wanita merdeka guna mengedepankan sisi kehati-hatian dalam perkara yang wajib (menutup aurat)?"

318 Lihat kitab: *Al-Iqna`*: 3/256-257

319 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 19, 51

Kita jawab: "Bahwa syaratnya belum terpenuhi. Permasalahannya disini bukan karena adanya penghalang, melainkan karena belum terpenuhi syaratnya. Syaratnya adalah kemerdekaan yang sempurna, dan disini tidak ada kemerdekaan yang sempurna, maka syaratnya belum lengkap dan harus dilengkapi syarat-syaratnya. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian mampu! Dan apa yang aku larangkan terhadap kalian, maka jauhilah dia!"³²⁰ Atas dasar itu, wanita yang dimerdekakan sebagiannya adalah sama seperti wanita budak.

Perkataannya, مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (Dari pusar sampai lutut). Sebagai mana yang telah diketahui bersama bahwa permulaan dari tujuan itu termasuk bagiannya apabila ia disebutkan, berbeda dengan ujungnya, misalnya ucapanmu, "Tanah milikmu dari sini sampai sini". Oleh karena itu zhahir perkataan Penulis menunjukkan bahwa pusar termasuk aurat sehingga wajib ditutup, sedangkan lutut tidak termasuk.

Dalam permasalahan tersebut ada beberapa pendapat,³²¹

- **Pertama:** sesungguhnya lutut termasuk aurat sehingga wajib ditutup.
- **Kedua:** sesungguhnya pusar dan lutut termasuk dari aurat sehingga wajib ditutup.
- **Ketiga:** -pendapat yang masyhur dari madzhab imam Ahmad- sesungguhnya pusar dan lutut tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutup. Dengan demikian, perkataan yang tepat untuk keduanya adalah, "*Maa baina as-surrah wa ar-rukbah* (Apa yang ada di antara pusar dan lutut)".

وَكُلُّ الْحُرَّةِ عَوْرَةً إِلَّا وَجْهَهَا : Setiap wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajahnya

Maka dia wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Tidak ada dalil yang jelas tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berpendapat bahwa

320 *Muttafaqun Alaih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

321 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/205

wanita merdeka adalah aurat kecuali bagian yang nampak darinya di dalam rumahnya yaitu wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Dia berkata, "Sesungguhnya kaum wanita di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam rumah selalu memakai gamis, dan tidak setiap wanita memiliki dua potong pakaian."³²² Oleh karena itu, apabila darah haid mengenai pakaiannya, dia mencucinya dan shalat dengan menggunakannya. Sehingga kedua kaki dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat di dalam shalat, namun hal itu tetap merupakan aurat bagi pandangan.

Lantaran tidak ada dalil yang dapat dijadikan landasan dalam permasalahan tersebut, maka aku bertaklid kepada Syaikhul Islam *Rahimahullah* dalam permasalahan ini. Aku katakan, "Sesungguhnya itulah pendapat yang nampak meskipun kita belum meyakinkannya. Karena seorang wanita meskipun ia mengenakan pakaian yang menjulur ke tanah, tetap saja akan nampak kedua telapak kakinya jika ia bersujud. Sedang menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, pakaian wanita harus menutup bagian dalam dan luar kedua kaki, juga kedua telapak tangan, dan tidak tersisa kecuali wajah. Adapun batasan wajah sama persis dengan batasan wajah pada saat wudhu. Yaitu dari pangkal dahi sampai bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Oleh karena itu, wajib baginya untuk menjaga agar rambut kepalanya tidak keluar, atas dasar bahwa selama dia bersambung maka dia memiliki hukum bersambung (karena rambut itu bersambung sehingga ujung yang tampak sama dengan bagian dalam yang tertutup edtr.). Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata pada kaidah yang kedua, "Sesungguhnya di dalam madzhab imam Ahmad ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa rambut berada pada hukum bersambung; dan di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa dia berada pada hukum berpisah."³²³

Adapun pada bab *nazhar* (pandangan), maka yang dimaksud adalah menutup jalan-jalan fitnah. Sehingga wajib baginya untuk menutup wajah dari pandangan orang-orang yang bukan mahram. Di antara ulama yang berpendapat wajib menutup wajah adalah Syaikhul Islam *Rahimahullah*. Demikian juga dia berpendapat wajib menutup kedua telapak tangan dan kaki bagi seorang wanita dengan alasan fitnah, berbeda dengan shalat³²⁴ karena yang dimaksud adalah memakai perhiasan.

322 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/109-120

323 Lihat kitab: *Al-Qawa'id* karya Ibnu Rajab *Rahimahullah* hal. 4

324 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/109-120

Sehingga madhhab imam Ahmad menyatakan bahwa aurat ada tiga bagian,

1. Wanita merdeka yang baligh seluruhnya adalah aurat kecuali wajahnya.³²⁵
2. Lelaki yang berumur 7 sampai 10 tahun auratnya adalah kedua kemaluan saja.³²⁶
3. Selain mereka berdua auratnya adalah bagian tubuh yang di antara pusar dan lutut. Hal tersebut telah lalu dijelaskan.

Ada sebuah riwayat dari imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa aurat lelaki dewasa adalah kedua kemaluannya saja.³²⁷ Zhahir penukilan adalah bahwa tidak ada perbedaan antara shalat dan pandangan, riwayat tersebut berlaku meskipun di dalam shalat, dan bahwasanya seorang lelaki dewasa boleh melaksanakan shalat dengan hanya menutup kedua kemaluan saja. Akan tetapi Syaikhul Islam *Rahimahullah* menolak hal tersebut dan berkata, "Adapun di dalam shalat, maka tidak seyogyanya terjadi perbedaan pendapat bahwa yang diwajibkan adalah menutup kedua paha.³²⁸ Sedangkan dari sisi *nazhar* (pandangan), maka jelas itu pekara yang berbeda."

Pendapat yang disebutkan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* tersebut merupakan pendapat yang rajih. Oleh karena itu para sahabat *Radhiyallahu Anhum* dahulu apabila mereka memakai sarung-sarung yang pendek, mereka mengikatnya di atas pundak-pundak mereka agar tidak melorot.³²⁹ Hal itu menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwasanya shalat harus dengan menutup bagian tubuh antara pusar dan lutut. Meskipun kita katakan bahwa paha bukan aurat. Sehingga apa yang dikatakan oleh beliau *Rahimahullah* adalah benar adanya. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتَّرُ بِهِ

"Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya."³³⁰ Beliau juga bersabda

325 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/109-120

326 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/200-201

327 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/200-201

328 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/116

329 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: 'Aqdu Ats-Tsiyaab wa Syadduhaa no. 814. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Amru An-Nisaa' Al-Mushalliyyaat Waraa' Ar-Rijaal An Laa Yarfa'na Ru'usuhunna Min As-Sujuud Hatta Yarfa'a Ar-Rijaal* no. 441, dari hadits Sahal bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu*

330 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Idzaa Kaana Ats-Tsaub*

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah sekali-kali salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."³³¹ Jadi, shalat sama sekali tidak dibangun diatas permasalahan nazhar (pandangan). Oleh karena itu engkau dapati bahwa seorang suami jika dia berdua-an dengan isterinya, maka dia boleh melihat ke seluruh tubuhnya dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi jika si Isteri shalat dengan kehadiran si Suami, maka dia tetap wajib menutup auratnya. Demikian juga jika si Suami shalat dengan kehadiran si Isteri, maka dia wajib menutup auratnya.

Atas dasar itu kita katakan, "Kedua paha harus ditutup di dalam shalat, karena itu perhiasan yang paling rendah. Allah Ta'ala berfirman,

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'raaf: 31).

Adapun dalam perkara nazhar (pandangan), maka yang dimaksud darinya adalah menutup jalan-jalan fitnah. Melihat bagian tubuh yang mengarah kepada kedua kemaluan hukumnya sama, yaitu bagian atas paha sama hukumnya dengan kedua kemaluan. Sedangkan bagian bawah paha, maka yang nampak dari nash-nash adalah bahwa dia bukan aurat dari segi pandangan. Karena telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau telah menyingkap pahanya,

Dhawayyan no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: Az-Zuhud. Bab: Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدَدَّهُ عَلَى خُمْرِكَ

"Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu."

- 331 Diriwayatkan dengan lafazh tersebut oleh Abdurrazzaq di dalam kitab: Al-Mushannaf: 1/353. An-Nasa'i, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Shalaah Ar-Rajul Fii Ats-Tsaub Al-Waahid: 3/71 no. 768, dari hadits Abu Az-Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Shallaa Fii Ats-Tsaub Al-Waahid no. 359. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalah Fii Tsaub Waahid wa Shifah Lubsih no. 516, dengan lafazh,

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada kedua pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."

sedang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang besar rasa malunya.³³² Akan tetapi bagi para pemuda, aku berpendapat bahwa seorang pemuda harus menutup seluruh pahanya dan bagian tubuh yang berada di bawah pusar karena khawatir akan fitnah. Janganlah kamu mengatakan bahwa tidak akan terjadi fitnah lantaran lelaki tidak akan terfitnah oleh sesama lelaki. Perkataan seperti itu tidak benar dan menyelisihi kenyataan. Karena ada sebagian orang yang terfitnah oleh seorang pemuda meskipun dia seorang lelaki, ada juga yang tidak memperhatikannya, jika memandangnya seakan-akan dia sedang melihat salah seorang anaknya sehingga tidak mungkin dia terbuai ketika itu; dan sebagian orang ada yang Allah kisahkan tentang mereka bahwasanya mereka mendatangi kaum lelaki dengan syahwat dan pergi ke tempat kotor *-na'uudzi billaah-* dan meninggalkan pasangan yang Allah telah ciptakan untuk mereka meskipun dia termasuk di antara wanita-wanita yang tercantik.

Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Haram melihatnya –yaitu pemuda yang dikhawatirkan menjadi fitnah dengan melihatnya- apabila seseorang terbuai dengan memandangnya atau menyukainya, karena itu suatu keburukan."³³³ Betapa banyak pandangan mata yang menyebabkan kehancuran pada hati pelakunya, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ahmad *Rahimahullah*.³³⁴

وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ : Dianjurkan seorang lelaki shalat menggunakan dua lembar kainnya

Yaitu seyogyanya bagi seorang lelaki untuk shalat dengan memakai dua lembar pakaian karena dia lebih dapat menutup auratnya. Dua lembar pakaian tersebut adalah sarung dan selendang (penutup bagian atas tubuh edtr).

Satu lembar pakaian bisa berupa selendang lebar yang dia gunakan untuk berselimut dengannya, sebagaimana yang telah tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau shalat sambil berselimut dengannya;³³⁵ atau berupa sarung sebagaimana yang telah datang

332 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yudzkaru Fii Al-Fakhdzi* no. 371. Muslim, *Kitab: An-Nikah. Bab: Fadhiilah I'taaq Amah Tsumma Yatazawwujhaa* no. 1365, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*

333 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa: 21/249-253. Al-Ikhtiyarat: 201*

334 Lihat kitab: *Al-Inshaf: 20/54*

335 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Ats-Tsaub Al-*

dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda kepada Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhum*,

إِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

"Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya."³³⁶ Jadi satu lembar pakaian itu cukup, baik dia berupa lembar kain yang cukup untuk menyelimuti seluruh tubuhnya maupun berupa sarung. Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhum* pernah shalat dengan memakai selembarnya sarung dan selendangnya berada di atas kayu tempat menggantung pakaian, lalu ada seseorang mengingatkannya tentang hal tersebut, maka diapun berkata, "Aku melakukan hal tersebut agar dapat dilihat oleh orang *Ahmaq* sepertimu."³³⁷ Yaitu orang jahil, yang tidak berperilaku buruk. Karena *Ahmaq* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Adapun *Mukhthi* adalah orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dan tidak sengaja. Yang dimaksud oleh Jabir *Radhiyallahu Anhu* dengan *ahmaq* adalah orang yang jahil (bodoh), karena pada lafazh yang lain disebutkan,

لَيَرَاهُ الْجُهَالُ

"Agar orang-orang jahil melihatnya."³³⁸

Kata *المشحب* adalah tiga batang kayu yang ujung-ujungnya dihubungkan dan bagian bawahnya diregangkan dan ditancapkan di atas tanah. Orang-orang biasa menggunakannya untuk menggantung tempat-tempat air atau lain sebagainya.³³⁹

Akan tetapi yang lebih utama adalah shalat dengan memakai dua lembar pakaian karena dia lebih dapat menutup aurat dan lebih hati-

Waahid Multahifan Bihi no. 354. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Tsaub* Waahid no. 517, dari Umar bin Abi Salamah *Radhiyallahu Anhum*.

336 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Kaana Ats-Tsaub Dhayyiqan* no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, *Kitab: Az-Zuhud. Bab: Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu* no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدُدَّهُ عَلَى خَطْمِكَ

"Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu."

337 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qafaa Fii Ash-Shalaah* no. 352. Muslim, *Kitab: Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq. Bab: Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu Ath-Thawil* no. 3008, dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

338 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Bi Ghairi Ridaa'* no. 370

339 *Al-Qamus Al-Muhith*: 127. Lihat kitab: *Al-Fath* syarah hadits no. 352

hati. Telah diriwayatkan secara shahih dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata,

إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ
وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ...

"Apabila Allah telah melapangkankan (rezeki) atas kalian, maka lapangkanlah (hidup kalian). Ada seseorang yang menggabungkan pakaian-pakaianya. Ada seseorang yang shalat dengan memakai sarung dan selendang; dengan memakai sarung dan gamis..."³⁴⁰ dan dia menyebutkan beberapa hal lainnya. Itu menunjukkan bahwa apabila seseorang berada dalam kelapangan rezeki, maka dua lembar pakaian lebih utama. Pendapat Umar Radhiyallahu Anhu dikuatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Apakah salah seorang kami boleh melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian?" Maka beliau menjawab, "Apakah masing-masing kalian memiliki dua lembar pakaian?!"³⁴¹ Hal itu menunjukkan bahwa satu lembar pakaian adalah cukup, akan tetapi apabila Allah telah melapangkan rezeki untuk kita, maka hendaknya kita melapangkan hidup kita. Karena sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah masing-masing kalian memiliki dua lembar pakaian?!" menunjukkan bahwa tidak setiap orang memiliki dua lembar pakaian, bahkan kebanyakan orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya memiliki satu lembar pakaian.

Zhahir perkataan Penulis Rahimahullah adalah bahwa menutup kepala bukanlah sunnah, karena dia mengatakan: "Shalaatuhi fii tsaubain (shalat menggunakan dua lembar kain)", yaitu sarung dan selendang, gamis dan selendang, dan yang sejenisnya. Sehingga zhahirnya adalah tidak disyariatkan menutup kepala. Telah lalu disebutkan pada *atsar* Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata kepada Nafi' maulanya, "Apakah kamu keluar menghadap orang-orang tanpa menutup kepala?" Nafi' menjawab, "Tidak." Abdullah bin Umar berkata, "Allah lebih berhak untuk kita malu kepada-Nya."³⁴² Itu menunjukkan bahwa

340 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Al-Qamiish wa As-Sarnaawil no. 365

341 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Ats-Tsaub Al-Waahid no. 358. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Tsaub Waahid no. 515, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

342 Itu disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah di dalam kitab: Majmu' Al-Fatawa: 22/117 tanpa menyebutkan sumbernya. Aku tidak mendapatkannya dengan lafazh tersebut kecuali darinya. Akan tetapi Ab-

yang paling utama adalah menutup kepala. Akan tetapi apabila kita terapkan permasalahan tersebut pada firman Allah Ta'ala,

يَبْنَىٰءَآدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'raaf: 31), maka akan nampak jelas bagi kita bahwa menutup kepala adalah lebih utama bagi sekelompok kaum yang menganggap bahwa menutup kepala sebagai salah satu bentuk memakai perhiasan. Adapun jika kita berada di sekelompok kaum yang tidak menganggap hal tersebut termasuk di antara bentuk memakai perhiasan, maka kita tidak mengatakan bahwa menutup kepala adalah lebih utama dan tidak juga kita katakan bahwa menyingkapnya adalah lebih utama. Telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau selalu shalat dengan memakai surban³⁴³; dan surban adalah penutup kepala.

وَيَكْفِي سِتْرَ عَوْرَتِهِ فِي النَّفْلِ : Dia cukup menutup auratnya di dalam shalat nafilah (sunnah)

Yaitu aurat lelaki; dan auratnya adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kecuali lelaki yang berumur 7 sampai 10 tahun, maka aurat-

durrzzaq meriwayatkan di dalam kitab: *Al-Mushannaf*: 1/357. Ahmad: 1/17. Ath-Thahawi di dalam kitab: *Syarh Ma'ani Al-Atsar*: 1/377, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma memberikan dua lembar pakaian kepadanya ketika dia masih muda. Lalu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma masuk masjid dan mendapatkannya sedang shalat sambil terselubung dengan satu lembar pakaian. Maka diapun bertanya, "Bukankah kamu memiliki dua lembar pakaian yang biasa kamu pakai?" Akupun menjawab, "Benar." Dia bertanya, "Apa pendapatmu jika aku mengirimmu ke belakang rumah itu, bukankah kamu akan memakai keduanya?" Nafi' menjawab, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Allah lebih berhak agar kamu berhias untuk-Nya."

Ibnu Katsir Rahimahullah berkata, "Sanadnya jayid." *Musnad Al-Faruq*: 1/149

- 343 Al-Bukhari meriwayatkan, *Kitab: Al-Wudhu' Bab: Al-Mashu' Alaa Al-Khuffain* no. 205, dari Ja'far bin Amr dari ayahnya, dia berkata, "Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membasuh (atau mengusap) di atas surbannya." Tidaklah beliau membasuh surban tersebut di saat berwudhu' kecuali karena beliau hendak shalat dengan menggunakannya.

Muslim meriwayatkan, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Dukhuul Makkah Bi Ghairi Ihraam* no. 1359, dari Amr bin Hurait Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhotbah di atas mimbar dan beliau memakai surban berwarna hitam."

Al-Bukhari juga meriwayatkan, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: As-Sujuud 'Alaa Ats-Tsaub Fii Syiddah Al-Harr* secara taklik dengan shighat. Abdurrazzaq: 1/400 dan Ibnu Abi Syaibah mewashalkannya dari Al-Hasan Rahimahullah, "Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu sujud di atas surban-surban mereka."

nya hanyalah kedua kemaluan, yaitu kemaluan dan dubur. Sehingga cukup menutup aurat saja. Adapun lebih dari itu, maka hukumnya sunnah.

Perkataannya, فِي النَّفْلِ (*Di dalam shalat nafilah*). An-Naflu adalah segala sesuatu selain fardhu seperti shalat sunnah Rawatib yang mengiringi shalat-shalat wajib, dua raka'at shalat Dhuha, dan lain sebagainya.

Yang penting, bahwa kita hanya cukup menutup aurat (bagian tubuh antara pusar dan lutut) saja ketika shalat *nafilah*.

Adapun shalat fardhu, maka Penulis berkata,

وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرَضِ : Dan disertakan (menutup) salah satu pundaknya di dalam shalat fardhu

Yaitu wajib menutup salah satu pundak beserta aurat di dalam shalat fardhu dan orang yang meninggalkannya akan berdosa, yakni seperti shalat lima waktu dan shalat Jum'at.

Zhahir perkataannya adalah bahwa itu mencakup shalat fardhu lantaran dasar syariat dan shalat wajib lantaran nadzar. Juga mencakup fardhu 'ain dan fardhu kifayah seperti shalat Jenazah dan shalat 'Ied menurut salah satu pendapat.³⁴⁴

Kata الْعَاتِقُ adalah tempat selendang dari bagian leher. Selendang itu diletakkan di antara pundak dan leher. Jadi di dalam shalat fardhu harus menutup aurat dan menutup salah satu pundak, baik yang kanan maupun yang kiri. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah sekali-kali salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."³⁴⁵ Di dalam

344 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 5/416-417

345 Diriwayatkan dengan lafazh tersebut oleh Abdurrazzaq di dalam kitab: *Al-Mushannaf*: 1/353. An-Nasa'i, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Shalah Ar-Rajul Fii Ats-Tsaub Al-Waahid*: 3/71 no. 768, dari hadits Abu Az-Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Idzaa Shallaa Fii Ats-Tsaub Al-Waahid* no. 359. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalah Fii Tsaub Waahid wa Shifah Lubsih* no. 516, dengan lafazh,

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

lafazh yang lain disebutkan,

لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Dan pada kedua pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."³⁴⁶ Dengan tatsniyah. Dan tatsniyah tidak bertentangan dengan *mufrad*, karena *mufrad* adalah *mudhaf* dan *mudhaf* adalah umum.

Dalil tersebut lebih umum daripada hukum yang didalilkan. Dalil لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ -Janganlah sekali-kali salah seorang kalian shalat- mencakup shalat fardhu dan shalat *nafilah*. *Istidlal* (pengambilan dalil) kita dengan dalil yang umum untuk hukum yang khusus dianggap sebuah kekurangan dalam pengamalan *nash*. Karena apabila *nash* menunjukkan tentang hukum yang umum, lalu kamu membatasinya pada bagian-bagiannya saja, maka itu merupakan sebuah kekurangan dalam pengamalan *nash*. Dengan demikian, sesungguhnya dalil umum wajib diamalkan dengan keumumannya, kecuali dengan dalil; sedangkan disini tidak ada dalil. Sehingga yang ditunjukkan oleh *istidlal* dengan hadits itu adalah keumuman hukum di dalam shalat fardhu dan shalat *nafilah*,

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada kedua pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."³⁴⁷ Dan perbedaan antara shalat fardhu dan shalat *nafilah* menyelsihi zhahir hadits. Selanjutnya, Penulis *Rahimahullah* berkata, مَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ (Disertakan salah satu pundaknya), padahal hadits tersebut menunjukkan tentang menutup kedua pundak sekaligus. Apa yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah pendapat yang populer di dalam madzhab imam Ahmad.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya menutup kedua pundak adalah sunnah, bukan wajib; dan tidak ada perbedaan antara shalat

"Janganlah salah seorang kalian shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan pada kedua pundaknya tidak ada sedikitpun darinya."

346 Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Shallaa Fii Ats-Tsaub Al-Waahid no. 359. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Tsaub Waahid wa Shifah Lubsihi no. 516

347 Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Shallaa Fii Ats-Tsaub Al-Waahid no. 359. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Tsaub Waahid wa Shifah Lubsihi no. 516

fardhu dan shalat *nafileh*³⁴⁸ lantaran hadits,

إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّرَزْ بِهِ

“Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya.”³⁴⁹ Pendapat inilah yang rajih, dan dia adalah madzhab Jumhur ulama.³⁵⁰ Pendapat bahwa sebagian sarung diharuskan untuk berada di atas kedua pundak bukanlah karena keduanya merupakan aurat, melainkan untuk melengkapi pakaian dan mengencangkan sarung. Karena jika sarung itu tidak kamu kencangkan di atas kedua pundakmu, maka bisa jadi dia akan terlepas dan jatuh. Sehingga menutup kedua pundak disini adalah untuk maksud yang lain.

Shalat seorang wanita dengan menggunakan da'ster, kerudung, dan selubung

Dhamir (kata ganti) itu kembali kepada wanita. Yaitu disunnahkan seorang wanita shalat dengan memakai baju daster, kerudung, dan selubung.

Kata الدِرْعُ adalah gamis lebar yang sampai pada kedua telapak kaki. Kata الخِمَارُ adalah kain yang dilipatkan di atas kepala. Kata المِلْحَفَةُ adalah kain yang dilipatkan pada seluruh tubuh seperti abaya, jilbab, dan yang sejenisnya.

Jadi disunnahkan bagi seorang wanita untuk melaksanakan shalat dengan memakai ketiga pakaian tersebut yaitu daster, kerudung, dan selubung. Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan celana, melainkan dia hanya menyebutkan hal-hal tadi. Karena itulah yang diriwayatkan dari Umar, Aisyah, Ummu Salamah *Radhiyallahu Anhum*,³⁵¹ yaitu

348 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/213-218

349 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Idzaa Kaana Ats-Tsaub Dhayyiqan* no. 361, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: *Az-Zuhud*. Bab: *Hadiits Jaabir Radhiyallahu Anhu* no. 3010, lafazhnya adalah,

إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ

“Apabila pakaian itu lebar, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Namun apabila dia sempit, maka kencangkanlah di atas pinggangmu.”

350 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/289-292. *Al-Majmu'* Syarh *Al-Muhadzdzab*: 3/175

351 Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Mar'ah Fii Kam Tsaubin Tushallii* no. 6167. *Al-Baihaqi*: 2/235, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkata,

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَتَوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَإِرَارٌ

bahwa seorang wanita melaksanakan shalat dengan memakai daster yang panjang dan kerudung. Jika seandainya dia hanya memakai daster dan kerudung, maka itu sudah cukup. Namun dia harus menutup kedua telapak tangannya dengan sarung tangan dan menutup kedua telapak kakinya baik dengan kaus kaki maupun dengan cara menjadikan daster itu memanjang. Itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa diharuskan menutup kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Adapun menurut pendapat rajih yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah³⁵² dan penulis kitab *Al-Inshaf*³⁵³ *Rahimahumullah*, maka sesungguhnya tidak wajib menutup kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Atas dasar itu, apabila daster tersebut memanjang sampai kedua telapak kaki dan lengan pakaiannya sampai ke pergelangan tangan, maka itu sudah cukup.

وَيُجْزَى سِتْرُ عَوْرَتِهَا : Dan dia cukup menutup auratnya

Yaitu cukup bagi seorang wanita untuk menutup auratnya meskipun dengan satu lembar pakaian. Jika seandainya seorang wanita membungkus dirinya dengan satu lembar pakaian yang dapat menutupi kepala, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan bagian-bagian tubuh lainnya, dan tidak ada yang terlihat kecuali wajahnya, maka

"Seorang wanita shalat dengan memakai tiga lembar pakaian: daster, kerudung, dan sarung." Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya shahih sesuai dengan syarat keduanya (Al-Bukhari dan Muslim)." *Musnad Al-Faaruuq*: 1/151.

Abdurrazzaq Ash-Shan'ani: 3/128 dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Mar'ah Fii Kam Tsaubin Tushallii* no. 6168 meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata,

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دَرَجٍ سَابِعٍ وَخَمْسَةٍ

"Seorang wanita melaksanakan shalat dengan memakai daster yang panjang dan kerudung." Lalu Aisyah *Radhiyallahu Anha* menetapkannya dan berkata, "Dia benar." Abdurrazzaq Ash-Shan'ani: 3/128; Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Mar'ah Fii Kam Tsaubin Tushallii* no. 6171; Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Kam Tushalli Al-Mar'ah* no. 639; dan Al-Baihaqi di dalam kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 3/145 meriwayatkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata,

تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ، وَالذَّرْعِ السَّابِعِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

"Dia melaksanakan shalat dengan memakai kerudung dan daster panjang yang menutupi punggung-punggung kedua kakinya." Hal yang hampir sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ummu Habibah, dan Maimunah bintu Al-Harits *Radhiyallahu Anhum*.

Lihat kitab: *Al-Mushannaf* karya Abdurrazzaq Ash-Shan'ani dan kitab: *Al-Mushannaf* karya Abu Bakar bin Abi Syaibah, pada bab-bab yang lalu disebutkan.

352 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/114-115

353 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/206-209

itu sudah cukup. Jika seandainya dia menutupi dirinya dengan satu lembar pakaian yang menampakkan kedua telapak tangan dan kedua kaki beserta wajah, maka itupun sudah cukup menurut pendapat yang rajih.

Disini Penulis *Rahimahullah* tidak membedakan dalam hal menutup aurat wanita antara shalat fardhu dan shalat *nafilah* lantaran tidak ada dalil. Akan tetapi dia membedakan dalam hal menutup aurat bagi lelaki dewasa karena dia beristidlal dengan hadits. Itu telah lalu dijelaskan dan sesungguhnya zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dan shalat *nafilah*.

وَمَنْ انْكَشَفَ بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَفُحِشَ : Barangsiapa yang tersingkap sebagian auratnya dan parah

Kata مَنْ adalah *ismu syarth*. Kata انْكَشَفَ adalah *fi'il syarth*. Kata اَعَادَ adalah jawab *syarth*. Kata انْكَشَفَ (*tersingkap*) maksudnya hilang penutupnya. بَعْضُ الْعَوْرَةِ (*sebagian aurat*) mencakup kemaluan dan bagian tubuh lain yang kita biasa menyebutnya aurat.

Perkataannya, فَحِشَ (*Parah*). Yaitu sangat nampak dan besar. Penulis *Rahimahullah* tidak menta'qidnya (membatasinya) dengan suatu apapun, yaitu tidak mengatakan, "Seukuran mata uang dirham", "Seukuran kuku", atau "Seukuran lubang jarum", atau yang sejenisnya." Maka dia dikembalikan kepada 'uruf. Karena jika sesuatu tidak ditaqyidkan dengan syariat, maka dia dialihkan kepada 'uruf. Itu didasari perkataan *An-Nazhim*,

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدِّدْ بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ اخْذُ

Segala sesuatu yang datang dan tidak dibatasi...

dengan syariat seperti penjagaan, maka batasilah dengan 'uruf...³⁵⁴

Oleh karena itu kita katakan, فَحِشَ (*Parah*) yaitu secara 'uruf. Apabila orang-orang berkata, "Lubangnya besar", maka itu parah. Apabila mereka berkata, "Lubangnya kecil", maka itu tidak parah dan tidak berpengaruh.

Selanjutnya, keparahan itupun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pada bagian yang tersingkap. Jika seandainya ada sesuatu

³⁵⁴ Lihat kitab: *Manzhumah Fi Ushul Al-Fiqhi wa Qawa'id Fiqhiyyah* karya Penulis *Rahimahullah*.

tersingkap dari bagian bawah paha dekat dengan lutut seukuran kuku, juga tersingkap pada bagian kedua kemaluan seukuran kuku, maka kasus yang kedua dianggap parah sedangkan kasus yang pertama dianggap tidak parah.

Dengan demikian, dia dibedakan sesuai dengan bagian yang tersingkap. Atas dasar itulah, ada sebagian orang yang memakai celana lalu ketika dia sujud, bagian bawah punggung yang jauh dari dubur tersingkap. Apabila tersingkapnya sedikit menurut pandangan 'uruf, seperti seukuran jari misalnya, maka itu tidak membahayakan. Adapun jika celana itu pendek, lalu ketika dia sujud banyak bagian auratnya tersingkap, maka itu parah.

Zhahir perkataannya, وَمَنْ انْكَشَفَ (*Barangsiapa yang tersingkap*) adalah bahwa tersingkapnya itu tidak disengaja. Jika seandainya dia sengaja, maka shalatnya tidak sah, baik tersingkapnya sedikit maupun banyak. Karena ada perbedaan antara الْإِنْكَشَافُ (*tersingkap*) dan الْكَشْفُ (*menyingkap*). Oleh karena itu, jika seandainya seseorang sengaja menyingkap sesuatu dari auratnya meskipun sedikit dan tidak lama, maka shalatnya batal. Jika seandainya dia mengangkat celananya untuk menggaruk lututnya dan mengangkatnya hingga pahanya nampak –dan telah kami katakan bahwa paha adalah aurat-, maka shalatnya batal; karena dia sengaja menyingkap.

Jika auratnya tersingkap parah namun dalam waktu yang tidak lama, yaitu tersingkap dan dia langsung menutupnya kembali, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa shalatnya tetap tidak sah. Pendapat itu tidak benar, bahkan kita katakan, “Apabila auratnya tersingkap parah dalam waktu yang sebentar lalu dia langsung menutupnya kembali, maka shalatnya tidak batal. Kasus tersebut bisa digambarkan ketika angin bertiup kencang sedang dia dalam keadaan ruku lalu pakaiannya tersingkap, akan tetapi ketika itu juga dia langsung menutupnya kembali. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa shalat itu batal. Namun pendapat yang benar adalah bahwa shalatnya tersebut tidak batal karena dia langsung menutupnya kembali dan karena ia tidak sengaja menyingkapnya. Allah Ta'ala berfirman,

فَأَنقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. At-Taghaabun: 16)

Kesimpulan permasalahan tersebut adalah,

- **Pertama:** apabila aurat itu tersingkap dengan sengaja maka shalatnya batal, baik sedikit maupun banyak, baik waktunya lama maupun sebentar.
- **Kedua:** apabila tersingkapnya karena tidak sengaja dan hanya sedikit maka shalatnya tidak batal.
- **Ketiga:** apabila tersingkapnya karena tidak sengaja namun parah dan hanya sebentar, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa shalat itu batal. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa shalat itu tidak batal.
- **Keempat:** apabila aurat tersingkap parah karena tidak sengaja dan waktunya lama, yaitu dia tidak mengetahuinya kecuali pada akhir shalatnya, maka shalatnya tidak sah; karena tersingkapnya parah dan waktunya lama.

Misalnya, ada seseorang shalat memakai celana atau sarung. Setelah selesai shalat, dia mendapatkan ada lubang besar mengarah pada kemaluan, namun dia tidak mengetahuinya kecuali setelah salam, maka kita katakan, "Shalatnya tidak sah dan dia harus mengulang, karena menutup aurat adalah salah satu syarat sah shalat." Adapun jika pakaian itu robek di sela-sela shalat, dan itu sering terjadi apalagi pada pakaian-pakaian yang sempit, lalu dengan cepat dia memegangnya dengan tangannya, maka shalatnya sah; karena meskipun itu parah, akan tetapi waktunya sebentar dan dia tidak sengaja.

أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ : Atau dia shalat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan atasnya

Yaitu tidak sah shalatnya karena telah lalu dijelaskan bahwa di antara syarat pakaian penutup adalah dari hal yang mubah. Apabila dia mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang diharamkan atasnya baik karena hasilnya, karena dzatnya, karena sifatnya, maupun karena alat pembeliannya, maka shalatnya tidak sah.

Contoh pakaian yang diharamkan karena hasilnya adalah pakaian hasil rampasan, pakaian hasil curian, atau yang sejenisnya.

Contoh pakaian yang diharamkan karena dzatnya adalah pakaian sutra bagi kaum lelaki atau pakaian yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa bagi lelaki dan wanita, karena pakaian yang pada-

nya terdapat gambar makhluk bernyawa haram dipakai oleh kaum lelaki dan kaum wanita.

Contoh pakaian yang diharamkan karena sifatnya adalah seorang lelaki shalat dengan mengenakan pakaian wanita atau sebaliknya.

Contoh pakaian yang diharamkan karena alat pembeliannya adalah jika seandainya seseorang membeli selembarnya dengan uang yang dia curi, maka hukumnya harus diperinci; jika akad itu terjadi pada uang hasil curian, maka shalat tidak sah. Namun jika akad itu terjadi pada uang bukan hasil curian, yaitu pada tanggungan Pembeli, maka shalatnya sah. Perincian tersebut merupakan hasil dari ketelitian para ulama fikih *Rahimahumullah*. Jadi, apabila kamu datang kepada pemilik pakaian dan berkata, "Juallah pakaian itu kepadaku dengan uang-uang ini –yaitu hasil curian–" lalu dia menjualnya, maka shalatnya tidak sah; karena akad itu batal lantaran dia terjadi pada uang yang diharamkan yakni hasil curian. Namun jika kamu mengatakan, "Juallah pakaian itu kepadaku dengan sepuluh dirham" lalu dia menjualnya kepadamu dan kamu membayarnya dengan uang hasil curian, maka akad itu sah meskipun dari uang haram namun dia belum ditentukan pada akad; karena harga pakaian itu masih tetap pada tanggungan dan si Pembeli membayarkannya dari uang hasil curian.

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat itu tidak sah yakni bahwa menutup aurat adalah ibadah. Apabila ibadah itu dikerjakan dengan cara yang dilarang, maka dia tidak sesuai dengan perintah Allah *Ta'ala* dan perintah Rasul-Nya, sehingga ibadah itupun tertolak. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."³⁵⁵

Dan karena menutup aurat adalah salah satu syarat sah shalat, sementara mengenakan pakaian tersebut adalah haram, maka tidak mungkin yang wajib dan yang haram datang pada waktu yang bersamaan. Pakaian yang haram itu dipakai untuk shalat karena suatu kewajiban, namun dia haram dipakai karena memang pakaian haram,

355 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhiyah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

sehingga kewajiban dan pengharaman menjadi berbenturan. Apabila keduanya berbenturan, maka keberadaan yang haram secara syariat dihukumi tidak ada, sehingga dia belum melaksanakan suatu yang diwajibkan kepadanya; dan ketika itu adanya penutup aurat sama seperti tidak ada, karena dia menjadikan suatu yang dilarang sebagai pengganti dari suatu yang diperintahkan, sehingga perintah dan laranganpun berbenturan. Maka perintah itu batal dan jadilah ia seakan-akan belum melaksanakan apapun yang diperintahkan kepadanya. Itu adalah alasan yang kuat, dan dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seseorang yang menjulurkan sarungnya di bawah kedua mata kaki, bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mengulang shalat.³⁵⁶ Itu menunjukkan bahwa di antara syarat pakaian yang digunakan untuk menutup aurat adalah pakaian mubah.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa shalat tidak batal apabila seseorang menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan,³⁵⁷ karena menutup aurat telah dilakukan dan arah kewajiban dan pengharaman itupun terpisah. Karena pengharaman memakai pakaian tersebut bukan hanya untuk shalat, namun pengharamannya mutlak. Jika seandainya syariat mengatakan, "Janganlah kamu shalat dengan mengenakan pakaian tersebut (pakaian yang haram)" namun dia tetap shalat dengan mengenakanya, maka kita katakan, "Sesungguhnya shalat itu batal jika kamu kerjakan dengan mengenakan pakaian tersebut." Karena shalat dengan mengenakan pakaian itu bertentangan dengan larangan syariat untuk tidak shalat dengan mengenakanya. Adapun ketika syariat tidak melarang shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, melainkan hanya melarang memakai pakaian yang diharamkan secara mutlak baik di dalam shalat maupun selainnya, maka itu tidak menunjukkan tentang batalnya shalat tersebut; karena arahnya terpisah. Perintah untuk memakai pakaian di dalam shalat hanyalah karena shalat. Allah *Ta'ala* berfirman,

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'raaf: 31). Sedang larangan mengenakan pakaian yang diharamkan bukan hanya karena shalat, melainkan karena mengenakan sesuatu yang tidak boleh dipakai.

356 Telah ditakhrij sebelumnya.

357 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/303. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/180

Pendapat itu -yaitu shalat sah dengan menutup aurat menggunakan pakaian yang diharamkan- adalah pendapat yang rajih. Kecuali jika hadits tentang seorang yang menjulurkan pakaiannya dan diperintahkan untuk mengulang shalatnya tersebut shahih periwayatannya. Apabila hadits itu shahih, maka wajib berpendapat dengannya. Akan tetapi kebanyakan dari para ulama *mendha'ifkannya*³⁵⁸ dan berkata, "Hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah." Maka tidak mungkin kita mewajibkan seseorang untuk mengulang shalatnya dengan berlandaskan kepada hadits yang *dha'if*.

Jika seandainya seseorang shalat dengan memakai pakaian yang diharamkan dan dirangkap dengan pakaian yang lain, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa shalat itu tidak sah; karena dia berkata, *أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ* (Atau dia shalat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan atasnya) dan tidak mengatakan, *سَتَرَ بَثْوَبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ* (Menutup -aurat- dengan pakaian yang diharamkan atas-nya). Oleh karena itu, jika seandainya seseorang melaksanakan shalat dengan mengenakan pakaian sutra lalu dirangkap dengan pakaian dari kapas atau wol, maka shalatnya tidak sah menurut apa yang dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah*. Ada yang mengatakan, "Jika pakaian yang diharamkan (sutra) sebagai syiar sedang pakaian yang dimubahkan (Yakni dari kapas atau wol) sebagai selubung, maka shalatnya itu tidak sah. Namun jika kebalikannya, maka shalat itu sah."³⁵⁹

Pakaian syiar adalah yang melekat pada tubuh, sedangkan pakaian selubung adalah yang melapisi di atasnya. Karena jika pakaian

358 Diriwayatkan dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِرَارَهُ

"Allah tidak menerima shalat seorang musbil sarungnya (orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki)."

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sesuai dengan persyaratan Muslim." *Al-Khulashah* no. 983. Aku katakan, "Bahkan sanadnya *dha'if*. Padanya terdapat tiga kecacatan,

1. Abu Ja'far Al-Madani adalah *majhul* (orang yang tidak diketahui), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qathtan, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar *Rahimahumullah Ta'ala*, dan selain mereka. Lihat kitab: *Tahdzib At-Tahdzib*: 12/55.
2. Aban Al-'Aththar telah diperselisihkan pada isnadnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi *Rahimahullah*. Untuk penjelasannya lihat kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 2/242.
3. Di dalam sanadnya terdapat perselisihan. Itu disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Lihat kitab: *As-Sunan Al-Kubra*, karya An-Nasa'i: 5/488 no. 9703. *An-Nukat Azh-Zhirab*: 10/279. *Athraf Al-Musnad*: 8/309

359 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/224

itu sebagai syiar, maka dialah yang menutup aurat. Namun jika dia sebagai selubung, maka yang menutup aurat adalah pakaian dalam yang dilapisinya. Maka harus dibedakan antara pakaian syiar dan pakaian selubung. Akan tetapi zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.

Pendapat yang rajih adalah yang telah lalu disebutkan, yaitu bahwa shalat dengan memakai pakaian yang diharamkan adalah sah.

Permasalahan, jika ada seseorang yang telah shalat dengan mengenakan pakaian yang diharamkan bertanya kepada kita, maka janganlah kita perintahkan ia untuk mengulangi shalatnya. Adapun jika dia bertanya kepada kita sebelum shalat, maka kita katakan, "Wajib bagimu untuk melepaskannya, bukan karena shalat saja, melainkan karena dia adalah pakaian yang diharamkan yang tidak boleh digunakan. Jadi ada perbedaan antara seseorang yang dapat kita cegah dari mengenakan pakaian yang diharamkan, sehingga kita harus mencegahnya; dan antara orang yang bertanya tentang perkara yang telah lalu terjadi, sehingga dia tidak diperintahkan untuk mengulang. Akan tetapi menurut madzhab imam Ahmad adalah wajib mengulang shalat.

Syarat batal shalat dengan mengenakan pakaian yang diharamkan adalah seseorang mengenakannya dalam keadaan tahu hukum dan ingat. Jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka dia tidak wajib mengulang shalat.

Permasalahan, apabila seseorang tidak mendapatkan kecuali pakaian yang diharamkan, apakah dia boleh shalat dengan mengenakannya?

Jawaban, kita lihat terlebih dahulu, jika pakaian itu diharamkan lantaran berkaitan dengan hak para hamba seperti pakaian hasil rampasan, maka dia tidak boleh shalat dengan memakainya. Apabila seseorang tidak memiliki kecuali pakaian hasil rampasan saja, maka kita katakan, "Lepaslah pakaian itu dan shalatlah dengan telanjang! Tidak boleh kamu shalat dengan pakaian itu karena dia haram lantaran berkaitan dengan hak para hamba. Kecuali jika kamu terpaksa untuk menahan udara dingin, maka pada kondisi itu kamu boleh shalat dengannya; karena mengenakannya ketika itu hukumnya mubah." Jika pakaian itu diharamkan karena berkaitan dengan hak Allah *Ta'ala*, maka tidak mengapa dia shalat dengan mengenakannya seperti pakaian sutra bagi kaum lelaki. Apabila dia tidak memiliki yang lainnya, maka dia boleh shalat dengan mengenakannya; karena pengharaman yang

berkaitan dengan hak Allah *Ta'ala* dapat hilang ketika darurat. Maka saat itu dia shalat dan tidak perlu mengulangnya lagi. Demikian juga jika pada pakaian tersebut terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, dia boleh shalat dengan mengenakannya jika tidak memiliki selainnya.

Sebagian ulama berkata, "Apabila pakaian itu diharamkan karena berkaitan dengan hak para hamba, maka tidak mengapa shalat dengan mengenakannya; karena penggunaannya sebentar dan 'uruf yang berlaku adalah mentolelir hal tersebut³⁶⁰. Kami sangat yakin bahwa jika si pemilik pakaian itu mengetahui bahwa kamu memakainya karena tidak ada pakaian yang lain yang kamu miliki, maka dia akan mengizinkannya. Itulah perasangka yang kuat meskipun belum menjadi hal yang maklum. Pendapat tersebut tidak jauh dari kebenaran, apalagi jika kamu mengetahui bahwa si Pemilik pakaian itu adalah orang yang dermawan dan baik hati. Maka pada kondisi seperti itu kita dapat katakan, "Kamu wajib shalat dengan mengenakannya." Karena orang yang seperti itu dapat diketahui keridhaannya.

أَوْ نَجِسَ أَعَادَ : Atau najis, maka dia harus mengulang

Yaitu atau dia melaksanakan shalat dengan mengenakan pakaian yang najis. Yang dimaksud dengan pakaian yang najis adalah pakaian yang najis karena dzatnya seperti kulit binatang buas, atau pakaian yang terkontaminasi dengan najis yang tidak dapat ditolerir. Jika najisnya adalah najis yang dapat ditolerir, maka tidak apa-apa shalat dengan mengenakannya, seperti sedikit darah yang mengalir.

Dalil wajibnya mengulang shalat adalah apa yang telah disebutkan ketika menjelaskan tentang persyaratan kesucian pakaian.

Perkataannya, **أَعَادَ** (*Maka dia harus mengulang*). Zhahirnya adalah umum baik dia mengetahui hukum maupun tidak, baik ingat maupun lupa, baik memiliki maupun tidak. Itulah madzhab imam Ahmad. Jadi ada enam kondisi, Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

1. Seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang dia ketahui kenajisannya dan dia mampu mensucikannya, maka shalatnya tidak sah dan dia wajib mengulangnya karena dia menyelisihi perintah Allah dan rasul-Nya.

360 Lihat kitab: *Al-Furu'*: 1/332. *Al-Inshaf*: 3/225

2. Seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang dia tidak ketahui kenajisannya atau dia tidak tahu tentang kewajiban mensucikannya, dan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai shalat, maka dia harus mengulang shalat karena dia telah meninggalkan salah satu syarat di dalam shalat. Meninggalkan syarat adalah perkara yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang lelaki yang tidak *thuma'ninah* di dalam shalatnya,

إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Sesungguhnya kamu belum melaksanakan shalat."³⁶¹ Beliau juga bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ

"Allah Ta'ala tidak menerima shalat apapun tanpa kesucian."³⁶²

3. Seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang najis dan dia mengingat kenajisannya, maka dia harus mengulangnya.
4. Seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang najis namun dia lupa bahwa dia najis atau dia lupa mencucinya, maka dia harus mengulangnya.
5. Seseorang shalat dengan memakai pakaian yang najis namun dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk mencucinya dan dia hanya memiliki pakaian tersebut, maka dia harus mengulangnya meskipun dia wajib melaksanakan shalat dengannya.
6. Seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang najis dan dia memiliki pakaian yang suci namun dia tidak shalat dengannya, maka dia harus mengulang shalat.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya apabila dia tidak tahu hukum, lupa, atau tidak memiliki, maka dia tidak wajib mengulang shalat."³⁶³ Mereka beristidlal dengan firman Allah Ta'ala,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

361 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum*: 757. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

362 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujuub Ath-Thahaarah Li Ash-Shalaah* no. 224

363 Lihat kitab: *Al-Furu'*: 1/333. *Al-Inshaf*: 3/233-237

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al-Baqarah: 286), maka Allah Ta'ala menjawab, قَدْ مَعَلَكَ ((Aku telah lakukan)). Ayat itu berlaku umum dan tergolong kaidah-kaidah Islam yang paling besar dan agung. Karena Dzat yang mengajarkan doa tersebut kepada kita adalah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mewajibkan atas Dzat-Nya untuk melakukannya; dimana Allah Ta'ala menjawab, ((Aku telah lakukan)), sebagaimana yang telah shahih di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *Rahimahullah*.³⁶⁴ Dengan demikian, seseorang yang melaksanakan shalat dengan mengenakan pakaian yang najis, sementara dia tidak mengetahui kenajisannya kecuali setelah selesai shalat, adalah orang yang tidak sengaja salah dan bukan orang yang bersalah. Jika seandainya dia mengetahui kenajisannya, maka pastilah kita katakan bahwa dia bersalah, akan tetapi sekarang dia adalah orang yang tidak sengaja salah dan jahil, maka dia tidak wajib mengulang shalat sebagaimana yang dipahami dari ayat mulia itu yang dianggap sebagai dasar dalam agama Islam.

Ada dalil khusus tentang permasalahan tersebut, yaitu bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dikabarkan oleh Jibril *Alaihissalam* bahwa pada sepasang sandalnya terdapat najis atau kotoran, maka beliau segera melepaskannya³⁶⁵ dan melanjutkan shalatnya. Jika seandainya pakaian bernajis yang tidak diketahui kenajisannya dapat membatalkan shalat, maka pastilah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang kembali shalatnya dari awal.

Adapun lupa, yaitu seseorang lupa bahwa pakaiannya bernajis atau dia lupa mencucinya, lalu dia shalat mengenakan pakaian yang bernajis tersebut, maka pendapat yang shahih adalah bahwa dia tidak wajib mengulang shalat.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

364 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaanuhu Annahu Subhaanahu Lam Yukallif Illaa Maa Yuthaaq* no. 125 dan 126, dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.

365 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii An-Na'li* no. 650. Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Majmu':* 2/179. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar:* 1/91. Lihat kitab: *Al-'Ilal, karya Ad-Daraquthni Rahimahullah* no. 2316, 11/329

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami ter-
salah." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dalil yang lain adalah apa yang diriwayatkan secara shahih dari
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتُمْ صَوْمَهُ

"Barangsiapa yang lupa ketika dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau
minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya."³⁶⁶ Makan dan
minum di saat puasa adalah perbuatan yang dilarang. Shalat dengan
mengenakan pakaian yang najis adalah perbuatan yang dilarang juga.
Ketika hukumnya dapat gugur karena lupa di dalam bab puasa, maka
hukumnya dikiaskan juga pada bab shalat.

Apabila ada orang yang berkata, "Mereka mewajibkan kepadanya
untuk mengulang shalat, lantaran perbedaan antara dia dengan orang
yang jahil nampak jelas. Yaitu karena orang yang jahil sama sekali ti-
dak mengetahui kenajisannya, maka dia diberikan udzur. Sedangkan
orang yang lupa adalah orang yang lalai dan tidak bersegera untuk
mencuci najis tersebut, maka dia tidak diberikan udzur. Padahal di
antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah berse-
gera untuk menghilangkan najis. Ketika ada orang yang kencing di da-
lam masjid, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

أَرَيْتُمْوَا عَلَى بَوْلِهِ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ

"Siramkanlah pada air kencingnya sebakom air!"³⁶⁷ Dimana beliau me-
merintahkan untuk bersegera. Ketika ada anak kecil kencing di pang-
kuannya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan air
lalu menyiramkan air tersebut ke pangkuannya.³⁶⁸ Adapun manusia
adalah tempatnya lupa, apalagi jika dia adalah orang yang sering lupa.
Bagaimana jawabannya?"

366 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shaum. Bab: Ash-Shaa'im Idzaa Akala
aw Syariba Naasiyan no. 1933. Muslim, Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Aklun An-Naasii wa
Syurbuhu no. 1155, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

367 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Shabbu Al-Maa' 'Alaa Al-Baul
Fii Al-Masjid no. 220. Muslim, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujub Ghusli Al-Baul wa
Ghairihi Min An-Najaasaat Idzaa Hashalat Fii Al-Masjid no. 284, dari hadits Anas bin
Malik Radhiyallahu Anhu.

368 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Baul Ash-Shibyaan no. 222.
Muslim, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Hukm Baul Ath-Thifli Ar-Radhii' wa Kaifiyah
Ghusluhu no. 286, dari Aisyah Radhiyallahu Anha.

Jawaban, bahwa kita tidak dapat menggugurkan qadha ibadah dari orang yang lupa dengan mengkiaskannya kepada orang yang tidak tahu. Akan tetapi kita dapat menggugurkannya dari orang yang lupa dengan dalil tersendiri, yaitu firman Allah Ta'ala,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al-Baqarah: 286).

Lalu kita katakan, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersegera mensucikan najis itu bukanlah karena suatu kewajiban. Karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan wudhu, padahal wudhu lebih ditekankan daripada menghilangkan najis, kecuali ketika hendak mendirikan shalat. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat..." (QS. Al-Maa'idah: 6). Jika seandainya seseorang berhadats satu jam sebelum shalat, maka dia tidak wajib berwudhu meskipun ada kemungkinan bahwa dia shalat dan lupa bahwa dia sedang berhadats. Jika demikian keadaannya, maka menunda mensucikan najis bukanlah suatu kelalaian. Apabila seseorang lupa ada najis atau lupa mensucikannya, maka dia diberikan udzur.

Adapun orang yang tidak memiliki, maksudnya adalah seseorang yang tidak memiliki pakaian yang suci dan tidak dapat mensucikan pakaiannya, maka telah kami sebutkan bahwa menurut madzhab imam Ahmad adalah dia boleh shalat dengan memakainya namun harus mengulang. Pada permasalahan tersebut ada banyak pendapat, yang paling populer adalah tiga pendapat,

- **Pendapat pertama:** wajib shalat dan harus mengulangnya. Itu adalah madzhab imam Ahmad.³⁶⁹
- **Pendapat kedua:** sesungguhnya dia harus shalat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulangnya. Itu adalah pendapat Asy-Syafi'i Rahimahullah³⁷⁰ dan riwayat lain dari Ahmad.³⁷¹
- **Pendapat ketiga:** sesungguhnya dia boleh shalat dengan mengena-

369 Lihat kitab: Al-Inshaf: 3/228

370 Lihat kitab: Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab: 3/142-143

371 Lihat kitab: Al-Mughni: 2/315-316. Al-Inshaf: 3/228-229

kannya dan tidak perlu mengulanginya. Itulah yang dipilih oleh dua Syaikh yakni Al-Muwaffaq dan Al-Majdu *Rahimahumallah*³⁷², dan itu madzhab imam Malik.³⁷³

Orang-orang yang berpendapat bahwa dia harus shalat dan mengulanginya, mereka beralasan bahwa menutup aurat adalah wajib, maka dia wajib melaksanakan shalat dan dia wajib mengulanginya karena dia membawa najis yang terdapat pada pakaian tersebut.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa dia harus shalat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulanginya, mereka beralasan bahwa pakaian tersebut tidak boleh dikenakan di dalam shalat. Sedangkan kondisinya yang darurat untuk menutup auratnya tidak dapat menghalalkan baginya untuk memakai pakaian yang najis itu di dalam shalat. Sehingga dia wajib melepasnya dan melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang.

Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwa dia boleh shalat dengan mengenakannya tanpa harus mengulang shalat, mereka berkata, "Sesungguhnya menutup aurat adalah wajib dan sesungguhnya najis yang dia bawa pada saat itu hanyalah karena darurat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk menghilangkan najis tersebut dan dia tidak memiliki pengganti pakaian tersebut, sehingga diapun terpaksa mengenakannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78). Dan inilah pendapat yang rajih.

Pendapat pertama mengharuskan seseorang untuk shalat dengan mengenakan pakaian yang bernajis, dan mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* sementara pakaiannya terkotori dengan najis, lalu dikatakan, "Shalat tersebut tidak diterima sehingga wajib kamu mengulanginya." Berarti kita mewajibkan dua shalat kepadanya; satu shalat ditolak dan shalat yang lainnya diterima. Apabila pendapat itu dicerna dengan baik oleh seseorang, maka dia akan mengetahui bahwa pendapat tersebut jauh dari kebenaran.

Pendapat kedua mengharuskan seseorang untuk shalat dalam keadaan telanjang, yaitu dalam keadaan yang paling buruk. Karena

372 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/315-316. *Al-Inshaf*: 3/228-229

373 Lihat kitab: *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*: 1/217

gambaran seorang yang telanjang di hadapan Allah *Ta'ala* adalah lebih buruk daripada dia mengenakan pakaian yang najis karena suatu darurat; dan Allah *Ta'ala* lebih berhak untuk seseorang merasa malu terhadap-Nya.

لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ : Selain orang yang tertahan di tempat yang najis

Diathafkan (dihubungkan) dengan perkataannya, *أَعَادَ* (Maka dia harus mengulang). Yaitu orang yang tertahan di tempat yang najis dan tidak mampu keluar ke tempat yang suci, dia tidak perlu mengulang shalat karena dia terpaksa menetap di tempat tersebut; dan keterpaksaan hukumnya telah dihapus dari umat ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan kepadanya.”³⁷⁴

Perbedaan antara dia dan orang yang shalat dengan mengenakan pakaian yang najis adalah, bahwa orang yang shalat dengan mengenakan pakaian yang najis bukanlah orang yang terpaksa melaksanakan shalat dengan mengenakannya. Oleh karena itu, jika seseorang dipaksa untuk shalat dengan mengenakan pakaian yang najis, maka dia boleh shalat dengan mengenakannya dan tidak perlu mengulang shalat.

374 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Ath-Thalaaq. Bab: Thalaaq Al-Mukrah wa An-Naasii* no. 2045. Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*: 1/270. Ad-Daruquthni: 4/170. Al-Baihaqi: 7/356, dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

Imam Ahmad *Rahimahullah* sangat mengingkarinya. Abu Hatim *Rahimahullah* berkata, “Hadits tersebut tidak shahih dan sanadnya tidak tetap.” Muhammad bin Nashar *Rahimahullah* berkata, “Dia tidak memiliki sanad yang dapat dijadikan hujjah.”

Hadits itu memiliki beberapa *syahid* dari hadits Abu Ad-Darda, Ummu Ad-Darda, Abu Bakarrah, Tsauban, Uqbah bin Amir, Abu Dzarr, dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi semuanya tidak selamat dari kritik, kelemahan, dan ‘illah, bahkan kemungkaran.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, “Dengan keseluruhan jalan-jalan tersebut nampak bahwa hadits itu memiliki sumber yang jelas.” *Murwaafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/510, demikian yang dia katakan. *Wallahu a'lam*.

Lihat kitab: *Irsyad Al-Faqih karya Ibnu Katsir Rahimahullah*: 90. *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* syarah hadits no. 39. *At-Talkhish Al-Habir* no. 451.

Akan tetapi, bagaimana cara orang yang tertahan di tempat najis melaksanakan shalat?

Jawaban, jika najis itu kering, maka dia melaksanakan shalat seperti biasanya. Namun jika najis itu basah, maka dia shalat dalam posisi berdiri, ruku', dan bangun dari ruku'. Pada saat sujud dia duduk di atas kedua kakinya dan cukup memiringkan badan untuk sujud tanpa meletakkan sedikitpun dari anggota tubuhnya di atas tanah. Allah Ta'ala berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun:16). Karena jika tanah itu basah, maka wajib menghindarinya sesuai kemampuan. Minimal yang dapat dilakukan untuk bersentuhan langsung dengan najis adalah seseorang duduk di atas kedua kakinya, dan tidak duduk dengan cara *iftirasy* juga *tawarruk*. Karena jika seandainya dia duduk dengan cara *iftirasy* atau *tawarruk*, maka pasti betisnya, pakaiannya, dan lututnya akan terkotori najis. Padahal yang wajib adalah sedapat mungkin untuk menghindari bersentuhan langsung dengan najis.

وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا : Barangsiapa yang mendapatkan kecukupan auratnya, maka dia harus menutupnya

Kata مَنْ adalah isim syarth, kata وَجَدَ adalah fi'il syarth, dan kata سَتَرَهَا adalah jawab syarth. Yaitu barangsiapa yang mendapatkan kecukupan pakaian untuk menutup auratnya, maka dia wajib menutupnya. Aurat telah dijelaskan sebelumnya. Apabila seseorang mendapatkan kecukupan pakaian untuk menutup auratnya, maka dia wajib menutupnya karena telah dijelaskan bahwa menutup aurat termasuk di antara syarat-syarat sah shalat.

وَالَا فَالْفَرْجَيْنِ : Jika tidak, maka dua kemaluan

Kata وَلَا tersebut adalah susunan dari إِنَّ syarthiyah dan لَا nafiyyah. Akan tetapi إِنَّ di-idghamkan kepada لَا karena terpenuhi syarat idgham. Sedangkan fi'il syarthnya dihapus, dan takdirnya adalah فَالْفَرْجَيْنِ -Dan jika dia tidak mendapatkan, maka dua kemaluan-. Yaitu maka hen-

daknya dia menutupi dua kemaluan. Jika seumpama ada seseorang dihadap oleh para perampok lalu mereka merampas seluruh perbekalan dan pakaian-pakaiannya, sehingga mereka tidak menyisakan apapun untuknya kecuali sapu tangan saja, padahal sapu tangan tidak mungkin dapat digunakan untuk menutupi auratnya, maka kita katakan, "Tutupilah kedua kemaluanmu!" Yaitu kemaluan dan dubur.

فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا فَالدُّبُرُ : *Namun jika tidak mencukupi keduanya, maka dubur*

Yaitu jika pakaian yang ada tidak cukup untuk menutupi kedua kemaluan, maka dia menutup duburnya. Karena apabila dia menghipitkan kedua pahanya, maka dia dapat menutupi kemaluannya. Sedangkan dubur, apabila dia sujud maka akan merenggang dan nampak jelas. Sehingga menutup dubur lebih diutamakan daripada menutup kemaluan. Namun yang wajib adalah memperingan perkara itu sesuai kemampuan. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa menutup dubur dalam kondisi tersebut wajib diutamakan. Akan tetapi penulis kitab *Al-Inshaf* berkata, "Sesungguhnya perbedaan pendapat terjadi hanya pada *afdhaliah*."³⁷⁵ Ada riwayat kedua yang datangnya dari Ahmad *Rahimahullah*, yaitu bahwa dia harus menutup kemaluannya, dan itulah yang lebih diutamakan karena dia lebih *fahisy* daripada dubur. Oleh karena itu diperbolehkan membelakangi Ka'bah di saat buang hajat di dalam bangunan, dan tidak boleh menghadapnya.

وَإِنْ أُعِيرَ سُرَّةَ لَزَمَهُ قَبُولُهَا : *Jika dia dipinjamkan penutup, maka dia harus menerimanya*

Kata **إِنْ** adalah *huruf syarth*, kata **أُعِيرَ** adalah *fi'il syarth*, dan kata **لَزَمَ** adalah *jawab syarth*. Adapun **الْعَارِيَّةُ** (*peminjaman*) adalah pemubahan manfaat barang yang masih menetap setelah ditunaikan.

Perkataannya, **إِنْ أُعِيرَ** (*Jika dia dipinjamkan*). Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan si pelaku (subjek), hal itu bertujuan agar subjeknya mencakup siapapun orang yang meminjamkan kepadanya, baik si pemberi pinjaman itu dari karib kerabatnya maupun dari orang-orang jauh dari kaum muslimin atau dari orang-orang kafir.

Alasannya adalah bahwa dia mampu untuk menutup auratnya tanpa adanya mudharat dan pengungkitan, karena pengungkitan dalam perkara seperti itu adalah ringan dan masing-masing orang dapat menanggungnya. Dan karena manusia mereka saling pinjam meminjam satu dengan yang lain; dan sebagian mereka meminjamkan kepada sebagian yang lain.

Akan tetapi jika seandainya si pemberi pinjaman itu menginginkan agar pinjamannya dapat menjadi jalan untuk meraih keinginan yang batil bagi dirinya, maka disini si peminjam tidak diharuskan menerimanya; karena dikhawatirkan jika si peminjam tidak melakukan apa yang diinginkan oleh si pemberi pinjaman, dia akan menjadikan hal tersebut sebagai jalan untuk mengungkit-ungkitnya dan menyakitinya di hadapan orang-orang. Akan tetapi pembahasan kita adalah tentang peminjaman yang selamat dari hal yang dilarang, sehingga dia diharuskan menerimanya.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa jika seandainya dia diberikan penutup aurat itu sebagai hibah, maka dia tidak diharuskan menerimanya; karena Penulis *Rahimahullah* berkata, *إِنْ أُعْزِرَ (Jika dia dipinjamkan)*.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa dia tidak diharuskan meminta pinjaman. Adapun hibah, dia tidak diharuskan menerimanya karena padanya terdapat pengungkitan yang nampak. Sebab terkadang selembur pakaian bernilai sangat mahal sehingga padanya terdapat pengungkitan yang seseorang tidak mampu untuk menanggungnya, maka dia tidak diharuskan menerima hibah tersebut.

Adapun meminta pinjaman, dia tidak diharuskan melakukannya karena pada meminta pinjaman terdapat penghinaan bagi diri seseorang. Orang itu tidak memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk melakukan yang wajib, yaitu menutup aurat, padahal tidak ada kewajiban yang disertai ketidakmampuan, maka dia tidak diharuskan untuk meminta pinjaman. Meskipun para ulama menyebutkan di dalam bab tayammun, bahwa jika orang yang tidak memiliki air diberikan air dalam bentuk hibah, maka dia diharuskan menerimanya.³⁷⁶ Akan tetapi mereka membedakan bahwa pada air tidak ada pengungkitan seperti pengungkitan yang ada pada pakaian.³⁷⁷ Pengungkitan yang

376 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 2/186

377 Lihat kitab: *Kasysyaf Al-Qina'*: 1/272

ada pada air adalah ringan, berbeda dengan pakaian. Akan tetapi dapat dikatakan, “Terkadang air menjadi lebih mahal daripada pakaian pada saat kemarau dan air susah didapat, sehingga pengungkitan yang ada padanya sangat besar.” Maka kita katakan, “hingga apabila air itu tidak ada, maka sungguh orang yang memberikan air pada saat itu akan merasa bahwa dia adalah orang yang beruntung karena telah berhasil menyelamatkan orang lain, berbeda dengan pakaian.”

Bagaimanapun keadaannya, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah bahwa dia harus mendapatkan penutup aurat dengan segala cara yang tidak terdapat mudharat dan pengungkitan didalamnya, baik dengan cara membeli, meminta pinjaman, menerima hibah, maupun yang sejenisnya. Allah *Ta’ala* berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. *At-Taghaabun*: 16). Orang tersebut diperintahkan untuk menutup auratnya, maka dia wajib melaksanakan kewajiban tersebut sebatas kemampuannya.

Dalam permasalahan tersebut manusia berbeda-beda satu dengan yang lain; terkadang ada orang yang ketika kamu meminta pakaian darinya untuk menutup auratmu, dia menjadikannya seolah kamu menuntut atasnya, bukan darinya. Bahkan terkadang dia senang kamu datang dan berkata kepadanya, “Aku membutuhkan pakaian untuk menutup auratku di dalam shalat.” Maka orang tersebut tidak akan mengungkit pemberiannya dan tidak juga pada apa yang ia pinjamkan. Ada juga sebagian orang yang tidak akan memberikan pinjaman kepadamu. Seandainya pun dia memberikan pinjaman itu kepadamu, maka kamu dapati dia akan mengungkit-ungkitnya, karena memang dia seorang yang suka mengungkit.

Pendapat yang benar adalah kita menggunakan kaidah umum, yaitu bahwa wajib bagi orang yang hendak shalat untuk mendapatkan penutup auratnya dengan segala cara tanpa adanya mudharat dan pengungkitan atas dirinya. Terkadang apa yang disebutkan oleh Penulis dikeluarkan dari kaidah tersebut; dan terkadang apa yang dikeluarkan olehnya dimasukkan ke dalamnya.

وَيُصَلِّي الْعَارِي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ : *Orang yang telanjang shalat dengan posisi duduk sambil miring*

Yaitu apabila seseorang yang telanjang tidak memiliki pakaian, maka dia shalat dengan posisi duduk meskipun dia mampu untuk berdiri; karena itu lebih dapat menutup auratnya. Karena orang yang duduk dapat menggabungkan anggota tubuhnya sehingga aurat yang tersingkap darinya berkurang.

اسْتَحْبَابًا فِيهِمَا : *Sebagai anjuran pada keduanya*

Yakni bahwasannya kita menganjurkan hal itu kepadanya, yaitu duduk dan miring, hanya sebagai anjuran bukan merupakan kewajiban. Oleh karena itu, jika seandainya dia shalat dengan posisi berdiri, lalu dia ruku' dan sujud, maka shalatnya tetap sah.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa hukum tersebut tetap adanya, baik di sekitarnya ada orang maupun tidak ada sama sekali karena kemutlakan perkataannya. Jika di sekitarnya ada orang, maka apa yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah* tepat dan terarah, yaitu dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk sambil miring. Karena pada dasarnya manusia akan merasa malu berdiri di hadapan oranglain sedang auratnya terlihat jelas dan apabila dia sujud duburnya akan terbuka. Akan tetapi jika tidak ada seorangpun di sekitarnya, maka apa yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah* perlu ditinjau ulang. Pendapat yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah madzhab imam Ahmad.³⁷⁸

Pendapat kedua, dia tidak boleh melaksanakan shalat dengan posisi duduk, bahkan dia wajib melaksanakan shalat dengan posisi berdiri secara mutlak, ruku', dan sujud.³⁷⁹ Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238). Dimana Allah Ta'ala mewajibkan berdiri, sedangkan menutup aurat dalam kondisi tersebut hukumnya gugur; karena Allah Ta'ala berfirman,

³⁷⁸ Lihat kitab: *Muntaha Al-Iradat*: 1/62

³⁷⁹ Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/237-238

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Apabila berdiri di dalam shalat adalah wajib dengan dalil yang aku sebutkan tadi dan menutup aurat juga wajib dengan dalilnya, maka dia harus berdiri karena adanya keharusan untuk berdiri dan dia shalat dengan telanjang karena kewajiban menutup aurat gugur lantaran tidak adanya kemampuan untuk itu.

Sebagian ulama berkata, "Permasalahan tersebut harus diperinci. Jika di sekitarnya ada orang lain, maka dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk. Namun jika di sekitarnya tidak ada seorangpun, atau dia berada di tengah kegelapan, atau di sekitarnya ada orang buta yang tidak dapat melihat, atau ada orang yang tidak malu jika tersingkap auratnya di hadapan orang tersebut seperti isteri misalnya, maka dia harus melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, ruku', dan sujud; karena dia tidak memiliki udzur."³⁸⁰

Pendapat tersebut adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran karena dia menggabungkan antara hak Allah Ta'ala dan hak jiwa. Karena sesungguhnya hak Allah Ta'ala apabila di sekitarnya tidak ada seorangpun yang melihatnya, adalah dia shalat dengan posisi berdiri karena dia mampu. Sedangkan hak jiwa apabila di sekitarnya ada orang yang melihatnya, adalah dia shalat dengan posisi duduk karena dia malu untuk berdiri dan secara kejiwaanpun itu merupakan keadaan yang sulit baginya.

وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطُهُمْ : *Imam mereka berada di tengah mereka*

وَسَطُهُمْ (Imam mereka) yaitu imam orang-orang yang telanjang. (di antara mereka) maksudnya tidak maju ke depan karena itu lebih menutup baginya. Oleh karena itu, apabila ada sepuluh orang yang seluruhnya telanjang lantaran para perampok mendatangi mereka dan mengambil pakaian-pakaian mereka, lalu tiba waktu shalat, maka mereka melaksanakan shalat dengan berjama'ah satu shaf. Imamnya berada di antara mereka meskipun shaf itu memanjang. Mereka dianjurkan melaksanakan shalat dengan posisi duduk, menurut madzhab imam Ahmad. Juga dianjurkan miring ketika ruku' dan sujud.³⁸¹

380 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/237-238

381 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/242

Sebagian ulama berkata, “Bahkan imam harus maju ke depan karena yang disunnahkan adalah agar imam berada di depan mereka;³⁸² dan mundurnya imam tidak berguna sedikitpun, karena apabila seseorang memiliki aib bersama dengan yang lainnya maka itu akan membuatnya menjadi lebih ringan. Sehingga apabila dia maju ke depan, maka dia tidak akan merasa malu pada dirinya sendiri; karena semua orang yang bersamanya ketika itu dalam kondisi yang sama denganya. Tidak seyogyanya kita membuat imam meninggalkan tempat yang disyariatkan untuknya, karena imam adalah orang yang diikuti maka seyogyanya dia berbeda dari para pengikutnya yakni para makmum. Itulah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran.

Ada pengecualian dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, yaitu apabila mereka berada di dalam kegelapan atau mereka tidak dapat melihat, maka imam mereka maju ke depan seperti biasanya; karena tidak ada yang dikhawatirkan.

وَيُصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ وَحْدَهُ : *Sedang masing-masing shalat dengan caranya sendiri-sendiri*

Yaitu apabila kaum lelaki dan kaum wanita telanjang, maka kaum lelaki melaksanakan shalat masing-masing dan kaum wanita masing-masing. Mereka tidak boleh melaksanakan shalat bersama-sama, karena kaum wanita tidak mungkin berdiri di barisan kaum lelaki. Sehingga merekapun harus berbaris di barisan belakang. Apabila mereka berbaris di belakang kaum lelaki, maka mereka akan melihat aurat-aurat kaum lelaki. Oleh karena itu, kaum wanita tidak melaksanakan shalat bersama kaum lelaki, melainkan kaum lelaki melaksanakan shalat di suatu tempat dan kaum wanita di tempat yang lain; dan mereka tidak boleh melaksanakan shalat secara berjama'ah.

فَإِنْ شَقَّ : *Namun jika sulit*

Yaitu masing-masing mereka kesulitan melaksanakan shalat sendiri-sendiri karena tidak ada tempat lain.

صَلَّى الرَّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ ثُمَّ عَكَسُوا : *Maka kaum lelaki shalat sedang kaum wanita membelakangi mereka, lalu mereka berbalik*

382 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/242

Maksud dari kaum wanita membelakangi kaum lelaki adalah punggung-punggung kaum wanita menghadap kaum lelaki, sehingga punggung-punggung mereka menghadap ke kiblat agar mereka tidak melihat aurat-aurat kaum lelaki. Kemudian setelah itu kaum wanita melaksanakan shalat sedang kaum lelaki membelakangi mereka, sehingga punggung-punggung kaum lelaki mengarah ke kiblat agar mereka tidak melihat aurat-aurat kaum wanita. Apabila ada yang berkata, "Apabila tempat itu sempit dan tidak dapat menampung karena mereka berbaris satu barisan, apakah mereka boleh berbaris dua barisan? Ataukah sebagian mereka menunggu sampai orang-orang yang menempati shaf itu selesai shalat?.

Jawaban, dalam permasalahan itu ada dua pendapat dari para ulama.³⁸³ Sebagian ulama berkata, "Orang yang tidak mendapatkan shaf menunggu sampai orang-orang yang menempati shaf itu selesai shalat, lalu merekapun shalat setelahnya." Di antara para ulama ada yang berkata, "Bahkan mereka harus shalat dalam satu jama'ah. Apabila seseorang khawatir bahwa dirinya akan sibuk melihat mereka, maka sesungguhnya dia harus memejamkan kedua matanya. Namun jika dia tidak khawatir dan tidak memperhatikan kecuali shalatnya saja, dan dia akan melihat ke tempat sujud dan jari telunjuknya ketika duduk, maka dia tidak perlu memejamkan kedua matanya.

فَإِنْ وَجَدَ سُتْرَةَ قَرِيبَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ وَبَنَى، وَإِلَّا ابْتَدَأَ : *Jika seseorang mendapatkan penutup yang dekat (darinya) di sela-sela shalat, maka dia menutup (auratnya) dan melanjutkan. Namun jika tidak, maka dia mulai dari awal*

Yaitu jika orang yang sedang shalat dalam keadaan telanjang mendapatkan penutup aurat di sela-sela shalatnya; jika penutup itu berada di dekatnya, maka dia mengambilnya dan menutup auratnya lalu melanjutkan shalatnya. Namun jika penutup itu berada jauh darinya, maka dia harus menghentikan shalatnya dan memulainya lagi dari awal.

Contoh dari penutup yang berada di dekatnya adalah, ada seseorang datang kepadanya tatkala ia sedang mengerjakan shalat dalam keadaan telanjang, lantas orang tersebut berkata, "Ambillah dan tutuplah auratmu!". Maka dalam kondisi seperti itu kita katakan, "Dia

383 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/242. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/185-186

boleh mengambilnya dan memakainya lalu melanjutkan shalatnya yang telah berjalan.”

Adapun contoh dari penutup yang berada jauh darinya adalah, seseorang teringat bahwa ia memiliki pakaian di rumahnya yang jauh darinya, maka kita katakan kepadanya, “Hentikanlah shalatmu dan berpakaianlah lalu ulanglah shalatmu!”

Permasalahan yang menjadi teka-teki, bahwa mereka berkata, “Ada seorang wanita yang batal shalatnya karena perkataan seseorang.³⁸⁴ Bagaimana itu terjadi?”

Jawabannya adalah, ada seorang wanita budak shalat dengan menutup seluruh tubuhnya kecuali kepala dan kedua betisnya misalnya, lalu majikannya berkata kepadanya, “Kamu merdeka.” maka diapun menjadi wanita merdeka. Sehingga wajib baginya untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup auratnya, maka diapun harus memulai shalat dari awal. Namun apabila majikannya itu cerdas dan paham fikih, dia akan datang dengan membawa kain penutup dan berkata, “Kamu merdeka.” lalu dia meletakkan kain penutup itu di atas kepala dan bagian tubuhnya yang tersingkap, maka dia melanjutkan shalatnya yang telah berjalan; karena dia menutup auratnya dalam waktu yang dekat.

وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ : Di dalam shalat dimakruhkan menguraikan selendang

Pemakruhan menurut definisi para ulama fikih adalah larangan dari sesuatu tanpa ada keharusan untuk meninggalkan. Makruh adalah sesuatu yang dilarang tanpa ada keharusan untuk meninggalkan.

Adapun menurut bahasa Al-Qur`an, As-Sunnah, dan kebanyakan perkataan kaum Salafush-shalih, makruh adalah sesuatu yang diharamkan. Allah Ta`ala berfirman di dalam surat Al-Isra`,

كُلُّ ذَلِكْ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

“Semua itu³⁸⁵ kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.” (QS. Al-Israa` : 38). Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa yang diisyaratkan

384 Lihat kitab: *Kasysyaf Al-Qina'*: 1/272-273

385 Maksudnya: semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat: 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.

adalah perkara-perkara yang dilarang pada ayat-ayat sebelumnya, yang mana di dalamnya disebutkan kesyirikan dan dosa-dosa besar. Allah Ta'ala menamakannya, مَكْرُوهًا (sesuatu yang dibenci) karena dia amat dibenci di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Apabila imam Ahmad berkata, "Aku memakruhkan hal tersebut." Yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut merupakan perkara yang diharamkan.³⁸⁶

Hukum perkara makruh menurut para ulama fikih adalah orang yang meninggalkannya karena mematuhi perintah mendapatkan pahala; orang yang melakukannya tidak dihukum; dan diperbolehkan ketika dibutuhkan meskipun tidak dalam keadaan darurat. Adapun perkara haram, maka dia tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

Kata السَّذْلُ "*As-Sadlu*" adalah seseorang melepaskan selendang di atas kedua pundaknya dan tidak mengembalikan ujungnya kepada yang lain. Sebagian ulama berkata, "*As-Sadlu* adalah seseorang melepaskan selendang di atas kepalanya dan tidak menjadikan ujung-ujungnya di atas pundak kanan dan kiri."³⁸⁷ Sebagian ulama yang lain berkata, "*As-Sadlu* adalah seseorang menjulurkan pakaiannya sampai menjadi di bawah kedua mata kaki."³⁸⁸ Dengan begitu dia semakna dengan *isbal*.

Namun yang populer di kalangan para ulama fikih kami adalah seseorang melepaskan lembar kainnya di atas kedua pundak dan tidak mengembalikan ujungnya di atas pundak yang lain.³⁸⁹ Akan tetapi jika kain tersebut termasuk di antara pakaian-pakaian yang biasanya dipakai demikian, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya melepaskan *Al-Qaba'* di atas kedua pundak tanpa memasukkan kedua lengan, tidak termasuk di dalam perbuatan *sadl*."³⁹⁰ *Al-Qaba'* serupa dengan pakaian yang dinamakan di kalangan kita *Al-Kuut* atau *Al-Jubbah*.

وَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ : Dan berselubung kain

Yakni berselubung pakaian kain. Yaitu seseorang berselubung dengan lembar kain dan tidak membuat jalan keluar untuk kedua ta-

386 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 30/374-375

387 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/247

388 Lihat kitab: *Al-Iqna'*: 1/138

389 Lihat kitab: *Al-Iqna'*: 1/138

390 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/144

ngannya. Hal itu dimakruhkan karena dapat menghalangi kesempurnaan pengamalan perkara-perkara yang disyariatkan di dalam shalat; dan karena jika diperkirakan bahwa ada sesuatu yang menyerangnya secara tiba-tiba, maka dia tidak akan dapat segera menolaknya. Apalagi jika pakaian tersebut berupa gamis, maka itu lebih parah lagi. Yaitu seseorang memakai gamis dan tidak memasukkan kedua tangannya di kedua lengannya, maka itu adalah selubung yang lebih kencang; karena terkadang dengan gerakan yang keras selendang bisa terbuka, sedangkan gamis tidak dapat terbuka.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya berselubung dengan kain adalah seseorang beridhthiba' dengan selembar kain tanpa ada lapisan apa-apa di atasnya." Itulah madzhab imam Ahmad.³⁹¹ Yaitu seseorang memiliki selembar kain yang lebar lalu beridhthiba' dengannya.

Adapun jika di atasnya dilapisi selembar kain yang lain, maka itu tidak makruh; karena itu adalah pakaian orang yang berihram,³⁹² dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun melakukannya.³⁹³

Al-Idhthiba' adalah seseorang mengeluarkan pundaknya yang kanan dan menjadikan kedua ujung selendang di atas pundak yang kiri.

Alasan pemakruhan disini adalah bahwa yang demikian itu sangat mudah jatuh hingga auratpun dapat tersingkap. Jika memang benar-benar dikhawatirkan auratnya tersingkap, maka hukumnya haram.

391 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/248

392 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/33, Ibnu Khuzaimah no. 2601, Ibnu Al-Jarud no. 416, dan yang lainnya, dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum secara marfu',

... وَلْيَخْرُجْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرَدَاءٍ وَتَغْلِيْنٍ...

"... Dan hendaknya salah seorang kalian berihram dengan memakai sarung, selendang, dan sepasang sandal..."

Ibnu Al-Mundzir Rahimahullah berkata, "Hal tersebut telah tetap diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." *Al-Mughni*: 5/76.

Aku katakan, "Sanad hadits itu shahih. Asalnya di dalam kitab: *Ash-Shahihain* dari hadits Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum dengan hadits tersebut. Abdurrazaq menambahkan tambahan tersebut dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim. Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Tambahan tersebut adalah hasan." *Al-Fathu* syarah hadits no. 1542

393 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa* no. 401, dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya ketika mulai masuk di dalam shalat, beliau bertakbir, lalu beliau berselubung dengan pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri. Ketika beliau hendak ruku', beliau mengeluarkan kedua tangannya dari balik pakaian itu, lalu mengangkat keduanya... *Al-Hadits*

Ada yang mengatakan, “*As-Sadlu* adalah seseorang menjadikan selendang di atas kepalanya lalu dia uraikan kedua ujungnya sampai ke kedua kakinya.”³⁹⁴ Itulah tiga cara menyelubungkan kain. Masing-masing cara tersebut apabila kamu memperhatikannya, maka kamu akan dapati bahwa dia menyelisihi firman Allah *Ta’ala*,

يَبْنَىءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (QS. Al-A’raaf: 31). Maka sesungguhnya memakai pakaian dengan cara seperti itu mengandung unsur meremehkan. Karena memakai pakaian secara sempurna adalah dia memakainya seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang; dimana pakaian itu dapat menutup auratnya, kencang, dan wajar. Berbeda dengan sesuatu yang tidak dikencangkan dan tidak wajar.

وَتَغْطِيَةً وَجْهَهُ : *Dan menutup wajahnya*

Yaitu dimakruhkan seseorang menutup wajahnya ketika dia sedang melaksanakan shalat, karena terkadang hal itu menyebabkan kegelisahan; dan karena jika dia sujud, penutup wajah itu akan menjadi penghalang antara dia dengan sujudnya. Oleh karena itu perbuatan tersebut dimakruhkan. Akan tetapi jika seandainya seseorang perlu menutup wajahnya lantaran suatu sebab, di antaranya adalah bersin misalnya -karena yang lebih utama ketika bersin adalah menutup wajah-, maka sesungguhnya perkara yang makruh dapat dimubahkan oleh karena adanya suatu kebutuhan.

Pengecualian dari hal tersebut yakni apabila seorang wanita di sekitarnya ada banyak lelaki yang bukan mahramnya, maka ketika itu menutup wajahnya adalah wajib dan dia tidak boleh menyingkapnya.

وَاللَّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ : *Dan menutup mulut dan hidungnya*

Yakni dimakruhkan meletakkan penutup di atas mulut dan hidungnya, yaitu dengan cara meletakkan *ghutra*, surban, atau *syimagh* di atas mulutnya begitu juga di atas hidungnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang menutup mulutnya di dalam

394 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/249-250

shalat;³⁹⁵ dan karena terkadang hal itu bisa menimbulkan kegelisahan dan ketidakjelasan huruf-huruf ketika membaca Al-Qur'an dan berdzikir. Terkecuali apabila seseorang menguap dan menutup mulutnya untuk menahannya, maka hal itu tidak mengapa. Adapun menutup mulut di dalam shalat tanpa ada sebab, maka itu dimakruhkan. Jika di sekitarnya ada bau tidak sedap yang mengganggunya ketika shalat dan dia perlu untuk menutup mulut dan hidungnya dengan kain, maka itu boleh ia lakukan; karena itu merupakan suatu kebutuhan. Demikian juga jika dia terkena flu yang membuatnya mudah terserang alergi jika tidak menutup mulut atau hidungnya dengan kain, maka itu juga diperbolehkan.

وَكَفَّ كُمَّهُ وَلَفَّهُ : Menyingkap lengan pakaian dan melipatnya

Yakni seseorang dimakruhkan menyingkap lengan pakaiannya di dalam shalat atau dia melipatnya.

Menyingkap lengan pakaian adalah menariknya hingga terangkat. Melipatnya adalah menggulungnya hingga terangkat. Para ulama fikih kami berkata, "Tidak ada perbedaan antara dia melakukan hal itu ketika shalat untuk tujuan shalat, atau dia melakukannya untuk suatu pekerjaan sebelum shalat³⁹⁶. Sebagaimana jika dia sedang sibuk berkerja dan telah menyingkap atau melipat lengan pakaiannya, lalu dia datang untuk shalat. Maka kita katakan kepadanya, "Lepaskan lengan pakaian dan rapihkan lipatan itu!"

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظَمٍ، وَلَا أَكْفَ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

395 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii As-Sadli Fii Ash-Shalaah* no. 643. Ibnu Majah, Kitab: *Iqamah Ash-Shalah. Bab: Maa Yukrahu Fii Ash-Shalaah* no. 966. Ibnu Khuzaimah no. 772. Ibnu Hibban no. 2353. Al-Hakim: 1/253, dari Al-Hasan bin Dzakwan dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengannya secara *marfu'*.

Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak meriwayatkan tentang seseorang menutup mulutnya di dalam shalat." Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengomentarkannya dengan perkataannya, "Muslim *Rahimahullah* tidak berhujjah dengan Al-Hasan bin Dzakwan, dan dia adalah dha'if. Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak meriwayatkan darinya kecuali sedikit saja dan bukan sebagai hujjah, itulah yang aku yakini." *Ithaf Al-Maharah*: 15/375.

Aku katakan, "Ditambah lagi bahwa Al-Hasan bin Dzakwan telah diperselisihkan berkenaan hadits tersebut."

Lihat kitab: *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni: 8/338 no. 1608

396 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/250-252

"Aku telah diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang, dan agar aku tidak menyingkap rambut dan pakaian."³⁹⁷ Para ulama berkata, "Larangan beliau mencakup menyingkap seluruh pakaian seperti jika dia menyingkapnya dari bagian bawah; atau menyingkap sebagiannya seperti lengan-lengan pakaian. Bisa jadi Penulis *Rahimahullah* menyebutkan tentang menyingkap pakaian agar dia sesuai dengan lafadh hadits. Dimana dimakruhkan menyingkap pakaian dengan cara mengangkat pakaian dari bagian bawah; dan melipat pakaian dengan cara menggulungnya sampai dia mengencangkan di atas perutnya. Itu semua dimakruhkan lantaran hadits tersebut, dan karena hal itu tidak termasuk di antara kesempurnaan memakai pakaian. Karena memakai pakaian menurut orang-orang adalah memakai pakaian yang terurai, bukan pakaian yang tersingkap. Selanjutnya, terkadang seseorang melakukan hal tersebut karena kesombongan agar pakaiannya tidak terkotori dengan debu, sehingga pada hal itu terdapat semacam kesombongan. Selanjutnya, dianjurkan pula agar pakaian itu terurai dan tidak disingkap, karena mungkin saja seseorang akan diberikan pahala atas segala sesuatu yang mengenainya dari hal-hal yang bersentuhan dengan tanah. Oleh karena itu dimakruhkan menyingkap pakaian di dalam shalat.

Permasalahan, jika ada yang bertanya: "Apakah hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang termasuk menyingkap pakaian, yaitu seperti menyingkap *ghutra*h dan mengembalikan ujungnya di atas pundaknya, di sekitar lehernya?"

Jawab: hal itu tidak tergolong menyingkap pakaian karena itu merupakan salah satu cara mengenakannya. Yaitu bahwa *ghutra*h memang dipakai dengan cara tersebut, dimana dia disingkap di atas kepala misalnya, dan dijadikan di belakangnya. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan shalat dengan memakai surban, padahal surban dilipat-lipatkan di atas kepala dan tidak diuraikan. Apabila seseorang memiliki kebiasaan untuk me-makai *ghutra*h dan *syimagh* dengan cara yang bermacam-macam, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya melepaskan *Al-Qaba`* di atas kedua pundak tanpa memasukkan kedua lengan, tidak termasuk ke dalam perbuatan *sadl`*."³⁹⁸ Karena terkadang dia memang digunakan dengan cara seperti itu.

397 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: As-Sujuud 'Alaa Sab'ah A'zhum* no. 810. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: A'dhaa` As-Sujuud wa An-Nahyu 'An Kaffi As-Sya'ri wa Ats-Tsaub* no. 490, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.

398 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa: 22/144*

Akan tetapi jika *ghutrah* itu terurai lalu dia menyingkapnya ketika sujud, maka zhahirnya adalah bahwa hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyingkap pakaian.

وَشَدُّ وَسْطِهِ كَزُنَّارٍ : *Dan mengikat bagian tengahnya seperti ikat pinggang zunnar*

Yaitu dimakruhkan juga bagi seseorang untuk mengikat bagian tengahnya, akan tetapi tidak secara mutlak, melainkan dengan sesuatu yang menyerupai ikat pinggang.

Mengikat bagian tengah yaitu dia mengikat di atas perutnya dengan seutas tali, sabuk, atau yang sejenisnya; dan itu sering dilakukan. Itu dimakruhkan jika dilakukan seperti cara yang menyerupai *zunnar*. *Zunnar* adalah ikat pinggang terbuat dari kulit yang tidak asing di kalangan orang-orang Nasrani. Mereka mengikat bagian tengah tubuh mereka dengannya. Sesungguhnya sesuatu yang menyerupai ikatan *zunnar* dimakruhkan karena itu *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan orang diluar islam, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian dari mereka." ³⁹⁹

Syaikhul Islam Rahimahullah berkata, "Minimal kondisi hadits tersebut adalah pengharaman, meskipun zhahirnya menunjukkan kekafiran orang yang menyerupai mereka."⁴⁰⁰ Dengan demikian tidak cukup dimakruhkan saja, karena kita katakan, "Sesungguhnya alasan dalam permasalahan tersebut adalah menyerupai *zunnar* orang-orang Nasrani; dan itu mengharuskan pengharamannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian dari mereka." Akan tetapi bukan berarti bahwa dia kafir, melainkan dia bagian dari mereka dilihat dari segi pakaian dan penampilan yang menyerupai mereka. Oleh karena

399 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/50. Abu Dawud, Kitab: Al-Libas. Bab: Fii Lubsi Asy-Syuhrah no. 4031, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dengan sanad yang dikomentari Ibnu Taimiyyah Rahimahullah, "Itu sanad yang jayyid. Karena sesungguhnya Ibnu Abi Syaibah, Abu An-Nadhr, dan Hassan bin 'Athiyyah adalah orang-orang *tsiqah*, masyhur, dan mulia termasuk di antara para perawi *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*." Lihat kitab: *Al-Iqtidha'*: 82

400 Lihat kitab: *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 1/241, 488

itu hampir saja kamu tidak dapat membedakan antara seorang yang menyerupai orang-orang Nasrani dalam hal kostum dan pakaiannya dengan orang Nasrani yang sebenarnya, maka dia benar-benar telah menjadi bagian dari mereka secara zhahir.

Mereka berkata, "Hal lainnya, yaitu bahwasanya menyerupai orang-orang kafir dalam penampilan zhahir dapat menghantarkan mereka kepada penyerupaan secara batin."⁴⁰¹ Memang demikian adanya. Karena sesungguhnya apabila seseorang menyerupai orang-orang kafir dalam penampilan zhahirnya, seakan dia menampakkan bahwa dirinya menyetujui mereka dan bahwa dia tidak membenci mereka, sehingga hal tersebut dapat menyeretnya untuk menyerupai mereka secara batin, maka diapun merugi dalam agama dan dunianya.

Jadi, pembatasan Penulis *Rahimahullah* pada pemakruhan dalam hal-hal yang meyerupai ikatan *zunnar* harus ditinjau ulang. Pendapat yang benar adalah bahwa hal itu haram.

Apabila ada orang yang berkata, "Aku tidak bermaksud bertasyabbuh." Maka kita katakan, "Sesungguhnya bertasyabbuh tidak memerlukan niat, karena *tasyabbuh* adalah penyerupaan dari segi penampilan dan penampakan luar. Apabila hal itu telah terjadi, maka itulah *tasyabbuh*, baik kamu sengaja meniatkannya maupun tidak. Akan tetapi, jika kamu sengaja meniatkan *tasyabbuh*, maka perkaranya lebih parah dan lebih berbahaya. Karena apabila kamu sengaja meniatkan *tasyabbuh*, maka kamu melakukan hal tersebut karena cinta, memuliakan, dan mengagungkan apa yang ada pada mereka. Maka kita harus melarang siapapun yang kita dapati bertasyabbuh (menyerupai) dengan orang-orang kafir dalam penampilan zhahir dari penyerupaan dengan mereka, baik dia sengaja melakukan hal tersebut maupun tidak. Karena niat adalah perkara batin yang tidak mungkin dapat dilihat, sedangkan *tasyabbuh* adalah perkara zhahir sehingga dia harus dilarang lantaran kezhahirannya.

وَتَحْرُمُ الْخَيْلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ : Diharamkan bersikap sombong dalam hal pakaian dan lainnya

Kata الْخَيْلَاءُ "*Al-Khuyalaa`*" pada asalnya diambil dari kalimat *Al-Khail* (kuda), karena kuda menarik untuk dibangga-banggakan, disombong-sombongkan, dan diagung-agungkan.

401 Lihat kitab: *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 1/241, 488

Al-Khuyalaa` adalah seseorang merasakan suatu kebesaran di dalam dirinya atas orang lain (angkuh); dan itu diharamkan dalam hal berpakaian dan lain sebagainya. Pakaian yang dimaksud disini adalah seperti gamis, celana, dan sarung, adapun selain pakaian adalah seperti cincin. Sebagian orang memakai cincin dan meletakkan batu akik yang sangat besar di atasnya. Bahkan terkadang kamu merasa bahwa dia sedang menyombongkan diri dengannya, yaitu di saat dia menggerak-gerakkan jari yang padanya terdapat cincin tersebut. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ (Dalam hal pakaian dan lainnya), yaitu dia memutlakannya.

Jika ada orang yang berkata: "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

"Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya." Dimana beliau mengkhhususkan hal tersebut pada pakaian?."

Jawab: bahwasanya hukum itu beredar bersama 'illatnya. Penyebutan pakaian didampingi dengan sifat yang merupakan 'illat hukum menjadi seperti permisalan. Maka pada asalnya yang diharamkan adalah kesombongan, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan permisalan yang bisa terjadi kesombongan padanya, yaitu pakaian. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya kesombongan itu tidak terjadi pada menyeret-nyeret pakaian saja, melainkan terjadi pada setiap bentuk pakaian. Sampai-sampai ada yang mengatakan, "Sesungguhnya melebarkan lengan pakaian termasuk dari kesombongan."⁴⁰² Yang penting, kesombongan yang disebutkan di dalam hadits baik itu dengan sarung maupun pakaian hanyalah dari bab permisalan.

Kesombongan dalam hal berpakaian di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu menyeret-nyeretnya dengan sombong. Maksudnya adalah dia menjadikannya terseret di atas tanah dengan sombong. Hukuman bagi pelakunya -wal 'iyaadzu billaah- adalah,

أَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat, tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikannya, dan dia mendapatkan azab yang pedih."⁴⁰³ Maka dia akan dihukum dengan dua hal,

1. Azab yang menyakitkan.
2. Keberpalingan dari Allah.

Oleh karena itu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikannya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih." Beliau mengulangnya tiga kali. Maka Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, "Siapakah mereka wahai Rasulullah? Sungguh mereka benar-benar merugi." Beliau menjawab,

الْمُسْبِلُ، وَالْمَتَّانُ، وَالْمُتَفَقُّ سِلْعَتُهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Orang yang musbil (menjulurkan pakaiannya sampai bawah kedua mata kaki), orang yang selalu mengungkit pemberiannya, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah yang dusta."⁴⁰⁴ Sehingga apabila seseorang menyeret-nyeret pakaiannya dengan sombong, maka itulah hukuman baginya, *wal 'iyaadzu billaah*. Namun jika dia tidak menyeretnya dengan sombong, maka dia tidak mendapatkan hukuman tersebut. Melainkan hukuman yang kedua, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

"Apapun yang ada di bawah kedua mata kaki dari sarung (sarung yang dijulurkan melebihi mata kaki), maka (tempatnyanya) di neraka."⁴⁰⁵ Maka dikatakan, "Sesungguhnya kamu akan diazab di dalam neraka sekadar apa yang menjulur dari pakaianmu melebihi kedua mata kakimu." Adapun pakaian yang ada di antara mata kaki sampai setengah betis, maka itulah yang diperbolehkan. Maka bagi seorang lelaki hendaknya

403 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Iman*. Bab: *Bayaan Ghilazhu Tahriim Isbaal Al-Izaar* no. 106, dari hadits Abu Dzar Radhiyallahu Anhu.

404 Telah ditakhrij sebelumnya.

405 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Maa Asfala Min Al-Ka'bain Fahuwa Fii An-Naar* no. 5787, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

menjadikan pakaiannya sampai pada mata kaki, atau lebih naik sampai setengah betis, atau lebih naik sedikit lagi.

وَالْتَّصْوِيرُ : *Dan membuat lukisan*

Melukis hukumnya haram. Dan melukis ada tiga macam,

Pertama: melukis hal-hal yang dibuat oleh manusia. Hal itu diperbolehkan, seperti melukis mobil. Apabila kamu melihatnya, kamu akan mengatakan, "Itu sangat persis dengan aslinya." Kita katakan, "Itu diperbolehkan, karena asalnya dia adalah buatan manusia. Apabila asalnya diperbolehkan, maka lukisannya pun tentu lebih diperbolehkan."

Kedua: seseorang melukis hal-hal yang tidak bernyawa di antara makhluk-makhluk yang Allah *Ta'ala* ciptakan. Memang padanya ada kehidupan, akan tetapi dia bukan berupa nyawa. Seperti melukis pepohonan, tanaman, dan yang sejenisnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan tidak mengapa dengannya.⁴⁰⁶

Mujahid *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hal itu ha-ram."⁴⁰⁷ Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melukis pohon, tanaman, *birsim* (tumbuh-tumbuhan yang daunnya berbentuk tiga serangkai), atau lain sebagainya di antara hal-hal yang padanya terdapat kehidupan, namun tidak bernyawa.

Ketiga: seseorang melukis hal-hal yang bernyawa dari makhluk hidup seperti manusia, unta, sapi, kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Kaum *Salafush-shalih* berbeda pendapat dalam permasalahan ini⁴⁰⁸; di antara mereka ada yang berkata, "Sesungguhnya hal itu haram jika lukisan tersebut berbentuk (seperti arca), yaitu seseorang membuat sebuah patung dengan bentuk manusia atau hewan; dan hal itu diperbolehkan jika lukisan tersebut hanya dengan pewarnaan, yaitu tidak berbentuk.

Di antara mereka ada yang berkata, mereka adalah *Jumhur* ulama, – dan itulah pendapat yang shahih-, "Sesungguhnya hal itu diharamkan, baik dia berbentuk (arca) maupun hanya berupa pewarnaan."⁴⁰⁹ Jadi,

406 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/385, 388, 391, 394, 395. *Al-Inshaf*: 3/257

407 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/385, 388, 391, 394, 395. *Al-Inshaf*: 3/257

408 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/385, 388, 391, 394, 395. *Al-Inshaf*: 3/257

409 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/385, 388, 391, 394, 395. *Al-Inshaf*: 3/257

seorang yang melukis dengan tangannya dan membuat lukisan sama seperti orang yang mengerjakannya dan membuatnya dengan tangannya, tidak ada perbedaan. Bahkan hal itu termasuk di antara dosa-dosa besar lantaran hadits Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya beliau *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi *Rahimahullah*,

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدْعَ
صُورَةً إِلَّا طَمَسْتُهَا

"Maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku? Janganlah kamu membiarkan satu lukisanpun kecuali kamu telah menghapusnya!"⁴¹⁰ Zhahir hadits tersebut adalah tentang lukisan yang berwarna, dan bukan tentang lukisan yang berbentuk. Karena jika hadits itu berkenaan tentang lukisan yang berbentuk, maka pastilah beliau berkata, "Kecuali kamu telah menghancurkannya." Atau yang sejenisnya.

Namun sangat menyedihkan, di zaman kita sekarang ini, melukis telah menjadi seni yang diajarkan, ditetapkan, dan seseorang dipuji karenanya. Apabila seseorang melukis sapi, unta, atau manusia, mereka berkata, "Betapa mahirnya dia!", "Betapa hebatnya dia!", dan yang sejenisnya. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan bentuk keridhaan terhadap dosa-dosa besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -pada hadits yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala-,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي

"Tidak ada yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat seperti ciptaan-Ku."⁴¹¹ Yaitu tidak ada seorangpun yang lebih zhalim daripada orang yang ingin menyaingi Dzat yang Maha Pencipta di dalam penciptaan-Nya. Itu adalah kezhaliman dan kekurangajaran terhadap Allah. Kamu ingin menyerupakan dirimu dengan Allah Maha Pencipta, padahal kamu adalah seorang makhluk?! Lalu Allah Ta'ala menantang mereka seraya berfirman,

410 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Jana'iz*. Bab: *Al-Amru Bi Taswiyah Al-Qabr* no. 969

411 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Naqdhu Ash-Shuwar* no. 5953. Muslim, Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Tahriim Tashwiir Shuurah Al-Hayawaan* no. 2111, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

"Maka hendaknya mereka menciptakan semut kecil atau mereka menciptakan sebiji jewawut!". Allah menantang mereka dengan dua perkara,

1. Menciptakan sesuatu yang bernyawa yang dia termasuk di antara makhluk yang paling kecil, yaitu semut.
2. Atau menciptakan sesuatu yang tidak bernyawa, yaitu sebiji jewawut.

Mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut meskipun mereka berkumpul dari Adam *Alaihissalam* sampai dengan orang-orang yang datang pada hari Kiamat nanti.

Jika ada yang bertanya: "Zaman sekarang ini ada beras buatan mirip dengan yang asli. Apakah pembuatannya diharamkan?" Jawaban, Itu tidak sama seperti beras yang asli. Karena sesungguhnya jika kamu melemparkannya ke tanah dan kamu siramkan air padanya setiap siang dan malam, pasti dia tidak akan bisa tumbuh. Jikalau begitu, apa yang bisa tumbuh?

Jawab: yang bisa tumbuh adalah ciptaan Allah, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى

"Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan." (QS, Al-An'aam: 95). Dengan demikian, itu bukanlah bantahan atas tantangan yang Allah ajukan kepada para makhluknya,

فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

"Maka hendaknya mereka menciptakan semut kecil atau mereka menciptakan sebiji jewawut!".

Kesimpulannya adalah bahwa melukis makhluk bernyawa hukumnya haram, baik lukisan itu berbentuk (arca) maupun berwarna; dan perbuatan seperti itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Pelakunya, meskipun hanya sekali ia melakukannya, telah keluar dari wilayah keadilan dan menjadi fasik, kecuali jika dia bertaubat.

Adapun lukisan-lukisan dengan metode modern sekarang ini, maka dia terbagi menjadi dua bagian,

Pertama: lukisan yang tidak memiliki pemandangan, visual, dan penampakan sebagaimana yang telah diceritakan kepadaku tentang pembuatan gambar dengan kaset-kaset video. Itu tidak memiliki hukum secara mutlak dan tidak masuk kedalam pengharaman secara mutlak. Oleh karena itu para ulama yang melarang pembuatan gambar dengan alat fotografi di atas kertas membolehkannya dan berkata, "Sesungguhnya itu tidak mengapa." Hingga diadakan pembahasan khusus mengenai; apakah diperbolehkan merekam kajian-kajian muhadharah yang disampaikan di masjid-masjid? pendapat yang lebih tepat adalah meninggalkan hal tersebut, karena bisa jadi akan mengganggu orang-orang yang shalat, atau mungkin juga tidak layak untuk dilihat, dan lain sebagainya.

Kedua: membuat gambar yang dicetak di atas kertas. Apabila itu dibuat dengan alat fotografi kilat, maka hal itu tidak termasuk kedalam pembuatan lukisan yang diharamkan; dan seseorang tidak boleh mengatakan, "Sesungguhnya pelakunya adalah orang yang dilaknat." Karena pada kenyataannya dia tidak membuat gambar. Karena sesungguhnya *التَّصْوِيرُ* adalah mashdar dari kata kerja *صَوَّرَ* -yaitu menjadikan sesuatu seperti bentuk tertentu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya." (QS. Ali Imraan: 6). Allah Ta'ala berfirman,

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

"Dan Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu." (QS. At-Taghaabun: 3). Jadi kata *التَّصْوِيرُ* menunjukkan adanya perbuatan dalam lukisan itu sendiri, karena wazan *فَعَّلَ* dalam bahasa Arab menunjukkan hal tersebut. Maklum adanya bahwa memindahkan gambar dengan alat tidak sama dengan membuat gambar. Apabila dia tidak sama, maka kita tidak boleh memasukkannya ke dalam laknat dengan mengatakan, "Sesungguhnya orang tersebut dilaknat lewat lisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."⁴¹² Karena sebagaimana kita diwajibkan untuk ber-

412 Pelaknatan para pelukis atau pembuat lukisan makhluk bernyawa tercantum di dalam hadits Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Libas. Bab: Man La'ana Al-Mushawwir* no. 5962

hati-hati dalam memasukkan sesuatu yang tampak dari lafazh ia tidak termasuk di dalamnya, maka kita juga diwajibkan berhati-hati dalam menghalangi sesuatu yang belum jelas masuk ke dalam lafazh tersebut. Jadi, sebagaimana kita berhati-hati dalam menetapkan hukum, kita juga harus berhati-hati dalam peniadaan hukum. Begitu juga sebagaimana kita diwajibkan berhati-hati dalam meniadakan hukum, kita juga diwajibkan berhati-hati dalam penetapannya. Permasalahannya bukan hanya pada pengharaman, akan tetapi pada hukuman untuknya yang beruntun. Apakah kita dapat bersaksi bahwa orang tersebut berhak divonis dengan laknat, kezhaliman, dan yang sejenisnya? Kita tidak dapat memastikan hal itu kecuali dengan sesuatu yang jelas.

Oleh karena itu harus dibedakan antara orang yang mengambil buku yang ditulis oleh tanganku dan dia memasukkannya ke dalam alat fotografi, lalu dia menggerakkan alat itu, lalu keluarlah foto tersebut. Lantas dikatakan, "Sesungguhnya yang keluar bersama kertas foto itu adalah gambar tulisan yang pertama." Ada yang mengatakan, "Itu adalah tulisannya dan orang-orang bersaksi akannya." Dan antara aku datangkan tulisanmu dan aku menirunya dengan tanganku. Aku menulis seperti huruf-hurufnya dan kata-katanya. Jadi aku sekarang sedang berusaha untuk menirumu, menulis apa yang kamu tulis, dan membuat bentuk tulisan seperti yang kamu buat. Adapun permasalahan pertama, maka aku tidak melakukan apapun secara mutlak. Oleh karena itu aku dapat membuat foto pada malam hari; seseorang dapat membuat foto sambil memejamkan kedua matanya; dan orang yang butapun dapat membuat foto. Lalu bagaimana mungkin kita katakan bahwa orang tersebut adalah seorang pembuat gambar?!

Jadi aku berpendapat bahwa membuat foto tidak termasuk dari kata kerja *صَوَّرَ* (*melukis*), dan dia tidak berhak mendapatkan laknat.

Akan tetapi harus tetap diteliti; apabila seseorang ingin membuat foto yang dibolehkan (*mubah*), maka lima hukum syariat tetap berlaku padanya sesuai dengan maksudnya. Apabila dia bermaksud untuk sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram. Apabila dia bermaksud untuk suatu yang wajib, maka hukumnya wajib; karena terkadang membuat foto hukumnya wajib. Apabila kita melihat seseorang, misalnya, sedang melakukan sebuah kejahatan yang termasuk dari hak-hak para hamba seperti usaha melakukan pembunuhan dan yang sejenisnya, namun kita tidak dapat menetapkan kejahatan itu kecuali dengan foto, maka ketika itu membuat foto hukumnya men-

jadi wajib. Terlebih khusus dalam permasalahan-permasalahan yang dapat memperjelas kasus tertentu dengan sempurna. Karena wasilah (atau sarana) memiliki hukum-hukum tujuan. Apabila seseorang membuat foto -yang haram dilihat-, dengan tujuan untuk kenikmatan ketika melihatnya maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram seperti foto untuk kenang-kenangan. Karena kita tidak dapat mengatakan bahwa itu bukan lukisan; bahkan tidak diragukan bahwa itu adalah lukisan. Apabila kita memilikinya, maka telah disebutkan adanya ancaman bagi orang-orang yang memiliki lukisan makhluk bernyawa, bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya terdapat lukisan makhluk bernyawa, sebagaimana yang akan dijelaskan insya Allah.

وَاسْتَعْمَالُهُ : *Dan menggunakannya*

Pada kalimat tersebut ada sedikit kekeliruan. Karena jika seandainya kita mengambil kalimat tersebut menurut zhahirnya, maka maknanya adalah "*Wa isti'maal at-tashwiir* (Dan menggunakan pembuatan lukisan), karena *dhamir* itu kembali kepada *At-Tashwiir*. Padahal secara pasti itu bukanlah yang dimaksud oleh Penulis *Rahimahullah*. Penulis kitab *Ar-Raudh* berkata, "*Wa isti'maal al-mushawwar* (Dan menggunakan lukisan)".⁴¹³ Jadi, yang dimaksud dengan *At-Tashwiir* disini adalah *Al-Mushawwar*. Dengan demikian *dhamir* itu kembali kepada *mashdar*, namun yang dimaksud adalah *isim maf'ul*. Maksudnya adalah bahwa menggunakan lukisan hukumnya haram.

Zhahir pemutlakan Penulis *Rahimahullah* adalah keumuman. Ya-itu bahwa dia diharamkan bagaimanapun alasannya. Akan tetapi seyogyanya kita mengetahui rincian hukum dalam permasalahan tersebut.

Maka penggunaan lukisan hukumnya terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: seseorang menggunakannya untuk pengagungan. Itu hukumnya haram, baik lukisan itu berbentuk maupun hanya menggunakan warna, baik pengagungan itu adalah pengagungan pemimpin, pengagungan ibadah, pengagungan ilmu, pengagungan kekerabatan, pengagungan persahabatan, atau apa pun jenis pengagungan itu. Karena pada hakikatnya dia tidak mengandung pengagungan sedikitpun. Misalnya, apabila dia ingin melukis ayahnya; jika ayahnya masih hidup, maka pengagungannya adalah dengan cara memberi-

413 Lihat kitab: *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/146

kan kebaktian yang diwajibkan kepadanya, baik berupa perkataan, perbuatan, harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan jika ayahnya telah meninggal, maka dia tidak dapat mengambil manfaat dari pengagungan tersebut, bahkan terdapat dosa padanya dan akan terus mengundang kesedihan. Oleh karena itu wajib bagi siapapun yang memiliki gambar atau lukisan makhluk bernyawa dari jenis tersebut untuk merobeknya atau membakarnya, dan dia tidak boleh menyimpannya. Karena padanya mengandung dua bahaya,

1. Para malaikat rahmat menolak untuk memasuki rumahnya.
2. Bahwasanya setan terkadang masuk menggoda manusia lewat pengagungan tersebut, sampai-sampai pengagungan itu menguasai dan mengendalikan hatinya. Apalagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Karena sesungguhnya fitnah kaum Nuh *Alaihissalam* berasal dari gambar dan lukisan. Dalam hal itu tidak ada perbedaan antara lukisan yang hanya menggunakan warna dan lukisan yang berbentuk (arca), yakni baik lukisan itu berada di atas kertas atau di atas sehelai kain ataupun lukisan itu berbentuk.

Kedua: seseorang menggunakannya untuk penghinaan. Misalnya dia menjadikannya sebagai permadani, tempat sandaran, bantal, atau yang sejenisnya. Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini.⁴¹⁴ Mayoritas ulama membolehkannya dan berpendapat bahwa itu tidak mengapa. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan bantal yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa,⁴¹⁵ dan karena hal itu merupakan kebalikan dari sebab yang dengannya penggunaan lukisan diharamkan, karena itu adalah penghinaan.

Sebagian ulama lain berpendapat mengharamkannya. Mereka beristidlal bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari datang ke rumahnya dan melihat *numruqah*, yaitu sandaran, padanya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, maka beliauupun berhenti dan tidak mau masuk, Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Akupun mengetahui ada kebencian pada wajahnya. Maka aku berkata, "Aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya dari apa-apa yang telah aku perbuat." Beliauupun lantas bersabda,

414 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/388, 391. *Al-Inshaf*: 3/257

415 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Mazhalim*. Bab: *Hal Tuksaru Ad-Dinaan Allatii Fiihaa Khamr* no. 2479. Muslim, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah*. Bab: *Tahriim Tashwiir Shuurah Al-Hayawaan* no. 2107, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ؛ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan-lukisan tersebut akan diazab. Dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan."⁴¹⁶ Mereka berkata, "Maka kami-pun memakruhkannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakruhkannya dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan-lukisan tersebut akan diazab." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

"Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang padanya terdapat lukisan makhluk bernyawa."⁴¹⁷ Maka hadits yang menyebutkan bahwa beliau bersandar di atas sandaran yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa,⁴¹⁸ bisa jadi bahwa gambar tersebut telah dipotong kepalanya. Apabila kepala gambar tersebut telah dipotong, maka hal itu diperbolehkan.

Namun tidak diragukan bahwa menjauhi hal tersebut adalah lebih hati-hati dan lebih selamat. Sehingga janganlah kamu menggunakan gambar atau lukisan makhluk bernyawa meskipun untuk penghinaan seperti permadani dan sandaran; dan itu lebih selamat. Sesuatu yang karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam enggan untuk memasuki rumahnya, tidak seyogyanya hatimu merasa senang terhadapnya. Siapakah yang hatinya mampu merasa senang berada di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam benci memasukinya?! Oleh karena itu, pendapat yang melarang, meskipun bukan pendapat yang tepat, akan tetapi dialah yang lebih selamat.

416 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Bad'u Al-Khalqi. Bab: Idzaa Qaala Ahadukum Aamiin no. 3224. Muslim, Kitab: Al-Libas wa Az-Zinah. Bab: Tahriim Tashwiir Shuurah Al-Hayawaan no. 2107, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

417 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Libas. Bab: At-Tashawir no. 5949. Muslim, Kitab: Al-Libas wa Az-Zinah. Bab: Tahriim Tashwiir Shuurah Al-Hayawaan no. 2106, dari hadits Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu dan no. 2107 dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

418 Itu tercantum di dalam hadits Aisyah Radhiyallahu Anha, di dalam kitab: Shahih Muslim yang telah ditakhrij sebelumnya.

Ketiga: dia menggunakannya bukan untuk pengagungan juga bukan untuk penghinaan. *Jumhur* ulama berpendapat mengharamkan penggunaan gambar atau lukisan makhluk bernyawa untuk alasan tersebut.⁴¹⁹ Pemubahannya telah dinukilkan dari sebagian kaum Salafush-shalih apabila dia hanya menggunakan warna, sampai-sampai sebagian kaum Salafush-shalih memiliki pembatas di rumah-rumah mereka dan padanya terdapat gambar atau lukisan makhluk hidup, dan mereka tidak mengingkari hal tersebut. Akan tetapi tidak diragukan bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut dari kalangan kaum Salafush-shalih, seperti Al-Qasim bin Muhammad *Rahimahullah*,⁴²⁰ tidak diragukan bahwa mereka diberikan udzur karena mereka mentakwil. Namun perbuatan mereka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena hujjah adalah firman Allah *Ta'ala* dan sabda Rasul-Nya. Atau bisa jadi hadits tersebut belum sampai kepada mereka. Atau udzur-udzur lain yang sejenisnya.

Ada dua permasalahan,

Pertama: bencana yang sekarang ini telah menjadi keumuman, yaitu keberadaan gambar-gambar makhluk bernyawa tersebut hampir di tiap sesuatu kecuali sedikit saja. Dimana dia dapat ditemukan di bejana-bejana makan dan minum, di karton-karton penyimpanan makanan, di buku-buku, di koran-koran, dan di semua hal kecuali apa yang Allah kehendaki.

Maka kita katakan, "Jika seseorang memilikinya lantaran gambar-gambar yang terdapat padanya, maka tidak diragukan bahwa itu diharamkan." Yaitu jika seandainya dia menemukan gambar yang diharamkan di dalam majalah atau di dalam koran, lalu dia menyukai-

419 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/388

420 Ibnu Syaibah meriwayatkan di dalam Al-Mushannaf, *Kitab: Al-Libas wa Az-Zinah. Bab: Ar-Rajulu Yattaki'u 'Alaa Al-Maraafiq Al-Mushawwarah* no. 25292, dari Azhar, dari Ibnu 'Aun berkata,

دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ وَهُوَ بَأَعْلَى مَكَّةَ فِي بَيْتِهِ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ حِجْلَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ الْفُنُودِ وَالْعُفَّاءِ.

"Aku pernah datang kepada Al-Qasim, sedang ketika itu dia berada di atas kota Makkah di rumahnya, lalu aku melihat di dalam rumahnya ada kamar mempelai yang padanya terdapat gambar atau lukisan *qundus* (nama binatang), dan 'Anqa' (binatang yang berkepala dan bersayap seperti garuda dan berbadan seperti singa)."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Fathu* syarah hadits no. 5954.

Al-Qasim *Rahimahullah* adalah Ibnu Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq Al-Qurasyi At-Taimi. Salah satu ulama fikih yang tujuh. Dia adalah orang yang alim, wara', banyak menghafal hadits, dan *tsiqah*. Dia wafat pada tahun 106 H.

Lihat kitab: *Siyar A'lam An-Nubala*: 5/53-60

nya dan memilikinya karena tujuan tersebut, maka tidak diragukan bahwa hukumnya haram. Atau dia membeli majalah-majalah yang padanya banyak terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, maka hukumnya haram. Adapun jika majalah-majalah itu dibeli untuk ilmu, suatu faedah, dan mengetahui kabar berita, maka aku harap tidak ada keburukan padanya karena adanya kesulitan dan kesukaran. Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78). Karena gambar-gambar makhluk bernyawa itu bukan menjadi tujuannya, baik pada saat membeli maupun pada saat membaca, dan gambar-gambar itupun tidak penting baginya.

Akan tetapi jika diperkirakan bahwa seseorang memiliki isteri, dan dikhawatirkan pada gambar-gambar tersebut ada orang tampan dan ganteng yang dapat menjadi fitnah bagi kaum wanita, maka ketika itu majalah atau koran tersebut tidak boleh disimpan di dalam rumahnya. Akan tetapi itu pengharaman yang *'aridh*; sebagaimana permasalahan bejana-bejana, karton-karton sebagai bungkus makanan, dan yang sejenisnya bisa dikatakan, “Sesungguhnya pada gambar-gambar tersebut mengandung penghinaan, sehingga dia tidak termasuk dari bagian yang diharamkan.”

Kedua: boneka-boneka yang digunakan oleh anak-anak kecil untuk bermain. Boneka-boneka tersebut terbagi menjadi dua macam,

1. Boneka yang terbuat dari secarik kain, kapas, dan yang sejenisnya. Maka yang demikian itu tidak mengapa, karena Aisyah Radhiyallahu Anha dahulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bermain dengan boneka-boneka dan beliau tidak mengingkarinya.⁴²¹
2. Boneka yang terbuat dari plastik dan berbentuk manusia hanya ukurannya kecil. Terkadang dia memiliki gerakan; dan terkadang dia memiliki suara. Bisa jadi ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram, karena dia sangat mirip dengan bentuk manusia dan sangat detail bentuknya. Yaitu bukan bentuk global, melainkan bentuknya sangat detail, bahkan dia memiliki mata yang dapat bergerak. Bisa juga kita berpendapat bahwa hukumnya mubah, karena

421 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adab. Bab: Al-Inbisaath Ilaa An-Naas* no. 6130. Muslim, *Kitab: Fadhaa'il Ash-Shahaabah Radhiyallahu Anhum. Bab: Fadhlul Aisyah Radhiyallahu Anha* no. 2440, dari Aisyah Radhiyallahu Anha.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* dahulu bermain dengan boneka-boneka dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya.

Akan tetapi terkadang ada yang berkata, "Sesungguhnya boneka-boneka yang dimiliki oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak sama seperti boneka-boneka yang ada sekarang ini. Antara keduanya ada perbedaan yang sangat besar." Barangsiapa yang melihat kepada keumuman rukhsah dan terkadang diperbolehkan bagi anak-anak kecil sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi orang dewasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* dalam bab perlombaan, ketika dia menyebutkan sebagian alat-alat bermain. Dia berkata, "Sesungguhnya diperbolehkan bagi anak-anak kecil apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk orang-orang dewasa."⁴²² Karena tabiat anak-anak kecil adalah bermain. Oleh karena itu boneka-boneka yang dimiliki oleh anak-anak perempuan sama seperti anak-anak sungguhan, seolah-olah dia yang melahirkannya. Bahkan bisa jadi boneka-boneka itu menjadi wasilah (atau sarana) bagi mereka untuk mendidik anak-anaknya di masa mendatang. Engkau juga mendapati mereka memberi nama untuk boneka-boneka tersebut, ini si Fulanah dan itu si Fulanah. Terkadang ada juga yang berpendapat bahwa boneka-boneka itu diperbolehkan untuk mereka. Maka akupun bertawaqquf (tidak berkomentar) mengenai pengharamannya. Namun kita dapat selamat dari syubhat itu dengan cara menghapus wajahnya.

Haram menggunakan pakaian yang ditunen atau disepuh dengan emas sebelum dirubah
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوِّهٍ بَذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ

Perkataan Penulis setelahnya, "*Alaa adz-dzukuur (Atas kaum lelaki)*" adalah berkaitan dengan perkataannya, "*Yahrumu (Haram)*". Yaitu haram atas kaum lelaki memakai pakaian yang ditunen dengan emas atau yang disepuh dengannya.

Pakaian yang ditunen dengan emas adalah pakaian yang padanya terdapat benang-benang dari emas yang ditunen, baik benang-benang tersebut berada pada seluruh pakaian maupun berada pada satu sisi darinya seperti leher baju, ujung lengan pakaian, atau di bagian manapun; lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنَّاتِ أُمْتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

422 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 30/216. *Al-Ikhtiyarat*: 160

*"Emas dan sutra dihalalkan untuk kaum wanita umatku, dan diharamkan atas kaum lelaki."*⁴²³ Karena seorang lelaki tidak butuh berhias diri dengan

423 Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi no. 506. Ahmad: 4/392, 394, 407. An-Nasa'i, Kitab: Az-Zinah. Bab: Tahrim Adz-Dzahab 'Alaa Ar-Rijaal: 8/161 no. 5163. At-Tirmidzi, Kitab: Al-Libas. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Hariir wa Adz-Dzahab no. 1720, dan selain mereka dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu.

Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Rahimahullah, dan yang lainnya mencacatnya karena *inqitha'*.

Lihat kitab: Al-'Ilal karya Ad-Daruquthni: 7/241. Shahih Ibni Hibban no. 5434. At-Talkhish Al-Habir no. 51.

Hadits tersebut memiliki banyak *syahid* dari hadits Umar bin Al-Khaththab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Uqbah bin Amir, dan Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhum. Akan tetapi *syahid-syahid* itu lemah dan kebanyakannya cacat.

Al-Bazzar Rahimahullah berkata, "Kami tidak mengetahui satu hadits pun yang shahih di kalangan ahli naql yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut." Al-Bahru Az-Zakhkhaar: 1/467.

Syahid yang paling baik adalah hadits Uqbah bin Amir dan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhum.

Hadits Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi: 4/251, Al-Baihaqi: 2/275, dari jalan Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi, dari Amr bin Al-Harits dan Al-Hasan bin Tsauban, dari Hisyam bin Abi Ruqayyah, dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu secara *marfu'*,

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدٍ، فَلْيَبْرَأْ بَيْنَهُ مِنْ حَتْمِهِ

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan rumahnya dari Jahannam." Kemudian beliau bersabda, "....." lalu dia menyebutkannya dengan lafazhnya, sama persis.

Yahya bin Ayyub: Ahmad Rahimahullah berkata, "Buruk hafalannya." An-Nasa'i Rahimahullah berkata, "Bukan orang yang kuat." Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Jujur, namun terkadang keliru." Lihat kitab: Tahdzib Al-Kamal: 31/236.

Dia diselisihi oleh Abdullah bin Wahab -dan dia adalah orang yang *tsiqah* dan *hafizh*-. Dia meriwayatkannya dari Amr bin Al-Harits, dengan isnadnya dan matannya. Akan tetapi dia berkata pada akhirnya (dan itulah letak *syahidnya*),

مَنْ لَيْسَ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا حَرْمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang memakai sutra di dunia, maka dia akan diharamkan memakainya di akhirat." Lihat kitab: Syarh Musykil Al-Atsar: 12/309-310.

Hisyam bin Abi Ruqayyah: Ibnu Hibban Rahimahullah telah menyebutkannya di dalam kitab: Ats-Tsiqat: 5/501. Namun yang lainnya tidak men-*tsiqah*kannya.

Adapun hadits Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, maka telah diriwayatkan oleh Ahmad: 1/115. Abu Dawud, Kitab: Al-Libas. Bab: Fii Al-Hariir Li An-Nisaa' no. 4057. An-Nasa'i, Kitab: Az-Zinah. Bab: Tahrim Adz-Dzahab 'Alaa Ar-Rijaal: 8/159. Ibnu Majah, Kitab: Al-Libas. Bab: Lubsu Al-Hariir wa Adz-Dzahab Li An-Nisaa' no. 3595, dari jalan Abu Aflah, dari Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi, dari Ali Radhiyallahu Anhu.

Abu Al-Aflah: Al-'Ajali Rahimahullah telah men-*tsiqah*kannya. Adz-Dzahabi Rahimahullah berkata di dalam kitab: Al-Mizan, "Ibnu Al-Qathtan Rahimahullah berkata, "Dia *majhul* (tidak dikenal)." Dia berkata di dalam kitab: Al-Kasyif, "Dia jujur." Ibnu Hajar Rahimahullah berkata di dalam kitab: At-Taqrir, "Dia *maqbul* (diterima)."

Abdullah bin Zurair: Al-'Ajali dan Ibnu Sa'ad Rahimahumallah telah men-*tsiqah*kannya. Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Dia *tsiqah*, namun tertuduh

emas. Karena dialah yang akan mendapati seseorang berhias untuknya, bukan dia yang berhias untuk seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang sifat wanita,

أَوْ مَن يُنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

"Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran⁴²⁴." (QS. Az-Zukhruf: 18). Yaitu dididik di dalam perhiasan. Jadi, wanitalah yang butuh berhias dan mempercantik diri. Adapun lelaki, tidak seyogyanya dia menghancurkan kejantannya hingga ia turun pada sifat-sifat kewanitaan seperti kegemulaian, memakai emas, dan yang sejenisnya.

Pengharaman memakai emas murni bagi seorang lelaki adalah lebih ditekankan. Oleh karena itu haram baginya untuk memakai cincin, kalung, gelang, anting, atau yang sejenisnya yang terbuat dari emas.

Di dalam kitab *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang lelaki. Maka beliau pun mencabutnya dan membuangnya seraya beliau bersabda,

يَعِمْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

"Salah seorang kalian sengaja menuju seongkah batu dari api, lalu dia meletakkannya di tangannya." Lalu dikatakan kepada lelaki itu setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi, "Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah!" Dia menjawab, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membuangnya."⁴²⁵

menganut faham syi'ah."

Ali bin Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits hasan. Para perawinya ma'ruf. Dia tidak diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* kecuali dari jalan tersebut."

Lihat kitab: *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni: 3/260. *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr: 14/248. *Al-Ahkam Al-Wustha* karya Abdul Haqq: 4/184. *Nashbu Ar-Rayah*: 4/223. *At-Talkhish Al-Habir* no. 51

424 Ayat ini menggambarkan keadaan wanita Arab waktu Al-Qur'an diturunkan

425 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah*. Bab: *Tahriim Khaatam Adz-Dzahab 'Alaa Ar-Rijaal* no. 2090

Perkataannya, *أَوْ مُمَوِّهٍ يَذْهَبُ قَبْلَ اسْتِحَالَاتِهِ* (Atau disepuh dengan emas sebelum dirubah). Yaitu haram pakaian yang disepuh dengan emas atas seorang lelaki lantaran keumuman hadits itu. Akan tetapi Penulis *Rahimahullah* mengecualikan yakni apabila emas tersebut berubah dan berganti warnanya, sehingga jika dia diletakan di atas api tidak terjadi suatu apapun darinya, maka hal itu tidaklah mengapa; karena warnanya telah hilang. Misalnya, jika emas itu hilang warnanya karena lamanya waktu dan warnanya tidak lagi seperti warna emas, sehingga jika dia diletakkan di atas api dan dilelehkan tidak terjadi suatu apapun darinya, maka ketika itu kita katakan, "Itu diperbolehkan." Karena warna emas telah hilang darinya, dan tidak ada yang tersisa kecuali bekas sepuhannya saja.

وَيْثَابُ حَرِيرٍ : Dan pakaian-pakaian sutra

Yaitu haram pakaian-pakaian sutra murni atas kaum lelaki. Yang dimaksud dengan sutra disini adalah sutra alami, bukan sutra buatan. Sutra alami berasal dari ulat yang dinamakan *Duudah Al-Qazzi*, dan dia sangat mahal dan sangat halus. Oleh karena itu dia diharamkan atas kaum lelaki, karena dia menyerupai emas dari beberapa sisi. sebab dia tergolong sesuatu yang digunakan untuk berhias meskipun dia dipakai seperti layaknya pakaian. Akan tetapi tidak diragukan bahwa dia dapat membangkitkan syahwat bagi seorang wanita. Sehingga tidak layak bagi seorang lelaki memakai pakaian seperti itu, lantaran alasan tersebut dan hadits yang lalu disebutkan.

وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا عَلَى الذُّكُورِ : Dan pakaian yang mayoritasnya sutra atas kaum lelaki

Kata *مَا* adalah *nakirah maushufah*, yaitu haram pakaian. Kata *هُوَ*, yaitu sutra. Kata *أَكْثَرُهُ*, yaitu mayoritas pakaian itu. Sedang kata *ظُهُورًا*, yaitu penampakan bagi orang-orang. Maksudnya, haram pakaian yang lebih banyak sutranya atas kaum lelaki.

Misalnya, jika disana ada pakaian yang padanya terdapat garis-garis, dua sepertiganya terbuat dari sutra dan sepertiganya terbuat dari kapas atau wol, maka dia haram; karena mayoritasnya adalah sutra.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa jika seandainya sutra itu lebih sedikit, maka tidak haram. Misalnya, jika pada

pakaian itu terdapat garis-garis sutra, dan garis-garis tersebut jika dibandingkan dengan bahan kapas atau wol yang ada padanya kita dapatkan hanya sepertiganya. Maka ketika itu pakaian tersebut halal karena yang dianggap adalah yang mayoritas. Namun jika keduanya sama rata, maka akan dijelaskan pada perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa dia tidak haram. Ada juga yang mengatakan bahwa dia haram.⁴²⁶

Perkataannya, *عَلَى الذُّكُورِ* (Atas kaum lelaki). Yaitu tidak atas kaum wanita, lantaran dalil dan alasan yang telah kami ketahui sebelumnya.

Apakah memakai sutra termasuk dari dosa-dosa kecil?

Jawaban, kita katakan bahwa dia termasuk dari dosa-dosa besar, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat."⁴²⁷ Dan itu adalah ancaman.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang maksud ancaman itu,⁴²⁸ Ada yang mengatakan, "Maknanya adalah bahwa dia tidak akan masuk surga, karena pakaian penduduk surga adalah sutra. Jika dia diharamkan memakai sutra, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak masuk surga. Oleh karena itu, di dalam hadits ada ancaman keras akan tercabutnya keimanan dari hati orang tersebut sampai diapun mati di atas kekufuran, sehingga dia tidak akan masuk surga."

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya adalah bahwa meskipun dia masuk surga, dia tetap tidak akan memakai sutra dan diharamkan memakainya."

Jika ada seseorang berkata, "Makna tersebut bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

"Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Dan disukai oleh pandangan" (QS. Az-Zukhruf: 71). Maklum adanya bahwa

426 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/261

427 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Lubsu Al-Hariir Li Ar-Rijaal* no. 5834. Muslim, Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Tahriim Isti'maal Inna` Adz-Dzahab wa Al-Fidhahah 'Alaa Ar-Rijaal wa An-Nisaa`* no. 2068, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

428 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/32, 289

pakaian sutra adalah pakaian yang diinginkan oleh hati, lalu bagaimana jawabnya?"

Kita katakan, "Jawabnya *-wallahu a'lam-*. Bisa jadi dia diharamkan atas pakaian sutra sampai pada waktu tertentu, *wallahu a'lam*. Atau mungkin juga hatinya tidak menginginkan sutra tersebut dan itu menjadi kekurangan dalam kenikmatannya, sehingga dia tidak menikmatinya dengan sempurna. Sebagaimana orang yang sakit terkadang tidak menginginkan jenis makanan tertentu dan itu menjadi kekurangan dalam asupan makanannya.

لَا إِذَا اسْتَوَىٰ : Tidak (haram) apabila keduanya sama seimbang

Yaitu sutra tidak haram apabila keduanya sama seimbang. Kata ganti itu kembali kepada sutra dan campurannya, karena hal yang memubahkan dan hal yang melarang telah berkumpul. Hukum asal adalah mubah sampai kita mengetahui bahwa dia termasuk di antara hal-hal yang diharamkan. Kami ragu memasukkannya ke dalam pengharaman sutra, padahal hukum asalnya adalah mubah.

Sebagian sahabat-sahabat kami *Rahimahumullah* berkata, "Bahkan dia haram apabila keduanya sama seimbang."⁴²⁹ Mereka beralasan dengan kaidah yang masyhur yakni "*Apabila hal yang memubahkan dan hal yang melarang berkumpul, maka sisi pelarangan harus dimenangkan.*" Masing-masing kedua pendapat itu memiliki alasan, dan masing-masing alasan itu benar.

Para ulama yang berpendapat bahwa dia tidak haram apabila keduanya sama seimbang, mereka berkata, "Sesungguhnya yang diharamkan adalah sutra, dan kami menyamakan hukum mayoritas dengan hukum keseluruhan. Adapun jika kami menyamakan hukum yang sama seimbang dengan hukum keseluruhan, maka itu jauh dari pengamalan kaidah syariat. Sedangkan para ulama yang berpendapat mengharamkan, mereka berkata, "Sesungguhnya hal yang memubahkan dan hal yang melarang telah berkumpul, maka sisi pelarangan harus dimenangkan. Itulah kaidah syariat yang berlaku dalam kasus-kasus yang dalil-dalilnya saling bertentangan. Sikap kita terhadap kasus-kasus tersebut adalah kehati-hatian. Kehati-hatian dalam hal perintah adalah mengerjakan, sedangkan dalam hal larangan adalah meninggalkan.

429 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/261

Kesimpulan, bahwasanya yang diharamkan adalah sutra murni atau yang mayoritasnya adalah sutra. Adapun yang mayoritasnya adalah selain sutra, maka hukumnya halal. Sedangkan yang sama seimbang antara sutra dan yang lainnya, maka terjadi perbedaan pendapatnya.

أَوْ لِضُرُورَةٍ: *Dan karena darurat*

Itu kembali kepada sutra. Yaitu memakainya karena darurat. Di antara hal-hal darurat adalah,

1. Seseorang tidak memiliki pakaian selainnya.
2. Seseorang memiliki pakaian yang lain, akan tetapi dia perlu memakainya untuk menahan udara dingin.
3. Seseorang memiliki pakaian yang lain namun tidak dapat menutupi auratnya karena robekan yang ada padanya.

Maka diperbolehkan memakai sutra pada setiap kondisi yang memang sangat darurat.

أَوْ حَكَّةً: *Atau gatal*

Yaitu bahwa apabila dia terkena gatal, maka diperbolehkan memakai sutra. Hikmahnya adalah bahwa sutra dapat meredam panas yang berasal dari gatal karena kehalusan dan kelembutannya, oleh karena itu dia diperbolehkan oleh syariat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengizinkan Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair *Radhiyallahu Anhum* untuk memakai sutra lantaran gatal yang menimpa mereka.⁴³⁰ Dengan demikian, gatal dapat memubahkan pemakaian sutra.

Jika ada yang bertanya, "Kita memiliki kaidah syariat, yaitu: "Sesungguhnya hal yang diharamkan tidak dapat dimubahkan kecuali oleh darurat." Apakah disini gatal merupakan hal darurat?"

Jawaban, bahwasanya terkadang gatal bisa menjadi hal darurat. Terkadang ada orang yang tertimpa gatal yang luar biasa sampai-sampai dia tidak bisa diam. Maka itu maklum adanya. Akan tetapi, jika seseorang memakainya karena suatu hajat kebutuhan dan bukan darurat, maka bagaimana mungkin diperbolehkan? Jawaban, Sesungguh-

430 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jihad. Bab: Al-Hariir Fii Al-Harb* no. 2920. Muslim, *Kitab: Al-Libas. Bab: Ibaahah Lubsi Al-Hariir Li Ar-Rajul Idzaa Kaana Bihi Hikmah* no. 2076, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

nya pengharaman memakai sutra termasuk dari bab pengharaman wasilah (atau sarana), karena sutra itu sendiri termasuk dari pakaian-pakaian yang baik dan pakaian perhiasan. Akan tetapi, ketika sutra itu dapat menyebabkan seorang lelaki menjadi gemulai seperti gemulainya wanita, dimana dia bisa menjadi sebab munculnya fitnah, maka sutra itu menjadi haram. Dengan demikian, pengharaman sutra termasuk dari bab pengharaman wasilah (atau sarana). Para ulama telah menyebutkan, bahwa hal-hal yang diharamkan dengan pengharaman wasilah (atau sarana) dapat dimubahkan oleh hajat kebutuhan. Mereka memberi permisalan untuk hal tersebut dengan *Al-'Araayaa*⁴³¹, yaitu menjual kurma *ruthab* dengan kurma *tamr*. Menjual kurma *ruthab* dengan kurma *tamr* adalah haram, karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang menjual kurma kurma *tamr* dengan kurma *ruthab*, beliau bersabda, "Apakah kurma *ruthab* berkurang jika dia mengering?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Ya." Maka beliaupun melarang hal tersebut⁴³² karena itu termasuk riba. Yang mana ketidaktahuan akan kesetaraan serupa dengan pengetahuan akan keutamaan. Akan tetapi *Al-'Araayaa* dimubahkan karena hajat kebutuhan. Hajat kebutuhan itu adalah bahwa seorang fakir yang tidak memiliki uang; apabila dia memiliki kurma *tamr* sementara dia membutuhkan kurma *ruthab* untuk ia makan sebagaimana orang-orang menikmatinya, maka syariat memubahkan baginya untuk membeli kurma *ruthab* yang berada di pucuk-pucuk pohon kurma dengan kurma *tamr* (yang dimilikinya). Dengan syarat agar dia tidak melebihi lima *wasaq* dan agar dilakukan dengan cara *Al-Kharsh* (perkiraan), yaitu kita memperkirakan bahwa kurma *ruthab* itu setara dengan kurma *tamr* yang kita gantikan apabila dia mengering.

Itu adalah salah satu jenis riba. Akan tetapi dia dimubahkan karena hajat kebutuhan. Kenapa? Karena pengharaman riba *Fadhl* termasuk dari bab pengharaman wasilah (atau sarana), berbeda dengan riba

431 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 20/539, 23/186-187. *I'lam Al-Muwaqqi'in*: 2/140

432 Diriwayatkan oleh Malik, Kitab: *Al-Buyu'*. Bab: *Maa Yukrahu Min Bai'i At-Tamr* no. 1352. Abu Dawud, Kitab: *Al-Buyu'*. Bab: *Fii At-Tamru Bi At-Tamri* no. 2359. An-Nasa'i, Kitab: *Al-Buyu'*. Bab: *Isytiraa' At-Tamri Bi Ar-Ruthab*: 7/269 no. 4559. At-Tirmidzi, Kitab: *Al-Buyu'*. Bab: *Maa Jaa'a Fii An-Nahyi 'An Al-Muhaaqalah wa Al-Muzaabanah* no. 1225. Ibnu Majah, Kitab: *At-Tijarat*. Bab: *Bai'u Ar-Ruthab Bi At-Tamri* no. 2264, dari jalan Abdullah bin Yazid dari Zaid Abu 'Ayyasy, dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu*.

Hadits itu dishahihkan oleh Ali bin Al-Madini, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi *Rahimahumullah*, dan selain mereka.

Lihat kitab: *Bulugh Al-Maram* no. 845

Nasi`ah*, karena sesungguhnya pengharaman *riba Nasi`ah termasuk dari pengharaman maksud (atau tujuan). Oleh karena itu disebutkan di dalam hadits Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma*,

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ. أَوْ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

"Tidak ada *riba* kecuali pada *nasi`ah*. atau sesungguhnya *riba* hanya pada *nasi`ah*."⁴³³ Para ulama berkata, "Yang dimaksud dengan *riba* tersebut adalah *riba* yang sempurna dan yang dimaksud. Adapun *riba Fadhl*, dia hanyalah sebagai wasilah (atau sarana)."⁴³⁴

أَوْ مَرَضٍ : Atau sakit

Yaitu diperbolehkan memakai sutra apabila seseorang terkena sakit yang dapat diringankan atau disembuhkan oleh sutra. Rujukan dalam hal tersebut adalah kepada para dokter. Apabila para dokter mengatakan, "Jika orang itu memakai sutra, maka sakitnya akan sembuh atau akan menjadi ringan", maka dia boleh memakainya.

أَوْ قَمَلٍ : Atau kutu

Yaitu diperbolehkan memakai sutra untuk mengusir kutu, karena seseorang membutuhkan hal tersebut, baik hajat secara kejiwaan dimana dia tidak mampu keluar bertemu orang-orang sedang pakaiannya dipenuhi kutu, maupun hajat tubuh karena kutu tersebut dapat menggigit dan menyulitkan seseorang. Dan sutra dapat mengusir kutu karena kehalusan, kebersihan, dan kelembutannya, karena sebagian besar kutu-kutu tersebut muncul dan menyukai tempat-tempat yang kotor.

أَوْ حَرْبٍ : Atau peperangan

Yaitu diperbolehkan memakai sutra untuk berperang bersama orang-orang kafir. Sedangkan di sebagian naskah disebutkan, "*Aw jarabin (Atau kurap)*". Adapun menurut naskah "*Aw jarabin (Atau kurap)*", maka dia di*Athaf*-kan (dihubungkan) dengan kata *Al-hikkah* (gatal) dari

433 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *Bai'u Ad-Diinaar Bi Ad-Diinaarain* no. 2178. Muslim, *Kitab: Al-Musaqah*. Bab: *Bai'u Ath-Tha'aam Mitslan Bi Mitslin* no. 1596

434 Lihat kitab: *I'lam Al-Muwaqqi'in*: 2/135

bab menghubungkan yang khusus kepada yang umum, karena kurap adalah salah satu jenis gatal. Adapun menurut naskah "*Aw harbin (Atau peperangan)*", maka dia dihubungkan dengan sesuatu yang berjauhan. Dalam kondisi tersebut, maka yang diutamakan adalah yang kedua; karena yang pertama hampir serupa dengan pengulangan. Oleh karena itu, naskah yang kedua (*Aw harbin*) adalah yang lebih diutamakan.

Jadi, di dalam peperangan diperbolehkan memakai sutra. Karena dia dapat memancing amarah orang-orang kafir. Karena apabila orang-orang kafir melihat kaum muslimin dengan pakaian tersebut, maka mereka merasa jengkel dan mentalitas mereka hancur; dan mereka mengetahui bahwa kaum muslimin berada di dalam kenikmatan dan bahwa kaum muslimin tidak mepedulikan peperangan. Karena seorang yang berhias diri dengan sutra, seakan-akan dia mengatakan dengan perbuatannya itu, "Aku tidak mepedulikan peperangan. Oleh sebab itu aku memakai pakaian yang halus ini." Oleh karena itu, dahulu mereka di dalam peperangan meletakkan bulu burung unta di surban-surban mereka, agar diketahui bahwa dia seorang pemberani dan dia tidak mepedulikan peperangan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat Abu Dujanah -Simak bin Kharasyah- *Radhiyallahu Anhu* berjalan sambil menyombongkan diri di antara dua barisan di saat perang Uhud, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ

"Sesungguhnya itu adalah cara (jalan) yang benar-benar Allah benci, kecuali dalam kondisi seperti ini."⁴³⁵ Guna menampakkan keunggulan dan kemewahan terhadap orang-orang kafir tersebut.

Segala sesuatu yang dapat memancing amarah orang kafir, maka itu dapat mendatangkan keridhaan Allah *Ta'ala*; dan segala sesuatu yang mengandung pemuliaan terhadap orang kafir, maka itu dapat

435 Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq (lihat kitab: *Mukhtashar As-Sirah Li Ibnu Hisyam*: 3/16. Dari jalannya: Ath-Thabari di dalam kitab: *At-Tarikh*: 2/511. Al-Baihaqi di dalam kitab: *Dala'il An-Nubuwwah*: 3/233, dengan sanad yang padanya terdapat kemajhulan dan *inqitha'*.

Dia memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab: *At-Tarikh Al-Kabir*: 3/54. Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Al-Kabir*: 7/no. 6508, dari Khalid bin Sulaiman bin Abdullah bin Khalid bin Simak, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Simak *Radhiyallahu Anhu*... lalu dia menyebutkannya. Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Di dalam sanadnya ada orang yang tidak aku kenal." *Al-Mujma'*: 6/109

mendatangkan amarah Allah Ta'ala. Karena pemuliaan terhadap orang kafir maknanya adalah menampakkan pemuliaan terhadap orang yang Allah hinakan, dan itu menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani,

لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

"Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka di jalanan, maka desaklah dia ke jalan yang lebih sempit."⁴³⁶ Apabila kaum muslimin saling berhadapan dengan orang-orang kafir di jalanan, maka sebagian dari mereka (orang kafir) harus terpisah-pisah dari sebagian yang lainnya. Lalu apakah kita harus berpisah-pisah agar mereka dapat melintas? Jawaban, tidak, bahkan kita tetap diam dan jadikan jalan yang sempit untuk mereka. Jadi, merekalah yang harus berpisah-pisah. Itulah makna hadits yang sesungguhnya, bukan berarti seseorang mendesak orang kafir hingga ia terhimpit ke tembok. Itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan itu bukan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Jadi, segala sesuatu yang mengandung pemuliaan terhadap orang kafir adalah haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman,

وَلَا يَطْطُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

"Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." (QS. At-Taubah: 120). Dan Allah Ta'ala berfirman ketika menyifati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya,

يُعِجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ

436 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: As-Salam. Bab: An-Nahyu 'An Ibtidaa' Ahli Al-Kitaab Bi As-Salaam no. 2167, dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

"Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin)." (QS. Al-Fath: 29).

Adapun berbuat kebajikan dan kebaikan kepada orang kafir, maka itu tidak mengapa jika mereka tidak memerangi kita karena urusan agama dan tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِينِكُمْ أَنَّ تَبَرُّوهُمْ
 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8).

أَوْ حَشَوًا : Atau bordir tepi

Kata حَشَوًا dengan nashab sebagai khabar Kaana yang terhapus. Takdirnya adalah حَشَوًا (Atau dia berupa bordir tepi). Yaitu diperbolehkan seseorang memakai pakaian yang tepinya dibordir dengan sutra. Apabila ada seseorang melihat selebar kain dijual yang padanya terdapat bordiran sutra, lalu dia membelinya untuk dipakai, maka hal itu tidaklah mengapa. Apabila dia melihat permadani yang bordirannya adalah sutra, lalu dia membelinya untuk ditiduri di atasnya, maka itu tidak mengapa.

أَوْ كَانَ عِلْمًا : Atau berupa garis

Itu dihubungkan dengan yang sebelumnya. Yaitu diperbolehkan memakai sutra apabila dia berupa garis pada pakaian. Kata الْعِلْمُ artinya adalah garis yang digunakan untuk membordir pakaian. Membordir pakaian terkadang dari bagian bawah, terkadang di bagian saku, terkadang di bagian lengan pakaian, dan terkadang pakaian itu terbuka sehingga bordirannya dari pinggiran-pinggirannya.

Yang penting, apabila pada pakaian terdapat garis dari bahan sutra, maka dia diperbolehkan. Akan tetapi dengan syarat yang disebutkan oleh Penulis Rahimahullah dalam perkataannya,

أَرْبَعُ أَصَابِعٍ فَمَا دُونَ : Seukuran empat jari atau kurang darinya

Yaitu bahwa garis tersebut seukuran empat jari atau kurang. Yang dimaksud adalah jari orang yang sedang. Kasus seperti ini harus dikembalikan kepada yang wajar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

“Hati-hatilah kamu terhadap harta-harta mereka yang berharga.”⁴³⁷ Agar kamu jangan mengambil yang lebih tinggi juga jangan mengambil yang lebih rendah. Maka kitapun mengambil yang pertengahan.

Apabila garis itu seukuran empat jari atau kurang di satu tempat, maka itu tidak apa-apa; lantaran hadits Umar Radhiyallahu Anhu,

أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الْحَرِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَمًا أَرْبَعِ أَصَابِعٍ فَمَا دُونَ

“Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak merukhsahkan pada sutra, kecuali jika dia berupa garis seukuran empat jari atau kurang.”⁴³⁸ Tidak ada perbedaan antara dia berupa garis memanjang pada pakaian atau pada sebagian tempat darinya.

Jika ada yang bertanya, “Lalu bagaimana kita menggabungkan antara hal tersebut dengan perkataan Penulis Rahimahullah pada yang lalu disebutkan, “وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا” (Dan pakaian yang mayoritasnya sutra)?” Karena jika kita mengambil zhahir perkataan yang lalu, maka kita katakan, “Apabila dia berupa garis yang lebarnya seukuran lima

437 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Az-Zakah. Bab: Wujuub Az-Zakaah no. 1395, 1496. Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Du'a` Ilaa Asy-Syahaadatain no. 19, dari pengutusan Muadz Radhiyallahu Anhu ke Yaman

438 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Libas. Bab: Tahriim Isti'maal Awaanii Adz-Dzahab... no. 15-2069, dari Umar bin Al-Khatthab Radhiyallahu Anhu, dia berkata,

نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِبْصِعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

“Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memakai sutra, kecuali pada seukuran dua, tiga, atau empat jari.”. An-Nasa'i juga meriwayatkannya di dalam Kitab: Az-Zinah. Bab: Ar-Rukhsah Fii Lubsi Al-Harir: 2/202 no. 5328, dengan lafazh,

أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الدِّيَنَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ.

“Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak merukhsahkan pada sutra, kecuali pada seukuran empat jari.”

Lihat kitab: Shahih Al-Bukhari, Kitab: Al-Libas. Bab: Lubsu Al-Hariir wa Iftiraasyuhu Li Ar-Rijaal no. 5828, 5838

jari dan di sampingnya ada garis dari kapas yang lebarnya seukuran enam jari, jika kita melihat zahir perkataan yang lalu maka kita katakan bahwa dia diperbolehkan. Akan tetapi perkataan yang lalu terkait dengan perkataan yang datang dan sekarang, sehingga maksud Penulis *Rahimahullah* pada perkataannya yang lalu adalah, apabila pakaian itu dihiasi dengan gambar pohon, atau padanya terdapat garis-garis yang kurang dari ukuran empat jari, atau garis-garis yang banyak dan terpisah-pisah, maka disini yang kita anggap adalah hukum mayoritas. Adapun jika dia berupa garis yang bersambung, maka yang diperbolehkan adalah yang seukuran empat jari atau kurang.

أَوْ رِقَاعًا أَوْ لَبَنَةً جَيْبٍ : Atau tambalan, atau lapisan kerah

Kata **الرِّقَاعُ** adalah jamak dari kata **الرَّقْعَةُ** (*tambalan*). Yaitu jika seseorang menambal pakaian dengan sutra, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi wajib kita perhatikan bahwa dia harus terikat agar seukuran empat jari atau kurang. Demikian juga "*Labinah al-jaib (lapisan kerah)*". *Al-Jaib* adalah tempat masuk kepala. *Labinah* adalah sutra yang dipasang di atas kerah tersebut, dan dia makruf di sebagian pakaian-pakaian sekarang ini.

وَسُجْفٍ فِرَاءٍ : Dan baju berbulu

Kata **الفِرَاءُ** adalah jamak dari kata **فَرْوَةٌ**. Kata **سُجْفُهَا** adalah ujung-ujungnya. **الفَرْوَةُ** terbuka dari bagian depan, Kata **سُجْفُهَا** maksudnya adalah tepian Itu tidak apa-apa. Akan tetapi dengan syarat dia seukuran empat jari atau kurang.

وَيُكْرَهُ الْمُعْصَفَرُ وَالْمُرْغَفَرُ لِلرِّجَالِ : Dimakruhkan pakaian Mu'ashfar dan Muza'far bagi kaum lelaki

Yaitu larangan pemakruhan. Wajib kita ketahui bahwa para ulama fikih yang datang belakangan *Rahimahumullah*, apabila mereka mengatakan, "*Dimakruhkan*", maka yang dimaksudkan adalah larangan pemakruhan, dan bukan larangan pengharaman.

Kata **الْمُرْغَفَرُ** adalah pakaian yang dicelup atau diwarnai dengan *za'faran (merah)*. Sedang kata **الْمُعْصَفَرُ** adalah pakaian yang dicelup atau

diwarnai dengan *'ushfur* (merah). Kedua-duanya dimakruhkan bagi kaum lelaki.

Dalilnya adalah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhum*a memakai dua lembar pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* (merah), maka beliauupun melarangnya memakai kedua pakaian tersebut, dan beliau bersabda,

إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسَهَا

"Sesungguhnya itu termasuk dari pakaian-pakaian orang-orang kafir. Maka janganlah kamu memakainya!"⁴³⁹ Dimana beliau melarangnya sambil memberikan alasan.

Apabila kita beristidlal dengan hadits ini untuk hukum tersebut, maka kita dapatkan bahwa hukum larangan pemakruhan itu perlu diteliti ulang. Karena hadits tersebut menunjukkan bahwa itu hukumnya haram. Itulah pendapat yang shahih, yaitu bahwa mengenakan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* (merah) adalah haram atas kaum lelaki, begitu juga pakaian yang dicelup dengan *za'faran* (merah) sama hukumnya; karena warnanya sama atau hampir sama. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk memakai pakaian-pakaian yang dicelup dengan *za'faran* (merah) atau pakaian-pakaian yang dice-lup dengan *'ushfur* (merah), karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya itu termasuk dari pakaian-pakaian orang-orang kafir. Maka janganlah kamu memakainya!" Tidak mungkin kita ka-takan bahwa dia dimakruhkan, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* men-jadikannya termasuk dari pakaian orang-orang kafir.

Akan tetapi mungkin saja itu dibantah bahwa Rasulullah *Shallalla-hu Alaihi wa Sallam* dahulu pernah memakai jubah berwarna merah.⁴⁴⁰ Padahal jubah berwarna merah lebih kental warnanya daripada pa-

439 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Libas. Bab: An-Nahyu 'An Lubsi Ar-Rajul Ats-Tsaub Al-Mu'ashfar* no. 2077, dari hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhum*a.

440 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Libas. Bab: Ats-Tsaub Al-Ahmar* no. 5848. Muslim, *Kitab: Al-Fadha'il. Bab: Shifah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 2337, dari Al-Barra *Radhiyallahu Anhu* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي خُلَّةٍ حُمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

"Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang yang gagah (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk). Aku telah melihat beliau memakai jubah berwarna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah daripada beliau."

kaian yang dicelup dengan 'ushfur (merah). Lalu bagaimana mungkin beliau melarang pakaian yang dicelup dengan 'ushfur (merah) dan mengatakan bahwa itu termasuk dari pakaian orang-orang kafir, lalu beliau sendiri me-makai pakaian yang berwarna merah?!

Hal tersebut dapat dijawab dengan tiga macam jawaban,⁴⁴¹

- **Jawaban pertama:** sesungguhnya pakaian yang berwarna merah murni bukanlah pakaian orang-orang kafir. Pakaian orang-orang kafir adalah pakaian yang dicelup dengan 'ushfur (merah), dan pakaian yang dicelup dengan 'ushfur (merah) warnanya mendekati merah namun tidak murni. Sedangkan jubah berwarna merah yang dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah pakai adalah jubah yang berwarna merah murni. Akan tetapi jawaban ini perlu diteliti ulang. Karena pakaian yang berwarna merah murni lebih parah daripada pakaian yang dicelup dengan 'ushfur (merah).
- **Jawaban kedua:** sesungguhnya itu adalah perbuatan; sementara perbuatan tidak bertentangan dengan perkataan karena ada kemungkinan kekhususan bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kaidah tersebut diberlakukan oleh imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* di dalam kitab *Syarh Al-Muntaqa*.⁴⁴² Sehingga dia menjadikan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bertentangan dengan keumuman perkataan beliau termasuk bagian dari kekhususan-kekhususan beliau, dan dia tidak berusaha untuk menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi cara tersebut bukanlah cara yang tepat. Karena perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sunnah, dan perkataannya pun adalah sunnah. Ketika kita dapat menggabungkan antara keduanya, maka itu wajib dilakukan agar tidak terjadi pertentangan, dan karena hukum asal adalah tidak ada kekhususan.
- **Jawaban ketiga:** sesungguhnya jubah yang berwarna merah itu adalah yang bergaris-garis merah, dan bukan yang berwarna merah murni. Pendapat itulah yang dianut oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*.⁴⁴³ Sebagaimana dikatakan, "Orang itu *syimaagh*⁴⁴⁴nya berwarna merah; dan orang itu *syimaagh*nya berwarna hitam." Padahal bukan berarti bahwa semuanya berwarna merah atau semuanya berwarna hitam. Sehingga Ibnu Al-Qayyim *Rahima-*

441 Lihat kitab: *Fathu Al-Bari*: 10/305-306

442 Lihat kitab: *Nail Al-Authar*: 2/88

443 Lihat kitab: *Zad Al-Ma'ad*: 1/137

444 *Asy-Syimaagh* adalah lembar kain yang dipakai di atas kepala.

hullah berkata, "Sesungguhnya jubah yang berwarna merah itu tidak bertentangan dengan larangan beliau. Karena dia memang berwarna merah, namun tidak murni. Apabila warna merah dibarengi dengan sesuatu yang menghilangkan kemurnian merahnya, maka itu tidaklah mengapa." Itulah jawaban yang paling nampak dan jelas.

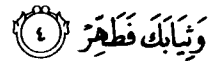
وَمِنْهَا اجْتَنَابُ النَّجَاسَاتِ : Di antaranya, Menjauhi najis-najis

Yakni di antara syarat-syarat sah shalat adalah menjauhi najis-najis. Yaitu bersuci darinya. Itu dilakukan pada tubuh, pakaian, dan tempat. Kita membutuhkan dalil untuk masing-masing ketiga hal tersebut, maka kita katakan..

Dalil yang menunjukkan tentang persyaratan kesucian pada tubuh dan kewajiban bersuci dari najis adalah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua kuburan yang sedang disiksa, dan salah satunya adalah orang yang tidak bersuci dari kencingnya.⁴⁴⁵ Itulah dalil yang menunjukkan bahwa diwajibkan bersuci dari kencing. Demikian juga hadits-hadits tentang *istinja`* (cebok dengan air) dan *istijmar* (cebok dengan batu)⁴⁴⁶, semuanya menunjukkan bahwa diwajibkan bersuci dari najis yang ada pada tubuh.

Dalil yang menunjukkan tentang persyaratan kesucian pada pakaian adalah,

1. Firman Allah *Ta'ala*,



"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4), menurut salah satu tafsiran.⁴⁴⁷

2. Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan wanita haid apabila pakaiannya terkena darah haid untuk mencucinya lalu shalat dengan mengenakanya.⁴⁴⁸

445 Telah ditakhrij sebelumnya.

446 Telah ditakhrij sebelumnya.

447 Lihat kitab: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir *Rahimahullah*: 4/631. *Al-Furu'*: 1/367

448 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Haidh*. Bab: *Ghuslu Dam Al-Mahiidh* no. 307. Muslim, Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Najaasah Ad-Dam wa Kaifiyyah Ghusluhu* no. 291, dan lafazh ini miliknya, dari Asma' bintu Abi Bakar *Radhiyallahu Anha*.

3. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melepas sepasang sandalnya ketika Jibril Alaihissalam mengabarkan bahwa pada sepasang sandalnya ada najis.⁴⁴⁹ Itu menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan membiarkan ada najis di saat shalat.

Dalil yang menunjukkan tentang persyaratan kesucian pada tempat, di antaranya,

1. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah,


 أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud." (QS. Al-Baqarah: 125).

2. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang masjid,

إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ

"Sesungguhnya tidak pantas ada sedikitpun najis dan kotoran di dalamnya." Dan beliau memerintahkan agar kencing orang arab badui disiram dengan sebakom air untuk mensucikannya.⁴⁵⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa bersuci dari najis adalah syarat untuk keabsahan shalat, dan sesungguhnya jika seseorang tidak bersuci dari hal tersebut, maka shalatnya batal.⁴⁵¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa dia bukan syarat untuk keabsahan shalat, melainkan kewajiban. Sehingga, jika seandainya dia shalat sambil membawa najis, maka dia berdosa namun shalatnya tetap sah.⁴⁵²

449 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii An-Na'li* no. 650. Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Majmu'*: 2/179. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/91. Lihat kitab: *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni *Rahimahullah* no. 2316, 11/329

450 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Shabbu Al-Maa' 'Alaa Al-Baul Fii Al-Masjid* no. 220. Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujub Ghusli Al-Baul wa Ghairihi Min An-Najaasaat Idzaa Hashalat Fii Al-Masjid* no. 284, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

451 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/464. *Al-Inshaf*: 3/279-281. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/132

452 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/464. *Al-Inshaf*: 3/279-281. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/132

Pendapat yang rajih adalah pendapat *Jumhur* ulama, karena kewajiban tersebut dikhususkan di dalam shalat. Segala sesuatu yang diwajibkan di dalam ibadah, maka meninggalkannya adalah pembatal ibadah tersebut apabila dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu kita katakan, "Sesungguhnya pendapat yang rajih adalah bahwa shalatnya batal." Jadi seakan-akan dikatakan, "Janganlah kamu melaksanakan shalat sedang kamu dalam keadaan bernajis!" Apabila dia melaksanakan shalat sedang dia dalam keadaan bernajis, maka dia telah melaksanakan shalat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁴⁵³ Itulah alasan penetapan bahwa menjauhi najis termasuk di antara syarat-syarat shalat.

فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُغْفَى عَنْهَا : Barangsiapa yang membawa najis yang tidak ditoleransi

Huruf ف (Fa`) disini adalah untuk *tafri'*. Dengan perkataan Penulis *Rahimahullah*, لَا يُغْفَى عَنْهَا (Yang tidak ditoleransi) kita dapat mengambil faedah bahwa di antara najis-najis ada yang ditoleransi. Memang demikian adanya, telah lalu dijelaskan bahwa sedikit darah yang berasal dari makhluk hidup yang suci, seperti darah manusia misalnya, darah kambing, unta, dan yang sejenisnya dapat ditoleransi. Juga telah lalu disebutkan bahwa Syaikhul Islam *Rahimahullah* memberikan toleransi terhadap semua najis yang sedikit. Apalagi jika seseorang kesulitan menghindar darinya seperti para pemilik keledai yang sering bersentuhan dengannya, sehingga terkadang dia tidak dapat selamat dari percikan kencing keledai, bahkan mungkin hal itu sering terjadi padanya. Jadi, Syaikhul Islam *Rahimahullah* berpendapat bahwa alasannya adalah kesulitan. Sehingga, setiap kali seseorang kesulitan untuk menghindari najis, maka dia diberikan toleransi dari sedikit na-

453 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhiyah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

jis.⁴⁵⁴ Demikian juga dikatakan pada para pemilik cat, sesungguhnya dia diberikan toleransi dari sedikit cat yang mengenai tubuh-tubuh mereka dari sesuatu yang menghalangi antara badannya dengan air. Karena agama Islam adalah mudah. Masalah-masalah yang semisal itu sering terjadi pada seseorang dan terkadang dia tidak menyadarinya, ataupun dia menyadarinya, akan tetapi dia kesulitan untuk menghindar darinya.

Contoh membawa najis adalah, apabila pakaian seseorang terkotori oleh najis, maka pada hakikatnya dia sedang membawa najis; karena dia membawa pakaian yang najis. Apabila seseorang meletakkan najis di dalam sebuah botol di dalam sakunya, maka dia telah membawa najis yang tidak dapat ditoleransi. Kadang-kadang itu terjadi di zaman kita ketika seseorang hendak memeriksakan tinja atau urinnya, lalu dia membawanya di dalam sebuah botol ketika dia sedang melaksanakan shalat, maka orang tersebut shalatnya tidak sah; karena dia membawa najis yang tidak dapat ditoleransi.

Jika ada orang berkata, "Penetapan kalian tersebut dapat dibantah oleh hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau pernah menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang melaksanakan shalat.⁴⁵⁵ Padahal anak kecil perutnya penuh dengan najis." Bahkan jika dia mau, dia akan mengatakan kepadamu bahwa kamu pun membawa najis di dalam perutmu. Lalu apa jawabannya untuk hal tersebut?

Para ulama telah menjawab hal tersebut. Mereka berkata, "Sesungguhnya najis yang berada di dalam perutmu tidak memiliki hukum apapun, sehingga dia tidak bernajis kecuali jika keluar.⁴⁵⁶ Sedangkan yang berada di perut seseorang dan belum keluar, maka dia tidak memiliki hukum apapun." Jawaban tersebut adalah benar. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya segumpal darah yang berada di dalam rahim, apabila dia berubah menjadi segumpal daging, lalu menjadi makhluk hidup yang suci, maka tidak sah kita katakan, "Sesungguhnya segumpal darah itu menjadi suci dengan perubahan." Meskipun yang populer di kalangan para ulama fikih *Rahimahumullah* bahwa mereka mengecualikan -di antara hal-hal yang suci dengan

454 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 21/578-579. *Al-Ikhtiyarat*: 12, 26

455 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Jawaaz Hamli Ash-Shibyaan Fii Ash-Shalaah* no. 543, dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*.

456 Lihat kitab: *Kasysyaf Al-Qina'*: 1/290

perubahan- segumpal darah yang berubah menjadi makhluk hidup yang suci.⁴⁵⁷ Akan tetapi sebagian ulama membantah pengecualian tersebut dan berkata, "Sesungguhnya segumpal darah yang berada di tempatnya, yaitu di dalam rahim, tidak memiliki hukum apapun. Dia tidak dihukumi najis, dan tidak dihukumi suci, dan tidak memiliki hukum apapun;⁴⁵⁸ karena didasari oleh kaidah tersebut, yaitu bahwa sesuatu yang masih berada di tempatnya maka dia tidak memiliki hukum apapun.

أَوْ لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ : Atau mengenainya dengan pakaiannya atau badannya, maka shalatnya tidak sah

Yaitu orang yang shalat menyentuh najis dengan pakaiannya atau tubuhnya, maka shalatnya tidak sah.

Misalnya, ada seseorang bersandar di tembok yang najis, maka kita katakan, "Orang itu telah mengenai najis." Atau dia duduk di saat tasyahud atau duduk di antara dua sujud sedang di sekitarnya ada sesuatu yang najis dan tangannya telah menyentuhnya, maka dia telah mengenainya sehingga shalatnya tidak sah.

Jika pakaiannya menyentuh sesuatu yang najis, akan tetapi tanpa bersandar di atasnya, maka para ulama berkata, "Itu tidak membatalkan, karena itu bukan sesuatu yang tetap."⁴⁵⁹ Apabila diperkirakan bahwa ketika orang yang shalat itu ruku', pakaiannya menyentuh tembok yang najis namun dia tidak bersandar padanya, maka itu tidak berpengaruh karena dia tidak bersandar padanya sehingga itu tidak dianggap mengenainya.

Jika seandainya ada seseorang melaksanakan shalat di atas permadani yang padanya terdapat tempat najis, apabila dia sujud tempat najis itu berada di antara dua lutut dan dua tangannya, maka shalatnya tetap sah karena dia tidak mengenainya dan tidak membawanya. Terlebih lagi jika seandainya najis itu berada di bagian pojok permadani, maka shalatnya tetap sah karena dia tidak mengenainya.

457 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 2/324-325

458 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 2/324-325

459 Lihat kitab: *Kasyshaf Al-Qina'*: 1/289-290

وَإِنْ طَيْنَ أَرْضًا نَجِسَةً أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا كَرِهَ وَصَحَّتْ : *Jika dia menutup tanah yang najis dengan pasir atau menggelarnya dengan sesuatu yang suci, maka itu makruh dan sah (shalatnya)*

Disini ada dua hukum, apabila seseorang menutup tanah yang najis dengan pasir, dan jika dia mengecatnya dengan ter maka itu sama saja; sehingga apabila dia melaksanakan shalat di atas pasir yang digunakan untuk menutup tanah itu, maka Penulis *Rahimahullah* menyebutkan dua hukum padanya,

1. Makruh.
2. Sah shalatnya.

Dengan demikian, shalat itu tetap sah, namun perbuatan itu makruh. Makruh adalah bahwa orang yang melakukannya tidak di hukum, sedangkan orang yang meninggalkannya karena mematuhi perintah akan di beri pahala.

Shalat itu sah karena orang tersebut tidak membawa najis dan tidak mengenai najis, maka ia pun melaksanakannya sesuai dengan syarat. Apabila seseorang telah melaksanakannya sesuai dengan syarat maka shalatnya sah.

Perbuatan itu dimakruhkan karena dia bersandar di atas tempat yang tidak sah untuk mendirikan shalat di atasnya, demikianlah alasan mereka. Akan tetapi pada kenyataannya alasan tersebut cacat. Karena kita katakan, "Tempat yang tidak sah untuk mendirikan shalat di atasnya itu telah diberikan penghalang tebal yang tidak mungkin baginya untuk menyentuh atau mengenai najis dari atasnya. Jika seandainya kita mengambil hal tersebut, maka pastilah kita katakan, "Shalat siapapun tidak akan selamat dari kemakruhan, apalagi di dalam rumah-rumah yang didalamnya banyak anak-anak kecil, kencing, dan yang sejenisnya. Dimana masing-masing mereka memasang karpet pada tempat-tempat shalat mereka dan shalat di atasnya. Maka alasan tersebut harus ditinjau kembali."

Pendapat yang benar adalah bahwa shalat itu sah dan dia tidak dimakruhkan, karena pemakruhannya tidak didasari dengan dalil yang shahih.

Perkataannya, **أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا** (Atau menggelarnya dengan sesuatu yang suci), yaitu dia menggelar di atas tanah yang najis dengan sesuatu yang

suci seperti selembur kain atau sajadah, lalu ia shalat di atasnya, maka shalatnya itu sah akan tetapi makruh.

Apabila seseorang menggelar sesuatu yang suci, maka shalatnya sah, karena dia tidak langsung bersentuhan dengan najis dan karena dia tidak membawa najis, juga tidak mengenai najis tersebut. Namun shalat itu dimakruhkan karena dia bersandar di atas tempat yang tidak sah shalat di atasnya.

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah bahwa shalat itu tidak dimakruhkan karena dia shalat di atas sesuatu yang suci yang menghalanginya dari najis.

Jika dikatakan, "Seandainya dia menutupi tanah yang najis itu dengan debu, apakah shalatnya sah?"

Jawaban, jika debu itu banyak, dimana seseorang tidak mengenai najis apabila dia menekannya, maka shalat itu sah. Namun jika debu itu sedikit, dimana seseorang dapat menyentuh najis apabila dia menekannya, maka shalat itu tidak sah.

وَإِنْ كَانَتْ : Apabila dia -najis-; Kata ganti itu kembali kepada najis.

بِطَرَفٍ مُّصَلًّى مُّتَّصِلٌ صَحْتٌ : Berada di ujung tempat shalat yang bersambung, maka dia (shalat) sah

Contohnya adalah, seseorang melaksanakan shalat di atas sajadah yang ujungnya bernajis, sedang ujung sajadah itu bersambung dengan bagian sajadah yang dia shalat di atasnya, akan tetapi dia tidak bersentuhan langsung dengan najis itu dan tidak mengenainya, maka kita katakan, "Sesungguhnya shalatnya sah."

إِنْ لَمْ يَنْجَرْ بِمَشْيِهِ : Jika tidak terseret dengan jalannya

Pada perkataan tersebut ada kelemahan. Dimana dia tidak sesuai dengan perkataan yang pertama kecuali dengan perkiraan. Karena perkataannya, وَإِنْ كَانَتْ بِطَرَفٍ مُّصَلًّى (Apabila najis itu berada di ujung tempat shalat), maka tempat shalat tidak akan terseret dengan berjalan. Jika seandainya kamu berjalan, maka dia akan tetap berada di tempatnya. Akan tetapi Penulis *Rahimahullah* mengisyaratkan tentang permasalahan yang lain, yaitu apabila najis itu bersambung dengan sesuatu

yang menempel pada orang yang shalat; maka jika najis itu terseret ketika dia berjalan, maka shalatnya tidak sah. Namun jika najis itu tidak terseret, maka shalatnya tetap sah.

Misalnya, jika ada seseorang yang memiliki seutas tali dan dia mengikatkannya di leher seekor keledai, lalu dia memegangnya dengan tangannya atau mengikatkannya di perutnya, maka pada kondisi itu shalatnya tetap sah; karena apabila keledai itu diikat dengan kencang dia tidak akan terseret jika orang itu berjalan. Itu sering terjadi, sehingga pada kondisi tersebut shalat itu tetap sah, karena orang itu tidak membawa najis dan najis itupun tidak mengikutinya, dan dia juga tidak bersentuhan langsung dengan najis. Itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa keledai adalah najis.

Contoh kedua, seseorang mengikatkan seutas tali di tangan atau di perutnya, lalu dia mengikatkan ujungnya yang lain di leher anjing kecil, maka shalat orang itu tidak sah; karena apabila dia berjalan maka anjing itu akan terseret, sehingga diapun ketika itu diikuti oleh najis.

Contoh ketiga, seseorang mengikatkan seutas tali pada batu besar yang terkotori oleh najis, lalu dia mengingatkan tali tersebut di tangannya atau di perutnya, maka shalatnya sah; karena batu besar itu tidak akan terseret ketika dia berjalan.

Contoh keempat, seseorang mengikatkan seutas tali pada batu kecil yang bernajis, lalu dia mengikatkan tali tersebut di tangannya atau di perutnya, maka shalatnya tidak sah; karena batu itu akan terseret ketika dia berjalan, sehingga diapun diikuti olehnya maka seolah-olah ia seperti seorang yang membawa najis. Terkadang hal ini bisa dijadikan sebagai teka-teki, maka dikatakan, ada seseorang yang bersambung dengan najis yang besar, namun kita katakan bahwa shalatnya tetap sah. Dan ada seseorang yang bersambung dengan najis yang kecil, namun kita katakan bahwa shalatnya batal. Itulah pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah*.

Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa shalat itu tidak batal pada dua kondisi tersebut. Karena najis itu tidak bersentuhan langsung dengan pakaiannya yang mana ia sebagai penutup aurat shalatnya; tidak juga dengan tempat shalatnya, dan tubuhnya. Kondisi tersebut sering terjadi, apalagi di zaman dahulu. Terkadang seseorang berada di padang pasir bersama anjing kecil yang dikhawatirkan jika dia dilepaskan maka dia akan lari dan tidak kembali, sementara di sekitarnya tidak ada pohon untuk mengikat anjing itu padanya, lalu

diapun memegang tali itu dengan tangannya dan melaksanakan shalat, maka apakah yang membatalkan shalatnya?!

Perkataan mereka, "Sesungguhnya dia diikuti oleh najis tersebut." Kita katakan, "Akan tetapi pada kenyataannya najis itu terpisah darinya. Antara dia dengan najis itu ada pemisah, yaitu tali tersebut.

وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهَلَ كَوْنَهَا فِيهَا لَمْ يُعَدَّ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهَلَهَا أَعَادَ : *Barangsiapa yang melihat najis pada dirinya setelah shalatnya Dan dia tidak mengetahui keberadaannya, maka dia tidak perlu mengulangnya. Namun jika dia mengetahui bahwa dia ada padanya namun tidak mengetahui hukumnya atau lupa, maka dia harus mengulang*

Yang dimaksud dengan najis disini adalah najis-najis yang tidak dapat ditoleransi, karena najis-najis yang dapat ditoleransi keberadaannya tidak memberikan mudharat.

Perkataannya, عَلَيْهِ (Padanya). Yaitu pada tubuhnya atau pakaiannya. Penulis *Rahimahullah* disini menyebutkan dua kondisi,

- **Kondisi pertama:** Penulis mengisyaratkan dengan perkataannya, وَجَهَلَ كَوْنَهَا فِيهَا (Dan dia tidak mengetahui keberadaannya). Yaitu dia tidak mengetahui apakah najis itu berada padanya ketika dia sedang shalat atau najis itu menyimpannya setelah shalat? Maka pada kondisi tersebut dia tidak wajib mengulang shalat karena dua alasan,
 1. Bahwasanya shalatnya telah selesai tanpa ada keyakinan pembatal, dan hukum asal adalah tidak ada pembatal. Oleh karena itu, jika seandainya setelah shalat seseorang ragu apakah dia telah shalat tiga raka'at atau empat raka'at? Maka itu tidak memberikan mudharat baginya karena dia telah selesai dari shalatnya.
 2. Bahwasanya dia tidak mengetahui apakah najis itu terjadi sebelum ia salam atau setelahnya? Maka hukum asal adalah tidak terjadi najis, sehingga tidak perlu mengulang shalat.

Apabila dia berperasangka kuat bahwa najis itu terjadi sebelum shalat, maka dia juga tidak wajib mengulangnya. Karena perasangka kuat pada kondisi tersebut sama seperti keraguan;

dan keraguan sama seperti ketidakadaan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang seseorang yang bermasalah ketika dia shalat, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak? Maka beliau menjawab,

لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Janganlah dia keluar sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau."⁴⁶⁰ Dan karena kaidah mengatakan, "Sesungguhnya keyakinan tidak dapat hilang kecuali dengan keyakinan." Sehingga keyakinan tidak dapat hilang dengan suatu persangkaan atau suatu yang diragukan.

- **Kondisi kedua:** dia tahu bahwa najis itu terjadi di dalam shalat, akan tetapi dia tidak mengetahuinya kecuali setelah dia shalat, maka dia wajib mengulangnya menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Contohnya, seseorang shalat, ketika dia mengucapkan salam dia mendapatkan ada najis yang kering pada pakaiannya, dan dia meyakini bahwa najis itu menyimpannya sebelum shalat, akan tetapi dia tidak mengetahuinya.

Ketahuilah bahwa ketidaktahuan ada tiga macam,

1. Dia mengetahui bahwa najis itu terjadi di dalam shalat, akan tetapi setelah dia mengucapkan salam. Itulah yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*.
2. Dia mengetahui keberadaan najis di dalam shalat, akan tetapi dia tidak mengetahui apakah najis itu termasuk dari najis-najis yang menghalangi keabsahan shalat atau tidak? Misalnya, ada seseorang melaksanakan shalat dan pada pakaiannya terdapat *buqa'*. Dia tidak mengetahui apakah najis itu termasuk dari najis-najis yang dapat ditoleransi atau tidak? Lalu nampaklah bahwa najis itu termasuk dari najis-najis yang tidak dapat ditoleransi.
3. Dia mengetahui keberadaan najis di dalam shalat, akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa menghilangkan najis adalah syarat untuk keabsahan shalat. Contohnya jelas.

460 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu'*. Bab: *Man Lam Yaraa Al-Wudhuu' Illaa Min Al-Makhrājain* no. 177. Muslim, *Kitab: Al-Haidh*. Bab: *Ad-Daliil 'Alaa Anna Man Tayaqqana Ath-Thahaarah Tsumma Syakka Fii Al-Hadats Falahu An Yushalliya Bi Thahaaratihi* Tilka no. 361

Pada semua macam tersebut di atas, dia wajib mengulang shalat karena dia meninggalkan syarat sah shalat, yaitu menjauhi najis. Sama halnya seperti seorang yang melaksanakan shalat tanpa wudhu karena tidak tahu tentang hadats.

Perkataannya, نَسِيَهَا أَوْ (Atau dia lupa), yaitu dia lupa bahwa najis itu telah menyimpannya dan dia tidak ingat kecuali setelah salam, maka dia wajib mengulang shalat menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*; karena dia meninggalkan syarat sah shalat, yaitu menjauhi najis. Sehingga dia sama seperti seorang yang melaksanakan shalat dalam keadaan berhadats namun lupa bahwa ia sedang berhadats. Contoh kasus tersebut adalah ketika dia lupa mencuci najis itu.

Akan tetapi pendapat yang rajih di dalam semua permasalahan itu adalah bahwa dia tidak wajib mengulang shalat, baik dia terlupakan najis itu, lupa mencucinya, tidak mengetahui bahwa najis itu telah menyimpannya, tidak mengetahui bahwa dia termasuk salah satu najis, tidak mengetahui hukum najis itu, atau tidak mengetahui bahwa dia terjadi sebelum shalat atau setelah shalat.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah kaidah agung yang umum, yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. *Al-Baqarah*: 286). Dan orang tersebut yakni yang melakukan perkara yang diharamkan itu adalah orang yang tidak tahu hukum atau orang yang lupa; karenanya Allah *Ta'ala* telah menghapus hukuman baginya sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dituntut darinya.

Ada juga dalil khusus berkenaan tentang permasalahan tersebut, yaitu bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat dengan memakai sepasang sandal yang padanya terdapat najis, lalu Jibril *Alaihis salam* memberitahukan hal tersebut kepada beliau, beliau tidak mengulang shalat itu dari awal.⁴⁶¹ Apabila hal tersebut tidak

461 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah*

membatalkan awal shalat, maka diapun tidak membatalkan shalat yang tersisa.

Jika ada orang bertanya: "Apa yang menghalangi untuk mengkiaskannya dengan orang yang shalat dalam keadaan berhadats sedang dia tidak tahu hukum atau lupa?"

Jawab: sesungguhnya meninggalkan wudhu termasuk dari bab meninggalkan perintah. Wudhu adalah perkara yang diperintahkan dan seseorang dituntut untuk mengerjakannya. Sedangkan najis adalah perkara yang dilarang dan seseorang dituntut untuk meninggalkannya. Sehingga tidak mungkin mengkiaskan antara mengerjakan perkara yang dilarang dengan meninggalkan perkara yang diperintahkan. Karena mengerjakan perkara yang dilarang jika diampuni lantaran kejahilan dan lupa, maka pelakunya sama seperti orang yang tidak melakukannya, karena dia tidak berdosa. Adapun meninggalkan perkara yang diperintahkan lantaran kejahilan dan lupa, maka dia diampuni pada saat meninggalkannya dan dia tidak berdosa seperti layaknya orang yang meninggalkan perintah dengan sengaja, akan tetapi dia bisa mendapatkan maslahatnya dengan cara mengulangnya sesuai dengan yang diperintahkan. Perhatikanlah perbedaan tersebut karena itu sudah cukup jelas.

Oleh karena itu, jika seandainya seseorang makan daging unta, sedang dia tidak mengetahui bahwa itu adalah daging unta atau ia tidak tahu bahwa daging tersebut dapat membatalkan wudhu, atau dia mengetahui hal tersebut akan tetapi lupa berwudhu atau dia lupa bahwa dia telah memakannya, lalu dia berdiri dan melaksanakan shalat tanpa berwudhu kemudian dia mengetahuinya, maka dia wajib mengulang shalatnya; karena itu termasuk dari bab meninggalkan perkara yang diperintahkan. Berbeda dengan najis, karena dia termasuk dari bab mengerjakan perkara yang dilarang. Itulah pendapat yang shahih di dalam permasalahan tersebut, pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*⁴⁶²; dan dia merupakan riwayat lain dari imam Ahmad *Rahimahullah*.⁴⁶³

Fii An-Na'li no. 650. Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Majmu'*: 2/179. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar*: 1/91. Lihat kitab: *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni *Rahimahullah* no. 2316, 11/329

462 Lihat kitab: *Majmu'* *Al-Fatawa*: 22/184. *Al-Ikhtiyarat*: 43-44

463 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/289-290

وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِنَجَسٍ لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ : *Barangsiapa yang tulangnya ditambal dengan sesuatu yang najis, maka tidak wajib melepasnya jika berbahaya*

Contohnya adalah seseorang yang tulangnya patah dan beberapa bagian dari tulang itu jatuh dan mereka tidak menemukan bagian-bagian tersebut, akan tetapi mereka memiliki anjing lalu merekapun mematahkan tulang anjing itu dan menambal tulang orang itu dengannya. Maka sekarang dia telah ditambal dengan tulang yang najis. Apabila dia melaksanakan shalat, maka dia akan membawa najis itu. Maka kita katakan kepadanya, "Lepaskanlah tulang yang najis itu! Karena tidak diperbolehkan bagimu untuk melaksanakan shalat sedang kamu membawa najis." Namun jika para dokter berkata, "Apabila dia melepaskannya, maka itu akan berbahaya dan tulangnya akan kembali pecah dan bisa jadi dia tidak dapat ditambal." Maka kita katakan, "Ketika itu tidak wajib melepaskannya, karena Allah Ta'ala membolehkan untuk tidak berwudhu ketika khawatir akan bahaya. Apalagi menjauhi najis, maka dia lebih utama untuk ditinggalkan ketika dikhawatirkan terjadi bahaya.

Akan tetapi, apakah dia harus bertayamum lantaran dia membawa najis tersebut? Jawaban, pendapat yang shahih adalah bahwa dia tidak wajib bertayamum, bahkan tayamum tidak disyariatkan untuk najis tersebut. Sedangkan madzhab imam Ahmad adalah, jika tulang najis itu telah ditutupi oleh daging, maka tidak wajib bertayamum; karena dia tidak nampak. Namun jika dia belum tertutupi oleh daging, maka wajib bertayamum; karena najis itu nampak.⁴⁶⁴ Akan tetapi pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tayammum, yaitu bahwa najis-najis tidak ditayamumkan; dan sesungguhnya orang yang pada tubuhnya terdapat najis dan dia tidak dapat mencucinya, maka hendaknya dia melaksanakan shalat tanpa tayamum. Karena sesungguhnya tayamum hanya berlaku dalam hal bersuci dari hadats, bukan bersuci dari najis.

وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عَضْوٍ أَوْ سِنَّ فَطَاهِرٌ : *Apapun yang terjatuh darinya dari anggota tubuh atau gigi, maka itu suci*

464 Lihat kitab: *Al-Iqna'*: 1/146

Yaitu apabila terjatuh dari seseorang salah satu anggota tubuhnya atau giginya, maka itu suci. Contoh anggota tubuh misalkan jarinya terpotong. Adapun gigi maka contohnya sudah jelas.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

"Sesungguhnya seorang mukmin tidak najis."⁴⁶⁵ Yaitu baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْهَمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ

"Apapun yang terpotong dari binatang ternak ketika dalam keadaan hidup, maka dia bangkai."⁴⁶⁶

Dari hal tersebut para ulama mengambil satu kaidah, yaitu apapun yang dipisahkan dari makhluk hidup, maka dia sama seperti

465 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Ghuslu. Bab: Al-Junub Yakhruju wa Yamsyiii Fii As-Suuq wa Ghairihi* no.285. Muslim, *Kitab: Al-Haidh. Bab Ad-Daliil 'Alaa Anna Al-Muslim Laa Yanjus* no. 371, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

466 Diriwayatkan oleh Ahmad: 5/218. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shaid. Bab: Fii Shaidin Quthi'a Minhu Qith'ah* no. 2858. At-Tirmidzi, *Kitab: Al-Ath'imah. Bab: Maa Quthi'a Min Al-Hayyi Fahuwa Mayyit* no. 1480, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Waqid Al-Laitsi *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*.

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut dihafal." 'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir: 632.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits hasan *gharib*. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Zaid bin Aslam. Disisi lain Abu Zur'ah Ar-Razi *Rahimahullah* menyatakan bahwa riwayat yang *maushul* tersebut adalah salah."

Ad-Daraquthni *Rahimahullah* berkata, "Mursal lebih mungkin."

Al-Bazzar meriwayatkannya lihat *kitab: Kasyfu Al-Astar* no. 1220. Al-Hakim: 4/239, dari jalan Al-Miswar bin Ash-Shaltu, dari Zaid bin Aslam, dari Atha', dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhum* secara *marfu'*.

Al-Bazzar *Rahimahullah* berkata, "Kami tidak mengetahui ada yang mengisnadkannya kecuali Al-Miswar, padahal dia bukanlah seorang *hafizh*."

Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Al-Miswar bin Ash-Shaltu, dan dia adalah orang yang *matruk* (ditinggal)." *Al-Mujma'*: 4/32.

Ibnu Majah juga meriwayatkannya, *Kitab: Ash-Shaid. Bab: Maa Quthi'a Min Al-Bahiimah wa Hiya Hayyah* no. 3216, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* secara *marfu'*.

Hisyam bin Sa'ad: Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Dia Jujur. Namun dia memiliki banyak kekeliruan dan dia tertuduh paham syi'ah."

Abu Zur'ah Ar-Razi *Rahimahullah* menyatakan bahwa riwayat tersebut juga salah. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Ad-Daraquthni *Rahimahumallah* merajihkan yang mursal dari itu semua. *Wallahu a'lam*.

Lihat *kitab: Al-'Ilal karya Ibnu Abi Hatim* no. 1479, 1526. *Al-'Ilal karya Ad-Daraquthni*: 6/297 no. 1152. *Nashbu Ar-Rayah*: 4/317. *At-Talkhis Al-Habir* no. 14

bangkainya dari segi kehalalan dan keharaman, kesucian dan kenajisan. Sedangkan bangkai manusia adalah suci. Dengan demikian, unsur yang terpisah dari manusia adalah suci. Akan tetapi yang aneh adalah bahwa para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Apapun yang terpisah dari manusia adalah suci kecuali satu hal saja, yaitu darah. Sebenarnya darah adalah najis yang dapat ditoleransi jika sedikit."⁴⁶⁷ Karena sesungguhnya darah bukanlah urin dan bukan tinja, yang mana urin dan tinja adalah sisa-sisa pembuangan makanan dan minuman yang tidak memiliki faedah apapun untuk tubuh. Mereka berkata, "Sesungguhnya darah bukan termasuk dari sisa pembuangan yang tidak memiliki faedah apapun, juga bukan bagian tubuh yang ditumbuhkan oleh darah. Jadi hukum darah adalah antara ini dan itu. Oleh karena itu kami memberikannya hukum setengah-setengah. Maka kami katakan, "Darah tidak sama dengan anggota tubuh yang terpisah dan bukan seperti urin dan tinja. Maka dia adalah najis yang dapat ditoleransi jika sedikit."

Akan tetapi kebanyakan dari para ulama berpendapat bahwa darah manusia adalah suci. Mereka berkata, "Apabila anggota tubuh tidak menjadi najis ketika terpisah, maka darah lebih utama lagi." Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan tentang kenajisan darah manusia. Kecuali darah yang keluar dari dua lubang pembuangan seperti darah haid. Maka dalil telah menunjukkan akan kenajisannya.

Jika dikatakan: "Apa hubungan permasalahan berikut, وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عَضْوٍ أَوْ سِنَّ فُطَاهِرٌ (Apapun yang terjatuh darinya dari anggota tubuh atau gigi, maka itu suci) dengan syarat menjauhi najis pada bab syarat-syarat shalat?"

Jawab: hubungannya adalah bahwa jika ada salah satu anggota tubuh terjatuh darinya, lalu dia mengembalikannya saat itu juga lalu merapat, maka anggota tubuh itu menjadi suci sehingga dia tidak wajib menghilangkannya apabila dia hendak shalat.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ : Tidak sah shalat di pekuburan

Penafian keabsahan menunjukkan akan kebatalan. Karena setiap ibadah, bisa menjadi sah dan bisa juga menjadi batal, dan tidak ada tengah-tengah di antara keduanya. Maka kedua-duanya adalah ber-

467 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 2/317

lawanannya menurut syariat. Apabila keabsahan itu ditiadakan, maka kebatalannya itu ditetapkan.

Perkataannya, *الصَّلَاةُ* (*Shalat*), mencakup segala sesuatu yang dinamakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat *nafileh*, baik shalat yang memiliki ruku' dan sujud maupun tidak. Karena dia berkata, *الصَّلَاةُ* (*Shalat*). Oleh karena itu dia mencakup shalat jenazah, sehingga tidak sah dilakukan di pekuburan. Akan tetapi dalil-dalil telah menunjukkan tentang pengecualian shalat jenazah, sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti, *insya Allah*.⁴⁶⁸ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan shalat disini adalah selain shalat jenazah.

Apakah diperbolehkan hanya sekedar sujud misalnya seperti sujud tilawah, seperti jika seseorang membaca Al-Qur'an di pekuburan lalu dia melewati ayat sajadah? Itu didasari oleh perbedaan pendapat para ulama tentang sujud tilawah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sujud tilawah adalah shalat; dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia bukan shalat.⁴⁶⁹

Para ulama yang berpendapat bahwa sujud tilawah bukan shalat, mereka berkata, "Sesungguhnya seseorang diperbolehkan sujud tilawah di dalam pekuburan." Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa dia adalah shalat, mereka berkata, "Itu tidak diperbolehkan."⁴⁷⁰

Apakah yang dimaksud dengan pekuburan disini adalah tempat yang disediakan untuk kubur meskipun belum ada seorangpun yang dikubur di dalamnya, atau tempat yang seseorang telah dikubur di dalamnya?

Jawab: yang dimaksud adalah tempat yang seseorang telah dikubur di dalamnya. Adapun jika ada sebidang tanah yang telah dibeli untuk dijadikan pekuburan, akan tetapi belum ada seorangpun yang dikubur di dalamnya, maka shalat di atasnya tetap sah. Namun jika seseorang telah dikubur di dalamnya, maka shalat di atasnya tidak sah; karena kesemuanya dinamakan tanah pekuburan.

Hukum asal adalah sah shalat di semua tanah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

468 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kunsu Al-Masjid wa Ittiqaath Al-Khiraq* no. 458. Muslim, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa Al-Maqbarah* no. 956, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

469 Lihat *kitab: Al-Inshaf: 4/209*

470 Pembahasan tentang permasalahan tersebut dijelaskan pada bab shalat *ta-thawwu'*.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid (tempat sujud) dan alat pembersuci."⁴⁷¹ Oleh karena itu harus mendatangkan dalil untuk tempat-tempat yang dikatakan tidak sah melaksanakan shalat di atasnya.

Apabila ada orang yang bertanya: "Apa dalil yang menunjukkan tentang tidak sah melaksanakan shalat di atas pekuburan?"

Kita jawab: "Dalilnya adalah,

- **Pertama:** sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

"Semua bagian bumi adalah masjid (tempat sujud), kecuali pekuburan dan kamar mandi."⁴⁷² Itu adalah pengecualian; dan pengecualian adalah ukuran keumuman.

471 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: -1- no. 335*, dan lafazh itu miliknya. Muslim, *Kitab: Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalah no. 521*, dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu.

472 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/83, 96. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaadhi' Allatii Laa Tajuuzu Fiihaa Ash-Shalaah no. 492*. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Anna Al-Ardha Kullaha Masjid Illaa Al-Maqbarah wa Al-Hammaam no. 317*. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Al-Mawaadhi' Allatii Tukrahu Fiihaa Ash-Shalaah no. 745*. Ad-Darimi no. 1362, dan selain mereka dari Hammad bin Salamah, Abdul Wahid bin Ziyad, Umarah bin Ghaziyyah, Ad-Darawardi, dan Muhammad bin Ishaq. Semuanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu secara marfu':

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ.

"Semua bagian bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian." Hadits ini dishahihkan secara muttashil oleh Ibnu Khuzaimah no. 791, Ibnu Hibban no. 1699, Al-Hakim: 1/251, dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, "Sanad-sanadnya jayid." *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim: 677*. Dia juga berkata, "Sanadnya shahih." *Syarh Al-'Umdah karyanya: 2/425*.

Ad-Daraquthni Rahimahullah berkata, "Dia diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara mursal."

At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi Rahimahumullah, dan selain mereka merajihkan pengirsalannya.

At-Tirmidzi Rahimahullah berkata, "Dia adalah hadits yang mengandung keguncangan." An-Nawawi Rahimahullah berkata, "At-Tirmidzi dan yang lainnya mendha'ifkannya. Dia berkata, "Dia adalah hadits mudhtharib (guncang)." Dan itu tidak bertentangan dengan perkataan Al-Hakim, "Sanad-sanadnya shahih." Karena sesungguhnya mereka lebih cermat pada hal tersebut daripada dia; dan karena terkadang sanad-sanadnya shahih, namun dia dha'if lantaran keguncangannya." *Al-Khulashah no. 938*.

Lihat kitab: 'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir: 1/239. Al-'Ilal karya Ad-Daraquthni: 11/319 no. 2310. As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi: 2/434. At-Talkhish Al-Habir no. 434

- **Kedua:** sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid.”⁴⁷³ Masjid-masjid yang dimaksud disini bisa jadi lebih umum daripada bangunan, karena terkadang yang dimaksud adalah tempat yang dibangun; dan terkadang yang dimaksud adalah tempat yang dijadikan masjid meskipun belum dibangun. Karena *Al-Masaajid* adalah jamak *Masjid*; dan *Masjid* adalah tempat sujud. Sehingga itu menjadi lebih umum daripada bangunan.

- **Ketiga:** logika, yaitu bahwa shalat di pekuburan terkadang dapat menjadi jalan untuk menyembah kuburan atau menyerupai orang-orang yang menyembah kuburan. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir sujud untuk matahari ketika dia terbit dan terbenam, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat ketika matahari terbit dan terbenam⁴⁷⁴ agar tidak dijadikan jalan untuk menyembah matahari atau *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir.

Adapun para ulama yang mengatakan bahwa alasan pelarangan shalat di pekuburan adalah karena khawatir bahwa pekuburan itu adalah najis. Maka itu adalah alasan yang cacat, bahkan mati dan tidak bermanfaat.

Mereka berkata, “Karena bisa jadi ketika kuburan-kuburan itu dibongkar, akan didapatkan nanah-nanah dari bangkai yang membuat tanah menjadi najis.”⁴⁷⁵

Itu dapat dijawab dengan beberapa hal berikut,

1. Bahwasanya hukum asal adalah tidak membongkar pekuburan.
2. Siapa yang mengatakan bahwa kamu akan shalat di atas tanah yang padanya terdapat nanah?!
3. Siapa yang mengatakan bahwa nanah bangkai manusia najis?!
4. Sesungguhnya tidak ada perbedaan, menurut mereka, antara peku-

473 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii Al-Bii'ah* no. 435. Muslim, *Kitab: Al-Masaajid. Bab: An-Nahyu 'An Binaa' Al-Masaajid 'Alaa Al-Qubuur* no. 529, dan lafazh tersebut miliknya, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

474 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Islaam 'Amru bin 'Abasah Radhiyallahu Anhu* no. 832, dari 'Amr bin 'Abasah Radhiyallahu Anhu.

475 Lihat kitab: *Al-Mughni: 2/471. Majmu' Al-Fatawa: 21/321*

buran kuno dan pekuburan modern yang diketahui bahwa dia belum dibongkar.

Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mampu mereka jawab, sehingga alasan tersebut menjadi batal.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah satu kuburan dapat menghalangi keabsahan shalat atau harus terdiri dari tiga kuburan atau lebih?"

Jawaban, bahwasanya pada permasalahan tersebut ada perbedaan pendapat.⁴⁷⁶ Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa satu atau dua kuburan tidak dapat menghalangi keabsahan shalat; dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu dapat menghalanginya. Pendapat yang benar adalah bahwa itu dapat menghalangi keabsahan shalat meskipun hanya satu kuburan, karena tempat itu telah benar-benar digunakan untuk kuburan; dan karena manusia tidak akan meninggal sekaligus sampai mereka memenuhi tempat tersebut, akan tetapi mereka meninggal beriringan satu demi satu.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila kalian menjadikan hukum itu terkait dengan nama, maka katakanlah oleh kalian, "Jika ada sebidang tanah yang dipersiapkan untuk menjadi pekuburan, maka tidak boleh melaksanakan shalat di atasnya!"

Jawaban, sesungguhnya sebidang tanah itu belum dapat dinamakan pekuburan. Dia dinamakan pekuburan karena dilihat dari apa yang akan terjadi kedepannya, sehingga sah melaksanakan shalat di atasnya. Akan tetapi, jika tanah itu telah digunakan untuk mengubur meskipun satu orang, maka dia telah benar-benar menjadi pekuburan.

Permasalahan:

Shalat jenazah dikecualikan dari hal tersebut. Apabila shalat jenazah dilaksanakan di atas kuburan, maka tidak diragukan tentang pengecualiannya. Karena telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau merasa kehilangan seorang wanita yang dahulu selalu menyapu dan membersihkan masjid. Lalu beliau pun menanyakan tentangnya, maka para sahabat menjawab bahwa dia telah meninggal. Dia telah meninggal pada malam hari dan para sahabat enggan untuk mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam tersebut. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mengabarkannya kepadaku?" Lalu beliau *Shallallahu Alaihi*

476 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/298. *Al-Ikhtiyarat*: 44

wa Sallam bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku dimana kuburannya!", maka merekapun menunjukkan kuburannya kepada beliau. Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan menshalatinya di kuburannya.⁴⁷⁷

Akan tetapi jika mayit itu dibawa dan dishalati di pekuburan sebelum dikubur, apa hukumnya?

Jawabannya dengan kita katakan, "Kita sekarang memiliki dalil umum,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Semua bagian bumi adalah masjid (tempat sujud), kecuali pekuburan dan kamar mandi."⁴⁷⁸ Dan tidak diragukan bahwa menshalati mayit adalah shalat. Oleh karena itu dia dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan disyaratkan kesucian dan membaca Al-Qur'an untuknya; sehingga dia termasuk shalat. Lalu apa yang mengeluarkan shalat

477 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kunsu Al-Masjid wa Iltiqath Al-Khiraq* no. 458. Muslim, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa Al-Maqbarah* no. 956, dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

478 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/83, 96. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaadhi' Allatii Laa Tajuuzu Fiihaa Ash-Shalaah* no. 492. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Anna Al-Ardha Kullaha Masjid Illaa Al-Maqbarah wa Al-Hammaam* no. 317. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Al-Mawaadhi' Allatii Tukrahu Fiihaa Ash-Shalaah* no. 745. Ad-Darimi no. 1362, dan selain mereka dari Hammad bin Salamah, Abdul Wahid bin Ziyad, Umarah bin Ghaziyyah, Ad-Darawardi, dan Muhammad bin Ishaq. Semuanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu secara marfu',

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Semua bagian bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian." Hadits ini dishahihkan secara muttashil oleh Ibnu Khuzaimah no. 791, Ibnu Hibban no. 1699, Al-Hakim: 1/251, dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sanad-sanadnya jayid." *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, 677. Dia juga berkata, "Sanadnya shahih." *Syarh Al-'Umdah* karyanya: 2/425.

Ad-Daraquthni *Rahimahullah* berkata, "Dia diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara mursal."

At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi *Rahimahumullah*, dan selain mereka merajihkan pengirsalannya.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Dia adalah hadits yang mengandung keguncangan." An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "At-Tirmidzi dan yang lainnya mendha'ifkannya. Dia berkata, "Dia adalah hadits *mudhtharib* (guncang)." Dan itu tidak bertentangan dengan perkataan Al-Hakim, "Sanad-sanadnya shahih." Karena sesungguhnya mereka lebih cermat pada hal tersebut daripada dia; dan karena terkadang sanad-sanadnya shahih, namun dia dha'if lantaran keguncangannya." *Al-Khulashah* no. 938.

Lihat kitab: 'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir: 1/239. Al-'Ilal karya Ad-Daruquthni: 11/319 no. 2310. *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi: 2/434. *At-Talkhish Al-Habir* no. 434

jenazah dari keumuman sabda beliau, “Kecuali pekuburan”?! Akan tetapi bisa saja kita mengkiaskannya dengan shalat jenazah di atas kuburan; dan selama telah diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat jenazah di atas kuburan, maka tidak ada perbedaan antara menshalati jenazah yang telah dikubur atau jenazah yang belum dikubur. Karena ‘illatnya sama, yaitu bahwa mayit yang dishalati itu sama-sama berada di pekuburan. Orang-orang juga melakukan hal tersebut, yaitu menshalati mayit di pekuburan meskipun sebelum dikubur.

Bisa juga dikatakan, “Sesungguhnya menshalati mayit sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ

“Semua bagian bumi adalah masjid (tempat sujud).” Yaitu tempat untuk melaksanakan shalat yang memiliki sujud, sedangkan shalat jenazah tidak ada sujud di dalamnya.”

وَحُشٌّ : Dan kakus

Kata الحُشُّ adalah tempat yang digunakan oleh seseorang untuk buang hajat baik buang air kecil maupun besar. Dia disebut juga الكَنِيفُ. Maka tidak sah melaksanakan shalat di dalamnya, karena dia najis dan kotor, dan karena dia adalah tempat tinggal setan-setan; dan setan-setan adalah kotor menjijikkan. Tempat yang paling disenangi oleh setan-setan adalah tempat yang paling bernajis. Allah *Ta’ala* berfirman,

الْحَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula).” (QS. An-Nuur: 26); dan itu termasuk dari hikmah-hikmah Allah *Ta’ala*.

Seluruh masjid adalah rumah-rumah Allah *Ta’ala* dan tempat tinggal para malaikat. Adapun kakus-kakus adalah tempat tinggal para setan. Oleh karena itu disyariatkan bagi seseorang ketika ingin memasuki tempat buang hajat untuk mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan-setan betina dan setan-setan jantan."⁴⁷⁹ Sehingga tidak seyogyanya tempat kotor menjijikkan yang dia adalah tempat tinggalnya para setan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi padahal di dalam shalat kamu mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." sementara kamu berada di tempat para setan?!

وَحَمَام : Dan kamar mandi

Yakni segala sesuatu yang dinamakan kamar mandi termasuk di dalamnya, sampai pada tempat yang tidak diperhatikan, maka sesungguhnya tidak sah melaksanakan shalat di dalamnya; lantaran hadits,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Semua bagian bumi adalah masjid (tempat sujud), kecuali pekuburan dan kamar mandi."⁴⁸⁰ Dan karena kamar mandi adalah tempat membuka aurat.

479 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Wudhu'. Bab: Maa Yaquulu 'Inda Al-Khalaa' no. 142. Muslim, Kitab: Al-Haidh. Bab: Maa Yaquulu Idzaa Araada Al-Khalaa' no. 375

480 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/83, 96. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Mawaadhi' Allatii Laa Tajuuzu Fiihaa Ash-Shalaah no. 492. At-Tirmidzi, Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Anna Al-Ardha Kullaha Masjida Illaa Al-Maqbarah wa Al-Hammaam no. 317. Ibnu Majah, Kitab: Al-Masajid. Bab: Al-Mawaadhi' Allatii Tukrahu Fiihaa Ash-Shalaah no. 745. Ad-Darimi no. 1362, dan selain mereka dari Hammad bin Salamah, Abdul Wahid bin Ziyad, Umarah bin Ghaziyyah, Ad-Darawardi, dan Muhammad bin Ishaq. Semuanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu secara marfu',

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Semua bagian bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian." Hadits ini dishahihkan secara muttashil oleh Ibnu Khuzaimah no. 791, Ibnu Hibban no. 1699, Al-Hakim: 1/251, dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, "Sanad-sanadnya jayid." Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim, 677. Dia juga berkata, "Sanadnya shahih." Syarh Al-'Umdah karyanya: 2/425.

Ad-Daraquthni Rahimahullah berkata, "Dia diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara mursal."

At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi Rahimahumullah, dan selain mereka merajihkan pengirsalannya.

At-Tirmidzi Rahimahullah berkata, "Dia adalah hadits yang mengandung keguncangan." An-Nawawi Rahimahullah berkata, "At-Tirmidzi dan yang lainnya mendha'ifkannya. Dia berkata, "Dia adalah hadits mudhtharib (guncang)." Dan itu tidak

Kata الْحَمَّامُ adalah tempat mandi. Dahulu mereka menjadikan *hammaam* sebagai tempat-tempat pemandian untuk orang-orang. Dimana orang-orang mendatangnya untuk mandi, dan kaum lelaki serta kaum wanita bercampur baur di dalamnya dan aurat-aurat saling tersingkap. Oleh karena itu syariat melarang melaksanakan shalat di dalamnya. Zhahir hadits tersebut adalah bahwa tidak ada perbedaan antara kamar mandi yang di dalamnya ada orang-orang yang sedang mandi atau kamar mandi yang tidak ada seorangpun di dalamnya. Jadi, selama dia dinamakan kamar mandi, maka tidak sah melaksanakan shalat di dalamnya.

وَأَعْطَانِ إِبِلَ : Dan kandang-kandang unta

Kata أَعْطَانِ adalah jamak عَطْنِ. Juga dapat dikatakan, مَعَاظِنِ jamak مَعْظَنَ. Kalimat أَعْطَانِ الْإِبِلِ ditafsirkan dengan tiga tafsiran.⁴⁸¹

Ada yang mengatakan, "Tempat-tempat peristirahatannya secara mutlak." Ada yang mengatakan, "Tempat dia tinggal dan berindung." Ada yang mengatakan, "Tempat dia beristirahat ketika mendatangi air atau ketika menunggu air." Demikianlah ketiga tafsiran tersebut. Yang benar adalah dia mencakup semua tempat yang digunakan untuk tinggal dan berindung oleh unta, baik dia dibangun dengan tembok maupun dikelilingi dengan pintu gerbang, pepohonan, atau yang sejenisnya. Begitu juga tempat dia beristirahat setelah dia mendatangi air.

Apabila unta-unta terbiasa beristirahat di suatu tempat, meskipun bukan tempat yang ditetapkan untuknya, maka dia dianggap sebagai *ma'than*. Adapun tempat duduk unta yang biasa dia gunakan karena suatu sebab lalu dia tinggalkan, maka itu tidak termasuk di dalam *ma'aathin*; karena dia bukan tempat peristirahatan.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

bertentangan dengan perkataan Al-Hakim, "Sanad-sanadnya shahih." Karena sesungguhnya mereka lebih cermat pada hal tersebut daripada dia; dan karena terkadang sanad-sanadnya shahih, namun dia dha'if lantaran kegugungannya." *Al-Khulashah* no. 938.

Lihat kitab: *Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir*: 1/239. *Al-'Ilal* karya Ad-Daruquthni: 11/319 no. 2310. *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi: 2/434. *At-Talkhish Al-Habir* no. 434

481 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/299-300

"Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing! Dan janganlah kalian shalat di kandang-kandang unta."⁴⁸² Hadits tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*. Sisi pendalilannya adalah tidak sahnya shalat di dalam kandang-kandang unta adalah larangan shalat di dalamnya. Apabila kamu shalat di dalamnya, maka kamu telah terjerumus ke dalam perkara yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* larang, dan itu adalah kemaksiatan; dan tidak mungkin kemaksiatan berubah menjadi ketaatan. Dengan demikian, shalat itu tidak sah.

Jika ada orang yang bertanya, "Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

"Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing!" adalah perintah; dan perintah adalah untuk kewajiban. Apakah itu menunjukkan bahwa aku harus mencari kandang-kandang kambing untuk shalat di dalamnya?"

Jawaban, tidak. Karena sesungguhnya perintah yang disebutkan disini adalah untuk pemubahan, karena dia disebutkan berdampingan dengan larangan shalat di kandang-kandang unta. Oleh karena itu para ulama berkata, "Sesungguhnya perintah yang datang setelah larangan adalah untuk pemubahan."⁴⁸³ Tatkala orang-orang mengira bahwa ketika shalat di kandang unta itu dilarang maka shalat di kandang kambingpun dilarang, maka beliauapun bersabda,

482 Diriwayatkan dengan lafazh tersebut oleh Ahmad: 2/451, 491, 509. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Shalaah Fii Maraabidh Al-Ghanam...* no. 348. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ash-Shalaah Fii A'thaan Al-Ibil* no. 768, dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hasan shahih."

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Semua sanadnya adalah orang-orang *tsiqah*. Akan tetapi dia diperselisihkan pada Ibnu Sirin tentang *pemarf'u*an dan *pemauqufannya*."

Lihat kitab: *'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir*: 247. *Al-'Ilal* karya Ad-Daruqthni no. 1434, 8/109. *Fathu Al-Bari* karya Ibnu Rajab: 2/419.

Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/150, dari hadits Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *jayid*." *Fathu Al-Bari* karyanya: 2/421.

Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi: 2/449, dari hadits Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hadits hasan." *Al-Khulashah* no. 922.

Aslinya adalah di dalam kitab: *Shahih Muslim* no. 360, dari hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu* tanpa bentuk perintah

483 Lihat kitab: *Syarhu Al-Kaukab Al-Munir*: 3/56

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

"Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing!". Jadi seakan-akan beliau bersabda, "Janganlah kalian shalat di kandang-kandang unta! Akan tetapi kalian boleh shalat di kandang-kandang kambing."

Hikmah dari tidak sahnya shalat di kandang-kandang unta adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarangnya. Larangan dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam secara syariat adalah alasan kuat bagi seorang mukmin, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al-Ahzaab: 36). Jadi, seorang mukmin harus mengucapkan, "Kami mendengar dan kami patuhi."

Hal itu juga ditunjukkan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha pernah ditanya, "Kenapa wanita haid hanya mengqadha` puasa dan tidak mengqadha` shalat?" Aisyah Radhiyallahu Anha menjawab, "Dahulu kami sering terkena haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha` puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha` shalat."⁴⁸⁴ Maka Aisyah Radhiyallahu Anha menjelaskan bahwa alasan pada hal tersebut adalah perintah.

Akan tetapi seseorang tidak dihalangi untuk mencari hikmah yang sesuai, karena dia mengetahui bahwa semua perintah-perintah dan larangan-larangan syariat pasti ada hikmahnya. Lalu apa hikmahnya? pertanyaan seseorang tentang hikmah yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat atau akhirat adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan terkadang dituntut apabila yang dimaksud adalah ilmu. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang kaum wanita

إِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ

484 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Haidh. Bab: Laa Tagdhii Al-Haa'idh Ash-Shalaah no. 321. Muslim, Kitab: Al-Haidh. Bab: Wujuub Qadhaa` Ash-Shaum 'Alaa Al-Haa'idh Duuna Ash-Shalaah no. 335

“Sesungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak”. Mereka bertanya, “Kenapa wahai Rasulullah?” Mereka bertanya tentang hikmah. Beliau bersabda,

لَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ

“Karena kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri keluarga.”⁴⁸⁵

Adapun apabila yang dimaksud adalah bahwa jika alasannya jelas, dia akan mematuhi. Namun jika tidak jelas, dia tidak mau mematuhi. Maka pertanyaan tentang hikmah ketika itu adalah haram. Karena itu akan membuat dia menerima kebenaran jika sesuai dengan hawa nafsunya. Namun jika tidak, dia akan menolaknya.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang alasan larangan shalat di kandang-kandang unta dari segi logika.⁴⁸⁶ Sebagian mereka berkata, “Sesungguhnya kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Hukum syariat yang tidak diketahui hikmahnya, di kalangan para ulama, dinamakan dengan hukum *ta’abbudi*. Dengan demikian, hikmahnya adalah mewujudkan peribadatan dengan berserah diri kepada Allah *Ta’ala*, baik kita ketahui hikmah di dalam hukum tersebut maupun tidak kita ketahui. Demi Allah, ini adalah hikmah yang sangat agung. Maka melempar batu kecil di tempat *Jamrah* di saat haji; jika ada orang yang bertanya, “Apa hikmahnya?”, maka kita katakan, “Hikmahnya adalah beribadah kepada Allah *Ta’ala*. ‘Sesungguhnya *thawaf* di sekeliling *Ka’bah*, *sa’i* di *Shafa* dan *Marwah*, dan melempar *Jamrah* disyariatkan hanyalah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah *Ta’ala*’.”⁴⁸⁷ Tidak diragukan bahwa peribadatan termasuk di

485 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaan Nuqshaan Al-Iimaan Bi Naqshi Ath-Thaa’aat* no. 79, dari hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma

486 Lihat kitab: *I’lam Al-Muwaqqi’in*: 1/396. *Nail Al-Authar*: 2/141

487 Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Adz-Dzikru Fii Ath-Thawaaf* no. 15329. Ahmad: 6/64, 75, 139. Abu Dawud, *Kitab: Al-Manasik. Bab: Fii Ar-Ramli* no. 1888. At-Tirmidzi, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Maa Jaa’a Kaifa Turmaa Al-Jimaar* no. 902. Al-Hakim: 1/459, dan yang lainnya dari Ubaidullah bin Abi Ziyad, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, “Hadits hasan shahih.”

Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, “Sanadnya shahih, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatannya.”

Aku katakan, “Sanadnya dha’if, karena Ubaidullah bin Abi Ziyad telah didha’ifkan oleh Ibnu Ma’in *Rahimahullah*. Abu Dawud *Rahimahullah* berkata, “Hadits-haditsnya mungkar.” Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, “Bukan orang yang kuat.” Lihat kitab: *Tahdzib At-Tahdzib*: 7/14. *Taqrib*: 638.

Ditambah lagi bahwa dia ragu-ragu di dalam mengisnadkannya. Terkadang dia meriwayatkannya secara *mauquf* dan terkadang secara *marfu’*.

antara hikmah-hikmah yang paling agung. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya larangan melaksanakan shalat di kandang-kandang unta adalah bersifat *ta'abbudi*." Yaitu bahwa kita tidak mengetahui alasannya, namun kita tetap beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengannya.

Lalu manakah yang paling besar ketundukan dan kepatuhannya? Seseorang berserah diri kepada perintah ketika dia tidak mengetahui hikmahnya; atau dia berserah diri kepada perintah ketika dia mengetahui hikmahnya? Tentu yang pertama lebih besar.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan karena kotoran tahi dan kencingnya adalah najis."⁴⁸⁸ Itu didasari bahwa kencing dan tahi adalah najis meskipun berasal dari hewan yang suci. Akan tetapi pendapat yang benar adalah kebalikannya, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan pada bab menghilangkan najis. Dengan demikian, alasan tersebut adalah batil. Karena jika alasannya adalah seperti yang disebutkan tadi, maka shalat di kandang-kandang kambingpun tidak akan diperbolehkan. Sebab para ulama yang berpendapat dengan kenajisan kencing dan tahi unta, merekapun berpendapat dengan kenajisan kencing dan tahi kambing.

Ada yang mengatakan, "Karena unta adalah hewan yang sangat memberontak. Bisa jadi unta itu memberontak ketika dia sedang melaksanakan shalat. Apabila unta itu memberontak, maka bisa jadi akan melukainya. Meskipun unta itu tidak melukainya, maka hatinya tidak akan tenang ketika unta itu bergerak. Sehingga larangan melaksanakan shalat di kandang-kandang unta adalah agar hatinya tidak sibuk dengan hal yang lain."⁴⁸⁹ Akan tetapi alasan itupun perlu diteliti ulang. Karena itu menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak berlaku kecuali di saat unta itu ada di dalamnya; dan alasan itupun bertentangan dengan kandang-kandang kambing, karena kambingpun dapat bergerak dan dapat menyibukkan. Maka apakah kita katakan bahwa kambing-kambing itu sama seperti unta? Tidak.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya shalat di tempat-tempat peristirahatan unta atau kandang-kandangunya dilarang, karena unta-unta itu tercipta dari setan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dengan sanad yang

Lihat kitab: *Al-'Ilal* karya Ad-Daruquthni: 5/L145-B, L146-A. Cetakan Daar Al-Kutub Al-Mishriyyah. *Sunan Al-Baihaqi*: 5/145. *Tuhfah Al-Asyraf*: 12/279

488 Lihat kitab: *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/161

489 Lihat kitab: *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*: 3/161

shahih.⁴⁹⁰ Apabila unta-unta itu terciptakan dari setan, maka tidak mustahil jika dia didampingi oleh setan, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi tempat tinggal unta beserta setan. Sehingga hikmah pelarangan shalat di dalamnya adalah sama seperti hikmah pelarangan shalat di kamar mandi. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*,⁴⁹¹ dan pendapat itu yang paling mendekati kepada hikmah pelarangannya. Meskipun demikian, hikmah yang sebenarnya adalah *ta'abbudi*, yaitu beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan hal tersebut.

Serupa dengan pertanyaan tentang hikmah adalah apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ketika ada perintah yang datang kepadanya, dia berkata, "Apakah perintah itu untuk kewajiban?"; dan ketika ada larangan yang datang kepadanya, dia berkata, "Apakah larangan itu untuk pengharaman?" Pertanyaan seperti itu tidak pantas karena akan menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat dalam ber-iltizam pada batasan-batasan Allah *Ta'ala*. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perintah yang datang kepada mereka, apakah dia untuk penganjuran ataukah untuk kewajiban? Juga tidak bertanya tentang larangan, apakah dia untuk pemakruhan ataukah untuk pengharaman? Melainkan mereka langsung menerapkan perintah dan menjauhi larangan tanpa adanya pertanyaan. Tidak diragukan bahwa itu adalah peribadatan dan penerapan yang paling sempurna.

Apabila seorang hamba telah berkubang di dalam pelanggaran, maka baik baginya untuk bertanya agar dia dapat bertaubat dari dosa dan dapat melaksanakan kewajiban jika pelanggaran pada kewajiban atau keharaman; dan dia akan tetap berada pada kehalalan jika

490 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 1602. Ahmad: 5/54, 55, 56, 57. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ash-Shalaah Fii A'thaan Al-Ibil* no. 769. Ibnu Hibban no. 1702, dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu* dengan hadits tersebut.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu memiliki banyak jalan dari Al-Hasan." Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Ada lima belas perawi yang meriwayatkannya dari Al-Hasan. Al-Hasan telah mendengar dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*." Fathu Al-Bari karya Ibnu Rajab *Rahimahullah*: 2/420.

Hadits itu juga memiliki *syahid* dari hadits Al-Barra' *Radhiyallahu Anhu*, diriwayatkan oleh Ahmad: 4/288. Abu Dawud, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Wudhu' Min Luhum Al-Ibil* no. 184. Dishahihkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan yang lainnya. Lihat kitab: *Sunan At-Tirmidzi* no. 81

491 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 19/41, 21/320

perintah itu untuk penganjuran dan larangan itu untuk kemakruhan, asalkan dia tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

وَمَغْضُوبٌ : Dan tempat rampasan

Yaitu shalat tidak sah di tempat rampasan. Kata الْمَغْضُوبُ adalah segala sesuatu yang diambil dari pemiliknya dengan paksaan tanpa hak, baik diambil dengan cara akad atau tanpa cara akad.

Misalnya adalah jika seandainya ada seseorang datang kepada orang lain, lalu dia merampas sebidang tanah darinya, kemudian dia shalat di atas tanah itu, maka shalatnya tidak sah; karena itu adalah tanah rampasan.

Jika seandainya ada seseorang yang datang kepada orang lain lalu berkata, "Juallah kepadaku tanahmu itu!". Orang itu menjawab, "Aku tidak mau menjualnya." Lalu diapun berkata, "Juallah tanah itu! Jika tidak, maka aku akan membunuhmu." Maka orang itupun menjualnya karena terpaksa. Kemudian orang yang memaksa itu shalat di atas tanah tersebut, maka shalatnya tidak sah meskipun tanah itu diambil dengan cara akad.

Namun aku tidak mengetahui adanya dalil *atsar* yang menunjukkan tentang tidak sahnya shalat di tanah rampasan. Akan tetapi para ulama yang berpendapat demikian beralasan bahwa seseorang dilarang untuk tinggal di tempat tersebut, karena tempat itu adalah milik orang lain. Sehingga apabila dia shalat, maka shalatnya dilarang. Dan shalat yang dilarang adalah tidak sah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁴⁹² Dan karena shalat yang dilarang itu berlawanan dengan ibadah. Maka bagaimana mungkin dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bermaksiat kepada-Nya?!

Pendapat kedua dalam permasalahan tersebut adalah sesungguhnya shalat tetap sah di tempat rampasan namun dia berdosa.⁴⁹³ Karena

492 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), Kitab: *Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-washalkannya, Kitab: *Al-Aqdhiyah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

493 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 19/302, 21/89-90. *Al-Inshaf*: 3/302

shalat tidak larang di tempat rampasan, melainkan yang dilarang adalah merampas, sedangkan merampas adalah perkara di luar shalat. Jadi, apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka kamu telah melaksanakannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Yang diharamkan adalah kamu menetap di tempat rampasan tersebut.

Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak." Maka di dalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tidak sahnya shalat di tempat rampasan; kecuali jika beliau bersabda, "Janganlah kalian shalat di tanah rampasan!". Jika seandainya beliau bersabda demikian, maka kita katakan, "Jika kamu melaksanakan shalat di tempat rampasan, maka shalat kamu batal." Allah Ta'ala berfirman tentang larangan merampas harta orang lain,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di antara kamu." (QS. An-Nisaa': 29), dan itu menunjukkan tentang pengharaman merampas, bukan tentang batalnya shalat di tempat rampasan. Pendapat kedua dalam permasalahan ini adalah pendapat yang rajih.

وَأَسْطِخْتَهَا : Dan atap-atapnya

Yaitu tidak sah melaksanakan shalat di atap tempat-tempat tersebut, sehingga ini adalah tempat yang keenam.

Pertama: atap pekuburan. Tidak sah melaksanakan shalat di atasnya. Jika seandainya kita menemukan ada sebuah kamar yang dibangun di pekuburan, apakah kita diperbolehkan melaksanakan shalat di atas atapnya? Tidak. Karena hawa udara mengikut pada bangunan. Hawa udara dan yang berada di atas bangunan sampai langit dunia mengikut pada bangunan.

Akan tetapi disini adalah alasan yang lebih kuat dari alasan tersebut di atas, yaitu bahwa alasan larangan shalat di pekuburan adalah

khawatir dia menjadi jalan untuk menyembah kuburan; dan shalat di atas atap kamar yang berada di pekuburan juga bisa menjadi jalan tersebut. Apalagi mendirikan bangunan di atas pekuburan asalnya adalah haram, sehingga diapun shalat di atas bangunan yang diharamkan.

Kedua: atap kakus. Tidak sah melaksanakan shalat di atasnya, karena hawa udara mengikut pada bangunan. Akan tetapi alasan itu cacat. Karena hawa udara mengikut pada bangunan dari segi kepemilikan, adapun dari segi hukum, maka tidak demikian. Shalat di dalam kakus dilarang karena alasan najis. Apabila di atas atapnya tidak ada najis, maka tidak dilarang. Itulah pendapat shahih yang dipilih oleh penulis kitab *Al-Mughni*.⁴⁹⁴

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat itu tetap sah adalah keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid (tempat sujud) dan alat pensuci.”⁴⁹⁵ Atas dasar itu, sesungguhnya shalat di atas pipa saluran kotoran dan gorong-gorong tidak apa-apa, karena dia lebih ringan (perkaranya) daripada shalat di atas kakus. Karena sesungguhnya terkadang seseorang mengatakan bahwa atap kakus termasuk dalam sebutan kakus, sehingga tidak sah shalat di atasnya. Adapun atap pipa saluran kotoran, maka dia tidak mengikut padanya, bahkan dia berdiri sendiri. Itulah yang biasa dibuat oleh orang-orang. Karena sesungguhnya pipa saluran kotoran berjalan dari pelataran-pelataran dan orang-orang biasa shalat di atasnya.

Ketiga: atap kamar mandi. Tidak sah melaksanakan shalat di atasnya. Mereka beralasan bahwa hawa udara mengikut pada bangunan, dan sesungguhnya atap kamar mandi termasuk dari bagiannya.

Adapun pendapat kedua dalam permasalahan ini adalah bahwa shalat di atas atap kamar mandi adalah sah.⁴⁹⁶ Jika alasan pelarangan shalat di kamar mandi lantaran disana merupakan tempat tinggal setan, maka sesungguhnya setan tidak tinggal kecuali di tempat terbukanya aurat. Namun jika alasannya adalah khawatir ada najis, maka atap

494 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/474

495 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: -1- no. 335*, dan lafazh itu miliknya. Muslim, *Kitab: Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalah no. 521*, dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu.

496 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/474. *Al-Inshaf*: 3/305

kamar mandi jauh dari alasan tersebut. Oleh karena itu, shalat di atas atap kamar mandi adalah sah.

Keempat: atap kandang unta. Tidak sah melaksanakan shalat di atasnya. Mereka beralasan bahwa hawa udara mengikut pada bangunan. Jika ada kandang untuk unta menetap dan beristirahat di dalamnya, dan di sampingnya ada bangunan beratap sebagaimana yang sering dibuat di kandang-kandang unta, maka atap yang ada di atas kandang tersebut -menurut madzhab imam Ahmad- tidak sah melaksanakan shalat di atasnya.

Namun pendapat yang benar adalah sah melaksanakan shalat di atap kandang unta. Karena itu tidak termasuk di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تُصَلُّوا فِي أُعْطَانِ الْإِبِلِ

"Janganlah kalian shalat di kandang-kandang unta!"⁴⁹⁷ Karena sesungguhnya unta tidak beristirahat di atas atap, melainkan dia hanya beristirahat di bawahnya.

Kelima: atap tempat rampasan. Shalat di atas atap tempat rampasan sama seperti shalat di tempat rampasan jika atap itu adalah rampasan. Akan tetapi jika atap itu bukan rampasan, maka tidak diragukan bahwa shalat di atasnya adalah sah.

Jika kamu bertanya, "Bagaimana gambarannya?" Kita jawab, "Ada seseorang merampas bagian bawah rumah dan membiarkan bagian atasnya untuk pemiliknya, maka atap rumah itu bukan rampasan.

497 Diriwayatkan dengan lafazh tersebut oleh Ahmad: 2/451, 491, 509. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Shalaah Fii Maraabidh Al-Ghanam...* no. 348. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Ash-Shalaah Fii A'thaan Al-Ibil* no. 768, dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hasan shahih."

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Semua sanadnya adalah orang-orang *tsiqah*. Akan tetapi dia diperselisihkan pada Ibnu Sirin tentang *pemarfu'an* dan *pemauqufannya*."

Lihat kitab: *'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir*: 247. *Al-'Ilal* karya Ad-Daruqthni no. 1434, 8/109. *Fathu Al-Bari* karya Ibnu Rajab: 2/419.

Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/150, dari hadits Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya jayid." *Fathu Al-Bari* karyanya: 2/421.

Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi: 2/449, dari hadits Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hadits hasan." *Al-Khulashah* no. 922.

Aslinya adalah di dalam kitab: *Shahih Muslim* no. 360, dari hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu* tanpa bentuk perintah.

Akan tetapi kita katakan, "Apabila seseorang merampas seluruh rumah, maka seluruhnya menjadi rampasan. Apabila seluruh rumah itu adalah rampasan, maka tidak sah melaksanakan shalat di atasnya menurut kaidah madzhab imam Ahmad.⁴⁹⁸

Kesimpulannya adalah bahwa atap tempat rampasan penggambarannya harus diperhatikan. Karena kita katakan, "Apabila atap tempat rampasan itu termasuk di dalam rampasan, maka dia adalah rampasan. Namun jika dia tidak termasuk di dalam rampasan, maka dia adalah milik si empunya. Kami yakin bahwa tidak ada satupun dari kalangan ulama yang mengatakan tidak sah shalat di atasnya.

Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah bahwa melaksanakan shalat di semua atap-atap tersebut adalah sah, kecuali atap pekuburan dan atap kamar mandi. Adapun pekuburan, karena mendirikan bangunan di atas pekuburan sama seperti pekuburan dari segi bahwa dia dapat menjadi jalan untuk menyembah kuburan. Oleh karena itu dilarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Adapun atap kamar mandi, karena dia termasuk bagian darinya. Akan tetapi pembahasan hal tersebut telah lalu dijelaskan dan aku masih ragu-ragu memutuskannya.

وَتَصِحُّ إِلَيْهَا : *Namun sah (shalat) menghadapnya*

Yaitu sah melaksanakan shalat menghadap tempat-tempat tersebut. Maksudnya adalah sah melaksanakan shalat apabila tempat-tempat itu berada di kiblatmu. Jadi, jika seandainya pada kiblat seseorang ada kamar mandi, kandang-kandang unta, tempat rampasan, atau kuburan, maka shalatnya sah. Itulah yang ditunjukkan dari perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Akan tetapi para ulama berkata, "Sesungguhnya shalat itu makruh apabila tidak ada pembatas meskipun hanya seukuran kayu tunggangan,⁴⁹⁹ dan ukuran kayu tunggangan itu adalah 50 cm x 50 cm."

Dalil keabsahannya adalah keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

498 Lihat kitab: *Kasyasyaf Al-Qina'*: 1/295-296

499 Lihat kitab : *Al-Inshaf*: 3/311

"Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid (tempat sujud) dan alat pensuci."⁵⁰⁰ Dan itu termasuk bagian dari bumi dan dia adalah alat pensuci, padanya juga tidak ada hal-hal yang menghalangi shalat.

Adapun dalil pemakruhannya, mereka berkata, "Karena itu adalah tempat-tempat yang dilarang untuk shalat di dalamnya, maka dimakruhkan menghadapnya."⁵⁰¹ Bisa jadi seseorang beralasan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan shalat di tempat-tempat tersebut, maka dimakruhkan shalat menghadapnya guna keluar dari perbedaan pendapat.

Kedua alasan tersebut cacat. Adapun yang pertama, maka dikatakan, "Sesungguhnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid (tempat sujud) dan alat pensuci."⁵⁰² mencakup tempat-tempat tersebut, maka mengecualikan sesuatu di antaranya perlu ada dalil." Akan tetapi bisa saja kita mengatakan bahwa dimakruhkan shalat menghadap kakus dan kamar mandi, karena pada keduanya terdapat bau tidak sedap yang terkadang mengganggu dan mengacaukan pikiran orang yang shalat; dan sesuatu yang dapat mengganggu orang yang shalat adalah dimakruhkan.

Adapun kandang-kandang unta, maka bisa saja kita katakan, "Apabila unta itu ada dan sedang beristirahat, maka dimakruhkan shalat menghadapnya; karena bisa jadi unta itu bergerak-gerak, bersuara, atau yang sejenisnya dan dapat berpengaruh kepada shalatnya, sehingga hal itu dapat menggangukannya. Namun apabila unta itu tidak ada, maka tidak ada alasan untuk memakruhkan, kecuali jika di dalam kandang itu ada bau yang tidak sedap.

Adapun tempat rampasan, maka tidak ada alasan untuk memakruhkan shalat dengan menghadapnya.

Adapun pekuburan, maka pendapat yang benar adalah pengharaman shalat dengan menghadapnya. Jika ada yang mengatakan tidak

500 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: -1- no. 335*, dan lafazh itu miliknya. Muslim, *Kitab: Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalah* no. 521, dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu

501 Lihat kitab :*Al-Mughni*: 2/273-274

502 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tayammum. Bab: -1- no. 335*, dan lafazh itu miliknya. Muslim, *Kitab: Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalah* no. 521, dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu

sah, maka dia memiliki alasan yang tepat.⁵⁰³ Karena telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Abu Martsad Al-Ghanawi *Radhiyallahu Anhu*, bahwa beliau bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan! Dan janganlah kalian shalat menghadapnya!"⁵⁰⁴ Jadi, hadits itu menunjukkan tentang pengharaman shalat menghadap ke pekuburan, atau ke kuburan, atau bahkan ke satu kuburan.

Karena alasan pelarangan shalat di atas pekuburan juga ada pada shalat menghadap kuburan. Maka selama seseorang menghadap ke kuburan atau ke pekuburan dikatakan kepadanya bahwa dia shalat menghadapnya, sehingga itu termasuk dalam larangan. Apabila itu termasuk di dalam larangan, maka shalat itu tidak sah; karena sabda beliau,

وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Dan janganlah kalian shalat menghadapnya!". Jadi, yang dilarang disini adalah shalat. Sehingga apabila seseorang shalat menghadap ke kuburan, maka pada perbuatannya itu berkumpul ketaatan sekaligus kemaksiatan; dan perbuatan tersebut tidak mungkin dijadikan untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala.

Apabila seseorang bertanya, "Apa batasan pemisah untuk dapat shalat menghadap ke pekuburan?"

Kita katakan, "Tembok adalah pemisah. Kecuali jika itu adalah tembok pekuburan, maka masih ada sesuatu yang mengganjal pada diriku. Akan tetapi jika tembok itu menghalangi antara kamu dan antara pekuburan itu, maka tidak diragukan bahwa shalat menghadapnya tidak dilarang. Demikian juga jika antara kamu dengan pekuburan itu ada jalan, maka tidak ada larangan pada kondisi tersebut; atau antara kamu dengan pekuburan itu ada jarak yang dengannya kamu tidak dianggap shalat menghadapnya. Sebagian ulama membatasinya dengan jarak sutrah bagi orang yang shalat,⁵⁰⁵ sehingga jaraknya sangat dekat sekali. Akan tetapi tidak diragukan bahwa itu keliru. Kare-

503 Lihat kitab : *Al-Mughni*: 2/473. *Al-Inshaf*: 3/310-311

504 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: An-Nahyu 'An Al-Juluus Fii Al-Qabri* no. 972

505 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/311-312

na jika ada seseorang melihatmu shalat sedang antara kamu dengan pekuburan itu hanya berjarak tiga hasta tanpa tembok, maka pastilah dia menyangka bahwa kamu sedang shalat menghadap ke kuburan. Jika demikian harus ada jarak pemisah yang dengannya diketahui bahwa kamu tidak shalat menghadap ke kuburan.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa melaksanakan shalat di selain tempat-tempat itu adalah sah, baik shalat fardhu maupun shalat nafilah. Sehingga sah melaksanakan shalat di tempat jagal, kecuali jika dia melaksanakan shalat di tempat yang bernajis darinya.

Sah seorang yang melaksanakan shalat di tempat sampah apabila sampahnya suci. Adapun jika sampah itu najis, maka itu termasuk ke dalam perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Sah melaksanakan shalat di tengah jalan. Yaitu jika seseorang melaksanakan shalat di tengah jalan, maka shalatnya sah. Akan tetapi apabila jalan itu digunakan, maka shalat di atasnya ketika orang-orang berlalu-lalang adalah makruh; karena alasan tidak khususy' dan adanya gangguan. Bahkan apabila jalan itu digunakan untuk mobil melintas, maka bisa kita katakan haram; karena tidak mungkin dia melaksanakan shalat sedang mobil-mobil melintasnya. Atau dia membuat macet orang-orang hingga mengganggu mereka, karena berhentinya orang-orang di jalanan dapat menghalangi mereka untuk berjalan. Sehingga padanya terdapat kezhaliman atas mereka, padahal hak jalan adalah milik mereka.

وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ : *Tidak sah shalat fardhu di dalam Ka'bah*

Apabila kata الْفَرِيضَةُ dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah segala perkara yang diwajibkan dengan dasar syariat. Shalat-shalat fardhu ada enam, Shalat Fajar, shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib, shalat Isya, dan shalat Jum'at. Namun jika kita mau, kita bisa katakan ada lima, karena shalat Jum'at diwajibkan pada waktu shalat Zhuhur.

Dalil yang menunjukkan tentang tidak sahnya shalat fardhu di dalam Ka'bah adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿١٢٩﴾

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." (QS .Al-Baqarah: 149). Sedangkan orang yang shalat di dalam Ka'bah bukanlah orang yang menghadap ke Baitullah seluruhnya, karena sebagian Baitullah berada di belakang, sebelah kanan, dan sebelah kirinya maka shalatnya tidak sah.

وَلَا فَوْقَهَا : *Dan tidak -sah- di atasnya*

Yakni tidak sah melaksanakan shalat fardhu di atas Ka'bah. Yaitu di atas atapnya. Sehingga tidak sah melaksanakan shalat di dalam Ka'bah dan di atasnya, yakni di atas atapnya; karena alasan yang tadi kami sebutkan. Yaitu karena dia tidak menghadap ke Baitullah seluruhnya, melainkan dia hanya menghadap ke satu sisi saja. Kecuali jika dia berada di atas ujung tembok, dimana seluruh Ka'bah berada di depannya, maka shalat itu sah. Seperti jika dia berdiri di atas ujung engsel pintu Ka'bah, atau dia berdiri di atas ujung tembok dari atap Ka'bah, maka sesungguhnya shalat itu sah; karena seluruh Ka'bah ketika itu berada di hadapannya. Demikianlah mereka beralasan.⁵⁰⁶

Diketahui dari perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa shalat *nafilah* di dalam dan di atas Ka'bah adalah sah.

Dalilnya adalah hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, serta yang lainnya bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat dua raka'at *nafilah* di dalam Ka'bah.⁵⁰⁷

Apakah sah melaksanakan shalat nadzar di dalam Ka'bah? Yaitu jika seseorang bernadzar untuk melaksanakan shalat dua raka'at, apakah sah dia melaksanakannya di dalam Ka'bah?

Kita katakan, "Perkataan Penulis *Rahimahullah* mencakup makna yang terucap dan makna yang dipahami. Kita mengetahui hukum shalat fardhu dengan makna yang terucap, dan sesungguhnya dia tidak sah. Sedangkan hukum shalat *nafilah*, kita mengetahuinya dengan makna yang dipahami bahwa dia sah. Tinggal permasalahan shalat nadzar.

Shalat nadzar dapat kita katakan, "Sesungguhnya perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa hukum shalat nadzar belum

506 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/476

507 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Ighlaaq Al-Bait* no. 1598. Muslim, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Istihbaab Dukhuul Al-Ka'bah Li Al-Haajj* no. 1329, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*.

dapat dipastikan. Karena dia tidak termasuk dari shalat fardhu dan tidak termasuk dari shalat *nafilah*. Terkadang ada orang yang berkata, "Kita mengkiaskannya dengan shalat yang paling serupa dengannya. Apabila kita lihat, shalat nadzar itu tidak wajib dengan dasar syariat, melainkan dia diwajibkan oleh si *Mukallaf* atas dirinya sendiri, maka kita katakan bahwa mengkiaskannya dengan shalat *nafilah* lebih tepat; karena syariat tidak mewajibkan shalat itu kepadanya. Namun jika kita lihat bahwa syariat mewajibkan shalat itu kepadanya apabila didapatkan sebabnya yaitu nadzar, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaati-Nya."⁵⁰⁸ maka kita katakan bahwa shalat itu lebih serupa dengan shalat fardhu. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentangnya.⁵⁰⁹

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat nadzar dikiaskan dengan shalat fardhu, sehingga tidak sah dilaksanakan di dalam Ka'bah.

Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa dia dikiaskan dengan *nafilah* karena dia tidak wajib dengan dasar syariat, sehingga sah dilaksanakan di dalam Ka'bah.

Demikianlah hukum yang berkenaan dengan *nadzar mutlak* yang mana seorang yang bernadzar tersebut berkata di dalam nadzarnya, "Aku akan melaksanakan shalat dua raka'at sebagai nadzar atas diriku untuk Allah *Ta'ala*."

Adapun *nadzar muqayyad* (yang dikaitkan) di dalam Ka'bah, maka itu sah. Misalnya dia mengatakan, "Aku akan melaksanakan shalat dua raka'at di dalam Ka'bah sebagai nadzar atas diriku untuk Allah *Ta'ala*." maka shalatnya di dalam Ka'bah adalah sah menurut kesepakatan;⁵¹⁰ karena dia menadzarkannya dengan *nadzar muqayyad* (yang dikaitkan) di dalam Ka'bah.

Pendapat kedua yang berkenaan tentang asal permasalahan adalah bahwa shalat fardhu sah dilaksanakan di dalam Ka'bah, seperti

508 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur. Bab: An-Nadzar Fiimaa Laa Yamliku* no. 6700, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

509 Lihat kitab: *Al-Ikhtiyarat*: 45. *Syarhu Muntahaa Al-Iraadaat*: 1/158

510 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/313-314

shalat *nafilah*.⁵¹¹ Sedangkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang untuk melaksanakan shalat di tujuh tempat, dan beliau menyebutkan di antaranya, “Di atas atap Baitullah.”⁵¹² Adalah hadits dha’if yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Demikian pula bahwa pada asalnya shalat fardhu sama dengan shalat *nafilah* pada seluruh hukum-hukumnya, kecuali dengan dalil. Segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah* juga berlaku di dalam shalat fardhu; dan segala sesuatu yang dinafikan di dalam shalat *nafilah* juga dinafikan pula di dalam shalat fardhu, kecuali dengan dalil. Dalil hukum asal itu adalah ketika para sahabat *Radhiyallahu Anhum* menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu sering shalat di atas hewan tunggangannya kemanapun hewan itu mengarah, mereka berkata, “Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya.”⁵¹³

Mereka mengecualikan, “Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya.” Itu menunjukkan bahwa jika seandainya mereka tidak mengecualikan, maka pastilah shalat fardhu sama seperti shalat *nafilah* yang boleh dilaksanakan di atas hewan tunggangan.

Juga karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

511 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/313-314

512 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab: *Al-Masajid wa Al-Jama'at*. Bab: *Al-Mawaadhi' Allatii Tukrahu Fiihaa Ash-Shalaah* no. 747, dari hadits Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhum*a.

Abu Hatim Ar-Razi *Rahimahullah* berkata, “Hadits lemah.” *Al-'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim: 1/148.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* juga mendha'ifkannya di dalam kitab: *At-Talkhish Al-Habir* no. 321.

Lihat kitab: *Musnad Al-Faruq* karya Ibnu Katsir: 1/160

513 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah Al-Musafirin*. Bab: *Jawaaz Ash-Shalaah An-Naafilah 'Alaa Ad-Daabbah* no.700, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَجْهَهُ تَوَجُّهًا، وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

“Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melaksanakan shalat (*sunnah*, di atas hewan tunggangan ke arah manapun yang beliau tuju, dan beliau sering melaksanakan shalat Witir di atasnya. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya.”

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS. Al-Baqarah: 149). Syathrahu semakna dengan *jiyatahu* (arahnya); dan itu mencakup menghadap seluruh Ka’bah atau sebagiannya saja, sebagaimana hal itu telah ditafsirkan oleh sunnah tentang shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Ka’bah.⁵¹⁴

Jika demikian, pendapat yang shahih di dalam permasalahan tersebut adalah bahwa shalat di dalam Ka’bah adalah sah, baik shalat fardhu maupun shalat *nafilah*.

Jika ada orang yang bertanya: “Bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan shalat di dalam Ka’bah?”

Jawab: sesungguhnya hal tersebut tidak mustahil, baik secara logika maupun secara indera. Karena mungkin saja seseorang dipersilahkan masuk ke dalam Ka’bah lalu dia shalat di dalamnya. Meskipun jika dia tidak diizinkan masuk ke dalamnya, maka *Al-Hijir* terbuka lebar. *Al-Hijir*, enam hasta darinya termasuk dari Ka’bah.⁵¹⁵ Jadi sangat mungkin seseorang untuk melaksanakan shalat fardhu di dalam *Al-Hijir*.

وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ بِاسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا : Namun sah shalat *nafilah* dengan menghadap dinding darinya

Yaitu sah melaksanakan shalat *nafilah* di dalam Ka’bah dengan menghadap *syaakhish* darinya. Yaitu harus ada *syaakhish* di hadapannya, meskipun di dalam shalat *nafilah*. *Asy-Syaakhish* adalah sesuatu yang berdiri dan bersambung dengan Ka’bah, yang dibangun didalamnya. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang melaksanakan shalat *nafilah* menghadap ke arah pintu yang terbuka sedang dia di dalam Ka’bah, maka shalatnya tidak sah; karena di hadapannya tidak ada *syaakhish* darinya. Jika dia meletakkan satu atau dua bata di hadapannya, maka shalatnya juga tidak sah; karena dia bukan darinya dan tidak bersambung.

Sebagian ulama berkata, “Sah melaksanakan shalat *nafilah* di dalam Ka’bah meskipun di hadapannya tidak ada *syaakhish*.⁵¹⁶” Mereka beristidlal untuk hal itu bahwa yang diwajibkan adalah menghadap

514 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Hajj. Bab: Ighlaaq Al-Bait no. 1598. Muslim, Kitab: Al-Hajj. Bab: Istihbaab Dukhuul Al-Ka’bah Li Al-Haajj no. 1329, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma.

515 Lihat kitab: Shahih Al-Bukhari, Kitab: Al-Hajj. Bab: Fadhlul Makkah wa Bunyaanuhaa no. 1586. Shahih Muslim, Kitab: Al-Hajj. Bab: Naqdhu Al-Ka’bah wa Binaa’uhaa no. 1333

516 Lihat kitab: Al-Mughni: 2/476. Al-Inshaf: 3/314-315

hawa udara; dan hawa udara mengikut pada bangunan. Mereka berkata, "Oleh karena itu, jika seseorang shalat di atas gunung yang lebih tinggi dari Ka'bah, seperti gunung Abu Qubais yang di bawahnya ada Shafa, maka tidak diragukan bahwa Ka'bah berada di bawahnya dan di hadapannya tidak ada *syaakhish* darinya, meskipun demikian shalatnya tetap sah secara kesepakatan.⁵¹⁷ Demikian juga apabila seseorang melaksanakan shalat *naflah* di dalam Ka'bah, maka tidak disyaratkan harus ada *syaakhish* darinya."

Akan tetapi kias tersebut perlu diteliti ulang, karena orang yang shalat di tempat yang lebih tinggi menghadap ke Ka'bah dapat menyaksikan sesuatu yang berdiri di hadapannya meskipun tidak sejajar dengannya, sehingga kias itu tidak benar. Berbeda dengan orang yang di hadapannya tidak ada sesuatu sama sekali, sedang dia berada di dalam Ka'bah. Jadi, ada perbedaan antara keduanya. Tidak diragukan bahwa yang lebih baik adalah agar di hadapannya ada *syaakhish* darinya. Akan tetapi jika ada seseorang telah shalat lalu dia datang meminta fatwa kepada kita, maka kita tidak bisa katakan, "Sesungguhnya shalat kamu tidak sah." namun kita harus memerintahkannya sebelum shalat, agar dia tidak shalat di dalam Ka'bah kecuali menghadap kepada *syaakhish* darinya.

Oleh karena itu, ketika Ka'bah dihancurkan di zaman Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhum*, dia mendirikan beberapa kayu dan memasang beberapa sitar di atasnya⁵¹⁸, agar orang-orang shalat menghadap kepadanya. Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Itu dalil yang menunjukkan bahwa harus ada sesuatu yang berdiri (*syaakhish*) untuk dijadikan arah shalat."⁵¹⁹

Kesimpulan dari apa-apa yang telah disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* terkait dengan tempat-tempat yang tidak sah shalat di dalamnya adalah sebagai berikut,

1. Tempat yang bernajis apabila dia bersentuhan langsung dengan najis.
2. Pekuburan.
3. Kakus.
4. Kamar mandi.

517 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/476. *Al-Inshaf*: 3/314-315

518 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Hajj*. Bab: *Naqdhul Al-Ka'bah wa Binaa'uh* no. 402, 1333

519 Lihat kitab: *Al-Ikhtiyarat*: 47

5. Kandang-kandang unta.
6. Tempat rampasan.
7. Atap tempat-tempat tersebut di atas.
8. Ka'bah dan atapnya pada shalat fardhu secara khusus.

وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ : Di antaranya: Menghadap kiblat

Yaitu di antara syarat-syarat shalat adalah menghadap kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Dia dinamakan kiblat karena manusia menghadap kepadanya dengan wajah-wajah mereka dan menujunya. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah shalat dengan dalil Al-Kitab, As-Sunnah, dan *ijma'*.

Dalil dari Al-Kitab adalah firman Allah Ta'ala,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 150).

Dalil dari As-Sunnah sangat banyak, di antaranya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang yang buruk shalatnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

"Apabila kamu telah bersiap untuk shalat, maka sempurnakanlah wudhu lalu menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah!"⁵²⁰

Dalil *ijma'* adalah kaum muslimin telah berijma' akan kewajiban menghadap kiblat di dalam shalat.⁵²¹

Hikmahnya adalah agar seseorang menghadap dengan tubuhnya kepada sesuatu yang diagungkan dengan perintah Allah, yaitu Baitullah; sebagaimana dia menghadap dengan hatinya kepada Rabbnya yang di langit. Jadi ada dua penghadapan, yaitu penghadapan hati dan penghadapan tubuh. Penghadapan hati adalah kepada Allah

520 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Man Radda Faqaala, "Alaika As-Salaam." no. 6251. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujub Qira'ah Al-Fatihah no. 397, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

521 Lihat kitab :Maratib Al-Ijma' karya Ibnu Hazam: 26

Azza wa Jalla, sedangkan penghadapan tubuh adalah kepada bait-Nya yang diperintahkan untuk menghadap dan mengagungkannya. Tidak diragukan bahwa pada kewajiban menghadap kiblat terdapat fenomena kebersatuan umat Islam di tengah-tengah manusia. Jika kewajiban itu tidak ada, maka pastilah kaum muslimin shalat di dalam satu masjid namun salah seorang dari mereka shalat dengan menghadap ke selatan, seorang lagi ke utara, yang lain ke timur, dan yang lain lagi ke barat. Bahkan bisa jadi barisan-barisan shalat di jama'ah tidak akan rapih. Akan tetapi jika mereka menghadap ke arah yang satu, maka itu akan menjadi sebab kebersatuan yang paling besar.

Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat menghadap ke Bait Al-Maqdis, akan tetapi Ka'bah berada di tengah antara beliau dan Bait Al-Maqdis.⁵²² Sehingga beliau berdiri di dalam shalatnya di antara *rukun Yamani* dan *hajar aswad*, agar Ka'bah berada di tengah antara beliau dan Bait Al-Maqdis. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau tetap melaksanakan perintah Allah *Azza wa Jalla* shalat menghadap ke Bait Al-Maqdis 16 bulan setengah. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah.⁵²³

فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ : Tidak sah (shalat) tanpanya

Yaitu shalat tidak sah tanpa menghadap kiblat, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

522 Diriwayatkan oleh Ahmad: 1/325. Al-Bazzar di dalam kitab: *Kasyfu Al-Astar* no. 418. Ath-Thabrani: 11/no. 11066. Al-Baihaqi: 2/3, dari jalan Yahya bin Hammad, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.

Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Para perawinya adalah para perawi kitab: *Ash-Shahih*." *Al-Mujma'*: 2/12.

Aku katakan, "Sanadnya shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi pada riwayat Al-A'masy dari Mujahid terdapat kritik. Abu Hatim Ar-Razi *Rahimahullah* berkata, "Al-A'masy sangat jarang mendengar dari Mujahid. Mayoritas yang dia riwayatkan dari Mujahid adalah hadits *mudallas*." *Al-'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim no. 2119, 2/210.

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad -yaitu Al-Bukhari-, "Mereka berkata, "Al-A'masy tidak mendengar dari Mujahid kecuali empat hadits saja." Dia (Al-Bukhari) menjawab, "Itu kabar angin yang tidak perlu dianggap. Aku telah menghimpun banyak hadits darinya, yaitu sekitar kurang lebih 30 hadits. Dia (Al-A'masy) berkata padanya, "Mujahid telah memberitahukan kepada kami..." *'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir*: 2/966

523 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Akhbar Al-Ahad. Bab: Maa Jaa'a Fii Ijaazah Khabar Al-Waahid* no. 7252. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahwiil Al-Qiblah* no. 525, dari Al-Barra bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu*.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁵²⁴ Dan karena menghadap kiblat adalah syarat. Kaidah berkata, "Apabila syarat tertinggal, maka perkara yang disyaratkan pun tertinggal." Sehingga tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat lantaran alasan tersebut.

إِلَّا لِعَاجِزٍ : Kecuali bagi orang yang tidak mampu

Yaitu orang yang tidak mampu menghadap kiblat, sehingga kewajiban menghadap kiblat gugur darinya. Disini Penulis *Rahimahullah* mengecualikan dua permasalahan.

Pertama: orang yang tidak mampu. Shalatnya sah tanpa menghadap kiblat. Pada kasus ini ada beberapa contoh di antaranya, seseorang sakit tidak mampu bergerak dan di dekatnya tidak ada seorangpun yang dapat mengarahkannya ke kiblat, maka pada kondisi seperti itu dia boleh mengarah kemanapun juga; karena dia tidak mampu.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَأَنقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16). Firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286). Firman Allah *Ta'ala*,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (QS. Al-A'raaf: 42). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

524 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara taklik dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab: Al-Buyu'*. Bab: *An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-washalkannya, *Kitab: Al-Aqdhiyah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

*"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian mampu! Dan apa yang aku larangkan terhadap kalian, maka jauhilah dia!"*⁵²⁵

Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan di kalangan para ulama, yang diambil dari *nash-nash* Al-Kitab dan As-Sunnah, *"Sesungguhnya tidak ada kewajiban dibarengi ketidak-mampuan; dan tidak ada keharaman dibarengi darurat."*⁵²⁶

Di antara contoh-contohnya adalah di saat perang berkecamuk, maka gugurlah kewajiban menghadap kiblat ketika itu. Seperti, jika seandainya di dalam perang terjadi saling serang dan saling bertahan, maka kewajiban menghadap kiblat gugur lantaran kondisi tersebut.

Di antara contohnya juga, jika seandainya seseorang lari dari kejaran musuh, banjir, kebakaran, gempa, atau yang sejenisnya, maka kewajiban menghadap kiblat gugur darinya.

إِلَّا مُتَنَفِّلٌ رَّاكِبٌ سَائِرٌ فِي سَفَرٍ : Dan orang yang shalat nafilah sambil berkendara berjalan di saat safar

Ini adalah permasalahan yang kedua. Yang dimaksud dengan **الْمُتَنَفِّلُ** adalah orang yang shalat *nafilah* apabila dia berkendara. Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan dua hal,

1. Dia berjalan.
2. Dia berada di dalam safar.

Adapun orang yang berjalan kaki, maka akan dijelaskan hukumnya.

Diketahui dari perkataannya bahwa orang yang singgah ketika bersafar harus menghadap ke kiblat, dan sesungguhnya orang yang berjalan ketika bermukim juga harus menghadap kiblat.

Apabila ada orang yang berkata: "Itu adalah pengecualian dari keumuman Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

525 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-I'tisham. Bab: Al-Iqtidaa' Bi Sunan Rasuulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 7288. Muslim, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Fardhu Al-Hajj Marrah Fii Al-'Umur* no. 1337, dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

526 Lihat kitab: *Tahdzib As-Sunan*: 1/47-48. *I'lam Al-Muwaqqi'in*: 2/22

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 150). Keumuman tersebut termasuk di antara keumuman-keumuman yang paling kuat, karena se-sungguhnya kalimat *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* (Dan dimana saja kamu (sekalian) berada) adalah jumlah syarhiyyah termasuk di antara keumuman-keumuman yang paling kuat. Lalu apa yang mengeluarkan kondisi itu dari keumuman?!"

Jawab: yang mengeluarkannya adalah As-Sunnah, yaitu dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat *nafilah* di atas hewan tunggangannya kemanapun dia mengarah. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya.⁵²⁷ Jadi, sunnah tersebut mengkhususkan keumuman ayat-ayat dan hadits.

Jika ada orang yang bertanya: "Adakah kemungkinan bahwa itu terjadi sebelum datang kewajiban menghadap kiblat?"

Kita jawab: "Tidak mungkin. Karena para sahabat *Radhiyallahu Anhum* mengecualikan shalat-shalat fardhu, sehingga menunjukkan bahwa hal itu terjadi setelah kewajiban menghadap kiblat."

Apabila ada orang yang bertanya: "Apa jenis pengkhususan itu?" Kita jawab: "Itu sebenarnya termasuk dari pengkhususan-pengkhususan yang aneh, karena Al-Qur'an dikhususkan dengan As-Sunnah, dan perkataan dikhususkan dengan perbuatan. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengatakan, "Barangsiapa yang hendak melaksanakan shalat *nafilah*, maka janganlah dia menghadap kiblat." Telah diketahui bersama bahwa pengkhususan perkataan dengan perbuatan

527 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaz Ash-Shalah An-Nafilah 'Ala Ad-Dabbah* no.700, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَيُؤَمِّرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering melaksanakan shalat (sunnah, di atas hewan tunggangan ke arah manapun yang beliau tuju, dan beliau sering melaksanakan shalat Witir di atasnya. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."

lebih lemah daripada pengkhususan perkataan dengan perkataan, mungkin lantaran adanya kekhususan bagi beliau dan mungkin juga lantaran adanya udzur; berbeda dengan perkataan.

Begitu juga, pengkhususan Al-Qur'an dengan As-Sunnah lebih lemah daripada pengkhususan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Akan tetapi kita katakan, "Sesungguhnya sunnah berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perintah Allah Ta'ala yang nyata atau dengan perintah-Nya secara hukum yang Allah Ta'ala tetapkan bagi Nabi-Nya terhadap apa yang beliau sabdakan atau yang beliau kerjakan. Oleh karena itu, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala tetapkan, maka Allah akan menjelaskannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepadanya,

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

"Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?" (QS. At-Taubah: 43). Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

"Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu." (QS. At-Tahriim: 1). Allah Ta'ala juga berfirman,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." (QS. Al-Ahzaab: 37).

Kalau begitu kita katakan, "Sesungguhnya perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika tidak menghadap kiblat di dalam shalat *nafl* di saat safar adalah didasari perintah Allah secara hu-

kum, karena Allah telah menetapkan. Sehingga apa-apa yang datang dari As-Sunnah sama persis seperti apa yang datang dari Al-Qur'an dilihat dari segi bahwa dia adalah hujjah.

Jika ada yang bertanya: "Apakah orang yang berkendara dan berjalan di dalam safar boleh melaksanakan shalat fardhu tanpa menghadap kiblat?"

Jawab: tidak boleh. Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat.

Jika ada yang bertanya: "Apabila seorang musafir bersinggah di suatu tempat, apakah dia boleh melaksanakan shalat *nafilah* menghadap ke selain kiblat?"

Jawab: tidak boleh. Karena pengkhususan hukum yang umum hanya terbatas pada kondisi yang dikhususkan saja.

Jika dikatakan: "Apabila seseorang berada di negerinya, akan tetapi desa-desa negeri itu saling berjauhan; apakah dia diperbolehkan melaksanakan shalat *nafilah* pada kondisi tersebut menghadap arah perjalanannya?"

Jawab: dia tidak boleh melakukannya, karena dia bukan seorang musafir.

Seandainya ada yang bertanya: "Ada seseorang di kota Makkah melaksanakan shalat *nafilah* di dalam mobilnya, apakah dia diperbolehkan melaksanakan shalat *nafilah* tanpa menghadap kiblat atau tidak?"

Jawab: Jika dia dari penduduk kota Makkah, maka tidak boleh. Namun jika bukan dari mereka, maka boleh. Dengan demikian, seandainya kamu pergi ke kota Makkah di saat umrah dan kamu hendak melaksanakan shalat *nafilah* dari Masjid Al-Haram menghadap ke rumahmu di atas mobil, maka itu boleh meskipun Ka'bah berada di belakang punggungmu; karena kamu adalah musafir. Itulah pendapat yang zhahir dari keumuman-keumuman dalil, dan dia harus kembali dibahas dan diteliti.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa seseorang diperbolehkan melaksanakan shalat *nafilah* di atas hewan tunggangnya meskipun safarnya dekat. Jadi, apabila kamu keluar dari negerimu, meskipun hanya ke negeri yang dekat darimu maka ia tidak terhitung safar yang memubahkan *qashar* shalat, sehingga kamu tetap boleh melaksanakan shalat *nafilah* di atas hewan tunggangan tanpa menghadap kiblat karena keumuman hukum. Akan tetapi sebagian

ulama *Rahimahumullah* berkata, "Tidak diperbolehkan melaksanakan shalat nafilah di atas hewan tunggangan kecuali di saat safar yang memubahkan *qashar* shalat. Jika safar itu tidak memubahkan *qashar* shalat, maka tidak boleh."⁵²⁸

وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا: Namun dia harus memulai shalat menghadap kepadanya

Kata **يَلْزَمُهُ** (*Dia harus*), yaitu orang yang berkendaraan. **افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا** (*Memulai shalat menghadap kepadanya*), yaitu ke Ka'bah. Kemudian menghadap ke arah mana saja.

Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersafar, lalu beliau hendak melaksanakan shalat *tathawwu'*, beliau menghadap kiblat dengan untanya lalu berakbir, kemudian beliau shalat ke arah manapun tunggangannya berjalan.⁵²⁹ Para ulama berkata, "Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa wajib memulai shalat dengan menghadap kiblat. Karena usaha dan daya yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menghentikan unta itu dan menghadapkannya ke arah kiblat menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perkara yang wajib."⁵³⁰

528 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/320-321

529 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/203. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tathawwu' 'Alaa Ar-Raahilah wa Al-Witru* no. 1225. Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Al-Awsath* no. 2557. Ad-Daraquthni: 1/395. Al-Baihaqi: 2/5, dari jalan Rib'i bin Abdullah bin Al-Jarud, dari Amr bin Abi Al-Hajjaj, dari Al-Jarud bin Abi Sabrah, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

Ath-Thabrani *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Al-Jarud, kecuali dengan isnad tersebut. Hanya Rib'i yang meriwayatkannya."

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *gharib*." *Irsyad Al-Faqih*: 1/116.

Aku katakan, "Rib'i: Ibnu Ma'in *Rahimahullah* berkata, "Baik." Abu Hatim *Rahimahullah* berkata, "Baik haditsnya." Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar *Rahimahumallah* berkata, "Jujur." Lihat kitab: *Tahdzib Al-Kamal*: 9/57.

Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan *Rahimahullah*; dan dihasankan oleh Al-Mundziri *Rahimahullah* di dalam kitab: *Mukhtashar As-Sunan* no. 1179.

Ibnu Al-Mulqin *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad yang shahih." *Khulashah Al-Badri Al-Munir*: 1/110.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya hasan." *Bulugh Al-Maram* no. 214. *Wallahu a'lam*.

530 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/98. *Al-Inshaf*: 3/327

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya itu tidak wajib.”⁵³¹ Mereka membantah hadits tersebut dengan dua perkara,

1. Sesungguhnya hadits itu tidak shahih. Maksimalnya adalah hadits itu hasan.
2. Sesungguhnya itu adalah perbuatan; dan sekedar perbuatan tidak menunjukkan akan kewajiban. Sementara hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a dan hadits-hadits yang lainnya adalah umum, “Sesungguhnya beliau melaksanakan shalat kemanapun wajahnya menghadap.”⁵³² Zahirnya adalah bahwa itu terjadi dari permulaan shalat sampai penghabisannya.

Atas dasar itu kita katakan, “Sesungguhnya pendapat yang shahih dalam permasalahan ini adalah bahwa yang paling utama memulai shalat sambil menghadap ke arah kiblat, kemudian menghadap ke arah manapun perjalanannya. Adapun jika dia diwajibkan dengan dalil yang bertentangan dengan dalil-dalil lain yang derajatnya lebih shahih, maka aku merasa ada yang mengganjal di dalam diriku.

وَمَا شَى : Dan orang yang berjalan kaki

Kata tersebut di-’athafkan kepada perkataannya, رَاكِب (Orang yang berkendara). Yaitu dan bagi orang yang melaksanakan shalat *nafileh* sambil berjalan kaki. Jadi, diperbolehkan bagi seorang musafir jika dia berjalan kaki untuk melaksanakan shalat *nafileh* ke arah manapun dia berjalan, dan kewajiban menghadap kiblat gugur darinya.

وَيَلْزَمُهُ الْإِفْتِاحُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَيْهَا : Namun dia harus memulai shalat, ruku’, dan sujud menghadap kepadanya

531 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/98. *Al-Inshaf*: 3/327

532 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah Al-Musafirin*. Bab: *Jawaaz Ash-Shalaah An-Naafilah* ‘*Alaa Ad-Daabbah* no.700, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a dengan lafazh:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَيُؤَمِّرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.”

“Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering melaksanakan shalat (*sunnah*, di atas hewan tunggangan ke arah manapun yang beliau tuju, dan beliau sering melaksanakan shalat Witir di atasnya. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya.”

Kata يَلْزُمُهُ (Dia harus), yaitu orang yang berjalan kaki. الْإِفْتِاحُ (Memulai shalat), yaitu menghadap kiblat; karena apabila seorang yang berkendara harus memulai shalat dengan menghadap kiblat padahal ia sulit mengarahkan kendaraannya, terlebih lagi bagi pejalan kaki. Karena pejalan kaki lebih mudah untuk menghadap ke kiblat ketimbang orang yang berkendara.

Demikian juga dia harus ruku' dan sujud dengan menghadap kiblat. Adapun orang yang berkendara, maka dia tidak harus melakukan ruku' dan sujud, melainkan dia hanya miring saja. Jadi, orang yang berjalan kaki berbeda dengan orang yang berkendara dalam dua perkara,

1. **Pertama:** sesungguhnya orang yang berjalan kaki harus melakukan ruku' dan sujud. Sedangkan orang yang berkendara cukup miring untuk ruku' dan sujud.
2. **Kedua:** sesungguhnya orang yang berjalan kaki wajib ruku' dan sujud menghadap kiblat, berbeda dengan orang yang berkendara. Alasannya adalah: Karena hal itu mudah bagi orang yang berjalan kaki. Adapun orang yang berkendara, maka dia tidak mungkin dapat ruku' dan sujud menghadap kiblat kecuali jika dia turun; dan turunnya dari kendaraan mengandung kesulitan dan kesukaran.⁵³³

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah sesungguhnya jika kita memperbolehkan bagi para pejalan kaki untuk melaksanakan shalat *nafilah* di perjalanannya, maka dia tidak harus ruku' dan sujud dengan menghadap kiblat; karena itupun mengandung kesulitan baginya. Sebab hal itu mengharuskannya berhenti agar dapat ruku', sujud, dan duduk di antara dua sujud; dan tidak diragukan bahwa hal itu menyulitkannya. Akan tetapi jika kita katakan bahwa dia cukup miring, maka dia mampu melakukannya di saat ruku' dan sujud sambil berjalan. Jadi hukumnya sama seperti hukum orang yang berkendara, yaitu dia hanya diharuskan menghadap kiblat ketika memulai shalat saja; karena memulai shalat waktunya singkat dan menghadap kiblat pada saat itu mudah sehingga tidak menyulitkannya.

Perkataan kami, "Jika kita memperbolehkan bagi para pejalan kaki untuk melaksanakan shalat *nafilah* di perjalanannya" padanya terdapat isyarat bahwa ada perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut.⁵³⁴

533 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/99

534 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/324-325

Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa seorang musafir yang berjalan kaki tidak boleh melaksanakan shalat *nafilah* di perjalanannya, karena seorang pejalan kaki akan banyak bergerak dengan berjalan. Sedangkan orang yang berkendara adalah tenang tidak bergerak, maka dia tidak dapat dikiaskan dengannya.

Karena shalat *nafilah* yang dilakukan seorang musafir yang berkendara adalah menyelisihi hukum asal; dan apapun yang menyelisihi hukum asal, maka dia dikecualikan dari hukum asal dan tidak dapat dikiaskan.

Akan tetapi yang nampak *-wallahu a'lam-*, bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, yaitu mengkiaskan seorang pejalan kaki dengan orang yang berkendara. Karena *'illat* (alasan) dibolehkan shalat *nafilah* di atas hewan tunggangan tanpa ada udzur adalah mengajak dan memotivasi seseorang untuk memperbanyak shalat *nafilah*; dan itupun berlaku bagi seorang musafir yang berjalan kaki sebagaimana dia berlaku bagi seorang musafir yang berkendara.

Perkataan mereka, "Sesungguhnya itu menyelisihi hukum asal; dan apapun yang menyelisihi hukum asal maka tidak boleh dikiaskan dengannya." Kita jawab, "Apun yang dikecualikan dari hukum asal lantaran *'illat* (alasan) yang masuk akal, maka tidak ada penghalang untuk dikiaskan dengannya; karena kaidah umum di dalam syariat Islam adalah, "*Sesungguhnya tidak boleh membedakan antara dua hal yang semisal; dan tidak boleh menyatukan antara dua hal yang berbeda.*" Apabila kita telah mengetahui bahwa syariat memberikan rukhsah untuk shalat tanpa menghadap kiblat di atas unta karena tujuan mengajak dan memotivasi orang-orang untuk memperbanyak shalat *nafilah*, maka kita katakan, "Itu juga berlaku bagi pejalan kaki." Kebanyakan dari orang-orang yang musafir tidak memiliki kendaraan, sehingga merekapun berjalan kaki bersama orang-orang yang berkendara dari negeri-negeri mereka sampai mereka kembali ke negeri-negeri mereka. Itu adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang-orang dulu ketika mereka melakukan safar di atas unta.

Akan tetapi dia menghadap kemana? As-Sunnah telah menjelaskan bahwa kiblatnya adalah arah perjalanannya. Sehingga dia mesti menghadap ke arah kiblat atau ke arah perjalanannya. Jika seandainya dia memalingkan unta itu dari arah perjalanannya ke arah kiblat, maka itu sah; karena itulah asalnya. Namun jika dia memalingkannya dari arah

perjalanannya ke selain kiblat, maka para ulama berkata, "Tidak boleh."⁵³⁵ Karena dia keluar dari arah kiblat dan dari arah perjalanan yang dimubahkan oleh syariat untuk menjadi kiblatnya guna memudahkan perjalanannya. Sehingga apabila dia memalingkan untanya dari arah perjalanannya, maka shalatnya itu batal.

Adapun jika hewan tunggangan itu yang memalingkannya, maka sebagian ulama berkata, "Jika waktunya lama, maka shalatnya batal. Namun jika tidak lama, maka shalatnya tidak batal."⁵³⁶

Pendapat yang shahih adalah apabila dia tidak mampu mengembalikannya, maka shalatnya itu tidak batal secara mutlak meskipun waktunya lama; karena dia termasuk di antara orang-orang yang tidak mampu menghadap kiblat.

وَفَرَضُ مَنْ قَرُبَ مِنَ الْقِبْلَةِ إِصَابَةَ عَيْنِهَا، وَمَنْ بَعْدَ جِهَتِهَا: Orang yang dekat dari kiblat difardhukan mengenai sosoknya; sedangkan orang yang jauh maka mengenai arahnya

Penulis *Rahimahullah* menjelaskan bagaimana cara menghadap kiblat, dan menyebutkan bahwa itu dapat dilakukan dengan dua cara,

- Cara pertama: bahwasanya dia harus menghadap ke sosok Ka'bah.
- Cara kedua: bahwasanya dia harus menghadap ke arah Ka'bah.

Cara yang pertama adalah apabila seseorang dekat dari Ka'bah, dan dia adalah orang yang mampu melihatnya.

Cara yang kedua adalah apabila seseorang jauh dari Ka'bah atau dekat darinya namun tidak mampu melihatnya.

Zhahir perkataan mereka bahwa yang dimaksud adalah kemampuan indera. Sesungguhnya jika seseorang mampu melihat secara indera, maka dia wajib mengenai sosok Ka'bah meskipun dia tidak mampu secara syariat. Oleh karena itu, barangsiapa yang berada di dalam masjid Al-Haram, maka menghadap sosok Ka'bah adalah wajib atasnya; dan itu mudah.

Sedangkan orang yang berada di tingkat yang paling atas atau yang tengah, maka terkadang mudah baginya untuk mengenai sosok Ka'bah dan terkadang sulit. Apabila barisan-barisan shalat itu rapat atau di depannya terdapat tiang-tiang yang menghalanginya untuk

535 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/98

536 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/328

melihat Ka'bah, maka pada kondisi tersebut bisa jadi dia tidak dapat melihat dan tidak dapat berpindah dari tempatnya karena barisan shaf tersebut rapat. Sehingga udzur pada kondisi seperti itu adalah syar'i.

Zhahir perkataan mereka adalah bahwa shalatnya tidak sah sampai dia benar-benar mengenai sosok Ka'bah.⁵³⁷ Apabila kita berpegangan dengan pendapat ini, maka kebanyakan orang yang shalat di masjid Al-Haram tidak sah shalat mereka; karena kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengenai sosok Ka'bah. Mereka memang menghadap ke arah Ka'bah, namun mereka tidak mengenai sosoknya. Dimana kamu dapatkan barisan shalat itu memanjang, sebagian mereka menghadap ke kanan Ka'bah, sebagian mereka ke kiri Ka'bah, dan sebagian mereka tepat menghadap ke Ka'bah. Permasalahan itu memang rumit jika dilihat dari sisi bahwa apabila seseorang shalat di barisan paling belakang, maka dia tidak dapat melihat Ka'bah sama sekali, juga tidak dikatakan bahwa dia mengenai sosok Ka'bah. Terkadang dia melihat kegelapan dan kehitaman lalu ia menyangka bahwa itu adalah sosok Ka'bah, maka diapun shalat. Namun ternyata ketika dia salam, dia dapatkan bahwa Ka'bah berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Itu sering terjadi.

Akan tetapi aku tidak menemukan seorangpun dari para ulama yang berpendapat bahwa orang yang berada di dalam masjid Al-Haram diwajibkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, kecuali satu pendapat yang tercantum di dalam kitab *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* tanpa disebutkan asalnya,⁵³⁸ melainkan dia mengatakannya karena ijtihad fikih darinya sendiri. Apabila tidak ada seorangpun yang berpendapat demikian sebelumnya, maka itu tidak dapat diterima; karena pendapat yang populer dari perkataan seluruh ulama adalah bahwa barangsiapa yang mampu melihat Ka'bah, maka dia wajib mengenai sosoknya.⁵³⁹

Dia wajib mengenai sosok Ka'bah dengan seluruh tubuhnya. Jika diperkirakan bahwa sebelah kanan wajah sejajar dengan Ka'bah dan sebelah yang kiri keluar dari Ka'bah, maka shalatnya tidak sah, sehingga dia harus benar-benar menghadap ke sosok Ka'bah. Itu dikarenakan dia mampu menghadap ke sosok Ka'bah dengan yakin,

537 Lihat kitab: *Kasysyaf Al-Qina'*: 1/304-305

538 Lihat kitab: *Subul As-Salam*: 1/260

539 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/100. *Al-Inshaf*: 3/330

maka itu wajib atasnya. Karena hukum asal adalah wajib menghadap ke Baitullah yang dia adalah bangunan Ka'bah, dan bukan ke masjid Al-Haram seluruhnya. Jika tidak demikian, maka sah kita katakan, "Sesungguhnya orang yang shalat menghadap ke sebelah selatan dari masjid Al-Haram misalnya, maka dia boleh menghadap ke sebelah utara darinya meskipun Ka'bah itu berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya." Akan tetapi tidak ada seorangpun yang berpendapat demikian. Jadi, tujuan utama adalah sosok Ka'bah. Apabila itu memungkinkan, maka hukumnya wajib.

Perkatannya, وَمَنْ بَعْدَ جِهَتِهَا (Sedangkan orang yang jauh maka mengenai arahnya). Yaitu barangsiapa yang jauh dari Ka'bah dan tidak mampu melihatnya, maka dia wajib mengenai arahnya. Arah Ka'bah telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seraya beliau bersabda,

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بَغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

"Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air atau kencing dan janganlah kalian membelakanginya! Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat!"⁵⁴⁰ Ketika beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

"Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat!" yang dimaksud adalah kebalikan kiblat. Atas dasar itu, antara timur dan barat bagi penduduk kota Madinah seluruhnya adalah kiblat. Jadi, arah selatan adalah kiblat bagi mereka. Kiblat mereka bukan arah yang sejajar dengan Ka'bah saja. Dengan hal itu dapat kita ketahui bahwa perkara-nya luas. Sehingga, jika seandainya kita melihat ada seseorang shalat sedikit melenceng dari kesejajaran kiblat, maka itu tidak membahayakannya; karena dia menghadap ke arah Ka'bah, dan itulah yang diwajibkan kepadanya.

Arah kiblat bagi orang-orang yang berada di sebelah utara Ka'bah adalah antara timur dan barat; bagi orang-orang yang berada di sebelah timur Ka'bah adalah antara utara dan selatan; bagi orang-orang yang berada di sebelah barat Ka'bah adalah antara utara dan selatan;

⁵⁴⁰ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wudhu'*. Bab: *Laa Tustaqbal Al-Qiblah Bi Gha'ith wa Baul...* no. 144. Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Istithaabah* no. 264, dan lafazh ini miliknya dari hadits Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu.

dan bagi orang-orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah adalah antara timur dan barat. Dengan demikian ada empat arah. Itulah yang ditunjukkan oleh hadits Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu*.

Ketahuilah, bahwa setiap kali kamu mendekat ke Ka'bah maka arah pun mengecil. Apabila kamu berada di bawah tembok Ka'bah, maka arah kiblat hanya sebatas tubuhmu saja. Yaitu jika kamu melenceng sedikit dari Ka'bah, baik ke sebelah kirimu maupun ke se-belah kananmu, maka shalatmu batal.

فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثَقَّةٌ بَيِّنِينَ : Jika ada orang tsiqah mengabarkan kepadanya dengan yakin

Penulis *Rahimahullah* mulai menjelaskan perkara-perkara yang dapat dijadikan dalil terkait masalah kiblat. Lalu dia menyebutkan beberapa perkara.

Pertama: kabar orang *tsiqah*, namun dengan keyakinan. Jika ada seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepadanya dengan keyakinan - baik lelaki maupun wanita-, bahwa itu adalah kiblat, maka dia harus menerima perkataannya.

Ats-Tsiqah menunjukkan tentang keadilan dan pengetahuan. Jika dia bukan orang yang adil, maka dia bukan orang *tsiqah*. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (QS. Al-Hujuraat: 6). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan agar kita mencari kejelasan dan mencari ketelitian tentang kabar berita dari orang fasik; dan Allah tidak mewajibkan agar menolaknya secara mutlak atau menerimanya secara mutlak. Maka, apabila ada seorang fasik berkata kepada kita, "Kiblatnya disini" meskipun dia memiliki pengetahuan, maka kita tidak boleh menggunakan perkataannya karena dia bukan orang yang adil. Demikian juga sebaliknya; apabila ada orang yang adil secara zhahir dan batin, ahli ibadah, zuhud, dan wara' berkata kepada kita, "Ini adalah kiblat" namun dia bukan orang yang memiliki pengetahuan, maka kita tidak boleh mengambil perkataannya lantaran tidak ada kejelasan pada perkataannya; karena dia bukan orang yang memiliki pengetahuan.

Penulis *Rahimahullah* memberitahukan dengan perkataannya, فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَّةٌ (Jika ada orang *tsiqah* mengabarkan kepadanya) bahwa tidak disyaratkan jumlah tertentu. Yaitu tidak disyaratkan bahwa ada dua orang *tsiqah* mengabarkan kepadanya, berbeda dengan persaksian; karena kabar tersebut merupakan kabar keagamaan, sehingga cukup menggunakan perkataan satu orang, sebagaimana kita menggunakan perkataan seorang muadzin tentang masuknya waktu shalat.

Beliau juga memberitahukan kepada kita dengan perkataannya, ثِقَّةٌ (Orang *tsiqah*) bahwa seandainya orang yang mengabarkan tersebut adalah seorang wanita yang dapat dipercaya perkataannya, lantaran dia seorang yang adil dan memiliki pengetahuan, maka kita boleh mengambil perkataannya.

Alasannya bahwa yang demikian itu merupakan kabar keagamaan sehingga dapat diterima kabar dari seorang wanita, seperti halnya periwayatan. Sesungguhnya kita boleh menerima perkataan seorang wanita dalam periwayatan apabila dia seorang yang adil dan *hafizhah*.

Perkataan Penulis, بِيَقِينٍ (Dengan yakin). Yaitu dengan mengabarkan kepadanya tentang sesuatu yang disaksikannya. Hal itu menunjukkan bahwa jika seorang *tsiqah* itu mengabarkan kepadanya dari ijtihadnya, maka tidak boleh menggunakan perkataannya. Misalnya, ada sekelompok orang berada di dalam perjalanan, mereka semua tidak mengetahui kiblat dan tidak dapat berijtihad menghadap ke arahnya, akan tetapi ada salah orang dari mereka mengetahui hal tersebut dari ijtihadnya, maka *zhahir* perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa kita tidak boleh mengambil perkataannya. Akan tetapi pendapat itu harus diteliti kembali.

Pendapat yang tepat adalah jika ada seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepadanya, baik dia mengabarkan dari keyakinannya maupun dari ijtihadnya, maka boleh menggunakan perkataannya, sebagaimana kita menggunakan perkataan orang *tsiqah* dengan ijtihad dalam permasalahan-permasalahan agama; halal, haram, dan wajib. Lalu bagaimana mungkin kita tidak menggunakan perkataannya dalam pengabarannya tentang kiblat?!

أَوْ وَجَدَ مَحَارِبَ إِسْلَامِيَّةً : Atau dia menemukan *mihrab-mihrab islam*

Ini adalah yang kedua di antara perkara-perkara yang dapat dijadikan dalil terkait masalah kiblat. Yaitu mihrab-mihrab Islam. Apabila seseorang menemukan mihrab-mihrab Islam, maka dia boleh menggunakannya; karena kebanyakannya atau bahkan diyakini bahwa mihrab-mihrab itu tidak dibangun kecuali menghadap ke arah kiblat. Kata *المَحَارِبِ* adalah jamak dari kata *المِحْرَابِ*, dan dia adalah lengkung kiblat yang imam berdiri mengarah kepadanya di dalam shalat berjama'ah.

Perkataannya, *مَحَارِبِ إِسْلَامِيَّةٍ* (*Mihrab-mihrab islam*). Dapat dipahami darinya bahwa kaum muslimin masih menggunakan mihrab-mihrab, dan mereka memiliki mihrab-mihrab khusus yang berbeda dengan mihrab-mihrab orang-orang Nasrani dan selain mereka; dan memang demikian kenyataannya.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang membuat dan menggunakan mihrab, apakah dia sunnah, dianjurkan, atau mubah?⁵⁴¹ Pendapat yang shahih adalah bahwa dia dianjurkan. Yaitu dia tidak dijelaskan oleh As-Sunnah, akan tetapi *nash-nash* syariat menunjukkan tentang penganjurannya. Karena di dalamnya terdapat banyak maslahat, di antaranya adalah penjelasan kiblat bagi orang yang tidak tahu.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang larangan membuat mihrab seperti mihrab orang-orang Nasrani⁵⁴², maka larangan itu berlaku apabila mihrab-mihrab itu dibuat sama seperti mihrab-mihrab orang-orang Nasrani. Adapun jika mihrab-mihrab itu dibuat berbeda untuk kaum muslimin, maka itu tidak dilarang.

541 Lihat kitab: *Al-Furu'*: 2/37-38. *Al-Inshaf*: 4/458

542 Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* meriwayatkan di dalam *Mushannafnya*, Kitab: *Ash-Shalawat*. Bab: *Ash-Shalaah Fii Ath-Thaaq* no. 4699, dari Abu Isra'il, dari Musa Al-Juhani, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

”لَا تَرَالِ أَهْلِي بَيْتِي مَا لَمْ يَجْعَلُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِجَ كَمَذَابِ النَّصَارَى.”

”Umatku akan tetap berada pada kebaikan selama mereka tidak membuat mihrab-mihrab di dalam masjid-masjid mereka, seperti mihrab-mihrab orang-orang Nasrani.”

Hadits itu sanadnya dha'if. Musa Al-Juhani tidak pernah mendengar seorangpun dari kalangan sahabat *Radhiyallahu Anhum*, apalagi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abu Isra'il ada kedha'ifan padanya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam *Mushannafnya*, Kitab: *Ash-Shalawat*. Bab: *Ash-Shalaah Fii Ath-Thaaq*, dari Ibrahim An-Nakha'i berkata, “Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Hati-hatilah kalian terhadap mihrab-mihrab itu!” Dan Ibrahim tidak pernah menggunakannya.

Diketahui dari perkataannya, bahwa jika seseorang menemukan mihrab-mihrab bukan milik kaum muslimin, maka tidak boleh digunakan karena bangunan mereka tidak dapat dipercaya, sebagaimana perkataan mereka dalam permasalahan-permasalahan agama tidak dapat dipercaya. Akan tetapi terkadang ada yang mengatakan, "Sesungguhnya yang makruf di kalangan selain kaum muslimin dari orang-orang ahli kitab, bahwa mereka menghadap ke Bait Al-Maqdis. Sehingga apabila kita menemukan mihrab-mihrab mereka menghadap ke Bait Al-Maqdis, dan kita misalnya berada di arah antara Bait Al-Maqdis dan Ka'bah, maka kita dapat mengetahui bahwa kiblat berada di kebalikan dari mihrab-mihrab mereka." Akan tetapi kita tidak boleh mempercayai mihrab-mihrab mereka, karena kita khawatir mereka telah merubah atau menggantinya. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* mengkaitkan dengan perkataannya, *أَوْ وَجَدَ مَحَارِبَ إِسْلَامِيَّةَ* (Atau dia menemukan mihrab-mihrab islam).

Penulis kitab *Ar-Raudh*⁵⁴³ berkata, "Karena kesepakatan kaum muslimin tentang mihrab-mihrab tersebut seiring berulangnya zaman merupakan ijma' terhadapnya, sehingga tidak boleh menyelisihinya sementara ia mengetahui bahwa itu merupakan ijma' kaum muslimin."

وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ بِالْقُطْبِ : Di saat safar dia boleh menggunakan kutub sebagai penunjuk kiblat

Ini adalah yang ketiga di antara perkara-perkara yang dapat dijadikan dalil terkait masalah kiblat. Yaitu kutub, dan itu adalah dalil ufuk. *Al-Quthbu* (*poros*) adalah sesuatu yang di atasnya berputar benda-benda, dia adalah pangkal sesuatu, dan dia adalah bintang yang sangat tersembunyi dari arah timur laut bagi kita yang berada di Al-Qashim. Para ulama berkata, "Tidak ada yang dapat melihatnya kecuali orang yang tajam penglihatannya di selain malam-malam purnama apabila langit cerah."⁵⁴⁴ Akan tetapi dia memiliki tetangga yang sangat nampak dan dapat digunakan sebagai petunjuk atasnya, yaitu bintang *Capricor*; karena bintang *Capricor* dekat darinya. Oleh karena itu sebagian orang menyangka bahwa bintang *Capricor* menetap dan tidak berpindah-pindah, padahal tidak demikian. Bahkan bintang *Capricor* bergerak sedikit, akan tetapi pergerakannya tidak nampak jelas karena

543 Lihat kitab : *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/158

544 Lihat kitab: *Al-Iqna'*: 1/156

kedekatannya dengan bintang kutub. Adapun bintang kutub sendiri, dia tidak berpindah-pindah dan tidak bergerak, seperti bintang kutub *Ar-Rahaa*. *Ar-Rahaa* adalah apabila dia berputar di sekeliling kutubnya, karena perputarannya sangat-sangat tidak nampak. Setiap kali dia dekat, maka akan semakin tidak nampak. Adapun yang jauh, maka perputarannya luas dan nampak. Demikianlah perputaran bintang-bintang terhadap kutub. Bintang yang dekat dari kutub, maka perputarannya sangat sedikit sampai-sampai sebagian orang mengira bahwa dia tidak berputar. Sedangkan bintang yang jauh dari kutub, maka dia berputar sangat melebar dan nampak.

Aku berikan permissalan dengan gugusan bintang *Na'syin* yang besar dan kecil, yaitu tujuh bintang besar dan tujuh bintang kecil. Gugusan bintang *Na'syin* yang kecil di salah satu ujungnya adalah bintang *Capricor*, dan di ujung yang lain adalah dua bintang *Farqad* (dua bintang kutub utara), dan dia tidak pernah hilang selama-lamanya. Kita akan selalu melihatnya berputar. Kadang-kadang dua bintang *Farqad* berada di selatan, sedangkan bintang *Capricor* berada di utara; dan terkadang dua bintang *Farqad* berada di utara, sedangkan bintang *Capricor* berada di selatan dan tidak hilang. Adapun gugusan bintang *Na'syin* yang besar, maka dia dapat hilang. Akan tetapi tidaklah berjalan satu jam atau satu jam setengah melainkan bintang yang pertama akan terbit dari arah timur setelah bintang yang terakhir menghilang dari arah barat, karena jaraknya tidak jauh.

Dalil yang menunjukkan bahwa bintang-bintang dapat dijadikan sebagai dalil (petunjuk) arah kiblat adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَعَلَّمَنَّاہُمْ یَسْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan Dia (ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl: 16); karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memutlakkan petunjuk dengan bintang. Maka bintang dapat dijadikan sebagai petunjuk arah untuk semua tujuan.

وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (Dan matahari dan bulan)

Ini adalah yang keempat di antara perkara-perkara yang dapat dijadikan dalil terkait masalah kiblat. Karena matahari dan bulan kedua-duanya keluar dari timur dan tenggelam dari barat. Apabila kamu berada di sebelah barat Ka'bah, maka kiblat adalah sebelah timur;

apabila kamu berada di sebelah timur Ka'bah, maka kiblat adalah sebelah barat; apabila kamu berada di sebelah utara Ka'bah, maka kiblat adalah se-belah selatan; dan apabila kamu berada di sebelah selatan Ka'bah, maka kiblat adalah sebelah utara. Dan antara timur dan barat adalah kiblat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁵⁴⁵ Namun itu untuk penduduk kota Madinah dan yang serupa dengan mereka.

- 545 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Anna Baina Al-Masyriq wa Al-Maghrib Qiblah* no. 344. Ath-Thabrani di dalam kitab: *Al-Mu'jam Al-Awsath* no. 794, 9140, dari Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami, dari Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"Antara timur dan barat adalah kiblat."

At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Itu hadits hasan shahih."

Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* berkata, "Dia tidak memiliki sanad." Terkadang dia berkata, "Hadits itu tidak kuat."

Abu Dawud *Rahimahullah* berkata, "Yang dimaksud -yaitu oleh Ahmad- dengan perkataannya "Dia tidak memiliki sanad" adalah karena kondisi Utsman Al-Akhnasi. Karena di dalam haditsnya terdapat kemungkaran." *Masa'il Abi Dawud*: 300.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Yang dia maksud adalah bahwa di dalam sanad-sanadnya terdapat kedha'ifan... Al-Akhnasi: Ibnu Ma'in dan yang lainnya telah men-tsiqahkannya. Al-Makhrami: Muslim *Rahimahullah* meriwayatkan darinya. Ibnu Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits mungkar." *Fathu Al-Bari* karya Ibnu Rajab: 2/289-290.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Anna Baina Al-Masyriq wa Al-Maghrib Qiblah* no. 342. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Al-Qiblah* no. 1011, dari jalan Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Umar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*.

An-Nasa'i *Rahimahullah* berkata, "Mungkar." *As-Sunan* karya miliknya: 4/171-172.

Hadits itu memiliki *syahid* dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni: 1/271. Al-Hakim: 1/206. Al-Baihaqi: 2/9, dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mujbir, dari Nafi', dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* secara *marfu'*.

Abu Zur'ah *Rahimahullah* berkata, "Itu salah; dan hadits itu adalah hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* secara *mauquf*." *Al-'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim: 1/184 no. 528.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni: 1/271 dan di dalam kitab: *Al-'Ilal* karya: 2/32. Al-Hakim: 1/205, dari jalan Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' *Rahimahullah*.

Akan tetapi *pemarfuf*annya tidak shahih menurut Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan selain mereka berdua dari kalangan para hafizh.

Akan tetapi makna hadits tersebut telah shahih diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dari perkataannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Diriwayatkan juga dari Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan selain mereka dari kalangan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, "Tidak diketahui ada perselisihan dalam hal tersebut dari seorang sahabat."

وَمَنَازِلَهُمَا : *Dan rotasi-rotasinya*

Yaitu rotasi matahari dan bulan. Maksudnya rotasi bintang-bintang musim panas dan musim dingin, dan dia berjumlah 28 rotasi yang ditempati oleh bulan setiap malam satu rotasi. Dua atau satu malam bulan tertutup dan tidak terlihat. Oleh karena itu malam ke-29 dan ke-30 atau malam ke-28 dan ke-29 dinamakan *Layaalii Al-Istitaar* (malam tertutup). Yaitu bahwa pada saat itu bulan tertutup dan tidak terlihat.

Dua puluh delapan rotasi itu ditempati oleh matahari dalam perjalanan satu tahun sempurna. Adapun bulan, dia mengelilinginya dalam perjalanan satu bulan; dan dalam setahun 12 kali putaran. Sedangkan matahari, dia mengelilinginya dalam setahun satu kali.

Bagaimana cara kita beristidlal (berdalil) dengan rotasi-rotasi matahari dan bulan?

Jawab: misalnya kita melihat bintang-bintang utara yang membagi timur dua bagian dan barat dua bagian; dan bintang-bintang selatan yang membagi timur dua bagian dan barat dua bagian. Bintang-bintang selatan dari arah selatan; dan bintang-bintang utara dari arah utara. Akan tetapi demikian itu tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang terlatih dan dia berada di dataran luas, yang mana di sekitarnya tidak ada cahaya lampu. Orang-orang yang mengetahuinya dapat menentukan perjalanan malam dan siang dengan beberapa jam, bahkan lebih sedikit dari beberapa jam, sehingga mereka mengatakan, "Sekarang telah berlalu setengah malam, telah berlalu seperempatnya, telah berlalu seperdelapannya, dan telah berlalu sepersepuluhnya." Mereka beristidlal untuk hal itu dengan rotasi-rotasi tersebut.

Sebagian ulama berkata, "Bisa juga beristidlal dengan gunung-gunung besar."⁵⁴⁶ Sebagian mereka berkata, "Dengan sungai-sungai dan aliran-alirannya."⁵⁴⁷ Sebagian mereka berkata, "Dengan angin."⁵⁴⁸

Akan tetapi ketiga hal tersebut tidak jelas petunjuknya. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* melupakannya dan tidak menyebutkannya. Karena di antara manusia ada yang memiliki kekuatan indera, dimana dia berkata kepadamu -meskipun dia buta-, "Ini adalah angin selatan; ini adalah angin timur; dan ini adalah angin barat." dan dia beristidlal untuk arah-arah tersebut dengan angin.

⁵⁴⁶ Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/343-344

⁵⁴⁷ Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/343-344

⁵⁴⁸ Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/343-344

Di zaman kita ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberi nikmat dengan alat-alat pendeteksi yang digunakan untuk menunjukkan arah kiblat. Bahkan aku mendengar bahwa ada alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan sosok kiblat; karena mereka berkata, "Sesungguhnya Ka'bah adalah pusat perputaran bumi." Dan mereka sekarang menemukan alat-alat pendeteksi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi, yaitu tengahnya.

وَإِنْ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةً : Jika ada dua orang mujtahid berijtihad, lalu mereka berdua berbeda pendapat tentang arah

Yaitu kedua-duanya telah mengerahkan upaya untuk mengetahui kiblat. *Mujtahid* dalam hal arah kiblat adalah orang yang mengetahui dalil-dalil kiblat, sebagaimana *mujtahid* dalam bab ilmu adalah orang yang mengetahui dalil-dalil ilmu. Dan manusia terbagi dalam permasalahan kiblat ini; ada *mujtahid* yakni orang yang mengetahui bagaimana beristidlal dengan dalil-dalil kiblat, dan ada *muqallid* yang tidak mengetahui apa-apa.

Seorang *muqallid* kewajibannya hanya bertaklid saja. Akan tetapi telah lalu dijelaskan bahwa seorang *muqallid* haruslah dikabarkan dengan berita-berita yang yakin saja, menurut madzhab imam Ahmad.

Pendapat yang shahih adalah bahwa boleh bertaklid kepadanya, baik dia mengabarkan dengan keyakinan maupun dengan ijtihad.

Perkataannya, **فَاخْتَلَفَا جِهَةً** (Lalu mereka berdua berbeda pendapat tentang arah). Yaitu salah seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya kiblat disini." sambil dia menunjuk ke arah utara. Sedangkan yang kedua berkata, "Kiblat disini." sambil dia menunjuk ke arah selatan, maka salah satu dari mereka tidak boleh mengikuti yang lainnya; karena masing-masing dari mereka berdua meyakini kesalahan yang lain. Ini berlaku ketika perbedaan pendapat terjadi pada dua arah.

Adapun jika mereka berdua berbeda pendapat dalam satu arah. Yaitu mereka berdua berbeda pendapat mengenai kemiringannya dalam satu arah, maka pada kondisi tersebut tidak apa-apa jika salah satu dari mereka mengikuti yang lainnya. Misalnya, mereka berdua sama-sama menghadap ke arah selatan, akan tetapi salah satu dari mereka miring ke barat dan yang lainnya miring ke timur, maka tidak apa-apa bagi orang yang miring ke barat untuk mengikuti temanya yang miring ke timur sehingga ia miring bersamanya ke timur. Atau seba-

liknya. Karena kemiringan dalam satu arah tidak berpengaruh dan tidak merusak shalat.

لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : Maka salah satu dari mereka tidak mengikuti yang lainnya

Yang dimaksud dengan mengikuti disini adalah dalam hal kiblat. Maka tidak boleh salah seorang dari mereka mengikuti yang lainnya meskipun dia lebih tahu dan lebih paham daripadanya selama dia masih menyelisihinya. Jika seorang *mujtahid* memiliki keraguan di dalam ijtihadnya dan dia lebih meyakini ijtihad temannya yang lebih tahu daripadanya, maka dia tidak boleh mengikutinya menurut madzhab imam Ahmad; karena mereka mengatakan, "Dia harus berupa kabar orang *tsiqah* dengan keyakinan."⁵⁴⁹

Pendapat yang shahih adalah bahwa dia boleh mengikutinya; karena ketika dia ragu-ragu dalam ijtihadnya, maka ijtihadnya batal. Dan ketika dia meyakini kebenaran ijtihad temannya, maka dia wajib mengikuti apa yang lebih tepat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* tentang keraguan yang terjadi pada jumlah raka'at,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَيْنَ عَلَيْهِ

"Maka hendaknya dia mencari yang tepat, lalu hendaknya dia melanjutkan dengannya."⁵⁵⁰ Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki perasangka yang kuat dalam suatu perkara ibadah, maka dia boleh mengikuti perasangkanya yang kuat itu.

Hal ini juga memiliki dasar di dalam Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَأَنفُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-*Thaghaabun*: 16), dan itulah kemampuannya.

Perkataannya, **لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ** (Maka salah satu dari mereka tidak mengikuti yang lainnya). Mencakup mengikuti keimaman, sehingga

549 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/335-336

550 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah* *Haitsu Kaana* no. 401. Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab *As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572

tidak boleh bermakmum dengannya. Karena masing-masing dari mereka berdua meyakini bahwa yang lainnya salah kiblat. Si imam berpendapat bahwa kiblat sebelah selatan, sedangkan si Makmum berpendapat bahwa kiblat sebelah utara; maka si Imam menghadap ke selatan, sedangkan si Makmum menghadap ke utara. Dengan demikian si Makmum membelakangi si Imam. Apabila si Imam ruku' menghadap ke selatan, maka si Makmum ruku' menghadap ke utara; dan itu bertentangan, karena tujuan dari shalat jama'ah adalah kebersatuan.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan dia diperbolehkan mengikutinya dalam keimaman."⁵⁵¹ apabila shalat itu adalah shalat jama'ah yang wajib, maka dia wajib mengikutinya dan bermakmum dengannya. Karena masing-masing dari keduanya meyakini kesalahan yang lainnya menurut ijtihadnya, dan meyakini kebenarannya menurut ijtihadnya sendiri. Aku yakin bahwa si Imam salah ketika dia menghadap ke selatan menurut keyakinanku sendiri. Akan tetapi menurut ijtihadnya aku yakin bahwa dia benar, dan sesungguhnya jika dia mengikutiku maka pastilah batal shalatnya.

Para ulama berkata, "Kasus yang serupa dengannya adalah jika ada dua orang makan daging unta. Salah seorang dari mereka meyakini bahwa daging unta membatalkan wudhu. Sedangkan yang lain meyakini bahwa daging unta tidak membatalkan wudhu. Lalu salah satu dari mereka bermakmum dengan yang lainnya, sehingga pada kondisi tersebut salah seorang dari mereka meyakini kebatalan shalat yang lain. Meskipun demikian, ia boleh bermakmum dengannya." Mereka berkata, "Sehingga kasus tersebut serupa dengan kasus ini." Meyakini kesalahan dalam hukum sama seperti meyakini kesalahan dalam kondisi.⁵⁵² Maka orang yang menyelisihiku dalam hal kiblat, pada hakekatnya telah bersepakat denganku tentang suatu hukum, yaitu bahwa menghadap kiblat adalah syarat. Akan tetapi sekarang kami berbeda pendapat dalam hal kondisi; aku yakin bahwa kiblat disini, sedangkan dia yakin bahwa kiblat disana. Jadi tidak ada perbedaan antara aku yakin bahwa daging unta membatalkan wudhu, sedangkan dia yakin bahwa daging unta tidak membatalkan wudhu.

Pendapat tersebut lebih dekat dengan kebenaran, yaitu bahwa salah satu dari mereka boleh mengikuti yang lainnya dalam hal keimaman meskipun mereka berdua berbeda pendapat dalam hal arah kib-

551 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/346

552 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/108-209

lat. Perbedaan yang terjadi disini tidak dapat menghalangi keimaman, sebagaimana jika salah seorang dari mereka bermakmum dengan lainnya di dalam Ka'bah; maka seorang dari mereka menghadap tembok utara, sedangkan yang lain menghadap tembok selatan.

Masih ada satu permasalahan apabila ada orang ketiga yang bukan seorang *mujtahid*. Maksudnya adalah ada dua orang berijtihad dan di antara mereka ada orang ketiga yang bukan seorang *mujtahid*. Maka hal itu telah dijelaskan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya,

وَيَتَّبِعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ : Sedangkan orang muqallid boleh mengikuti orang yang paling tsiqah dari mereka berdua menurutnya

Yaitu apabila ada dua orang *mujtahid* berijtihad mengenai arah kiblat; salah seorang dari mereka berkata, "Kiblat disini." sambil dia menunjuk ke suatu arah. Orang yang kedua berkata, "Kiblat disini." sambil menunjuk ke suatu arah yang berbeda. Sementara di antara mereka berdua ada orang ketiga. Maka dia boleh mengikuti orang yang paling *tsiqah* dari keduanya. Jika yang diikutinya bukan orang yang paling *tsiqah*, padahal orang yang *tsiqah* tersebut ada, maka shalatnya batal. Karena ia seakan bermain-main di dalam shalatnya.

وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ فَضَىٰ إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلِّدُهُ : Barangsiapa yang shalat tanpa ijtihad dan taklid, maka dia mengqadha'nya jika telah menemukan orang yang dia bisa bertaklid kepadanya

Yaitu barangsiapa yang melaksanakan shalat tanpa ijtihad padahal dia mampu berijtihad dan tanpa taklid jika memang tidak mampu berijtihad, maka dia harus mengqadha'nya; karena pada hakekatnya dia belum melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya. Yang menyebabkan dia menjadi orang yang lalai, sehingga wajib baginya untuk mengqadha' shalat.

Contohnya, ada seseorang mampu berijtihad dan mengetahui dalil-dalil kiblat dengan bintang kutub, matahari, atau bulan, lalu dia shalat tanpa berijtihad, maka dia wajib mengqadha' shalatnya.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia tetap harus mengqadha' shalat meskipun kiblatnya tepat. Hal itu dikarenakan dia belum melaksanakan ijtihad yang diwajibkan atas dirinya. Sedangkan ketepatan itu terjadi secara kebetulan, bukan dilakukan secara sengaja ke arah tersebut; karena dia belum berijtihad.

Demikian juga jika dia bukan termasuk ahli ijtihad, maka kewajibannya adalah bertaklid. Akan tetapi dia tidak bertaklid dan tidak bertanya kepada seorangpun, lalu dia melaksanakan shalat, maka dia harus meng*qadha`* shalatnya meskipun dia tepat; karena dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya, dimana kewajiban tersebut adalah dia harus mengetahui bahwa kesinilah arah kiblat yang benar, baik dengan ijtihadnya jika dia mampu berijtihad maupun dengan taklid jika dia tidak mampu berijtihad. Permasalahan yang terakhir ini sering terjadi. Misalnya, ada seseorang datang kepada orang lain, lalu dia singgah sebagai tamunya, kemudian dia melaksanakan shalat tanpa bertanya kepada tuan rumah tentang arah kiblat. Dia melaksanakan shalat, padahal dia bukan termasuk dari ahli ijtihad yang dapat mengetahui arah kiblat dengan dalil-dalilnya, maka dia wajib mengulang shalatnya meskipun dia tepat; karena dia belum melaksanakan ijtihad atau taklid yang diwajibkan. Sehingga diwajibkan atas tamu tersebut jika hendak melaksanakan shalat untuk bertanya kepada tuan rumah, karena biasanya tuan rumah memiliki pengetahuan tentang arah kiblat yang benar.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya shalat itu sah apabila dia tepat."⁵⁵³ Karena sesungguhnya dia tidak akan melaksanakan shalat kecuali menghadap ke arah yang dicenderung oleh hatinya; kecenderungan tersebut dapat menyebabkan perasangka kuat; dan perasangka kuat boleh digunakan dalam urusan peribadatan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَنْ عَلَيْهِ

"Maka hendaknya dia mencari yang tepat, lalu hendaknya dia melanjutkan dengannya."⁵⁵⁴ Maka apabila dia telah tepat, kenapa kita mengharuskannya untuk meng*qadha`*?! Pendapat inilah yang lebih shahih. Namun jika dia keliru, maka dia wajib mengulang shalat; karena dia belum melaksanakan hal-hal yang wajib atas dirinya, yaitu seperti bertanya dan berijtihad.

Apakah bermukim tempat untuk berijtihad atau bukan? Jawaban, madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa dia bukan tempat untuk berijtihad. Tidak diragukan bahwa pendapat itu lemah.

553 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/353-354

554 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah* *Haitsu Kaana* no. 401. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sakhu Fii Ash-Shalaah* no. 572

Pendapat yang benar adalah bahwa bermukim dan safar keduanya adalah tempat untuk berjihad. Karena pada saat bermukim terkadang seseorang naik ke atap rumah pada malam hari untuk melihat ke arah bintang kutub dan menjadikannya sebagai dalil, sedangkan pada siang hari dia melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Tanda-tanda yang digunakan di saat safar sama seperti tanda-tanda yang digunakan di saat bermukim.

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya tidak ada ijtihad di saat bermukim, karena seseorang dapat menjadikan kabar penduduk negeri dan mihrab-mihrab Islam sebagai dalil untuk arah kiblat." Kita jawab, "Apabila dia termasuk dari ahli ijtihad, maka dia boleh berjihad di saat bermukim sebagaimana dia berjihad di saat safar."

Jadi pendapat yang benar adalah bahwa apabila dia berjihad di saat bermukim, maka shalatnya sah. Jika dia tepat, maka perkaranya jelas. Namun jika dia tidak tepat, maka dia telah berjihad dan salah namun tetap mendapatkan pahala. Apabila dia berjihad, maka dia tidak wajib mengulang shalat secara mutlak, baik dia tepat maupun tidak tepat; karena dia telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya dan telah bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebatas kemampuannya. Barangsiapa yang telah bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebatas kemampuannya, maka dia tidak wajib melaksanakan shalat dua kali; karena Allah *Ta'ala* tidak mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah dua kali jika mereka telah melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka.

Permasalahan, apabila dia bukan termasuk dari ahli ijtihad di saat bermukim dan dia bersandar dengan perkataan tuan rumah, namun ternyata perkataan tuan rumah keliru, maka menurut madzhab imam Ahmad dia harus mengulang shalat;⁵⁵⁵ karena telah lalu dijelaskan bahwa dia harus bersandar dengan perkataan orang *tsiqah* dengan yakin.

Pendapat yang shahih adalah bahwa dia tidak harus mengulang shalatnya, karena dia telah bersandar dengan kabar dari orang yang *tsiqah* dan telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya. Barangsiapa yang telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya, maka dia tidak wajib mengulanginya; sebagaimana jika ada seorang *mufti* berfatwa kepadanya dengan suatu hukum dan ternyata dia keliru di dalamnya.

555 Lihat kitab :*Al-Inshaf*: 3/335

Kesimpulan permasalahan,

1. Barangsiapa yang melaksanakan shalat dengan ijtihad, maka shalatnya sah, baik dia keliru maupun dia tepat, baik di saat safar maupun di saat bermukim, menurut pendapat yang rajih.
2. Apabila seseorang melaksanakan shalat tanpa ijtihad dan taklid; jika dia keliru, maka dia harus mengulang. Namun jika dia tepat, maka dia tidak harus mengulang, menurut pendapat yang shahih.

Perkataannya, *إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْلِدُهُ* (Jika dia menemukan orang yang dia bisa bertaklid kepadanya). Diketahui darinya bahwa apabila dia tidak menemukan orang yang dia bisa bertaklid kepadanya dan dia telah berusaha, maka dia tidak wajib mengulang.

وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ: Orang yang mengetahui penunjuk-penunjuk kiblat harus berijtihad untuk setiap shalat

Orang yang mengetahui dalil-dalil kiblat adalah seorang *mujtahid*. Dinamakan demikian lantaran dia berhak untuk berijtihad karena dia mengetahui dalil-dalil kiblat, maka wajib baginya berijtihad dalam setiap kali shalat. Apabila dia berijtihad untuk shalat Zhuhur misalnya, dan nampak baginya bahwa kiblat ada di hadapannya, lalu dia meletakkan tanda untuk kiblat kemudian shalat, maka shalatnya sah. Namun apabila waktu Ashar datang, maka dia tidak boleh bersandar dengan ijtihadnya yang pertama, bahkan dia wajib mengulang ijtihad sambil melihat dalil-dalil kiblat untuk kali kedua. Jadi, berijtihad dalam setiap shalat yang ingin dikerjakan, karena mungkin saja terjadi kesalahan pada ijtihad yang pertama. Akan tetapi pendapat ini juga lemah.

Pendapat yang benar adalah bahwa dia tidak wajib berijtihad untuk setiap kali shalat selama tidak ada sebab. Misalnya dia merasa ragu pada ijtihad yang pertama, maka ketika itu dia harus mengulang penelitian, baik keraguan itu disebabkan provokasi dari orang lain maupun provokasi dari dirinya sendiri.

Kasus yang serupa adalah seorang *mujtahid* di dalam permasalahan-permasalahan ilmiah; apabila dia meneliti sebuah permasalahan misalnya, dan dia berijtihad di dalam permasalahan tersebut, lalu dia berpendapat bahwa hukum dalam permasalahan tersebut adalah demikian dan demikian, kemudian permasalahan tersebut terjadi lagi, maka dia tidak wajib mengulang penelitian dan diskusi, bahkan dia

cukup menggunakan ijtihad yang pertama selama tidak ada sebab untuk mengulang penelitian.

بِالْثَّانِي وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَيُصَلِّي : *Dia shalat dengan -ijtihad- yang kedua, dan dia tidak mengqadha` apa yang dia shalatkan dengan -ijtihad- yang pertama*

Kata **يُصَلِّي** (*Dia shalat*), yaitu orang yang berijtihad. Kata **بِالْثَّانِي** (*Dengan yang kedua*), yaitu dengan ijtihad yang kedua. Dan kalimat **وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ** (*Dan dia tidak mengqadha apa yang dia shalatkan dengan -ijtihad- yang pertama*)", yaitu apabila nampak kesalahannya. Karena yang pertama dibangun atas dasar ijtihad yang telah dilaksanakan oleh seseorang sebagai kewajibannya. Barangsiapa yang telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya, maka dia tidak diharuskan untuk mengulang ibadah. Karena jika kita mengharuskannya untuk mengulang, maka kita mewajibkan kepadanya beribadah dua kali.

Apabila dia melaksanakan shalat Zhuhur menghadap ke utara meyakini sesuai ijtihadnya bahwa itu adalah kiblat, namun pada shalat Ashar nampak jelas baginya bahwa kiblat mengarah ke selatan, maka dia tidak harus mengulang shalat Zhuhur; karena dia telah melaksanakannya dengan ijtihad sesuai apa yang diperintahkan, dan ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.

Misalnya adalah permasalahan-permasalahan ilmiah, Jika seseorang berpendapat dengan suatu pendapat berdasarkan petunjuk *nash-nash*, lalu setelah meneliti, berdiskusi, dan mencari nampak jelas baginya ada suatu pendapat yang menyelisihi pendapatnya yang pertama. Maka dia tidak harus membatalkan hukum itu jika dia pernah berhukum dengannya dan membatalkan fatwa, dan dia juga tidak harus pergi kepada orang yang dia berikan fatwa pada pertama kali seraya berkata, "Aku pernah memberikan fatwa kepadamu dengan pendapat ini, namun nampak jelas bagiku bahwa aku keliru." Karena pendapat yang pertama bersumber dari ijtihad, maka dia tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang kedua.

Sesungguhnya kita mengatakan tidak dapat dibatalkan, karena kekeliruan yang terjadi pada ijtihad yang pertama mungkin juga akan terjadi pada ijtihad yang kedua. Bahkan bisa jadi ijtihad pertamalah yang benar, akan tetapi dia meyangka bahwa ijtihad kedua yang benar.

Oleh karena itu para ulama berkata, "Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad."

Diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* di dalam permasalahan *Al-Himaariyyah*, bahwasanya dia pernah memutuskan untuk memahjubkan saudara-saudara kandung. Namun kasus itu terjadi lagi dan dia memutuskan untuk mengikutkannya dalam waris. Lalu dipertanyakan kepadanya tentang hal tersebut, maka diapun menjawab, "Itu yang telah kami putuskan, dan ini yang sekarang kami putuskan."⁵⁵⁶ Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak membatalkan hukum yang pertama.

وَمِنْهَا النِّيَّةُ : Di antaranya, Niat

Yaitu di antara syarat-syarat shalat adalah niat, itulah syarat kesembilan dan terakhir.

Syarat-syarat sah shalat,

1. Islam.
2. Berakal.
3. *Tamyiz*.
4. Masuk waktunya.
5. Menutup aurat.
6. Kesucian dari hadats.
7. Menjauhi najis.
8. Menghadap kiblat.
9. Dan niat.

Pada awal bab syarat-syarat shalat Penulis *Rahimahullah* berkata, مِنْهَا الْوَقْتُ (Di antaranya adalah waktu). Kata مِنْ adalah untuk *At-Tab'iidh*, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak menyebutkan semua syarat-syarat shalat. Memang demikian adanya. Penulis *Rahimahullah* tidak

556 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannafnya* no. 19005. Sa'id bin Manshur no. 62. Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Mushannafnya*, Kitab: *Al-Fara'idh*. Bab: *Fii Zaujin wa Ummiin wa Ikhwaatin wa Akhwaatin Li-abin wa Ibnin wa Ikhwaatin Li-ummin. Man Asyraka Bainahum?* No. 31088, dan ini adalah lafazh miliknya. Al-Bukhari di dalam kitab: *At-Tarikh Al-Kabir*: 2/332. Ad-Daraquthni: 4/87. Al-Baihaqi: 6/255, dari jalan Wahab bin Munabbih, dari Al-Hakam bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Tidak jelas periwayatan Wahab dari Al-Hakam." *At-Tarikh Al-Kabir*: 2/332.

Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya baik." *Al-Mizan*: 2/346

menyebutkan beberapa syarat, di antaranya, Islam, akal, dan *tamyiz*. Itu dikarenakan ketiga hal tersebut merupakan syarat di dalam seluruh ibadah selain yang dikecualikan.

Kata النِّيَّةُ artinya menyengaja. Adapun definisi secara istilah (syariat), niat adalah tekad untuk mengerjakan ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Niat terbagi menjadi dua,

1. Niat tujuan amalan.
2. Niat mengamalkan.

Niat mengamalkan itulah yang selalu dibicarakan oleh para ulama fikih. Karena yang mereka maksud dengan niat adalah niat yang digunakan untuk membedakan ibadah dengan adat, dan membedakan antara sebagian ibadah dengan sebagian yang lain.

Adapun niat tujuan amalan adalah yang selalu dibicarakan oleh para ulama akhlak, dia selalu disebutkan dalam pembahasan tauhid; dan dia lebih agung daripada yang pertama. Jadi, niat tujuan amalan lebih penting daripada niat mengamalkan; karena keabsahan ibadah bergantung padanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits *qudsi*,

أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ

*"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan padanya bersama-Ku selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan dia dan sekutunya."*⁵⁵⁷

Dan niat mengamalkan digunakan untuk membedakan antara ibadah dengan selain ibadah, serta membedakan antara sebagian ibadah dengan sebagian yang lain. Dimana seseorang meniatkan bahwa itu adalah ibadah; dia meniatkan bahwa ibadah itu berupa shalat; dia meniatkan bahwa shalat itu berupa fardhu atau *nafilah*; dan begitu seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengisyaratkan tentang keberlakuan niat dengan sabdanya,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

557 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq. Bab: Man Asyraka Fii 'Amalihi Ghair Allah Ta'ala* no. 2985, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

"*Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*"⁵⁵⁸ Maka ia harus memperhatikan kedua perkara sekaligus,

1. Niat tujuan amalan. Dimana niatnya ditujukan ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jika niat tersebut tercampuri oleh niat untuk selain Allah, maka niat itu batal. Jika seandainya ada seseorang melaksanakan shalat untuk dilihat oleh orang-orang, maka shalatnya batal; karena dia belum mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla.
2. Niat membedakan antara ibadah dengan selainnya dan membedakan antara sebagian ibadah dengan sebagian yang lain.

Ketahuilah, sesungguhnya niat bertempat di hati. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*" Jadi, niat bukan termasuk dari amalan anggota tubuh. Oleh karena itu kami katakan, "Sesungguhnya melafazhkan niat adalah bid'ah." Sehingga tidak disunnahkan bagi seseorang apabila dia hendak beribadah untuk mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meniatkan ini dan itu; atau aku ingin ini dan itu." baik dengan mengeraskan suara maupun merendhkannya. Karena hal tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan karena Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, sehingga kamu tidak perlu mengucapkan dengan lisanmu agar dapat diketahui apa yang ada di dalam hatimu. Kalimat itu bukanlah dzikir hingga harus diucapkan dengan lisan, melainkan dia adalah niat yang bertempat di dalam hati. Tidak ada perbedaan dalam hal tersebut antara ibadah haji dengan yang lainnya. hingga ibadah haji sekalipun, tidaklah disunnahkan bagi jama'ahnya untuk mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meniatkan umrah; atau aku meniatkan haji." Karena itu tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Melainkan dia cukup ber-*talbiyah* dengan apa yang dia niatkan. *Talbiyah* bukanlah pengabaran tentang niat, karena tal-

558 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad'u Al-Wahyi. Bab: Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, *Kitab: Al-Imarah. Bab: Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu.

biyah mengandung penyambutan kepada Allah. Bahkan *talbiyah* sendiri adalah dzikir, dan bukan pengabaran tentang apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu seseorang mengucapkan, “*Labbaika ‘umratan (Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah).*” Atau “*Labbaika hajjan (Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji).*”

Jika seandainya seseorang perlu mensyaratkan, maka dia boleh melafazhkan dengan lisannya, bahkan dia harus melafazhkan dan mengucapkan, “*Labbaika allaahumma ‘umratan. Wa-in habasanii haabisun famahallii haitsu habastanii (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk umrah. Namun jika ada sesuatu yang menahanku, maka tempatku adalah dimana Engkau menahanku.)*”

فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَيَّعِينَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ : Dia wajib meniatkan satu shalat tertentu

Yaitu diwajibkan kepada orang yang hendak shalat untuk meniatkan satu shalat tertentu. Misalnya, Jika dia hendak melaksanakan shalat Zhuhur, maka dia wajib meniatkan shalat Zhuhur; jika dia hendak melaksanakan shalat Fajar, maka dia wajib meniatkan shalat Fajar; atau jika dia hendak melaksanakan shalat Witir, maka dia wajib meniatkan shalat Witir.

Namun jika shalat itu tidak dapat ditentukan seperti shalat *nafilah muthlaqah*, maka dia meniatkan bahwa dia hanya hendak melaksanakan shalat, tanpa menentukan.

Penulis *Rahimahullah* memberitahukan kepada kita bahwa seseorang harus meniatkan satu shalat tertentu, seperti shalat Zhuhur. Jika dia meniatkan shalat fardhu pada waktu itu atau meniatkan shalat secara mutlak, seperti jika dia datang ke masjid ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat, lalu dia masuk sedang di dalam benaknya tidak terpikirkan apakah shalat Zhuhur ataukah shalat Ashar, shalat fardhu ataukah shalat *nafilah*, maka menurut perkataan Penulis *Rahimahullah* shalatnya tidak sah; karena dia tidak meniatkan shalat tertentu.

Ada yang mengatakan, “Tidak disyaratkan menentukan shalat tertentu, sehingga dia hanya cukup meniatkan shalat; dan shalat itu secara otomatis akan ditentukan dengan waktu.”⁵⁵⁹ Maka apabila seseorang berwudhu untuk shalat Zhuhur lalu dia shalat, namun di

benaknya tidak terpikirkan apakah ini shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib, ataukah shalat Isya, maka shalatnya tetap sah. Karena jika dia ditanya, "Shalat apa yang kamu maksud?", maka pastilah dia menjawab, "Yang aku maksud adalah shalat Zhuhur." Sehingga dia dialihkan kepada shalat fardhu pada waktu itu. Pendapat inilah yang biasa diamalkan oleh setiap orang. Karena kebanyakan orang berwudhu lalu datang untuk shalat, namun di benaknya tidak terpikirkan bahwa itu shalat Zhuhur atau shalat Ashar, apalagi jika dia datang ketika imam sedang ruku', maka sudah barang tentu hal tersebut hilang dari benaknya lantaran dia berusaha untuk mendapatkan ruku'.

Atas dasar perbedaan pendapat tersebut; jika seseorang memiliki wajib *qadha`* shalat *ruba'iyyah* (empat raka'at), namun dia tidak tahu apakah itu shalat Zhuhur, shalat Ashar, atau shalat Isya. Lalu dia shalat empat raka'at dengan niat *qadha`* shalat, maka menurut pendapat yang mengatakan tidak wajib menentukan niat, shalat itu sah dan dia menjadikannya shalat fardhu yang wajib dia *qadha`*. Akan tetapi menurut pendapat yang mengatakan wajib menentukan niat, shalat itu tidak sah karena dia tidak menentukannya untuk Zhuhur, Ashar, atau Isya. Oleh karena itu, dia harus melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat Zhuhur, lalu empat raka'at dengan niat shalat Ashar, lalu empat raka'at dengan niat shalat Isya.⁵⁶⁰

Pendapat yang rajih menurutku adalah pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan menentukan niat; dan sesungguhnya waktulah yang menentukan shalat. Sesungguhnya seseorang sah melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat meng*qadha`* shalat yang wajib atas dirinya meski dia tidak menentukannya. Jadi, seandainya dia berkata, "Aku memiliki wajib *qadha`* shalat *ruba'iyyah*, namun aku tidak tahu apakah itu shalat Zhuhur, shalat Ashar, atau shalat Isya." Maka kita katakan, "Shalatlah kamu empat raka'at dengan niat meng*qadha`* shalat yang wajib atas dirimu, dengan begitu tanggunganmu akan lepas."

Oleh karena itu, jika seandainya seseorang berkata, "Aku memiliki wajib *qadha`* satu shalat pada satu hari, namun aku tidak tahu apakah dia itu shalat Fajar, shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib, atau shalat Isya." Maka menurut pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan menentukan niat, kita katakan, "Shalatlah kamu empat raka'at, tiga raka'at, dan dua raka'at. Empat raka'at cukup untuk shalat Zhuhur, shalat Ashar, atau shalat Isya; tiga raka'at untuk shalat Maghrib; dan dua raka'at untuk shalat Fajar."

560 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/194-195, 360

Akan tetapi menurut pendapat yang kedua, dia harus melaksanakan lima shalat, karena dimungkinkan bahwa shalat yang wajib di-*qadha`* itu adalah shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib, shalat Isya, atau shalat Fajar. Sehingga dia wajib berhati-hati untuk melepaskan tanggungannya dengan yakin sambil melaksanakan lima shalat.

Permasalahan, sebagian orang berkata, "Sesungguhnya niat itu sulit baginya." Jawaban, sesungguhnya niat itu mudah, justru meninggalkannyalah yang sulit. Karena jika seseorang berwudhu dan keluar dari rumahnya untuk shalat, maka tidak diragukan bahwa dia telah ber-niat. Karena yang membuatnya datang ke masjid, berdiri di barisan shalat, dan bertakbir adalah niat shalat. Sehingga sebagian ulama berkata, "Seandainya Allah *Ta'ala* membebaskan kepada kita suatu amalan tanpa niat, maka pastilah itu termasuk dari pembebanan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan."⁵⁶¹ Sehingga jika dikatakan, "Shalatlah kamu, na-mun jangan meniatkan shalat; berwudhulah kamu, namun jangan meniatkan wudhu." maka itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tidak ada satu amalanpun kecuali dengan niat. Oleh karena itu Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Niat itu mengikuti pengetahuan. Sehingga barangsiapa yang mengetahui apa yang hendak dia kerjakan, maka dia telah meniatkannya; karena tidak mungkin dia mengerjakannya tanpa niat."⁵⁶² Benarlah apa yang dikatakan oleh beliau *Rahimahullah*. Hal itu juga ditunjukkan oleh sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat."⁵⁶³ Yakni tidak ada satu amalan pun kecuali dengan niat.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرَضِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّفْلِ وَالْإِعَادَةِ نِيَّتُهُنَّ: Dan tidak disyaratkan meniatkan shalat fardhu, shalat adaa', shalat qadha, shalat nafilah, dan shalat i'adah

561 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 18/262. *Ighatsah Al-Lahafan*: 1/134

562 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 22/219-220, 232

563 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Bad'u Al-Wahyi*. Bab: *Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, Kitab: *Al-Imarah*. Bab: *Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Yaitu tidak disyaratkan meniatkan shalat fardhu pada shalat fardhu. Shalat *adaa`*, shalat *qadha*, shalat *nafilah*, dan shalat *i'adah* niatnya cukup dengan ditentukan.

Misalnya, apabila seseorang meniatkan bahwa shalat yang akan dikerjakannya adalah shalat Zhuhur, maka tidak disyaratkan baginya untuk meniatkan bahwa shalat tersebut adalah shalat fardhu; karena niat shalat Zhuhur mengandung niat shalat fardhu. Karena sesungguhnya shalat Zhuhur adalah fardhu. Oleh karena itu dia berkata, “Tidak disyaratkan meniatkan shalat fardhu pada shalat fardhu”. Juga tidak disyaratkan meniatkan shalat *adaa`* pada waktu *adaa`*. Shalat *adaa`* adalah shalat yang dilaksanakan pada waktunya; karena kapanpun dia melaksanakan shalat pada waktunya, maka itu dinamakan shalat *adaa`*.

Tidak disyaratkan meniatkan shalat *qadha`* pada waktu *qadha`*. Shalat *qadha`* adalah shalat yang dilaksanakan setelah waktu yang ditentukan berakhir menurut syariat, seperti shalat Zhuhur di waktu Ashar karena tertidur. Maka shalat itu dinamakan *qadha`*, karena dilaksanakan setelah waktunya berakhir. Jadi tidak disyaratkan meniatkan shalat Zhuhur sambil dia meniatkan *qadha`*, karena shalat Zhuhur setelah waktunya berakhir sudah dinamakan *qadha`*.

Perkataannya, النفل (Shalat *nafilah*). Yaitu tidak disyaratkan meniatkan *nafilah* pada shalat *nafilah muthlaqah* atau shalat *nafilah mu'ayyanah*. Adapun pada shalat *nafilah mu'ayyanah*, maka cukup ditentukan.

Misalnya, apabila seseorang hendak shalat Witir, maka dia tidak disyaratkan meniatkan shalat *nafilah*. Apabila dia hendak melaksanakan shalat *ratibah* Zhuhur misalnya, maka dia tidak disyaratkan meniatkan shalat *nafilah*. Selama dia telah meniatkan shalat *ratibah* Zhuhur, maka shalat *ratibah* Zhuhur adalah *nafilah*. Selama dia telah meniatkan shalat Witir, maka shalat Witir adalah *nafilah*.

Demikian juga shalat *nafilah muthlaqah*, dia tidak disyaratkan meniatkannya shalat *nafilah*. Misalnya, seseorang bangun shalat malam, maka dia tidak perlu meniatkan shalat *nafilah*; karena selain shalat lima waktu adalah shalat *nafilah*.

Perkataannya, الإعادة (Shalat *i'adah*). Yaitu tidak disyaratkan meniatkan shalat *i'adah* pada waktu *i'adah*. Shalat *i'adah* adalah shalat yang dilaksanakan (diulang) pada waktunya untuk kali kedua, baik karena kebatalan shalat yang pertama maupun karena sebab lainnya.

Misalnya, apabila seseorang melaksanakan shalat Zhuhur, lalu ingat bahwa dia sedang berhadats, maka dia wajib mengulang shalat namun dia tidak wajib meniatkan shalat *i'adah*. Contoh lain, apabila seseorang telah melaksanakan shalat Zhuhur di suatu masjid, lalu dia datang ke masjid lain ketika shalat sedang didirikan, maka dia disyariatkan untuk mengulang shalat namun tidak disyaratkan meniatkan shalat *i'adah*; karena dia telah melaksanakan shalat yang pertama dan meyakini bahwa shalat yang kedua adalah *nafilah*, maka dia tidak disyaratkan meniatkan shalat *i'adah*.

وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ : Dia berniat bersamaan dengan takbiratul ihram

Disini Penulis *Rahimahullah* menyebutkan tentang kapan niat dilakukan? Yang lebih utama agar niat dilakukan berbarengan dengan *takbiratul ihram* atau sebelumnya dalam jarak waktu yang pendek. Oleh karena itu dia berkata, *وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ* (Dia berniat bersamaan dengan *takbiratul ihram*). Yaitu dia menjadikan niat berbarengan dengan *takbiratul ihram*. Apabila dia hendak bertakbir, maka dia bertakbir sambil meniatkan padanya bahwa itu adalah shalat Zhuhur.

وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنِ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ : Dia boleh memajukannya atasnya dengan jarak waktu yang tidak lama pada waktu shalat

Yaitu dia boleh memajukan niat sebelum *takbiratul ihram* akan tetapi dalam jarak waktu yang tidak lama. Syarat yang lain *فِي الْوَقْتِ* (Pada waktu shalat). Jika seseorang meniatkan shalat sebelum masuk waktunya meskipun dalam jarak waktu yang tidak lama, lalu waktu shalat masuk dan dia melaksanakan shalat tanpa memperbarui niat, maka shalatnya tidak sah karena niat itu mendahului waktu shalat. Namun jika dia meniatkan di dalam waktu shalat, lalu dia disibukkan dengan sesuatu pada jarak waktu yang tidak lama, kemudian dia bertakbir, maka shalatnya sah karena jarak waktunya tidak lama. Namun jika jarak waktunya lama, maka *zhahir* perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa niat itu tidak sah karena ada jarak pemisah antara niat dengan ibadah yang diniatkan.

Sebagian ulama berkata, "Bahkan niat itu sah selama dia tidak berniat membatalkannya."⁵⁶⁴ Karena niatnya masih berlaku selama

dia tidak berniat membatalkan. Maka orang tersebut, ketika Muadzin mengumandangkan adzan, dia bangun dan berwudhu untuk shalat, lalu niat itu hilang dari benaknya. Kemudian ketika iqamah untuk shalat dikumandangkan, dia masuk ke dalam shalat tanpa niat yang baru. Maka menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, shalat itu tidak sah karena niatnya mendahului perbuatan dalam jarak waktu yang lama. Namun menurut pendapat kedua, shalat itu sah karena dia belum membatalkan niat yang pertama. Jadi hukum niat itu masih berlaku sampai dikerjakan. Pendapat inilah yang lebih shahih lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat.*”⁵⁶⁵ Orang tersebut telah berniat untuk melaksanakan shalat, dan niatnya belum tersentuh oleh apapun yang membatalkannya.

فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ تَرَدَّدَ بَطَلَتْ : *Jika dia memutusnya di sela-sela shalat atau ragu-ragu, maka dia batal*

Kalimat **فَإِنْ قَطَعَهَا** (*Jika dia memutusnya*), yaitu niat. Dan kalimat **فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ تَرَدَّدَ بَطَلَتْ** (*Di sela-sela shalat atau ragu-ragu, maka dia batal*), yaitu apabila dia menghentikan niat di sela-sela shalat, maka shalatnya batal.

Contohnya, seseorang berdiri melaksanakan shalat *nafilah*, lalu dia teringat bahwa dia memiliki suatu pekerjaan sehingga dia memutuskan niat, maka tidak diragukan bahwa shalatnya batal; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*” Orang tersebut telah berniat menghentikan shalat, maka diapun batal.

565 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad`u Al-Wahyi. Bab: Kaifa Kaana Bad`u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, *Kitab: Al-Imarah. Bab: Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, *أَوْ تَرَدَّدَ* (Atau ragu-ragu). Yaitu ragu-ragu dalam menghentikan niat.

Misalnya, Dia mendengar seseorang mengetuk pintu, lalu dia ragu-ragu apakah aku harus memutuskan shalat atau aku lanjutkan? Penulis *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya shalatnya itu batal meskipun dia tidak bertekad untuk menghentikannya." Demikian juga jika dia mendengar dering telepon, lalu dia ragu-ragu apakah harus menghentikan shalat dan mengangkat teleponnya atautkah melanjutkan shalat? Penulis *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya shalatnya batal." Karena menurutnya, keberlangsungan niat merupakan syarat.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya shalat itu tidak batal dengan keragu-raguan."⁵⁶⁶ Karena hukum asal adalah keberlakuan niat, dan keragu-raguan tidak dapat membatalkannya. Pendapat inilah yang shahih. Selama dia tidak bertekad untuk menghentikan niat, maka dia masih berada pada niatnya dan tidak mungkin kita katakan, "Sesungguhnya shalatmu batal karena kamu ragu-ragu dalam hal menghentikannya."

Permasalahan, apabila seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu yang membatalkan shalat namun dia tidak melakukannya; misalnya dia bertekad untuk berbicara di dalam shalatnya namun dia tidak berbicara, dia bertekad untuk berhadats namun dia tidak berhadats; maka sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya shalat itu batal."⁵⁶⁷ Karena bertekad untuk melakukan sesuatu yang membatalkan shalat sama dengan bertekad menghentikan shalat; dan bertekad untuk menghentikan shalat merupakan pembatal shalat.

Akan tetapi madzhab imam Ahmad adalah bahwa shalat itu tidak batal dengan bertekad untuk melakukan sesuatu yang membatalkan shalat, kecuali jika dia melakukannya.⁵⁶⁸ Karena kebatalan berkaitan dengan melakukan sesuatu yang membatalkan, sedangkan itu tidak ada. Pendapat inilah yang shahih.

Demikian halnya jika seorang yang berpuasa bertekad untuk makan namun dia tidak melakukannya, dan dia tidak menghentikan puasanya, maka puasanya tidak batal.

Permasalahan: apakah seluruh ibadah dapat batal dengan bertekad untuk menghentikannya?

566 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/368-370. *Muntaha Al-Iradat*: 1/72

567 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/368-370. *Muntaha Al-Iradat*: 1/72

568 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/368-370. *Muntaha Al-Iradat*: 1/72

Jawab: ya, kecuali haji dan umrah. Karena sesungguhnya haji dan umrah tidak dapat batal dengan membatalkannya. Walaupun sekiranya dia menyatakan hal tersebut dan berkata, "Sesungguhnya aku telah menghentikan ibadah hajiku." Maka sesungguhnya haji itu tidak terhenti meskipun haji *nafilah*, bahkan dia harus melanjutkannya dan haji itu tetap sah. Itu termasuk di antara kekhususan-kekhususan haji dan umrah, yaitu bahwa keduanya tidak akan batal dengan hanya menghentikan niat; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196).

Jika seseorang mengaitkan antara menghentikan niat dengan syarat, dan berkata, "Jika Zaid berbicara kepadaku, maka aku akan menghentikan niat atau aku akan membatalkan shalatku." Maka shalat itu batal menurut perkataan para ulama fikih.⁵⁶⁹ Namun pendapat yang shahih adalah bahwa shalat itu tidak batal. Karena bisa saja dia bertekad bahwa jika Zaid berbicara kepadanya maka dia akan berbicara, namun ternyata dia mengurungkan tekadnya tersebut.

Jadi sekarang kita memiliki empat permasalahan,

1. Penghentian niat dengan pasti.
2. Penghentian niat yang dikaitkan dengan syarat.
3. Penghentian niat dengan ragu-ragu.
4. Bertekad untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Yang pertama: apabila seseorang menghentikan niat secara pasti, maka tidak diragukan bahwa shalat itu batal.

Yang kedua: apabila seseorang mengkaitkan penghentian niat dengan syarat, maka madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa shalat itu batal.

Yang ketiga: apabila seseorang ragu-ragu apakah dia akan menghentikannya atau tidak? Maka madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa shalat itu batal. Akan tetapi pendapat yang shahih dalam kedua permasalahan di atas (yakni poin kedua dan ketiga) bahwa shalat itu tidak batal.

569 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/369

Yang keempat: apabila seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka pada kondisi tersebut shalatnya tidak batal; karena kebatalan pada kondisi itu berkaitan dengan melakukan sesuatu yang dilarang, dan hal itu tidak terjadi.

وَإِذَا شَكَّ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا : Apabila dia ragu-ragu di dalamnya, maka dia mengulanginya dari awal

Yaitu apabila dia ragu-ragu, apakah dia telah berniat atau belum, maka dia harus mengulang shalat dari awal; karena hukum asal adalah tidak ada niat.

Masih ada permasalahan lain yakni apakah kondisi tersebut benar-benar terjadi? Maksudnya adalah apakah mungkin seseorang berwudhu, datang ke masjid, dan bertakbir lalu dia berkata, "Aku ragu-ragu dalam niatku?" Zhahirnya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Kecuali jika dia adalah seorang yang terkena waswas; dan orang yang terkena waswas tidak dianggap. Oleh karena itu dikatakan,

وَالشُّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤْتَرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُّوْكَ تَكَثَّرَ

Keragu-raguan setelah perbuatan tidak berpengaruh...

Demikian juga apabila keragu-raguan itu semakin bertambah banyak...⁵⁷⁰

Apabila keragu-raguan semakin bertambah banyak, maka itu adalah waswas yang tidak perlu dianggap. Oleh karena itu sulit membayangkan permasalahan tersebut. Karena sangat mustahil seorang yang berakal, sadar akan apa yang dia lakukan, memulai shalat, bertakbir, dan membaca Al-Qur'an, lalu dia berkata, "Aku ragu-ragu dalam niatku." Oleh karena itu sebagian ulama berkata, "Seandainya Allah Ta'ala membebaskan kepada kita suatu amalan tanpa niat, maka pastilah itu termasuk dari pembebanan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan."⁵⁷¹ Akan tetapi jika diperkirakan bahwa itu benar terjadi -meskipun sifatnya teori-, maka kita katakan, "Apabila dia ragu-ragu dalam niat, maka dia wajib mengulang ibadah dari awal." Karena hukum asal adalah tidak ada niat. Sedangkan dia ragu-ragu dalam hal ada dan tidak adanya niat, maka wajib baginya untuk kembali kepada

570 Lihat kitab: *Manzhumah Fi Ushul Al-Fiqh wa Qawa'id Fiqhiyyah* karya Penulis kitab ini Rahimahullah hal. 10

571 Lihat kitab: *Majmu' Al-Fatawa*: 18/262. *Ighatsah Al-Lahafan*: 1/134

hukum asal, yaitu bahwa niat itu tidak ada. Sehingga ketika itu dia harus mengulang ibadah dari awal. Akan tetapi menurut perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa itu dikaitkan dengan persyaratan jika dia bukan seorang yang sering ragu-ragu. Apabila dia sering ragu-ragu, dimana dia tidak berwudhu kecuali dengan keragu-raguan, dia tidak shalat kecuali dengan keragu-raguan, maka dia tidak dianggap dengan keragu-raguan yang ada padanya; karena ketika itu keraguannya menjadi waswas.

Permasalahan, jika seseorang meyakini niat namun ragu dalam penentuannya; maka jika dia seorang yang sering ragu-ragu, maka keraguannya itu tidak perlu dianggap dan hendaknya dia melanjutkan shalatnya. Namun jika dia bukan orang yang sering ragu-ragu, maka shalatnya tidak sah. Kecuali menurut pendapat yang tidak mensyaratkan penentuan niat dan cukup dengan niat shalat pada waktunya.

وَإِنْ قَلْبٌ مُنْفَرِدٌ فَرَضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ جَازٌ : *Jika orang yang shalat sendirian merubah fardhunya menjadi nafilah pada waktunya yang luas, maka itu boleh*

Penulis *Rahimahullah* mulai menjelaskan hukum berpindah dari satu niat kepada niat yang lain. Berpindah dari satu niat kepada niat yang lain memiliki beberapa gambaran atau kondisi, di antaranya yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, **وَإِنْ قَلْبٌ مُنْفَرِدٌ فَرَضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ جَازٌ** (*Jika orang yang shalat sendirian merubah fardhunya menjadi nafilah pada waktunya yang luas, maka itu boleh*).

Contohnya, seseorang memulai shalat Zhuhur sendirian, lalu di tengah-tengah shalat dia merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*, maka itu boleh dengan syarat waktunya luas untuk shalat tersebut. Namun jika waktunya sempit, dimana tidak tersisa dari waktu shalat kecuali sekadar empat raka'at saja, maka perpindahan niat itu tidak sah karena waktu yang tersisa hanya cukup untuk shalat fardhu. Apabila waktunya hanya cukup untuk shalat fardhu saja, maka tidak sah dia menyibukkannya dengan shalat yang lain. Jika dia tetap melakukannya, maka shalat *nafilah* itu menjadi batal karena dia melaksanakan shalat *nafilah* di waktu yang dilarang. Sebagaimana jika dia melaksanakan shalat *nafilah* muthlaqah pada waktu-waktu larangan, maka yang demikian itu tidak sah.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَإِنْ قَلَبَ مُتَفَرِّدًا (Jika orang yang shalat sendirian merubah). Maka seorang makmum dan imam tidak termasuk dalam perkataan tersebut. Maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa makmum tidak sah untuk merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*; dan sesungguhnya imam tidak sah untuk merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*. Karena jika makmum merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*, maka akan luput darinya shalat berjama'ah pada shalat fardhu tersebut, padahal shalat berjama'ah pada shalat fardhu adalah wajib. Ketika itu perpindahannya dari shalat fardhu ke shalat *nafilah* menjadi sebab untuk meninggalkan kewajiban tersebut, sehingga dia tidak boleh me-ru-bah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*. Apabila imam merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah*, maka hal itu akan menyebabkan makmum yang shalat fardhu bermakmum dengan imam yang shalat *nafilah*. Padahal orang yang shalat fardhu tidak sah bermakmum dengan orang yang shalat *nafilah*, maka hal itu menyebabkan shalat si makmum menjadi batal; dan mengakibatkan kezhaliman terhadap orang lain.

Jika dikatakan, "Apakah merubah shalat fardhu menjadi shalat *nafilah* dianjurkan atau dimakruhkan? Atau kedua-duanya sama?"

Jawaban, sesungguhnya itu dianjurkan pada beberapa kondisi. Seperti jika dia memulai shalat fardhu sendirian lalu jama'ah shalat datang, maka pada kondisi tersebut dia berada diantara tiga perkara,

1. Dia melanjutkan shalat fardhunya sendirian dan tidak shalat bersama jama'ah yang sudah hadir.
2. Dia menghentikan shalat fardhunya lalu shalat bersama jama'ah.
3. Atau dia merubah shalat fardhunya menjadi shalat *nafilah* dan menyempurnakannya dua raka'at.

Jika dia telah shalat dua raka'at dan sedang tasyahud awal, maka dia menyempurnakannya lalu salam, kemudian dia masuk bersama jama'ah. Maka pada kondisi tersebut dianjurkan berpindah dari shalat fardhu ke shalat *nafilah* untuk mendapatkan shalat jama'ah sambil menyempurnakan shalat itu sebagai *nafilah*. Namun jika dia khawatir shalat jama'ah itu luput darinya, maka yang lebih utama adalah dia menghentikannya untuk mengejar shalat jama'ah.

Terkadang ada seorang yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia menghentikan shalatnya sedang dia telah masuk di dalam shalat fardhu, padahal menghentikan shalat fardhu adalah haram?"

Kita katakan, "Hal itu haram jika dia menghentikan shalat fardhu tersebut untuk meninggalkannya. Adapun jika dia menghentikannya untuk berpindah kepada yang lebih utama, maka itu tidak haram bahkan bisa menjadi hal yang diperintahkan. Tidakkah kamu melihat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabatnya yang tidak menuntun hewan *hadyu* untuk merubah haji mereka menjadi umrah⁵⁷² agar mereka menjadi orang-orang yang bertamattu'? Dimana beliau memerintahkan mereka untuk menghentikan yang wajib secara total agar mereka menjadi orang-orang yang ber-tamattu', karena haji *tamattu'* lebih utama daripada haji *ifrad*. Oleh karena itu jika dia berniat untuk ber-tahallul dengan umrah guna meninggalkan haji, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Maka kembali bahwa orang tersebut tidak menghentikan yang fardhu lantaran membencinya, melainkan dia menghentikannya untuk beralih kepada fardhu yang lebih sempurna dan lebih bermanfaat.

وَإِنْ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرَضٍ إِلَى فَرَضٍ بَطْلًا : Jika dia berpindah dengan niat dari satu fardhu ke fardhu yang lain, maka kedua-duanya batal

Ini adalah gambaran atau kondisi yang kedua, yaitu berpindah dari shalat fardhu ke shalat fardhu yang lain.

Misalnya, seseorang memulai shalat Ashar lalu teringat bahwa ia melaksanakan shalat Zhuhur tanpa berwudhu, lantas ia pun meniatkan shalat asharnya tersebut sebagai shalat Zhuhur, maka shalat Asharnya itu tidak sah begitu juga dengan shalat Zhuhurnya; karena shalat fardhu yang dia tinggalkan (yaitu shalat Ashar) telah dia batalkan, dan shalat fardhu yang dia lakukan sebagai ganti (yaitu shalat Zhuhur) tidak ia niatkan dari awal.

Perkataannya, **بِنِيَّةٍ** (Dengan niat). Berbeda sekiranya dia berpindah dari shalat fardhu kepada shalat fardhu yang lain dengan *takbiratul ihram*. Yaitu *takbiratul ihram* dengan ucapan. Pada contoh yang kami sebutkan tadi, seseorang ingat bahwa dia shalat Zhuhur sambil berhadats, maka diapun berpindah dari shalat Ashar dan ber-takbiratul *ihram* untuk shalat Zhuhur. Kita katakan, "Shalat Ashar itu menjadi batal karena dia telah menghentikannya, dan shalat Zhuhur itu sah

572 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: A-Hajj. Bab: At-Tamattu' wa Al-Iqraan Bi Al-Hajj no. 1566, 1567, 1568. Muslim, Kitab: Al-Hajj. Bab: Bayaan Wujuuh Al-Ihraam no. 1216, dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu.

karena dia memulainya dari awal. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* mengaitkannya dengan perkataan beliau, بِنِيَّةٍ “(Dengan niat)”. Yaitu bukan dengan *takbiratul ihram*.

Perkataannya, بَطْلًا (Maka kedua-duanya batal). Perkataan tersebut mengandung *tasamuh* dan *taghlib*. Padahal yang tepat adalah shalat yang pertama batal dan shalat yang kedua belum terlaksana. Karena kebatalan hanya terjadi pada sesuatu yang terlaksana dan sah, lalu dia membatalkannya. Akan tetapi ini termasuk dari bab *tasamuh* dan *taghlib*, sebagaimana dikatakan, “*Al-‘Umaraan*” untuk Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Dan “*Al-Qamaraan*” untuk matahari dan bulan.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, مِنْ فَرَضٍ إِلَى فَرَضٍ انْتَقَلَ (Dia berpindah dari satu fardhu ke fardhu yang lain) dapat diketahui bahwa jika dia berpindah dari shalat *nafileh* ke shalat *nafileh*, maka kedua-duanya tidak batal. Inilah gambaran atau kondisi ketiga. Akan tetapi itu tidak secara mutlak. Karena apabila dia berpindah dari shalat *nafileh* yang ditentukan ke shalat *nafileh* yang ditentukan lainnya, maka hukumnya sama seperti jika dia berpindah dari shalat fardhu ke shalat fardhu lainnya. sehingga jika dia berpindah misalnya dari shalat sunnah *ratibah* Isya ke shalat Witir, dimana shalat *ratibah* dan shalat Witir adalah shalat *nafileh* yang ditentukan, maka yang pertama batal dan yang kedua tidak terlaksana. Karena perpindahan dari yang ditentukan kepada yang ditentukan lainnya dapat membatalkan yang pertama dan yang kedua tidak dapat terlaksana dengannya, baik dia berupa fardhu maupun *nafileh*.

Jika seseorang berpindah dari shalat fardhu yang ditentukan atau dari shalat *nafileh* yang ditentukan ke shalat *nafileh muthlaqah*, maka itu sah. Ini adalah gambaran atau kondisi yang keempat. Akan tetapi disyaratkan pada shalat fardhu agar waktunya luas.

Alasannya adalah karena sesuatu yang ditentukan mengandung dua niat, yaitu niat yang mutlak dan niat yang ditentukan. Sehingga, apabila dia membatalkan niat yang ditentukan, maka niat yang mutlak masih berlaku.

Contohnya, seorang memulai shalat Witir dan meniatkannya shalat Witir, lalu dia membatalkan Witir, maka niat shalatnya masih berlaku.

Jadi gambaran atau kondisi perpindahan niat ada empat,

1. Seseorang berpindah dari sesuatu yang mutlak ke sesuatu yang mutlak, maka itu sah jika memang terjadi.

2. Seseorang berpindah dari sesuatu yang ditentukan ke sesuatu yang ditentukan, maka itu tidak sah.
3. Seseorang berpindah dari sesuatu yang mutlak ke sesuatu yang ditentukan, maka itu tidak sah.
4. Seseorang berpindah dari sesuatu yang ditentukan kepada sesuatu yang mutlak, maka itu sah.

وَيَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالْإِتِمَامِ : Wajib niat menjadi imam atau menjadi makmum

Berjama'ah adalah sifat tambahan dari pokok shalat, karena pada waktu itu manusia berkumpul untuk melaksanakannya. Oleh karena itu kita katakan, "Berjama'ah wajib untuk shalat, bukan di dalam shalat." Apakah disyaratkan meniatkan sifat tersebut (yaitu berjama'ah) atau cukup ada kesamaan di dalam gerakan? Itulah yang akan dibahas oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya, **وَيَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالْإِتِمَامِ** (*Wajib niat menjadi imam atau menjadi makmum*). Yaitu wajib meniatkan sifat tersebut. Sehingga wajib bagi imam untuk berniat menjadi imam, dan bagi makmum untuk berniat menjadi makmum. Yaitu wajib seorang imam meniatkan menjadi imam dan seorang makmum meniatkan menjadi makmum. Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*"⁵⁷³

Tidak diragukan bahwa itu adalah syarat untuk mendapatkan pahala berjama'ah bagi imam dan makmum. Sehingga pahala berjama'ah tidak dapat diraih kecuali seorang imam berniat menjadi imam dan seorang makmum berniat menjadi makmum. Akan tetapi apakah itu syarat untuk keabsahan shalat?

Perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukan bahwa hal itu adalah syarat untuk keabsahan shalat, dan sesungguhnya apabila seorang imam tidak berniat menjadi imam atau seorang makmum tidak berniat menjadi makmum, maka shalat mereka berdua batal. Akan tetapi dalam permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat⁵⁷⁴ yang akan menjadi jelas pada gambaran atau kondisi berikut.

573 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad'u Al-Wahyi. Bab: Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, *Kitab: Al-Imarah. Bab: Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

574 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 3/73-76. *Al-Inshaf*: 3/374-380

Kondisi pertama: seorang imam berniat menjadi makmum dan seorang makmum berniat menjadi imam. Maka itu tidak sah karena berlawanan, dan karena amalan imam berbeda dengan amalan makmum.

Kondisi kedua: masing-masing mereka berniat menjadi imam untuk yang lainnya. Ini juga tidak sah karena berlawanan. Karena tidak mungkin seorang imam menjadi makmum dalam satu waktu.

Kondisi ketiga: masing-masing mereka berniat menjadi makmum untuk yang lainnya. Ini juga tidak sah karena berlawanan; dan karena jika masing-masing mereka berniat menjadi makmum untuk yang lainnya, lantas siapakah yang menjadi imamnya?!

Kondisi keempat: seorang makmum berniat menjadi makmum, namun imam tidak berniat menjadi imam, maka shalat makmum tidak sah sedangkan yang lainnya tetap sah.

Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sedang melaksanakan shalat, lalu dia mengikutinya dan menjadikannya sebagai imam, namun orang itu tidak berniat menjadi imam, maka shalat si makmum tidak sah dan shalat orang yang dijadikan imam tetap sah. Karena dia berniat menjadi makmum dengan seorang yang bukan merupakan imam baginya. Inilah madzhab imam Ahmad, dan hal itu termasuk di antara pendapat-pendapat yang hanya diriwayatkan darinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Inshaf*.⁵⁷⁵

Pendapat kedua dalam permasalahan tersebut adalah bahwa sah seseorang bermakmum dengan orang yang tidak berniat menjadi imam.⁵⁷⁶ Mereka beristidlal bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam di bulan Ramadhan berdiri melaksanakan shalat, lalu orang-orang berkumpul dan shalat bersama beliau, sedang beliau tidak mengetahui hal tersebut. Lalu beliau shalat pada malam kedua dan malam ketiga dan beliau mengetahui mereka. Akan tetapi pada malam keempat beliau tidak keluar karena khawatir shalat itu diwajibkan atas mereka.⁵⁷⁷ Ini adalah pendapat imam Malik *Rahimahullahu*,⁵⁷⁸ dan pendapat inilah yang paling shahih.

575 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/374-375

576 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/374-375

577 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Jumu'ah*. Bab: *Man Qaala Fii Al-Khuthbah Ba'da Ats-Tsanaa'*, "Amma Ba'du..." no. 924. Muslim, Kitab: *Shalah Al-Musafir*. Bab: *At-Targhiib Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 761, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

578 Lihat kitab :*Mawahib Al-Jalil*: 1/376-377

Karena yang dimaksud adalah *mutaba'ah* (mengikuti), dan itu telah terjadi. Sehingga pada kondisi tersebut makmum berhak mendapatkan pahala shalat berjama'ah, sedangkan imam tidak. Karena si Makmum telah berniat, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan si Imam tidak berniat, maka dia tidak berhak mendapatkan apa yang tidak dia niatkan.

Kondisi kelima: seseorang berniat untuk menjadi imam namun tidak dengan makmum. Misalnya, seseorang datang ke samping orang yang sedang shalat lalu bertakbir, maka dia mengira bahwa orang itu ingin bermakmum dengannya sehingga diapun berniat menjadi imam, padahal orang itu tidak berniat menjadi makmum. Maka pada kondisi tersebut imam dan makmum sama-sama tidak mendapatkan pahala shalat berjama'ah, karena pada hakekatnya tidak ada shalat jama'ah. Si Makmum tidak bermakmum dengan si Imam dan tidak mengikutinya, sedangkan si Imam berniat menjadi imam namun tanpa seorangpun, sehingga mereka tidak mendapatkan pahala shalat berjama'ah karena memang tidak ada shalat jama'ah.

Jika ada orang yang berpendapat bahwa si Imam berhak mendapatkan pahala shalat berjama'ah pada kondisi tersebut, maka itu tidak mustahil; karena keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan."⁵⁷⁹

Akan tetapi perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang sah dari kelima gambaran atau kondisi tersebut. Namun penjelasan pendapat yang shahih telah lalu dijelaskan pada permasalahan tersebut.

Kondisi keenam: seseorang mengikuti imam tanpa niat. Pahala shalat berjama'ah tidak dapat diraih bagi orang yang tidak meniatkannya. Misalnya, seseorang shalat di belakang imam yang tidak sah shalatnya, akan tetapi dia mengikutinya karena malu tanpa dia niatkan menjadi makmum; atau dia berhadats ketika sedang bermakmum dan

579 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad'u Al-Wahyi. Bab: Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, *Kitab: Al-Imarah. Bab: Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu.

malu untuk pergi berwudhu sehingga dia tetap bersama orang-orang tanpa berniat shalat karena dia berhadats. Itu sering terjadi meskipun tidak diperbolehkan. Padahal yang diwajibkan adalah dia pergi berwudhu lalu mengulang shalat dari awal.

Selanjutnya Penulis *Rahimahullah* menyebutkan macam-macam perpindahan dalam niat.

1. Apa yang telah disebutkan olehnya di dalam perkataannya,

وَإِنْ نَوَى الْمُنْفَرِدُ الْإِتِمَامَ لَمْ تَصِحْ: *Jika orang yang shalat sendirian berniat menjadi bermakmum, maka tidak sah*

Yaitu apabila seseorang berpindah dari shalat sendirian menjadi bermakmum, maka tidak sah shalatnya.

Misalnya, seseorang memulai shalatnya sendirian, lalu sekelompok orang datang dan mereka shalat berjama'ah, lalu diapun berpindah dari shalat sendirian menjadi bermakmum dengan imam yang datang, maka shalatnya tidak sah karena dia berniat menjadi makmum di sela-sela shalat sehingga niat itupun terbagi-bagi. Dimana pertama kali dia shalat sendirian kemudian dia shalat bermakmum. Ketika niat itu terbagi-bagi, maka shalat itu batal. Sama seperti perpindahannya dari shalat fardhu kepada shalat fardhu yang lain. Itulah madzhab imam Ahmad.

Pendapat kedua, dan dia adalah riwayat lain dari Ahmad *Rahimahullah Ta'ala*, bahwa orang yang shalat sendirian boleh berniat menjadi makmum.⁵⁸⁰ Karena perbedaan yang ada disini adalah perbedaan pada salah satu sifat niat. Memang pada awalnya dia shalat sendirian lalu menjadi bermakmum, namun itu bukanlah perubahan untuk niat itu sendiri, sehingga hal tersebut diperbolehkan. Dan Itulah pendapat yang shahih.

Mereka berkata, "Dalilnya adalah bahwa telah diriwayatkan di dalam sunnah tentang bolehnya seseorang berpindah dari shalat sendirian menjadi imam shalat." Sebagaimana yang akan dijelaskan *-in-sya Allah-*. Maka hal itu menunjukkan bahwa perubahan niat yang seperti itu tidak berpengaruh. Maka sebagaimana perpindahan dari shalat sendirian menjadi imam shalat adalah sah, maka perpindahan dari shalat sendirian menjadi makmum juga sah; tidak ada perbedaan.

580 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/376

Intinya adalah bahwa pada kondisi yang pertama dia menjadi imam, sedangkan pada kondisi yang kedua dia menjadi makmum.

Jika ada orang yang berkata, "Sekiranya kita katakan bahwa shalat itu sah; lalu jika dia telah melaksanakan sebagian shalat, tidak lama kemudian orang-orang hadir untuk melaksanakan shalat berjamaah pada shalat Zhuhur misalnya, sedangkan dia telah melaksanakan dua raka'at sebelum kehadiran mereka. Maka ketika mereka hadir, dia masuk shalat bersama mereka, maka shalatnya akan sempurna jika mereka telah melaksanakan dua raka'at. Lalu apa yang dia akan lakukan?"

Jawab: dia duduk (pada raka'at keempatnya) dan tidak mengikuti imam. Karena jika dia mengikuti imam, dia akan melaksanakan shalat enam raka'at; dan itu tidak boleh. Maka dia duduk sambil menunggu imam dan salam bersamanya. Jika dia mau, dia boleh meniatkan shalat sendirian dan salam (artinya dia salam tanpa menunggu imam untuk salam bersamanya). Jadi dia boleh memilih.

2. Berpindah dari shalat sendirian menjadi imam. Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkannya dengan perkataannya,

كُنِّيَّةُ إِمَامَتِهِ فَرَضًا : *Seperti niatnya menjadi imam shalat untuk shalat fardhu*

Yaitu sebagaimana orang yang shalat sendirian tidak sah berpindah menjadi imam dalam shalat fardhu.

Misalnya, seseorang memulai shalat sendirian, lalu hadir satu orang atau lebih dan berkata kepadanya, "Jadilah imam kami." lalu dia pun berniat menjadi imam untuk mereka. Maka dia telah berpindah dari shalat sendirian menjadi imam, dan itu tidak sah karena dia berpindah dari satu niat kepada niat yang lain. Sehingga shalat itu batal sebagaimana jika dia berpindah dari satu shalat fardhu kepada shalat fardhu yang lain.

Diketahui dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, **كُنِّيَّةُ إِمَامَتِهِ فَرَضًا** (Seperti niatnya menjadi imam untuk shalat fardhu), bahwa jika seorang yang shalat sendirian berpindah menjadi imam pada shalat *nafilah*, maka shalatnya tetap sah.

Dalilnya adalah bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pada suatu malam menginap bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun malam untuk shalat,

maka Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a juga bangun untuk shalat dan berdiri di sebelah kiri beliau. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil kepalanya dari arah belakangnya dan memindahkannya ke sebelah kanan beliau.⁵⁸¹ Jadi, pada kondisi tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpindah dari shalat sendirian menjadi imam pada shalat *nafilah*.

Atas dasar itulah, seorang yang shalat sendirian berpindah menjadi imam pada shalat *nafilah* dibenarkan lantaran ada nash dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan hal tersebut.

Pendapat kedua dalam permasalahan ini adalah bahwa dia boleh berpindah dari shalat sendirian menjadi imam, baik pada shalat fardhu maupun pada shalat *nafilah*.⁵⁸²

Mereka beristidlal, bahwa segala hukum yang berlaku pada shalat *nafilah* juga berlaku pada shalat fardhu, kecuali ada dalil yang membatalkannya. Dan hukum ini berlaku pada shalat *nafilah*, maka diapun berlaku pada shalat fardhu.

Dalil yang menunjukkan bahwa segala hukum yang berlaku pada shalat *nafilah* juga berlaku pada shalat fardhu kecuali ada dalil yang membatalkannya adalah para sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu sering shalat di atas hewan tunggangannya ketika safar kemanapun hewan itu mengarah, mereka berkata, "Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."⁵⁸³ Maka itu menunjukkan bahwa yang maktum di kalangan mereka bahwa segala hukum yang berlaku di dalam shalat *nafilah* juga berlaku di dalam shalat fardhu. Jika tidak demikian, maka pengecualian shalat fardhu itu tidak ada faedahnya.

581 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Idzaa Qaama Ar-Rajulu 'An Yasaar Al-Imam* no. 698. Muslim, *Kitab: Shalat Al-Musafirin. Bab: Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a

582 Lihat kitab: *Al-Inshaf: 3/379*

583 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaaz Ash-Shalaah An-Naafilah 'Alaa Ad-Daabbah* no.700, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَيُتَوَرَّعُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

"Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melaksanakan shalat (sunnah, di atas hewan tunggangan ke arah manapun yang beliau tuju, dan beliau sering melaksanakan shalat Witir di atasnya. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangannya."

Pendapat ketiga dalam permasalahan ini adalah, bahwa dia tidak boleh berpindah dari shalat sendirian menjadi imam shalat, baik pada shalat fardhu maupun pada shalat *nafilah*. Sebagaimana dia tidak boleh berpindah dari shalat sendirian menjadi makmum, baik pada shalat fardhu maupun pada shalat *nafilah*; dan itulah madzhab imam Ahmad.⁵⁸⁴ Sehingga pendapat Penulis *Rahimahullah* disini berda di tengah-tengah antara dua pendapat.

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah bahwa itu sah baik pada shalat fardhu maupun pada shalat *nafilah*. Adapun shalat *nafilah*, maka telah ditunjukkan oleh *nash* sebagaimana yang telah lalu disebutkan. Sedangkan shalat fardhu, oleh karena segala hukum yang berlaku pada shalat *nafilah* juga berlaku pada shalat fardhu, kecuali ada dalil yang membatalkannya.

Jika ada yang bertanya: "Orang-orang yang berpendapat bahwa itu tidak sah baik pada shalat fardhu maupun pada shalat *nafilah*, dengan apa mereka menjawab hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*?"

Jawab: mereka menjawabnya dengan riwayat tersebut bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang shalat sendirian, namun beliau yakin bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* akan shalat bersamanya. Atas dasar itu mereka menyatakan bahwa apabila orang yang shalat sendirian berpindah dari shalat sendirian menjadi imam shalat, dan dia yakin sebelum memulai shalat bahwa akan ada orang datang bermakmum dengannya, maka itu sah. Mereka berkata, "Karena ketika dia yakin bahwa akan ada orang datang bermakmum dengannya, maka dia telah berniat menjadi imam pada kondisi kedua dari sejak awal shalat, sehingga itu tidak berpengaruh."⁵⁸⁵

Membantah pendapat mereka ini dapat dilakukan dari dua sisi,

- **Pertama:** tidak mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yakin bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* akan shalat bersamanya, sedang ketika itu dia masih bocah kecil yang tertidur.
- **Kedua:** kita katakan, "Meskipun hal itu mungkin terjadi, namun siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meyakini hal tersebut? Jadi semua itu butuh dalil, karena hukum asal adalah beliau tidak meyakini.

584 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/377. *Al-Iqna'*: 1/164

585 Lihat kitab: *Kasasyaf Al-Qina'*: 1/319-320

Sehingga hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a tetap dijadikan patokan dan selamat dari pertentangan, dan shalat fardhu dikiaskan kepada shalat *nafl*ah dengan pengkiasan yang tidak terkandung syubhat.

3. Apa yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya,

وَإِنْ انْفَرَدَ مُؤْتَمِّمٌ بِلَا عُدْرٍ بَطَلَتْ : Jika orang yang bermakmum shalat sendirian tanpa udzur, maka dia batal

Bisa juga dikatakan berpindah dari posisinya sebagai makmum menjadi shalat sendirian. Hal tersebut harus diperinci: Jika ada udzur, maka itu boleh dilakukan. Namun jika tidak ada udzur, maka tidak boleh.

Misalnya, seorang makmum masuk shalat bersama imam, lalu dia berkeinginan untuk shalat sendirian, maka diapun berpisah dan menyempurnakan shalatnya sendirian, kita katakan, "Apabila itu karena suatu udzur, maka dia sah. Namun jika bukan karena suatu udzur, maka tidak sah."

Contoh udzur misalnya seorang imam memanjangkan shalat melebihi batasan sunnah, maka boleh bagi si Makmum untuk shalat sendirian. Dalilnya adalah kisah seseorang yang shalat bersama Muadz *Radhiyallahu Anhu*. Dahulu Muadz *Radhiyallahu Anhu* selalu shalat Isya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia kembali kepada kaumnya dan shalat lagi bersama mereka. Pada suatu malam Muadz *Radhiyallahu Anhu* shalat mengimami mereka dan memulai shalatnya dengan surat yang panjang (*Al-Baqarah*), maka ada seseorang yang berpisah lalu ia shalat sendirian. Ketika Muadz *Radhiyallahu Anhu* mengetahuinya, dia berkata, "Sesungguhnya dia munafik." Maksudnya karena dia keluar dari jama'ah kaum muslimin. Akan tetapi orang itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Muadz *Radhiyallahu Anhu*,

أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَنًا يَا مُعَاذُ

"Apakah kamu ingin menjadi seorang penebar fitnah wahai Muadz?"⁵⁸⁶ dan

586 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adab. Bab: Man Laa Yaraa Ikfaara Man Qaala Dzaalika Muta'awwilan no. 6106. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qira'ah Fii Al-

beliau tidak mencela orang tersebut. Maka itu menunjukkan tentang bolehnya seorang makmum berpisah dari shalat karena panjangnya bacaan imam. Namun dengan syarat panjang bacaan itu melebihi batasan sunnah, bukan melebihi batas kebiasaan.

Oleh karena itu, jika ada seseorang mengimami sekelompok jama'ah, dimana imam *ratib* mereka biasanya shalat bersama mereka dengan bacaan, ruku', dan sujud yang pendek. Sedangkan orang itu shalat bersama mereka dengan bacaan, ruku', dan sujud yang sesuai dengan sunnah. Maka tidak boleh bagi seorangpun untuk berpisah dari jama'ah, karena itu bukanlah udzur.

Di antara udzur yang lain, yakni jika seseorang terasa ingin muntah di sela-sela shalat dan dia tidak mampu menetap sampai imam selesai, maka diapun memendekkan shalat dan menyelesaikannya sendiri.

Kemudian di antara udzur yang lain juga, yakni apabila seseorang terasa ingin kentut di sela-sela shalat dan dia kesulitan untuk menetap bersama imamnya, maka diapun berpisah dari jama'ah, memendekkan shalat dan menyelesaikannya sendiri.

Sama halnya jika seseorang terasa menahan kencing atau buang air besar sehingga diapun merasa dibatasi dengan keinginannya tersebut, maka hal ini termasuk udzur yang membolehkannya untuk berpisah dari imam.

Akan tetapi jika diperkirakan bahwa dia tidak mendapatkan faedah sedikitpun dari berpisahannya dengan imam. Misalnya si imam sudah memendekkan shalat, namun dia memendekkan lagi lebih dari imam hingga ia tidak dapat *thuma'ninah*, maka tidak boleh dia berpisah dari jama'ah, karena dia tidak mendapatkan faedah sedikitpun dari perpisahannya itu.

Di antara udzur yang lain, shalat makmum lebih sedikit dari shalat imam. Misalnya seseorang shalat Maghrib di belakang imam yang sedang shalat Isya, menurut pendapat yang membolehkan hal itu; maka pada kondisi tersebut orang itu boleh berpisah dari jama'ah, membaca tasyahud akhir, dan salam sendirian, lalu pergi. Atau dia kembali masuk bersama imam pada raka'at shalat Isya yang tersisa jika dia ingin menjamak shalat bersama imam, kemudian dia menyempurnakannya setelah imam salam. Pendapat tersebut adalah riwayat lain dari imam Ahmad *Rahimahullah*.⁵⁸⁷

¹Isyaa no. 465, dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhum*.

587 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 4/411-413

Itupun pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*,⁵⁸⁸ dan itulah pendapat yang hak. Jenis udzur pada kondisi tersebut adalah udzur syar'i. Karena seandainya orang itu berdiri bersama imam pada raka'at keempat, maka pastilah shalatnya batal.

Jika seseorang berpisah dari jama'ah tanpa udzur, maka yang dinyatakan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa shalatnya batal; dan itulah madzhab imam Ahmad. Pendapat kedua, sesungguhnya shalat itu tidak batal.⁵⁸⁹ Namun jika kita berpendapat demikian, kita wajib memberikan syarat yakni dia harus mendapatkan shalat jama'ah, yaitu dia telah shalat satu raka'at atau lebih bersama imam. Adapun jika dia belum mendapatkan shalat jama'ah, maka dia tidak boleh berpisah dari jama'ah karena itu akan menyebabkan ia meninggalkan shalat berjama'ah tanpa udzur. Akan tetapi jika dia telah shalat satu raka'at bersama imam lalu dia ingin berpisah dari jama'ah, maka itu diperbolehkan baginya. Akan tetapi di hatiku masih ada kejanggalan tentang pendapat yang membolehkan berpisah dari jama'ah tanpa udzur. Adapun jika ada udzur yang masuk akal atau udzur syar'i, maka tidak diragukan bahwa itu boleh.

Permasalahan: apakah termasuk dari udzur jika makmum adalah seorang musafir sedangkan imam adalah seorang mukim, lalu si makmum berpisah dari jama'ah jika telah shalat dua raka'at (yaitu *qashar* shalat), kemudian dia salam sendirian?

Jawab: Tidak. Karena seorang makmum yang musafir apabila dia bermakmum dengan imam yang mukim, dia wajib menyempurnakan shalat (tidak *diqashar*). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.*"⁵⁹⁰ Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

مَا أَدْرَأَكُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

588 Lihat kitab: *Al-Ikhtiyarat*: 68

589 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/382

590 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu'tamma Bihi* no. 689. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *I'timaam Al-Ma'mum* no. 411, dari Anas *Radhiyallahu Anhu*.

"Apa yang kalian dapatkan (dari shalat imam), maka shalatlah. Dan apa yang terluput dari kalian, maka sempurnakanlah."⁵⁹¹ Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu pernah ditanya, "Kenapa seorang musafir jika shalat sendirian dia melaksanakan shalat dua raka'at, namun jika dia shalat bermakmum dengan orang yang mukim dia melaksanakan shalat empat raka'at?" Dia menjawab, "Itulah yang disunnahkan."⁵⁹²

Permasalahan, apabila si makmum berpisah dari jama'ah karena suatu udzur, lalu udzur itu hilang, apakah dia boleh kembali shalat bersama imam atau dia harus melanjutkannya sendirian? Para ulama fikih berkata, "Dia boleh kembali shalat bersama imam dan boleh melanjutkannya sendirian."⁵⁹³

Apabila kita perkirakan bahwa seseorang berpisah dari jama'ah dan telah shalat satu raka'at, lalu dia kembali shalat bersama imamnya, padahal si imam masih berada pada raka'at yang dia berpisah darinya, sehingga si imam akan kurang satu raka'at darinya. Maka apabila si imam berdiri untuk menyempurnakan shalatnya, maka orang itu boleh duduk dan menunggu atau dia berpisah dari jama'ah dan salam sendirian. Namun terkadang itu bermasalah ketika si imam salam sebelum shalatnya sempurna (karena lupa), dan makmum yang tertinggal (*masbuq*) berdiri untuk menyempurnakan raka'at yang tersisa, lalu dikatakan kepada si imam bahwa dia masih meninggalkan satu raka'at, kemudian imam itupun berdiri untuk menyempurnakan raka'at tersebut. Maka kita katakan, "Sesungguhnya makmum itu sekarang shalat sendirian sesuai petunjuk dalil syar'i, dan dia memiliki udzur pada keberpisahannya itu. Apabila si imam kembali untuk menyempurnakan shalatnya, maka si makmum boleh memilih. Jika dia mau, dia boleh melanjutkan shalatnya; dan jika dia mau, dia boleh kembali shalat bersama imam itu.

4. Berpindah dari posisinya sebagai imam menjadi shalat sendirian; dan itu tidak disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*. Dia memiliki dua gambaran atau kondisi,

- **Pertama:** jika shalat makmum batal, yaitu jika shalat jama'ah hanya terdiri dari imam dan satu makmum. Maka ketika si

591 Diriwayatkan oleh Al-Bukhri, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah* no. 636. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah* no. 602, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

592 Diriwayatkan oleh Ahmad: 1/216. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Aslinya di dalam kitab: *Shahih Muslim* dan *Sunan An-Nasa'i*." Lihat kitab: *Shahih Muslim* no. 688. *At-Talkhish Al-Habir* no. 612

593 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/382

makmum batal, imam mesti berpindah dari posisinya sebagai imam menjadi shalat sendirian, karena shalat si makmum batal.

- **Kedua:** jika si makmum berpisah dari imamnya karena suatu udzur. Maka pada kondisi tersebut si imam berpindah dari posisinya sebagai imam menjadi shalat sendirian. Yaitu jika si makmum memiliki udzur syar'i atau udzur yang masuk akal lalu dia berpisah dari imamnya dan si imam ditinggal sendirian, sehingga pada kondisi tersebut si imam berpindah dari shalat bersama makmum menjadi shalat sendirian.

5. Macam kelima, berpindah dari posisi sebagai imam menjadi makmum. Itu telah disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* pada perkataannya,

وَأِنْ أَحْرَمَ إِمَامٌ الْحَيَّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًّا صَحَّ : *Jika imam kampung mengimami orang-orang yang diimami oleh wakilnya dan si wakil kembali menjadi makmum, maka itu sah*

Imam kampung adalah imam *ratib*. Dan gambaran yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah, seseorang shalat mengimami sekelompok kaum sebagai wakil dari imam kampung yang berhalangan, lalu imam kampung itu hadir dan maju untuk menyempurkan shalat jama'ah bersama orang-orang itu, maka wakilnya mundur jika dia mendapatkan tempat di barisan shalat; namun jika tidak, dia tetap berdiri di sebelah kanan imam. Maka pada kondisi tersebut si wakil berpindah dari posisinya sebagai imam menjadi makmum, dan itu diperbolehkan.

Dalilnya adalah apa yang pernah terjadi pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau memerintahkan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* untuk shalat mengimami para sahabat. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa lebih ringan dan keluar menuju para sahabat, kemudian beliau shalat mengimami mereka dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, sedang Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berada di sebelah kanan beliau. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir namun suaranya lemah, maka Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bertakbir dengan takbir beliau untuk memperdengarkan kepada para sahabat.⁵⁹⁴ Maka pada kondisi tersebut Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*

594 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Innamaa Ju'ila Al-Imamu*

berpindah dari posisinya sebagai imam menjadi makmum, dan para makmum (para sahabat) berpindah dari satu imam kepada imam yang lain namun mereka tetap sebagai makmum.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الْحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ (Jika imam kampung mengimami orang-orang yang diimami oleh wakilnya). Zhahirnya adalah jika itu terjadi pada selain imam kampung, maka hal itu tidak sah. Karena imam kampung itulah yang asalnya sebagai imam, sehingga keimamannya kembali kepada hukum asal, berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi pendapat yang zhahir adalah tidak ada perbedaan jika imam kedua memiliki keistimewaan bagus bacaannya atau lebih berilmu dan beribadah. Namun jika dia tidak memiliki keistimewaan, maka tidak sah.

6. Berpindah dari posisinya sebagai makmum menjadi imam. Yaitu sebelumnya dia bermakmum kemudian dia menjadi imam. Itu ada beberapa gambaran atau kondisi.

- **Pertama:** seorang makmum diminta oleh imam untuk menggantikannya di sela-sela shalat. Yaitu ketika si imam merasa bahwa shalatnya akan batal lantaran dia merasa ingin buang air kecil misalnya, dan dia tahu bahwa ia sudah tidak tahan lagi, maka dia pun mempersilahkan seseorang untuk maju guna menyempurnakan shalat bersama mereka. Maka pada kondisi tersebut si makmum tadi menjadi imam, dan itu boleh.
- **Kedua:** ada dua orang makmum yang tertinggal (*masbuq*) masuk shalat. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, "Apabila imam salam, maka aku menjadi imammu." Lalu temannya itu menjawab, "Tidak apa-apa." Lalu ketika imam itu salam, salah satu dari mereka menjadi imam bagi yang lain. Sehingga orang tersebut telah berpindah dari posisinya sebagai makmum menjadi imam bagi temannya, sedangkan temannya berpindah dari imam yang pertama kepada imam yang lain.

Madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan, dan tidak mengapa dua orang *masbuq* bersepakat agar salah seorang dari mereka menjadi imam bagi temannya di sebagian shalat. Mereka berkata, "Sesungguhnya perpindahan dari satu imam kepada imam yang lain telah ditetapkan oleh sunnah, sebagaimana yang disebutkan

di dalam peristiwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Sebagian pengikut imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hal itu tidak boleh."⁵⁹⁵ Karena mengandung perpindahan dari satu imam kepada imam yang lain, dan perpindahan dari posisinya sebagai makmum menjadi imam tanpa udzur. Padahal tidak mungkin dia berpindah dari posisi yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Keberadaan seseorang sebagai imam adalah lebih tinggi daripada keberadaannya sebagai makmum.

Mereka berkata, "Dan hal itupun tidak pernah diketahui di zaman kaum Salafush-shalih. Para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, apabila mereka tertinggal raka'at di dalam shalat, mereka tidak pernah bersepakat agar salah satu mereka maju untuk menjadi imam bagi mereka. Jika itu termasuk dari kebaikan, maka pastilah mereka telah mendahului kita.

Akan tetapi para ulama yang membolehkannya, mereka tidak mengatakan, "Dituntut dari dua orang *masbuq* bersepakat agar salah seorang dari mereka menjadi imam." Melainkan mereka berkata, "Jika itu dilakukan, maka boleh-boleh saja." Tentu berbeda antara mengatakan, "Sesungguhnya itu boleh." Dan "Sesungguhnya itu dianjurkan dan disyariatkan." Maka kita tidak mengatakan bahwa itu disyariatkan, dan kitapun tidak perlu menganjurkan orang lain untuk melakukannya. Akan tetapi seandainya mereka melakukan hal itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa shalat mereka batal. Pendapat inilah yang lebih shahih, yaitu bahwa hal itu diperbolehkan namun tidak seyogyanya dilakukan. Karena hal itu tidak diketahui sebelumnya di kalangan kaum Salafush-shalih. Hal-hal yang tidak diketahui di kalangan kaum Salafush-shalih lebih utama untuk ditinggalkan; karena kita mengetahui bahwa mereka (kaum Salafush-shalih) lebih cepat daripada kita dalam hal kebaikan, dan jika itu memang baik maka pasti mereka telah mendahului kita.

Ringkasan pembahasan tentang macam-macam perpindahan niat yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut,

1. Berpindah dari shalat sendirian menjadi bermakmum. Ada dua riwayat dari imam Ahmad *Rahimahullah* tentang keabsahannya. Namun madzhab yang diakui adalah tidak sah.

595 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/389-390

2. Berpindah dari shalat sendirian menjadi imam. Ada beberapa pendapat tentang keabsahannya. Salah satunya adalah sah pada shalat *naflah*, dan tidak sah pada shalat *fardhu*.
3. Berpindah dari posisi sebagai makmum menjadi shalat sendirian. Jika itu terjadi karena suatu udzur, maka itu boleh. Namun jika itu terjadi tanpa ada udzur, maka ada dua riwayat dari imam Ahmad *Radhiyallahu Anhu* tentangnya. Namun madzhab yang diakui adalah tidak sah.
4. Berpindah dari posisi sebagai imam menjadi shalat sendirian. Dia memiliki dua gambaran atau kondisi yang sah.
5. Berpindah dari posisi sebagai imam menjadi makmum. Dia memiliki satu gambaran atau kondisi yang sah.
6. Berpindah dari posisi sebagai makmum menjadi imam. Dia memiliki dua gambaran atau kondisi yang diperbolehkan, namun gambaran yang kedua diperselisihkan. Perincian dan dalil-dalilnya telah disebutkan diatas.

Shalat makmum : وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِطُلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلَا اسْتِخْلَافَ
menjadi batal dengan batalnya shalat imam dan tidak ada penggantian

Shalat makmum berkaitan erat dengan shalat imam, oleh karena itu imam menanggung banyak hal dari makmum, di antaranya, tasyahud awal; apabila imam berdiri meninggalkan tasyahud awal karena lupa, maka makmum harus mengikuti imamnya lantaran hadits Abdullah bin Buhainah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Zhuhur mengimami para sahabat, lalu beliau berdiri pada raka'at kedua dan tidak duduk tasyahud awal, maka para sahabatpun berdiri bersama beliau.⁵⁹⁶

Dan diantaranya tanggungan imam juga adalah duduk istirahat, karena sesungguhnya imam menanggungnya dari makmum. Apabila imam tidak duduk, maka yang disyariatkan bagi makmum adalah tidak duduk, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

596 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Maa Jaa'a Fii As-Sahwi Idzaa Qaama Min Rak'atai Al-Fariidhah* no. 1224, 12252. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 570

*"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."*⁵⁹⁷ Karena makmum duduk pada raka'at kedua imam, dan itu lebih baik baginya dalam rangka mengikuti imam. Dan karena makmum meninggalkan duduk tasyahud awal, padahal itu wajib, demi mengikuti imam. Karena makmum duduk pada raka'at kedua imam, dan itu lebih baik baginya, dalam rangka mengikuti imam; maksudnya adalah jika seseorang masuk pada raka'at kedua dari shalat Zhuhur atau shalat Ashar, maka dia akan duduk pada raka'at pertamanya yang merupakan raka'at kedua bagi imam. Dan karena makmum meninggalkan duduk tasyahud awal pada raka'at keduanya yang merupakan raka'at ketiga bagi imam, itu semua dilakukan guna mengikuti imam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* telah menyebutkan, bahwa apabila imam tidak duduk istirahat, maka yang lebih baik bagi makmum adalah tidak duduk untuk mewujudkan mutaba'ah (mengikuti imam).⁵⁹⁸ Sebagaimana jika imam duduk untuk istirahat, maka yang lebih baik bagi makmum adalah duduk, bahkan wajib atasnya agar tidak mendahului imam meskipun dia tidak sependapat dengan pensyariatan duduk istirahat, hal itu ia lakukan untuk mengikuti imam; karena syariat senantiasa berusaha agar imam dan makmum tidak saling berselisih.

Adapun sesuatu yang tidak menyebabkan tertinggal dari imam dan tidak juga mendahuluinya, maka makmum boleh menggunakan pendapatnya.

Contohnya, jika imam tidak berpendapat mengangkat kedua tangan ketika takbir untuk ruku', bangun dari ruku', dan berdiri dari tasyahud awal. Sedangkan makmum berpendapat bahwa itu dianjurkan, maka dia boleh melakukan hal tersebut, karena itu tidak menyebabkan tertinggal dari imam atau mendahuluinya. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

*"Apabila dia (imam) bertakbir, maka bertakbirlah kalian; apabila dia (imam) ruku', maka ruku'lah kalian; dan apabila dia (imam) sujud, maka sujudlah kalian."*⁵⁹⁹ Huruf فَ (Fa`) menunjukkan At-Tartib dan At-Ta'qib. Contoh

597 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu'tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum* no. 411, dari Anas *Radhiyallahu Anhu*.

598 Lihat *kitab: Majmu' Al-Fatawa: 22/451-452, 23/352, 377*

599 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Ijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 733. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam*

lain, jika imam duduk *tawarruk* di setiap tasyahud salam hingga pada shalat *tsuna'iyah* (shalat dua raka'at -Pent). Sedangkan makmum yang tidak berpendapat duduk *tawarruk* kecuali pada tasyahud kedua pada shalat yang disyariatkan dua tasyahud padanya. Maka pada kondisi tersebut dia boleh untuk tidak duduk *tawarruk* bersama imamnya pada shalat *tsuna'iyah*, karena itu tidak menyebabkan tertinggal dari imam atau mendahuluinya.

Imam juga menanggung sujud sahwi dari makmum, dengan syarat makmum masuk bersama imam dari awal shalat. Jika diperkirakan bahwa makmum duduk untuk tasyahud awal dan mengira bahwa dia berada di antara dua sujud sehingga dia mengucapkan, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah aku!", lalu dia berdiri bersama imamnya (tanpa mengucapkan tasyahud karena lupa -Pent), maka pada kondisi tersebut imam menanggung sujud sahwi dari makmum jika dia tidak terlupakan raka'at shalat; karena jika dia sujud sahwi pada kondisi tersebut, maka itu akan menyelsihi imam. Adapun jika makmum terlupakan raka'at shalat, maka imam tidak menanggung apapun darinya.

Di antara hal-hal yang ditanggung oleh imam dari makmumnya adalah sesungguhnya imam menanggung bacaan selain surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahriyah* (yaitu seperti Maghrib, Isya, Shubuh, dan lainnya -Pent) yang padanya disyariatkan membaca surat selain Al-Fatihah. Misalnya, jika imam membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahriyah* dan makmum juga membaca surat Al-Fatihah, lalu imam membaca ayat-ayat lain maka dia menanggung hal tersebut. Maksudnya adalah bahwa tidak disyariatkan bagi makmum untuk membaca satu ayatpun kecuali surat Al-Fatihah saja.

Di antara yang ditanggung oleh imam juga adalah sutrah, sesungguhnya sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum.

Atas dasar keterikatan antara shalatnya imam dan makmum, para ulama berkata, "Sesungguhnya shalat makmum dapat batal dengan shalatnya imam." Yaitu apabila terjadi hal-hal yang membatalkan shalatnya imam, maka shalatnya imam batal begitu juga dengan shalatnya para makmum meskipun tidak ada yang membatalkan shalat me-

no. 411, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 733. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam* no. 411, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

reka. Kecuali jika imam itu shalat dalam keadaan berhadats karena lupa, atau tidak mengetahui terjadinya hadats, atau tidak ingat hadats tersebut kecuali setelah salam. Maka pada kondisi seperti itu imam harus mengulang shalat, namun makmum tidak harus mengulangnya. Begitu juga menurut madzhab imam Ahmad.⁶⁰⁰

Atas dasar itulah, Penulis *Rahimahullah* berkata, *فَلَا اسْتِخْلَافَ* (*Dan tidak ada penggantian*). Yaitu imam tidak boleh mencari pengganti untuk menyempurnakan shalat bersama jama'ah apabila shalatnya batal.

Contohnya, seorang imam di sela-sela shalatnya tidak tahan dan berhadats. Maksud tidak tahan dan berhadats adalah bahwa dia berhadats dengan kencing, kentut, atau hadats-hadats lainnya karena tidak tertahan. Maka shalat imam batal begitu juga shalat para makmum, sehingga mereka harus mengulang shalat. Namun jika imam merasa akan berhadats lalu dia mencari pengganti sebelum shalatnya batal, maka itu boleh dan shalat para makmum tidak batal, karena imam telah mencari pengganti untuk menyempurnakan shalat bersama mereka sebelum shalatnya batal. Ketika imam mencari pengganti untuk menyempurnakan shalat bersama mereka sebelum shalatnya batal, maka shalat mereka tetap sah. Sedangkan imam pengganti memulai bersama mereka pada shalat yang sah, lalu menyempurnakannya bersama mereka. Sehingga yang dimaksud dari perkataan Penulis *Rahimahullah Ta'ala*, *فَلَا اسْتِخْلَافَ* (*Dan tidak ada penggantian*) adalah setelah batalnya shalat.

Contoh lain, apabila imam memulai shalat, lalu di sela-sela shalat dia teringat bahwa dia belum berwudhu, maka shalatnya tidak sah karena dia sedang berhadats. Orang yang berhadats shalatnya tidak sah sehingga dia tidak boleh mencari pengganti, bahkan para makmum harus memulai shalat mereka dari awal; karena di sela-sela shalat menjadi jelas bahwa shalatnya batal, yaitu tidak sah. Apabila shalat imam batal, maka shalat makmum pun ikut batal lantaran adanya keterikatan antara shalatnya makmum dengan shalatnya imam; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.*"⁶⁰¹ Sehingga tidak mungkin

600 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/383

601 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu'tamma Bihi* no. 689. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Itimaam Al-Ma'mum* no.

penggantinya itu melanjutkan shalat yang telah batal. Pendapat yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah pendapat yang populer dari madzhab imam Ahmad.⁶⁰²

Pendapat kedua pada madzhab yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan sekelompok orang dari kalangan para ulama bahwa Sesungguhnya imam boleh mencari pengganti, dan shalat makmum tidak batal lantaran batalnya shalat imam.⁶⁰³ Bahkan apabila shalatnya imam itu batal, maka yang batal hanya shalatnya saja sedangkan shalat makmum tetap sah. Pendapat inilah yang shahih.

Alasannya, bahwa hukum asalnya adalah keabsahan shalat si makmum. Sehingga tidak mungkin kita membatalkannya kecuali dengan dalil yang shahih. Memang shalat imam batal dengan petunjuk dalil yang shahih. Sedangkan makmum masuk dengan ketaatan kepada Allah dan telah shalat dengan perintah Allah, maka tidak mungkin kita membatalkan shalatnya kecuali dengan perintah Allah. Lalu mana dalil dari kitab Allah, atau sunnah Rasul-Nya, atau ijma' kaum muslimin yang menunjukkan bahwa shalat makmum dapat batal dengan shalat imam?! Keterikatakan-keterikatan yang tadi disebutkan tidak meng-haruskan shalat makmum menjadi batal dengan batalnya shalat imam.

Sebagian ulama beristidlal bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika ditusuk pada saat shalat Fajar, dia memerintahkan Abdurrahman bin 'Auf *Radhiyallahu Anhu* untuk shalat mengimami manusia; dan tidak disebutkan bahwa dia memulai shalat dari awal.⁶⁰⁴ Telah diketahui bahwa ketika itu Umar *Radhiyallahu Anhu* telah berhadats dan berbicara, dia berkata,

أَكَلَنِي الْكَلْبُ

"Seekor anjing telah menyerangku."⁶⁰⁵

Juga disebutkan bahwa Utsman *Radhiyallahu Anhu* pernah shalat mengimami manusia dalam keadaan junub dan dia lupa. Maka diapun mengulang shalat, sedangkan mereka tidak mengulangnya.⁶⁰⁶

411, dari Anas *Radhiyallahu Anhu*.

602 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/383-385. *Majmu' Al-Fatawa*: 20/364, 23/352. *Al-Ikhtiyarat*: 69

603 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/383-385. *Majmu' Al-Fatawa*: 20/364, 23/352. *Al-Ikhtiyarat*: 69

604 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/504. *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah*: 33-34

605 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Fadha'il Ash-Shahabah*. Bab: *Qishshah Al-Bai'ah* no. 3700

606 Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (lihat kitab: *Al-Ma'rifah wa Al-Atsar*: 3/348. Ad-

Juga disebutkan pada atsar Utsman *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia tidak mengingat hal itu melainkan setelah dia salam.

Maka kita katakan, “Apabila kalian mengatakan bahwa keseluruhan shalat itu sah lantaran ketidaktahuan makmum, maka keabsahan sebagian shalat lebih diutamakan. Sehingga tidak ada perbedaan antara pengetahuan makmum sebelum salam atau setelahnya. Adapun orang yang telah mengetahui bahwa imamnya tidak berwudhu, maka dia tidak diperbolehkan masuk shalat bersama imam itu, karena dia akan bermakmum dengan orang yang tidak sah shalatnya; dan itu main-main.

Atas dasar pendapat tersebut, apabila imam berhadats atau teringat bahwa dia belum berwudhu, maka dia boleh memajukan salah satu makmum untuk menyempurnakan shalat bersama para makmum lain. Dia tidak boleh berkata kepada mereka, “Ulanglah shalat kalian dari awal!” Karena jika dia berkata, “Ulanglah shalat kalian dari awal!”, maka dia telah mengeluarkan mereka dari shalat fardhu. Padahal ke-luar dari shalat fardhu tidak diperbolehkan kecuali dengan sebab syar’i yang memubahkan hal tersebut; dan itu bukanlah sebab yang syar’i. Oleh karena itu para ulama berkata, “Barangsiapa yang telah memulai shalat fardhu, maka haram baginya untuk menghentikannya kecuali dengan udzur.”⁶⁰⁷ Dan itu bukanlah udzur. Jadi hukum asal adalah shalat mereka sah dan tidak boleh keluar darinya. Jika imam tidak mencari pengganti, maka para makmum boleh memajukan salah seorang dari mereka untuk menyempurnakan shalat bersama yang lain. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka

Daraquthni: 1/364. Al-Baihaqi di dalam kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 2/400 dan *Al-Ma’rifah wa Al-Atsar*: 3/348, dari Husayim, dari Khalid bin Salamah, dari Muhammad bin Amr bin Al-Harits.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni: 1/363. Al-Baihaqi di dalam kitab: *As-Sunan Al-Kubra*: 2/399 dan *Al-Ma’rifah wa Al-Atsar*: 3/348, dari Ibnu Al-Munkadir, dari Asy-Syuraiddi Ats-Tsaqafi, “Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah shalat mengimami orang-orang sedang dia dalam keadaan junub, maka diapun mengulang shalat sedangkan mereka tidak mengulangnya.”

Diriwayatkan juga oleh Malik, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: l’aadah Al-Junub Ash-Shalaah* no. 115, 116, 117, 118. Abdurrazzaq meriwayatkan darinya di dalam kitab: *Al-Mushannaf* no. 3644, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zubaid bin Ash-Shaltu, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Aku katakan, “Sanadnya shahih. Zubaid bin Ash-Shaltu: Ibnu Ma’in *Rahimahullah* berkata, “Dia *tsiqah*.” Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, “Dia pernah mendengar dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.” *At-Tarikh Al-Kabir*: 3/447. *Al-Jarh wa At-Ta’dil*: 3/622

⁶⁰⁷ Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 7/549-550. *Al-Iqna’*: 1/511

menyempurnakan sha-lat sendiri-sendiri. Akan tetapi yang lebih baik adalah imam mencari pengganti agar tidak terjadi keributan di antara mereka.

Perhatian, tidak ada suatu apapun yang dapat membatalkan shalat makmum dengan batalnya shalat imam, menurut pendapat yang rajih. Kecuali pada hal-hal yang imam sama kedudukannya seperti makmum. Maksudnya adalah apabila shalat si imam rusak, maka shalat makmum pun dapat rusak karenanya, karena perbuatan tersebut berasal dari imam, sehingga berimbas kepada imam dan para makmum. Misalnya, Sutra. Sutra imam adalah sutra bagi para makmum yang shalat di belakangnya. Apabila ada seorang wanita berjalan di antara imam dan sutrahnya, maka shalat imam menjadi batal begitu juga shalat para makmum, karena sutra tersebut milik bersama. Oleh karena itu kita tidak memerintahkan makmum untuk menggunakan sutra. Bahkan seandainya para makmum menggunakan sutra, maka hal itu dianggap berlebihan dan merupakan bid'ah. Jadi, melanggar sutra imam sama dengan melanggar sutra makmum, sehingga shalat makmum menjadi batal sebagaimana shalat imam batal.

Ada kaidah umum, yaitu: *"Sesungguhnya barangsiapa yang masuk di dalam suatu ibadah lalu dia melaksanakannya sebagaimana yang diperintahkan, maka kita tidak boleh membatalkannya kecuali dengan dalil. Karena hukum asal adalah keabsahan dan terlepasnya tanggungan, sampai datang dalil pembatalan."*

